

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga (S.3)
untuk memperoleh gelar Doktor bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ASRORI MUKHTAROM
NIM : 13043010134

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI PENDIDIKAN BERBASIS AL-QUR'AN
PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA
2017 M. / 1438 H.

ABSTRAK

Hasil dari penelitian disertasi ini adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif al-Qur'an dapat dipahami dalam arti upaya mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang bertakwa, beriman, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan saling mengenal.

Asas pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an adalah tauhid, atau dengan kata lain menempatkan konsep *teosentris* (tauhid) sebagai *core value* yang berdasarkan nilai-nilai ilahiah (teologis) sebagai landasan etis normatif, serta nilai-nilai insaniah sebagai basis praktis operasional yang bermuara pada satu tujuan yaitu ibadah kepada Tuhan. Dengan muara segala aktifitas kepada Tuhan, akan melahirkan kesadaran dan kesungguhan untuk menjadi warga negara yang mampu memelihara hubungan harmonis dengan Tuhan (aspek teologis), hubungan antarsesama warga negara dan negara (aspek antro-p-sosiologis), serta hubungan dengan alam sekitar (aspek kosmologis). Hubungan dengan Tuhan merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual kehadiran manusia sebagai makhluk Tuhan. Hubungan dengan manusia merupakan kelanjutan teologis dari keyakinan pada keEsaan Tuhan (tauhid) adalah paham persamaan manusia. Hubungan dengan alam membawa pada pemahaman pada eksistensi alam yang merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan.

Langkah upaya implementasi pendidikan kewarganegaraan berbasis al-Qur'an di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu melalui integrasi ayat-ayat al-Qur'an yang diposisikan sebagai *grand theory* yang berisi sumber seperangkat nilai-nilai dasar guna membentuk warga negara yang baik. Melalui pendekatan spiritual (ayat-ayat al-Qur'an) mampu membangun kesadaran segenap warga negara untuk selalu semangat memelihara hubungan harmonis dengan Tuhan dan manusia.

Disertasi ini memiliki persamaan pendapat dengan Ahmad Ibn Ali Ibn Tsabit Ibn Ahmad Ibn Mahdi (al-Khatib al-Baghdadi, 1002-1071 M), Ahmad Dahlan (1868-1923 M), dan Naquib al-Attas (1931) yang berupaya menyerukan bahwa penyelenggaraan pendidikan (termasuk pendidikan kewarganegaraan) harus diarahkan kepada pembentukan warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an. Warga negara yang baik yaitu warga negara yang bukan hanya saja memiliki hubungan harmonis dengan warga negara lain dan negara, tetapi harus pula memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan dan alam sekitarnya. Sesuai dengan misi Islam yaitu *rahmatan lil âlamîn*

Sebaliknya, disertasi ini memiliki perbedaan dengan pemikiran John Dewey yang berpendapat bahwa pendidikan (termasuk pendidikan kewarganegaraan) harus diarahkan kepada pembentukan warga negara yang baik. Warga negara yang baik menurutnya adalah warga negara yang mampu memenuhi kebutuhan zaman (dunia), serta mengikuti selera masyarakat yang tidak selamanya sesuai dengan nilai-nilai agama.

Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode tafsir *maudhû'i* melalui pelacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan dan metode historis yang menganalisis pendidikan kewarganegaraan yang dipraktikkan Rasulullah ketika di Madinah. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

ABSTRACT

The result of this dissertation research shows that civic education in Quran's perspective can be understood as an effort to educate citizens to become good citizens. Good citizens in the perspective of the Quran are pious, godly, doing *amarna'rufnahimunkar*, and know each other.

The Quran's perspective in civic education is tawheed that is based on the divine value (theology) as a normative-ethical foundation (teocentric), and the humanity values as a practical-operational basis that leads to one goal that is worship to the god. It comes down to any activities to God then develop awareness and sincerity to become citizens who are able to maintain good relationship with God (theological aspect), relationships between citizens and country (anthropo-sociological aspect), and relationships with the environment (cosmological aspect). The relationship with God is a manifestation of spiritual consciousness of human presence as a creature of God. Relationship with man is the theological continuation of the tawheed. The relationship with nature leads to an understanding of the existence of nature which is seen as a creation of God that must be preserved.

The step of implementing Quran-based education in Muhammadiyah universities is through the integration of Quranic verses that are positioned as a grand theory that contains the source of a set of basic values in order to form good citizens. Through a spiritual approach

(Quranic verses) is able to develop citizens' awareness to always maintain good relationship to God and humankind.

The dissertation has similarities with Ahmad Ibn Ali Ibn Thabit Ibn Ahmad Ibn Mahdi (al-Khatib al-Baghdadi), Ahmad Dahlan, and Naquib al-Attas. They seek to invoke education (including civic education) should be directed to the establishment of good citizens according to the Quran. Good citizens are citizens who have a good relationship with God, man, and nature. In accordance mission of Islam *rahmatanlil 'âlamîn*.

On the contrary, this dissertation differs from John Dewey's thought who argues that education (including civic education) should be directed to the establishment of good citizens. The good citizens who are able to meet the needs of the age (world), and follow the taste of society who are not always in accordance with religious values.

The method which used in this research was *maudhû'* interpretation method, which was conducted through tracking verses in the Quran which related to civic education and historical method which analyzed civic education that is practiced by the prophet in Madinah. The approach of this research is qualitative research.

المخلص

نتائج هذه الدراسة هي أن التربية المدنية (الوطنية) في نظر القرآن الكريم يمكن أن يفهم بمعناها الموجز وهي الجهد لتوعية المواطنين ليصبحوا مواطنين صالحين. ويقصد بهم في نظر ذلك هم المواطنون الذين يتقون الله تعالى ويؤمنون به ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعرفون بعضهم مع البعض.

ومبدأ التربية المدنية في ضوء القرآن الكريم هو التوحيد. وهي التربية التي تقوم على القيم الإلهية والتي تكون أساسا أخلاقيا (teosentris) ، والقيم المعيارية الإنسانية باعتبارها قاعدة عملية من العمليات التي تؤدي إلى الهدف من العبادة. وعلى أساس ذلك سوف تلد هذه التربية المدنية الوعي والجدية ليصبحوا مواطنين قادرين على الحفاظ على علاقة متناغمة مع الله سبحانه وتعالى (الجانب اللاهوتي)، والعلاقة بين المواطنين والدولة (الجانب الأنترو-السوسيولوجي)، والعلاقة مع محيطهم الطبيعي (الجانب الكوني). والعلاقة مع الله هي مظهر من مظاهر الوعي الروحي لكون الإنسان مخلوقا. والعلاقة مع البشر التي تمثل استمرارا لاهوتيا من الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى (توحيد

الله) هي فكرة المساواة بين البشر. مع أن العلاقة مع الطبيعة تؤدي إلى الفهم على أن وجود الطبيعة التي هي من مخلوقات الله يجب الحفاظ عليها.

أما المحاولة على تطبيق التربية المدنية القائمة على القرآن الكريم في الجامعات المحمدية هي من خلال التكامل بين آيات القرآن الكريم التي تم وضعها كمنظومة كبرى يحتوي فيها مصدر من مجموعة القيم الأساسية من أجل إنشاء مواطن صالح. ومن خلال المنهج الروحي (الآيات القرآنية) كانت هذه التربية قادرة على بناء وعي كل مواطن للحفاظ على العلاقات الملائمة أو المتناغمة مع الله تعالى وجميع الناس.

هذه الدراسة (الأطروحة) تناسب فكرة أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (الخطيب البغدادي)، أحمد دحلان، ونقيب العتاس الذين يسعون للدعوة إلى أن تطبيق التعليم (بما فيه التربية المدنية) ينبغي أن يوجه إلى تشكيل مواطنين صالحين وفقا للقرآن الكريم. ويقصد بهم ليس المواطنون الذين لديهم علاقة متناغمة مع غيرهم من المواطنين ودولتهم (الحكومة) فحسب، ولكن يجب أيضا أن تكون لديهم علاقة متناغمة مع الله ومحيطهم الطبيعي وفقا لرسالة الإسلام وهي رحمة للعالمين.

من ذلك، هذه الدراسة تخالف تفكير جون ديوي (John Dewey) الذي يرى على أن التعليم (بما فيه التربية المدنية) ينبغي أن يوجه إلى تشكيل مواطنين صالحين. وهم المواطنون القادرين على تلبية احتياجات عهدهم يعيشون فيه، فضلا على متابعة حاجات الناس الذين ليسوا دائما وفقا للقيم الدينية.

وتسعى هذه الدراسة على منهج التفسير الموضوعي من خلال فحص الآيات القرآنية التي تتعلق بالتربية المدنية والمنهج التاريخي الذي يحلل التربية المدنية التي مارسها النبي ص.م. في حياته. وفي حين تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكيفي (النوعي).

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrori Mukhtarom
Nomor Induk Mahasiswa : 13043010134
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an
Judul Disertasi : Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,



Asrori Mukhtarom .

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Disertasi

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar
Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun oleh:
Asrori Mukhtarom
NIM: 13043010134

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diujikan


Jakarta,.....

Menyetujui:


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si


Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, MA

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi Pendidikan Berbasis Al-Qur'an


Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, MA

PENGESAHAN DISERTASI








Judul Disertasi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Nama : Asrori Mukhtarom
Nomor Induk Mahasiswa : 13043010134
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an


Telah diujikan pada ujian promosi doktor pada tanggal:

16 Agustus 2017.....

No	Nama Penguji	Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A	Ketua Sidang	
2.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A	Penguji	
3.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Pembimbing 1 /Penguji	
4.	Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, M.M., M.Pd	Penguji	
5.	Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A	Pembimbing 2 /Penguji	
6.	Dr. Abd. Muid N, M.A	Penguji	
7.	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Sekretaris	

Jakarta,

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah ALA-LC:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (garis dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Sh	es ha
ض	Dhad	Dh	de ha
ط	tha'	Th	te ha
ظ	zha	Zh	zet dan ha
ع	'ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Ghayn	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
لا	lam alif	La	el dan a
ء	Hamzah	`	Apostrop

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A

◌ِ	kasrah	I	I
◌ُ	dhammah	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ اِ	fathah dan ya	Ay	a dan y
◌ِ اَوْ	fathah dan waw	Aw	a dan w

Contoh: حسين : ḥusayn حول : ḥawla

Tanda	Nama	Huruf	Nama
◌ِ اِ	fathah dan alif	Ā	a dan tudung di atas
◌ِ يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan tudung di atas
◌ِ وِ	dhammah dan ya	Ū	u dan tudung di atas

Ta Marbûthah

Ta marbûthah yang dipakai di sini dimatikan atau diberi harakat sukûn, dan transliterasinya adalah h

Kalau kata yang berakhir dengan ta' marbûthah diikuti oleh kata yang bersandang al, maka kedua kata itu dipisah dan ta' marbûthah ditransliterasikan dengan h.

Kalau kata yang berakhir dengan ta' marbûthah diidhafkan, maka ta' marbûthah ditransliterasikan dengan t

Contoh:

المدينة المنورة : al-Madînah al-Munawwarah
فاطمة : Fâthimah
وزارة التربية : Wizârat al-Tarbiyah

Syaddah

Syaddah/tasydîd di transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang ber-syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ نَزَّل : nazzala

Kata Sandang

Kata Sandang “ال” dilambangkan dengan “al”, baik yang diikuti dengan huruf syamsiyah maupun yang diikuti dengan huruf qamariyah. Kata sandang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikuti, dengan tanda (-):

الشمس : al-Syamsi القمر : al-Qamar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Disertasi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta;
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta;
3. Ketua Program Studi;
4. Dosen Pembimbing Disertasi Bapak Prof. Dr. H.M Darwis Hude, M.Si dan Ibu Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriyani, MA yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan

- bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini;
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang;
 6. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Muhammadiyah Tangerang;
 7. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang;
 8. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta;
 9. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini;
 10. KH. Noor Hasan Murtadho, S.Ag dan Hj. Entin Sudartinah kedua orang tua yang selalu mendoakan anaknya agar sukses serta diberikan dalam menyusun Disertasi ini;
 11. Erpika Humaeroh, S.Pd isteri tercinta, Alfath Avicenna Mukhtarom dan Qiantsania Renaisans Ardabeel Mukhtarom tersayang yang telah sabar kehilangan waktu bersama karena kesibukkan penulis selama penyusunan Disertasi ini.
 12. Ahmad Sukhaeri S.Pd dan Een Ernawati, S.Pd mertua, kakak dan adik, kakak dan adik ipar penulis, paman, bibi, keponakan, sepupu, serta keluarga besar H. Saman di Balaraja.
 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya yang telah membantu dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Jakarta, Oktober 2017

Asrori Mukhtarom

DAFTAR ISI

Judul	
Abstrak	i
Pernyataan Keaslian Disertasi	vii
Halaman Persetujuan Pembimbing	viii
Tanda Pengesahan Disertasi.....	x
Pedoman Transliterasi	xi
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xiv

BAB I. PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	15
1. Identifikasi Masalah	15
2. Pembatasan Masalah	16
3. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Metode Penelitian	20
1. Sumber Data	21
2. Pengumpulan Data	21
3. Pengolahan Data	21
4. Analisis Data	22

G. Sistematika Penulisan	22
BAB II. DISKURSUS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	
A. Pengertian, Urgensi, dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	23
B. Pendidikan Kewarganegaraan di Dunia dan di Indonesia ditinjau dari Sisi Historis-Yuridis	36
C. Komponen, Materi, dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....	48
D. Hubungan Negara, Warga Negara, dan Kewarganegaraan.....	70
BAB III. NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN	
A. Negara dalam Perspektif Al-Qur'an	78
1. Makna negara dalam perspektif al-Qur'an	78
2. Tujuan negara dalam perspektif al-Qur'an	85
3. Bentuk negara dan pemerintahan Islam dalam tinjauan sejarah.....	93
B. Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an	99
C. Hubungan Negara dan Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an	104
BAB IV. WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	
A. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Perspektif Al-Qur'an	147
B. Isyarat-Isyarat Al-Qur'an Tentang Pendidikan Kewarganegaraan.....	150
C. Praktek Rasulullah Tentang Manajemen Konflik Sosial.	193
D. Urgensi Metode Pengajaran pada Pendidikan Kewarganegaraan	196
E. Metode Pengajaran dalam Perspektif Al-Qur'an	202
F. Implementasi Metode Pengajaran Berbasis Al-Qur'an pada Pendidikan Kewarganegaraan.....	222
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	229
B. Rekomendasi	230
DAFTAR PUSTAKA	231
RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah solusi permasalahan hidup manusia. Hal tersebut sebagaimana firman Allah:



(dan ingatlah) Akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS. An-Nahl [16]: 89).

Ayat di atas menegaskan bahwa al-Qur'an merupakan petunjuk, rahmat, dan sumber kegembiraan bagi manusia. Dengan menjadikan al-Qur'an

sebagai pedoman hidup, maka manusia akan selamat dan sukses di dunia dan akhirat. Sebaliknya, tanpa petunjuk al-Qur'an manusia akan tersesat dan rugi selamanya.

Tapi sungguh disayangkan, meski Allah secara tegas menyatakan al-Qur'an sebagai solusi permasalahan hidup, tapi masih banyak kaum muslimin saat ini mengabaikan petunjuk al-Qur'an. Buktinya, hingga saat ini persoalan konflik, terorisme, dan dekadensi moral akibat pengaruh negatif globalisasi belum tuntas.

Persoalan konflik sosial-politik, terorisme, dan pengaruh negatif globalisasi sudah sejak lama telah menyita perhatian masyarakat dunia. Oleh karenanya, negara-negara di dunia memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan tersebut yang berpotensi pada disintegrasi bangsa dan dekadensi moral.

Salah satu kawasan yang sering terjadi konflik sosial-politik bahkan sampai saat ini masih berlangsung yaitu kawasan Timur Tengah.¹ Sungguh ironi, kawasan yang seharusnya stabil karena memiliki wilayah yang strategis dengan segala kandungan minyak yang dimilikinya,² justru kawasan ini dikenal sebagai wilayah yang sering terjadi konflik sosial-politik³ dengan

¹ Terdapat tiga pendapat di kalangan ahli politik internasional terkait peta kawasan Timur Tengah sebagai berikut: 1). Sebagai kawasan yang mencakup negara-negara Arab non-Afrika di tambah Iran dan Israel. Dalam pengertian ini, negara-negara seperti Al-Jazair dan Maroko tidak termasuk dalam kategori Timur Tengah; 2). Satu kawasan yang negara-negaranya terdiri dari seluruh anggota Liga Arab ditambah Iran, Israel dan Turki. Jadi seluruh negara (berbahasa dan berbudaya) Arab di kawasan Afrika Utara (seperti Al-Jazair, Maroko, Libya, Mauritania) masuk dalam kategori Timur Tengah; dan 3). Suatu kawasan yang terdiri atas negara-negara seperti pandangan kedua, ditambah dengan Afganistan, Pakistan dan beberapa negara Republik Muslim di Asia Tengah bekas Uni Soviet. Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2007, hal. xxi-xxii.

² Timur Tengah merupakan wilayah yang sangat strategis yang dilalui oleh lalu lintas perdagangan dan memiliki potensi sumber daya alam. Selain itu Timur Tengah juga merupakan pusat agama Samawi (Islam, Yahudi, dan Nasrani). Surwandono, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Yogyakarta: UMY, 2009, hal. 174.

³ Selain persoalan politik internal, persoalan geografi pun menjadi penyebab konflik di Timur Tengah. Faktor-faktornya yaitu: *Pertama*, masalah perbatasan. Konflik perbatasan dikarenakan terdapatnya sumber-sumber alam (minyak, mineral, dan air) diperbatasan tersebut (darat, sungai, dan laut). Persoalan muncul sehubungan dengan siapa yang berhak mengenai pengelolaan alokasi air atau kekayaan alam yang kemungkinan dikandung oleh sungai, seperti konflik Saudi Arabia dan Sudan atas pengelolaan sumber-sumber alam di Laut Merah. *Kedua*, masalah air. Di Timur Tengah hanya memiliki empat sungai besar (sungai Nil, sungai Yordan, Sungai Eufrat, dan Tigris) sebagai sumber kehidupan masyarakat. Sungai-sungai tersebut melewati banyak negara. Sehingga konflik terjadi karena beberapa negara membangun dam-dam dan waduk-waduk di wilayahnya yang mengakibatkan jumlah aliran sungai/debit air ke negara lain menjadi berkurang. Ketika Turki membangun bendungan Attaturk memicu konflik Turki-Irak-Iran-Syiria. *Ketiga*, masalah minyak. Antara tahun 1990-1991, Irak terlibat dalam krisis teluk yang kemudian pecah menjadi konflik terbuka dengan tetangganya Kuwait. Pemicu perang Irak-Kuwait adalah minyak. Ismah Tita

berbagai kepentingan politik, baik domestik, regional, maupun internasional. Hal tersebut sebagaimana yang telah terjadi di Tunisia dan Mesir. Konflik yang terjadi pada kedua negara tersebut bagian dari *The Arab Spring*,⁴ kemudian memicu situasi-situasi lain di berbagai negara untuk menggulingkan pemerintahan yang sudah ada, sebagaimana yang terjadi di negara Suriah. Pergolakan politik di Suriah dimulai sejak Maret 2011 yang merupakan gejolak dahsyat yang meruntuhkan struktur nasional. Diawali protes keras warga sipil atas tindakan polisi yang memenjarakan anak-anak atas tuduhan menulis di tembok sekolah dengan sebuah kalimat *as shaab yoreed eskaat al nizami* (rakyat menginginkan rezim turun). Protes warga sipil atas tindakan polisi yang memenjarakan anak-anak tersebut kemudian mendapat reaksi keras dari polisi yang kemudian menembaki warga sipil tersebut hingga jatuh korban empat demonstran meninggal. Akibat ulah oknum aparat tersebut, kemudian terjadi gelombang protes yang semakin besar dan terjadi pemberontakan-pemberontakan dari Deraa menuju kota-kota pinggiran Latakia dan Banyas di pantai Mediterania atau Laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Dei res Zor di Suriah Timur.⁵ Sampai saat ini, konflik Suriah belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, bahkan konflik tersebut justru meluas dengan ditandai ikut campurnya pihak asing.⁶

Menurut Azyumardi Azra, sampai saat ini banyak wilayah dunia Islam masih bergumul dengan persoalan dasar menyangkut ketentraman, stabilitas politik, dan pembangunan. Konflik politik seolah tidak pernah selesai seperti bisa terlihat di banyak negara muslim seperti di Timur Tengah dan Afrika. Dampaknya, konflik berkepanjangan tersebut hampir tidak memberikan kesempatan menjalankan pembangunan sosial-ekonomi yang dapat

Ruslin, "Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)", dalam *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, Nomor 1, UIN Alaudin Makassar, 2013, hal. 52-59.

⁴ *The Arab Spring* (Musim Semi Arab) merupakan bahasa politik baru terkait dinamika politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara Arab, dimulai Januari tahun 2011 yang ditandai dengan kebangkitan harapan akan lahirnya sistem politik yang lebih baik dan demokratis dengan berjatuhnya para pemimpin otoriter, dimulai dari tumbangannya Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, sampai pada tumbangannya Moammar Khadafi di Libya. Ahmad Sahide, "Konflik Syi'ah-Sunni Pasca-The Arab Spring", dalam *Jurnal Sosial dan Humaniora KAWISTARA*, PPs UGM, Volume 3 No. 3, Desember 2013, hal. 315.

⁵ Siti Muti'ah Setiawati, "Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?", dalam *Jurnal CMES (Jurnal Studi Timur Tengah)*, Volume V No. 1, edisi Juli-Desember 2012, hal. 5.

⁶ Konflik politik Suriah melahirkan gesekan yang kuat antara "Blok Barat" yang mendukung Dewan Koalisi Nasional Suriah (oposisi) yang diwakili Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis dengan "Blok Timur" yang mendukung rezim yang berkuasa yang diwakili Rusia dan Cina.

memperbaiki kondisi kehidupan para warganya masing-masing.⁷ Selain terhambatnya pembangunan sosial-ekonomi, dampak lain dari konflik yaitu korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya, seperti konflik yang terjadi di Suriah yang memakan korban jiwa dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013 jumlah korban meninggal sebanyak 150.000 jiwa. Dan sampai tahun 2017 konflik terus berlangsung dengan jumlah korban terus bertambah. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 2,4 juta orang, 3/4 di antara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang.⁸

Berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak mustahil terjadi pada bangsa ini, mengingat Indonesia merupakan bangsa majemuk⁹ dan multikultural, yang terdiri dari ribuan pulau dengan latar belakang berbagai macam suku bangsa, budaya, bahasa, etnis, dan agama. Multikulturalisme yang melekat pada bangsa Indonesia merupakan potensi sekaligus ancaman. Di satu sisi, kemajemukan merupakan kekayaan bangsa yang sangat potensial bagi pencapaian cita-cita bangsa sebagai negara yang besar dan kuat. Namun di sisi lain, kemajemukan dapat menjadi faktor konflik dan disintegrasi bagi keutuhan bangsa.¹⁰

Di Indonesia, tercatat beberapa kali pernah terjadi konflik,¹¹ di antaranya konflik di Sampit, Sambas, Ambon, Poso, dan Ternate. Menurut hasil

⁷ Azyumardi Azra, "Bayangan Kolonialisme: Revitalisasi", dalam www.republika.co.id. Diakses pada 9 April 2016.

⁸ Achmad Muchaddam F, "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya", dalam *Jurnal Politika*, Volume 5, No. 1, www.puslit.dpr.go.id. Diakses pada 19 Agustus 2016.

⁹ Majemuk berarti terdapatnya keanekaragaman unsur penyusun masyarakat, yaitu suku bangsa (etnik), agama, dan golongan-golongan sosial lainnya. A. Fedyan Saefuddin, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986, hal. ix.

¹⁰ Choirul Fuad Yusuf, *Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia 1997-2005*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013, hal. 1.

¹¹ Konflik artinya perpecahan; perselisihan; pertentangan; perselisihan. Sri Sukei Adiwimarta, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Jilid II*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983, hal. 1099. Sedangkan secara istilah definisi konflik adalah ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan. Ia juga bisa diartikan perang, atau upaya berada dalam pihak yang bersebrangan. Lihat: *Longman Dictionary of Contemporary English (New Edition)*, UK: Longmans Group UK Limited, 1987, hal. 212. Tercatat beberapa peristiwa konflik lain pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya kerusuhan di Lampung tahun 1989; kerusuhan di Rengasdengklok tahun 1997; kerusuhan di Ketapang, dan lain sebagainya. Dadang Sudiadi, "Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat yang Majemuk: Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia", dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Universitas Indonesia, Vol. 5 No. 1 Februari 2009, hal. 33.

penelitian Rusmin Tumanggor, penyebab konflik di daerah tersebut dilatarbelakangi persoalan distribusi ekonomi, sosial dan politik yang dianggap tidak adil bertepatan dengan perbedaan identitas. Konflik Sampit dan Sambas misalnya, banyak dipicu oleh kenyataan bahwa etnis Madura pada taraf tertentu telah menjelma menjadi kelompok yang berhasil menguasai berbagai sumber daya ekonomi, sementara di sisi lain perilaku sosial mereka yang cenderung eksklusif semakin menegaskan komunalitas etnisnya. Maka, ketika terjadi gesekan-gesekan sosial, meskipun itu kecil, dengan etnis Dayak atau Melayu sebagai penduduk asli cukup untuk menyulut sebuah konflik yang massif dan berkepanjangan. Demikian pula halnya yang terjadi di Ambon, Poso, dan Ternate dengan isu identitas yang sedikit berbeda (yakni, isu agama dan pada beberapa kasus di Ambon juga dibalut dengan isu etnis, yaitu Buton, Bugis, Makassar dengan penduduk asli).¹²

Selain masalah ekonomi dan identitas sosial yang melatarbelakangi konflik, menurut Azyumardi Azra, ada satu hal yang melatarbelakangi kerusuhan dan konflik massal yang terjadi di Indonesia selama paruh kedua tahun 1990-an, yaitu gerakan politik separatisme yang jauh lebih besar di provinsi-provinsi tertentu yang ingin memperoleh kemerdekaan dari negara kesatuan republik Indonesia.¹³

Konflik dan kerusuhan massal yang terjadi pasti meninggalkan dampak yang besar, di antaranya pada aspek psiko-sosial, masyarakat selalu dihinggapi rasa takut dan tidak aman. Dari aspek ekonomi banyak warga mengalami kerugian materil dan kehilangan pekerjaan.


Selain persoalan konflik yang menjadi ancaman setiap saat, persoalan lain yang menimpa bangsa ini yaitu terorisme.¹⁴ Kasus terorisme muncul bukan

¹² Rusmin Tumanggor, dkk, "Dinamika Konflik Etnis dan Agama di Lima Wilayah Konflik Indonesia", dalam *Laporan Penelitian*, Jakarta: Puslitbang RI, 2002, hal. 9.

¹³ Azyumardi Azra, "Kerusuhan-Kerusuhan Massal yang Terjadi di Indonesia Baru-Baru Ini: Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatisme", dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 2003, hal. 61-62.

¹⁴ Terorisme secara bahasa mengandung arti praktik-praktik tindakan teror; penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan. Sri Sukei Adiwimarta, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Jilid II*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983, hal. 2274. Istilah terorisme didefinisikan suatu mazhab/aliran kepercayaan melalui pemaksaan kehendak guna menyuarakan pesan, asas dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjerus arah kekerasan, kebrutalan bahkan pembunuhan. Sedangkan teroris merupakan pelaku dan teror merupakan bentuk kegiatannya. Lihat: Adjie, S, *Terorisme*, Jakarta: Surya Multi Grafika, 2005, hal. 11. Secara garis besar, tujuan dari aksi teror dapat dibagi menjadi dalam empat kategori besar, yaitu: pertama, *irrational terrorism*, yaitu teror yang motif dan tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan). Kedua, *criminal terrorism*, yaitu teror yang dilatarbelakangi motif

tanpa alasan, menurut Tore Bjorgo¹⁵ ada empat penyebab tindakan terorisme, yaitu *Structural Causes*, *Facilitator Causes*, *Motivational Causes* dan *Triggering Causes*.



(Faktor-faktor penyebab tindakan teror menurut Tore Bjorgo)

Dari bagan di atas, menurut Tore Bjorgo, ada empat faktor penyebab terorisme, yaitu:

1. *Structural Causes* (faktor penyebab struktural), yaitu faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro, antara lain ketidakseimbangan demografik, globalisasi, modernisasi, transisi masyarakat, kehidupan yang individualis, keterasingan dalam masyarakat, dan lain sebagainya;
2. *Facilitator Causes* (faktor penyebab fasilitator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contohnya perkembangan media masa di era modern, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dan lain sebagainya;
3. *Motivational Causes* (faktor penyebab motivasional), yaitu ketidakpuasan aktual yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak atas ideologi yang membuatnya bergerak;

atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok. Ketiga, *political terrorism*, yaitu teror bermotifkan politik. Keempat, *state terrorism*, yaitu teror yang dilakukan penguasa negara dengan tujuan tertentu, contohnya penculikan aktifis. Lihat: Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gajah Mada, Volume 23 No. 2, Juni 2011, hal. 381-382.

¹⁵ Tore Bjorgo adalah seorang Research Director and Professor of Police Science di Norwegian Police University College, dan Senior Research Fellow di Norwegian Institute of International Affairs (NUI). Informasi biodata diambil dari www.criminologysymposium.com. Diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

4. *Triggering Causes* (faktor pemicu), yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.¹⁶

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat diketahui bahwa kesenjangan sosial, ketidakadilan, masalah ideologi, dan provokasi merupakan pemicu munculnya tindak pidana terorisme.

Berikut tindakan terorisme yang pernah terjadi di Indonesia (1999-2009)¹⁷

No	Tahun	Keterangan
1	1999	1. Pemboman Toserba Ramayana Jakarta; 2. Pemboman Mall Kelapa Gading; 3. Pemboman Hayam Wuruk Plaza.
2	2000	1. Bom Kedubes Filipina. 2 orang tewas dan 21 orang luka-luka; 2. Bom Kedubes Malaysia; 3. Bom Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas dan 90 orang luka-luka; 4. Bom malam Natal. 16 orang tewas dan 96 orang luka-luka; 5. Bom di Gereja GKPI Medan.
3	2001	1. Bom Gereja Santa Anna dan HKBP. 5 orang tewas; 2. Bom Plaza Atrium Senen Jakarta. 6 orang luka-luka; 3. Bom Restoran KFC Makassar; 4. Bom di halaman Australian International School Jakarta.
4	2002	1. Bom tahun baru. 1 orang tewas dan 1 orang terluka; 2. Bom Bali. 202 orang tewas dan 300 orang luka-luka; 3. Bom restoran McDonald's Makassar. 3 orang tewas dan 11 orang luka-luka.
5	2003	1. Bom Kompleks Mabes Polri Jakarta; 2. Bom Bandara Soekarno Hatta. 10 orang luka-luka; 3. Bom JW Marriott. 11 orang tewas dan 152 orang luka-luka.
6	2004	1. Bom Palopo. 4 orang tewas; 2. Bom Kedubes Australia. 5 orang tewas dan ratusan

¹⁶ Tore Bjorgo (ed), *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, London: Routledge, 2005, hal. 3-4.

¹⁷ Endi Haryono "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi" dalam Jurnal *JSP*, UPN, Volume 14, No. 2, Nopember 2010, hal. 232.

		luka-luka; 3. Bom di Gereja Immanuel Sulawesi Tengah.
7	2005	1. Bom di Ambon; 2. Bom di Tentena. 22 orang tewas; 3. Bom Pamulang Tangerang; 4. Bom Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 orang luka-luka; 5. Bom pasar Palu Sulawesi Tengah. 8 orang tewas dan 45 luka-luka.
8	2009	Bom di JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki dampak yang sangat berpengaruh, terutama dalam bidang pariwisata yang memiliki nilai ekonomi yang dapat menciptakan nilai tambah. Dengan munculnya tindak terorisme di sebuah negara, maka berdampak pada menurunnya minat para wisatawan untuk berkunjung ke wilayah yang terjadi tindak terorisme.

Berikut salah satu data yang mengindikasikan penurunan wisatawan akibat terjadi tindak terorisme di Indonesia dan Jakarta. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan Jakarta tahun 2000-2006 berdasarkan data Bisnis Property No. 32 Tahun 2006:

Tahun	Ke Indonesia	Ke Jakarta	% Ke Jakarta
2000	4.314.250	1.098.521	25,46
2001	4.192.311	1.049.471	25,03
2002	4.091.289	1.095.507	26,78
2003	3.690.852	921.737	24,97
2004	4.541.154	1.005.072	22,13
2005	4.330.057	1.077.083	24,87
2006	4.765.000	1.185.000	24,87

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2003 terjadi penurunan wisatawan pasca terjadinya peristiwa Bom Bali 1 dan Bom Marriot Jakarta yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003.¹⁸

Selain masalah konflik dan aksi terorisme yang mengancam setiap saat pada bangsa ini, masalah arus globalisasi pun wajib diwaspadai. Perkembangan situasi global yang sangat pesat telah mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak mampu memfilter dampak perubahan dari globalisasi, maka muncullah

¹⁸ Roy Daniel Samboh, "Analisa Dampak Kasus-Kasus Peledakan Bom Terhadap Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Jakarta", dalam Jurnal *Panorama Nusantara*, STIEN, Volume 2 No. 1, Edisi Januari-Juni 2007, hal. 22-23.

permasalahan yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pertahanan negara, misalnya perbatasan wilayah, melemahnya nasionalisme karena pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, budaya yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Menurut Masrukhi dari hasil penelitian disertasinya, persoalan dalam kehidupan di era global bagi masyarakat Indonesia sebagai warga dari negara berkembang, adalah tumbuhnya problem sosial budaya yang beragam, baik yang bersifat *anomie* (sakit sosial) berupa kehilangan identitas maupun *cultural shock* (keterkejutan masa depan). Hal ini terjadi sebagai akibat terjadinya pergeseran pola hubungan lama yang dibatasi oleh geografis, kultur, dan negara, menjadi tatanan baru yang bersifat transnasional, transkultural, serta multi kultural.¹⁹

Mencermati apa yang telah diuraikan tentang potensi konflik yang mengancam integrasi bangsa, masalah terorisme, serta pengaruh negatif globalisasi, maka upaya preventif²⁰ (pencegahan) yang telah dilakukan negara-negara di dunia adalah melalui pendekatan pendidikan kewarganegaraan.

Di berbagai negara, penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan diwajibkan sedini mungkin, alasannya setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter pribadi dan publik yang sejalan dengan prinsip negaranya. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang baik, berakhlak mulia, berkarakter, bertanggung jawab, dan demokratis. Karena itu pendidikan kewarganegaraan menjadi penting.

Menurut Sunarso, pembangunan sebuah bangsa baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun hankam tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh partisipasi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan harus dapat merangsang tumbuhnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa

¹⁹ Masrukhi, "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter (Penelitian Pada Beberapa Sekolah Dasar di Kota Semarang)". *Disertasi*. PPs-UNNES. 2008, hal. 3.

²⁰ Strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan pemerintah Indonesia diimplementasikan melalui upaya *preventif*, *preemptif*, dan *represif*. Langkah preventif meliputi sosialisasi bahaya terorisme melalui lembaga pendidikan, pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror, dan lain sebagainya. Langkah Preemptif meliputi pencerahan ajaran agama, program bidang sosial-ekonomi (mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja), dan lain sebagainya. Langkah represif meliputi penyerbuan tempat teroris, penjatuhan sanksi, dan pembentukan BNPT sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Lihat: Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gajah Mada, Volume 23 No. 2, Juni 2011, hal. 389-391.

partisipasi itu penting? Karena partisipasi warga negara sangat menentukan kualitas berbagai pembuatan keputusan politik dalam sistem demokrasi konstitusional. Dengan partisipasi masyarakat maka pembangunan bangsa akan didukung oleh kekuatan masyarakat dan secara politik memperkuat kesatuan bangsa. Pembangunan tanpa partisipasi masyarakat akan menyebabkan masyarakat sekedar menjadi penonton kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh para elit politik dengan kebijakan yang bersifat *top-down*. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memahami kebutuhan pembangunan, permasalahan pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan.²¹

Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan melalui dua cara, yaitu bersifat formal dan non formal. Secara formal yaitu dengan memasukkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai jenjang dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan kewarganegaraan yang bersifat nonformal berupa pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, penyuluhan, *workshop*, dan sejenisnya. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan tersebut dimaksudkan untuk membentuk *good citizen* (warga negara yang baik). Indikator *good citizen* (warga negara yang baik) adalah warga yang memiliki pengetahuan tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara, memiliki keterampilan dalam mengkritisi kebijakan negara dan berpartisipasi dalam kebijakan negara, serta memiliki perilaku atau karakter yang sesuai dengan ideologi negaranya.

Dengan ditetapkannya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sebuah pelajaran wajib di berbagai negara, termasuk Indonesia, maka sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa ini.

Penulis mengkritisi penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama ini hanya sebatas indoktrinasi yang bersumber dari perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku. Bahkan pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan sarat dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Seharusnya, sebagai negara yang pendudukannya beragama, dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan harus melalui pendekatan agama atau spiritual. Pendekatan spiritual dapat dipahami sebuah proses penyampaian dan penanaman pengetahuan kepada peserta didik melalui nilai-nilai agama. Spiritualitas

²¹ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. PPs-UNY. 2011. hal, 4.

adalah hubungan makhluk dengan Tuhan.²² Hendaknya dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan diintegrasikan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dorongan spiritual mampu menyadarkan warga negara akan tanggung jawabnya sebagai makhluk Tuhan. Melalui dalil-dalil yang termaktub dalam kitab suci dirasa ampuh untuk membentuk warga negara yang baik dalam konteks hubungannya dengan negara maupun hubungannya dengan Tuhan. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan akan melahirkan hubungan yang baik dengan sesama. Pendekatan teologis dijadikan sebagai landasan etis normatif, serta nilai-nilai insaniah sebagai basis praktis operasional.

Patut diketahui, bahwa karakteristik ajaran Islam adalah universal, karena ajarannya yang menyeluruh, mencakup berbagai golongan manusia di segala waktu sejak dulu sampai akhir zaman. Inti ajaran Islam adalah menata kehidupan yang harmonis, seimbang, sejahtera, dan damai, termasuk mengatur bagaimana menjadi warga yang baik. Hal tersebut sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam mendidik dan membimbing umatnya agar menjadi warga yang baik melalui metode nasehat, pelajaran, dan wasiat yang di dalamnya terdapat pembinaan hidup rukun dalam keberagaman, toleransi, taat hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai petunjuk wahyu.²³

Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad selain memiliki tugas sebagai seorang Rasul, juga dikenal sebagai seorang kepala negara yang pernah menyatukan masyarakat Arab yang heterogen, kemudian merancang sebuah *civilization* (peradaban) yang dibangun berdasarkan kerjasama kelompok-kelompok terkait dengan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Hal tersebut dipraktekkan secara langsung oleh Nabi Muhammad di Madinah yang masyarakatnya majemuk.²⁴ Menurut Philip K.

²² Iwan Hermawan, dkk, "Pendekatan Aspek Spiritual dalam Menyiapkan Mental Siswa dalam Menghadapi Ujian Nasional di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Karawang". Majalah Ilmiah *Solusi*, UNSIKA, Vol. 11 No. 24, Sep-Nop 2012, hal. 3.

²³ Al-Qur'an menyatakan dirinya sebagai al-Huda, al-Kitab, al-Furqan, al-Rahmah, al-Syifa, dan lain-lain. Nama-nama tersebut secara eksplisit memberi indikasi bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang berdimensi banyak dan bernuansa luas. Ajat Sudrajat, *Tafsir Inklusif Makna Islam*, Yogyakarta: AK Group Yogya, 2004, hal. 7. Menurut Fazlur Rahman, al-Qur'an adalah satu-satunya Kitab Suci yang berbicara kepada setiap orang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan penalarannya serta memberikan pandangan hidup menyeluruh baik yang mencakup dunia kebendaan maupun dunia spiritual. Menurutnya, itulah pandangan hidup yang di dalamnya tak ada pertentangan antara kebendaan dan kerohanian atau antara perbuatan dan kebijakan. Fazlu Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan (Quranic Science)*. Terj. Arifin, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hal. 19.

²⁴ Saat berada di Makkah kaum muslimin belum mampu membentuk sebuah masyarakat Islam karena jumlah mereka sedikit. Setelah berada di Madinah, Rasulullah meletakkan asas-asas masyarakat Islam yang agung. Asas-asas penting dari masyarakat baru itu di antaranya kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-

Hitti bahwa Nabi Muhammad selama hidupnya telah menjalankan perannya sebagai Nabi, pembuat hukum, pemimpin agama, hakim, komandan pasukan, dan kepala pemerintahan sipil (semuanya menyatu dalam diri Nabi Muhammad).²⁵ Dengan demikian, praktek Rasulullah dalam membina warganya merupakan bukti pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang patut dicontoh oleh segenap warga dunia, khususnya umat Islam.

Praktek kenegaraan yang dilakukan Nabi Muhammad tentunya melalui bimbingan wahyu Allah langsung, walaupun terkadang keputusan terkait kenegaraan bersumber atau berdasarkan ijtihad langsung Nabi Muhammad sendiri. Jika ijtihad Nabi itu keliru, maka Allah kemudian menegur lewat ayat-ayat al-Qur'an.

Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad diyakini umat Islam sebagai mukjizat²⁶ sekaligus sumber ilmu pengetahuan,²⁷ termasuk di dalamnya berbicara tentang ilmu pendidikan kewarganegaraan.²⁸ Ayat-ayat

muslimin. Ahmad Al-Usaury, *Sejarah Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003, hal. 104-106.


²⁵ Philip K. Hitti, *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, Terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010, hal. 174.

²⁶ Kata mukjizat atau *mu'jizah* dalam bahasa Arab terambil dari kata *a'jaza* yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu, pelakunya dinamai *mu'jiz*, dan apabila kemampuannya amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, ia dinamai *mu'jizah* (mukjizat). Tambahan *ta' marbuthah* pada akhir kata itu mengandung *mubalaghah* (superlatif). Dalam Islam, sesuatu dikatakan mukjizat jika memiliki unsur: Pertama, peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang Nabi. Kedua, mengandung tantangan bagi orang-orang yang meragukan al-Qur'an dan kenabian. Ketiga, tantangan tersebut tak tertandingi oleh para penentang. Yusrizal, *Pengantar Studi Al Qur'an dan Hadist*, Tangerang: UMT Press, 2012, hal. 93. Menurut Muhammad Tholchah Hasan, salah satu bentuk kemukjizatan al-Qur'an adalah walaupun isi al-Qur'an telah dieksplorasi besar-besaran oleh para pemburu ilmu, al-Qur'an tidak pernah kering kandungannya. Kutipan dalam kata sambutan oleh M. Tholchah Hasan pada buku *Sketsa Al-Qur'an: Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an*. M. Ishom El-Saha dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an: Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005, hal. ix.

²⁷ Al-Qur'an telah menerangkan beberapa teori ilmiah secara mendetail seperti astronomi, biologi, geografi, dan teori ilmiah lainnya yang belum dikenal oleh manusia pada masa diturunkannya, bahkan ilmu pengetahuan modern pun belum dapat membuka dan memecahkan seluruh misteri sains yang diisyaratkan al-Qur'an. Miftah Faridl dan Agus Syihabudin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1989, hal. 50.

²⁸ Al-Qur'an menuntun umat manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Fazlur Rahman, pada level sosial-politik, al-Qur'an mengajarkan urgensi ikatan persaudaraan dalam bermasyarakat. Al-Qur'an dengan keras melarang perselisihan-perselisihan dan persekongkolan-persekongkolan rahasia, baik yang dibuat oleh kelompok-kelompok atau partai-partai politik (hal ini bukan berarti bahwa Islam melarang adanya partai-partai politik; yang dilarang Islam adalah adanya kelik-kelik). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam QS. 8-10; kemudian lihat pula QS. 58: 7 ; 4: 11-14. Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*,

yang berhubungan dengan permasalahan sosial, kenegaraan, dan kebangsaan tidak sedikit kita jumpai dalam al-Qur'an yang tersebar di beberapa surat dan ayat.²⁹ Salah satu contoh ayat yang berbicara tentang keberagaman di antaranya dalam surat al-Hujurat ayat 11:



Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Hujurat [49: 13]).

Makna ayat di atas merupakan isyarat dan petunjuk bagi manusia untuk hidup rukun dan bersosialisasi kepada masyarakat sekelilingnya tanpa membeda-bedakan bangsa, agama, suku atau dari golongan mana individu tersebut berasal. M. Natsir memaknai ayat tersebut bahwa Islam sekali-kali tidak menghindari akan adanya golongan dan bangsa. Malah Islam menerangkan, sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia itu ber-Syū'ūb dan ber-Qabâ'il atau bergolongan dan berbangsa-bangsa, supaya mereka berkenalan satu sama lain, sama-sama berkenalan dan menghargai.³⁰ Dengan kata lain, Islam mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan umat manusia. Prinsip tersebut wajib diimplementasikan pada saat ini, terlebih di

Diterjemahkan oleh Anas Mahyudin dari judul *Major Themes of the Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1996, hal. 63.

²⁹ Menurut Abdul Wahab Khalaf, kandungan (pesan-pesan) al-Qur'an dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, *i'tiqadiyah*, yang berhubungan dengan keimanan. Kedua, *khuluqiyah*, berkaitan dengan hal-hal yang dijadikan perhiasan bagi seseorang untuk berbuat keutamaan dan meninggalkan kehinaan. Ketiga, *amaliyah* (masalah perbuatan dan ucapan), yaitu masalah ibadah dan mu'amalah. Dan masalah mu'amalah ini berkembang menjadi tujuh bagian, yaitu: masalah individu (*ahwalu syahshiyah*), masalah perdata (*madaniyah*), masalah pidana (*jinayah*), masalah perundang-undangan (*dusturiyah*), masalah hukum acara (*mu'rafaat*), masalah ketatanegaraan (*duwaliyah*), dan masalah ekonomi dan keuangan (*iqitshadiyah* dan *maliyah*). Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Putaka Amani, tt, hal. 32-33.

³⁰ M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 2001, hal. 44.

belahan dunia sedang terjadi konflik yang tidak sedikit memakan korban jiwa yang disertai hancurnya fasilitas umum yang berdampak kerugian bagi rakyat.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa fungsi al-Qur'an adalah sebagai petunjuk hidup, termasuk di dalamnya terdapat petunjuk bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dan untuk mengungkap petunjuk-petunjuk tersebut, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an sejak masa awal hingga saat ini. Dan salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Tafsir Maudhû'i*.³¹ Tafsir tersebut berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur'an, contohnya Tafsir Tematik tentang *Al-Qur'an dan Kebinekaan*.³²

Ayat-ayat terkait kenegaraan yang tersebar di berbagai ayat dan surat merupakan isyarat agar kita mampu memperhatikan dan menganalisis (*la'allakum ta'qilûn*) masalah-masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah satu sistem hidup yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan manusia di dalam pelbagai hubungan, maka agama tidak dapat dipisahkan dari negara, negara tidak dapat dilepaskan dari agama. Karena itu sekulerisasi dalam politik kenegaraan tidak dikenal dalam Islam, karena tidak sesuai dengan fitrah Islam sebagai kebulatan ajaran.³³ Senada dengan itu, Yusuf Qardawi mengatakan bahwa pada kenyataannya, Islam mengajarkan tentang banyak hal termasuk dasar-dasar hukum dan norma-norma dalam politik. Menurutnya orang-orang yang mengingkari adanya ajaran-ajaran tersebut hanyalah orang yang bodoh terhadap ajaran al-Qur'an dan Sunnah serta sejarah Khulafa Rasyidin yang memutuskan persoalan dengan timbangan syari'at dan ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka kembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah.³⁴

³¹ Tafsir maudlu'i atau tafsir tematik adalah cara menafsirkan al-Qur'an melalui topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari berbagai surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk dikaitkan satu dengan yang lain lalu diambil kesimpulan secara menyeluruh. Mardani, *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. vii.

³² Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhaf Al-Qur'an, 2011, hal. xxiii

³³ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993, hal. 157.

³⁴ Yusuf Qardawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, Terj. Khoirul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hal. 85.

Penelitian-penelitian yang dilakukan para mufasir khusus tentang pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an belum pernah dilakukan sebelumnya. Hanya saja, tema tentang *Al-Qur'an dan Kenegaraan* (tafsir Al-Qur'an Tematik) serta *al-Qur'an dan Kebinekaan* (Tafsir Al-Qur'an Tematik) sudah pernah diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Akan tetapi tafsir tersebut hanya membahas masalah prinsip-prinsip kenegaraan dalam al-Qur'an saja, belum mencakup metodologi pendidikan kewarganegaraan berbasis al-Qur'an secara komprehensif. Begitupun buku-buku karya para ahli seperti Abul A'la al-Maududi dengan judul *al-Khilafah wa al-Mulk*, Imam Mawardi dengan judul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, M. Natsir dengan judul *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Syu'bah Asa dalam buku dalam *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, Tijani Abdul Qadir Hamid dalam buku *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*, M. Hasbi Amiruddin dalam buku *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Dastghaib Shirazi dalam buku *Bermasyarakat menurut Al-Qur'an*, Musdah Mulia dalam buku *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*, dan lain sebagainya. Buku-buku tersebut hanya membahas prinsip-prinsip bernegara, bentuk negara, serta kepemimpinan dan tidak membahas masalah pendidikan kewarganegaraan yang menyangkut aspek metodologi pengajaran secara komprehensif. Yang dibahas seputar negara dan bentuk negara dalam perspektif Islam.

Al-Qur'an adalah "kitab pendidikan", termasuk di dalamnya berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan. Isyarat-isyarat pengetahuan pendidikan kewarganegaraan yang tersebar dalam al-Qur'an perlu digali. Isyarat-isyarat tersebut masih bersifat global sehingga memerlukan kesungguhan manusia untuk meneliti atau melakukan eksperimen untuk dapat menyingkap isi kandungannya.

Oleh karenanya, konsep pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an adalah sesuatu yang baru. Dan disertasi tentang konsep pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an ini layak untuk diteliti. Karena disertasi ini akan menyuguhkan konsep pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an yang mencakup makna dan tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an, metodologi pengajaran pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an, serta implementasi pendidikan kewarganegaraan berbasis al-Qur'an di Perguruan Tinggi. Harapannya disertasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih literatur tentang konsep pendidikan kewarganegaraan khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Konflik, disintegrasi, terorisme, dan pengaruh negatif globalisasi merupakan ancaman sebuah negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum maksimal;
- c. Belum adanya kajian mengenai pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an;
- d. Belum adanya kajian tentang warga negara yang baik perspektif al-Qur'an;
- e. Belum adanya kajian metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an;
- f. Belum adanya kajian pendidikan kewarganegaraan pada masa Nabi Muhammad.

2. Pembatasan Masalah

Dari indentifikasi masalah di atas, agar tetap pada substansi penelitian dan tidak melebar, maka disertasi ini difokuskan atau dibatasi pada permasalahan:

- a. Makna, urgensi, tujuan dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an;
- b. Ayat-ayat yang terkait materi-materi pendidikan kewarganegaraan;
- c. Warga negara dalam perspektif al-Qur'an;
- d. Metodologi pengajaran pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an;
- e. Praktek pendidikan kewarganegaraan pada masa Rasulullah dalam perspektif hadits dan sejarah.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada disertasi ini pada dasarnya ingin mendeskripsikan konsep pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an. Penulis berkeyakinan bahwa al-Qur'an merupakan pedoman bagi manusia untuk hidup. Dan manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sangat mustahil dalam menjalankan tugasnya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, al-Qur'an tidak memberikan petunjuk untuk itu.

Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan menjawab sebuah pertanyaan tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan

perspektif al-Qur'an secara komprehensif dan bagaimana perspektif al-Qur'an tentang warga negara yang baik (*good citizen*).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui corak pendidikan kewarganegaraan dari masa ke masa di beberapa negara;
2. Mendeskripsikan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan;
3. Memahami konsep warga negara yang baik dalam perspektif al-Qur'an;
4. Menganalisa praktek pendidikan kewarganegaraan pada masa Rasulullah;
5. Memahami metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, ada dua manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat mengungkap kajian ilmiah tentang konsep pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an secara komprehensif;
 - b. Dapat mengetahui konsep warga negara perspektif al-Qur'an;
 - c. Dapat mengetahui sejarah pendidikan kewarganegaraan dalam sejarah Islam dan sejarah pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan inspirasi kepada para intelektual muslim untuk lebih mengeksplor ayat-ayat berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan;
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemerintah dalam mengembangkan kembali konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam;
 - c. Hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif al-Qur'an dapat dijadikan alternatif dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang mayoritas muslim.
 - d. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang konsep pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an secara komprehensif dan integral.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi pembahasan tentang konsep negara dan warga negara secara umum dalam literatur kajian agama Islam dan kajian umum sudah pernah dilakukan oleh beberapa ilmuwan berupa buku dan penelitian disertasi. Berikut penjelasannya:

1. Buku yang ditulis Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Editor: Muchlis M. Hanafi. Judul buku: *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, cetakan pertama tahun 2011 dan buku *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* dengan penerbit yang sama. Pembahasan buku ini mencakup kebinekaan dalam agama, kebinekaan dalam status sosial, kebinekaan dan persatuan, dan tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama dan kebudayaan. Adapun inti materi dari buku ini adalah pembahasan ayat-ayat yang berhubungan dengan kebinekaan yang kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan tanpa menguraikan tentang metodologi pengajaran pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan buku *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* pembahasannya meliputi makna dan tujuan negara, kepemimpinan, wilayah dan kedaulatan menurut al-Qur'an tanpa menguraikan metodologi pengajaran pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an.
2. Kitab *al-Ahkâm as-Sulthaniyyah*. Kitab ini ditulis oleh Imam al-Mawardi yang merupakan ulama besar pada abad ke 5 H. Kitab ini secara garis besar membahas tentang konsep pemerintahan dalam Islam, hukum-hukum, struktur, dan tugas-tugas aparaturnya pemerintahan Islam.³⁵
3. Kitab *Sirah Nabawiyah*. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Ishaq, ditahqiq dan disyarah oleh Ibnu Hisyam. Kitab ini menceritakan asal-usul dan perjalanan hidup Nabi Muhammad hingga wafat. Melalui kitab ini, pembaca dapat mengetahui praktek Nabi Muhammad dalam memimpin negara.
4. Kitab *Tafsir al-Ahkam* tulisan Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjani, penerbit Kencana tahun 2006. Buku ini membahas tentang permasalahan hukum, termasuk di dalamnya ayat-ayat yang menyangkut hukum Islam dan masalah kenegaraan. Adapun metode

³⁵ Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah*, Mesir: Darul Hadith, 2006.

- penulisan buku ini adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan yang dimulai surat al-Baqarah sampai surat al-Kautsar.
5. Buku *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial-Politik*. Buku ini karya Syu'bah Asa, diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama tahun 2000. Pembahasan dalam buku ini adalah seputar ayat-ayat yang berhubungan dengan sosial-politik, misalnya pada bagian kedua membahas masalah amanat untuk semua, bagian keempat membahas tentang tali Allah dan tali manusia, dan pada bagian keenam membahas masalah keadilan, dan lain sebagainya. Model tafsir yang digunakan pada buku ini adalah tafsir kontekstual.
 6. Buku *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an* yang ditulis Tijani Abdul Qadir Hamid. Judul buku aslinya *Ushûl al-Fikri as-Siyâsi fî al-Qur'an al-Makki*. Kemudian diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dan diterbitkan oleh Gema Insani Press tahun 2001. Pembahasan dalam buku ini seputar pokok-pokok pemikiran politik dalam al-Qur'an periode Mekkah, hubungan internasional dan pengaruhnya dalam negara Rasulullah SAW, dan interelasi antara konsep politik Islam dan ideologi sekuler.
 7. Buku *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* yang ditulis Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, diterbitkan Kencana pada tahun 2010. Buku ini membahas seputar pemikiran-pemikiran politik para tokoh muslim, diantaranya: Ibnu Taimiyah, Jamaluddin al-Afgani, Abu al-A'la al-Maududi, Hasan al-Bana, Muhammad Natsir, dan lain sebagainya.
 8. Buku *Bermasyarakat menurut Al-Qur'an* karya Dastghaib Shirazi. Judul buku aslinya *Moral Values of al-Qur'an: A Commentary on Surat Hujurat*. Buku ini diterjemahkan oleh Salman Parisi, diterbitkan oleh Penerbit al-Huda tahun 2005. Dalam buku ini dibahas terkait cara hidup bermasyarakat menurut surat Hujurat.
 9. Buku *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* karya Masdar Farid Mas'udi. Buku ini berusaha menghadirkan harmonisasi ayat konstitusi (UUD 1945) sebagai sumber hukum negara Indonesia dengan ayat al-Qur'an. Titik temu ayat konstitusi dan ayat al-Qur'an dalam buku ini sebenarnya bertitik tolak pada ajaran bersama bahwa bernegara itu sama pentingnya dengan beragama.
 10. Disertasi yang berjudul *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi)*. Peneliti: Samsuri, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2010. Dalam disertasi ini belum membahas tentang konsep pendidikan kewarganegaraan dalam al-Qur'an.

11. Disertasi yang berjudul *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter (Penelitian pada Beberapa Sekolah Dasar di Kota Semarang)*. Peneliti: Masrukhi, Universitas Negeri Semarang tahun 2008. Dalam disertasi ini belum membahas tentang konsep pendidikan kewarganegaraan dalam al-Qur'an.

Dari beberapa daftar pustaka di atas tidak satupun secara khusus membahas tentang konsep pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an yang menyangkut metodologi pengajaran dan pembelajaran berbasis al-Qur'an. Untuk itu, penelitian ini adalah hal yang baru dilakukan, dan patut mendapat respon positif karena bertujuan untuk meneliti pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an secara komprehensif. Ditambah lagi negara Indonesia yang mayoritas muslim dan lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu referensi terkait pelajaran dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan berbasis al-Qur'an.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam disertasi ini adalah dengan menggunakan metode *maudhû'i*. Tafsir *maudhû'i* secara istilah yaitu menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Setelah itu (kalau mungkin) disusun berdasarkan kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya. Langkah selanjutnya adalah menguraikannya dengan menjelajahi seluruh aspek yang dapat digali. Hasilnya diukur dengan timbangan teori-teori akurat, sehingga mufasir dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna. Bersamaan dengan itu, dikemukakan pula tujuannya yang menyeluruh dengan ungkapan yang mudah dipahami sehingga bagian-bagian yang terdalam sekalipun dapat diselami.³⁶

Alasan penulis memakai metode ini, karena dapat digunakan sebagai penggali ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep pendidikan kewarganegaraan secara sistematis, integral, dan komprehensif. Sudah banyak penelitian dengan menggunakan metode *maudhû'i*, salah satu contohnya adalah disertasi yang ditulis Dr. Nur Arfiyah Febriani dengan judul "Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an" di UIN Jakarta tahun 2011. Dalam disertasinya, Dr. Nur Arfiyah Febriani menggunakan metode *maudhû'i* dengan cara menghimpun semua ayat yang menyangkut dengan tema disertasi yang kemudian dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tersebut dapat menangkap petunjuk dan makna al-Qur'an. Selanjutnya dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga tercipta satu kesatuan jawaban atau petunjuk yang utuh sehingga lebih mendekati kebenaran dan

³⁶ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mudhu'i dan Cara Penerapannya*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal. 43-44.

jauh dari kekeliruan. Dengan metode maudu'i, peneliti dapat menangkap ide al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat memiliki kesamaan tema.

Adapun prosedur penafsiran al-Qur'an dengan metode tematik dalam format dan prosedur yang diperkenalkan oleh Ahmad Sa'id al-Kumi sebagai berikut:³⁷

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik);
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut;
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab an-nuzulnya;
4. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing;
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*);
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan;
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semua bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan

1. Sumber Data

Data primer dalam disertasi ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan seputar pendidikan kewarganegaraan. Ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan merujuk kepada kitab al-Qur'an dari latar belakang masa, madzhab, dan corak yang berbeda. Sementara untuk redaksi hadits, penulis mengutamakan dari *Kutub al-Tis'ah* dalam pengutipan hadits yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan.

Untuk data sekunder sumbernya adalah penelitian-penelitian dahulu yang relevan dan buku-buku yang membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dari berbagai macam aspeknya, misalnya sumber dari beberapa buku sejarah Nabi Muhammad yang ditulis oleh para sejarawan yang memiliki kompetensi di bidangnya.

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data berasal dari buku-buku, penelitian-penelitian yang ada hubungannya dengan pendidikan

³⁷ Nur Arfiyah Febriani, "Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an". *Disertasi*. Pacasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hal. 38.

kewarganegaraan. Data-data tersebut berasal dari perpustakaan-perpustakaan yang mendukung terhadap penelitian ini.

3. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, peneliti menghimpun ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema. Kemudian ayat-ayat tersebut dipahami melalui tafsir-tafsir untuk mengungkap makna dan petunjuk al-Qur'an sesuai dengan tema pada penelitian ini. Dengan demikian upaya tersebut lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan.

4. Analisis Data

Dari data utama berupa penafsiran dari kitab tafsir yang telah ditentukan, selanjutnya dikaji dan dianalisa dengan cara memperhatikan kolerasi antar penafsiran dengan konteks latar belakang keilmuan mufasir yang berbeda-beda.

Kemudian membandingkan penafsiran yang ada untuk membedakan variasi penafsiran. Setelah dilakukan perbandingan, kemudian mencari dalil dari hadits sebagai pelengkap penafsiran.

Melengkapi kajian penafsiran dengan hasil eksplorasi kajian ilmiah rasional tentang pendidikan kewarganegaraan. Setelah itu akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah memaparkan secara sistematis ke dalam enam bab bahasan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini mengetengahkan tentang pendahuluan, yang terdiri dari tentang latar belakang, permasalahan penelitian yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, menilik diskursus ilmiah seputar pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara. Pada bab ini dibahas tentang pengertian dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, komponen, materi, strategi, dan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, perkembangan pendidikan kewarganegaraan dari masa ke masa di Indonesia. dibahas pula sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan dunia.

Bab III, pada bab ini dibahas terkait makna, tujuan, bentuk negara menurut al-Qur'an, warga negara dalam perspektif al-Qur'an, serta hubungan negara dengan warga negara dalam perspektif al-Qur'an.

Bab IV, pada bab ini dibahas terkait wawasan al-Qur'an tentang pendidikan kewarganegaraan yang meliputi: isyarat al-Qur'an tentang urgensi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara, isyarat al-Qur'an terkait pendidikan kewarganegaraan, manajemen konflik sosial, urgensi metode pengajaran pada pendidikan kewarganegaraan, metode pengajaran perspektif al-Qur'an, implementasi metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis al-Qur'an pada metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan.

Bab V, mengakhiri pembahasan dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya, guna melengkapi kekurangan dari penelitian ini.

BAB II

DISKURSUS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan ideologi bangsanya masing-masing. Setiap negara, termasuk Indonesia telah melakukan upaya mendidik dan mengembangkan karakter warga negaranya melalui proses pendidikan di sekolah maupun di luar sistem sekolah. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan secara formal diberikan di setiap jenjang pendidikan melalui mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Begitupun di negara-negara lain, seperti pelajaran *Civics* atau *Civic Education* di Amerika, *Citizenship Education* di Inggris, dan negara lainnya.

Pada BAB II ini, penulis akan memaparkan pengertian, urgensi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Dijelaskan pula pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari sisi historis-yuridis, dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan secara komprehensif.


A. Pengertian, Urgensi, dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pengertian pendidikan banyak dipakai untuk mengacu pada berbagai macam pengertian, misalnya pengajaran, pertumbuhan, perkembangan, pembentukan akhlak, dan perubahan. Kata pendidikan juga melibatkan interaksi dengan berbagai macam hal, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan lainnya. Meskipun memiliki berbagai makna, pendidikan merupakan

sebuah kegiatan manusiawi. Tindakan mendidik memang secara khas hanya berlaku bagi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Inilah kekhasan yang membedakan manusia dengan binatang. Dalam konteks modern, pendidikan senantiasa diletakkan dalam kerangka kegiatan dan tugas yang ditujukan bagi sebuah generasi yang sedang ada dalam masa-masa pertumbuhan. Oleh karena itu pendidikan lebih mengarahkan dirinya pada pembentukan kepribadian individu. Proses pembentukan diri terus-menerus ini terjadi dalam ruang dan waktu yang telah direncanakan. Pendidikan dengan demikian mengacu pada setiap bentuk pengembangan diri yang bersifat terus-menerus, tertata rapi, dan terorganisasi, berupa kegiatan yang terarah untuk membentuk kepribadian secara personal dan sosial serta *survive* menghadapi tantangan dan kebutuhan zaman.¹

Dalam perspektif al-Qur'an, pendidikan secara konseptual tidak dijelaskan secara terperinci, hanya terdapat term-term yang dipandang mengandung makna pendidikan yang jika digali lebih dalam dapat ditemukan pengertian pendidikan.

Ada dua kata yang sering dihubungkan dengan istilah pendidikan perspektif al-Qur'an, di antaranya yaitu *al-tarbiyah* dan *al-ta'lim*. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan istilah *al-tarbiyah* secara eksplisit, namun dalam al-Qur'an terdapat istilah yang identik dengannya, yaitu *al-rabb*, *rabbayâni*, *nurabbî*, *ribbîyûn* dan *rabbânî*. Semua istilah tersebut mempunyai konotasi makna yang berbeda-beda. Kata *al-tarbiyah* yang identik dengan akar kata *rabba* mempunyai arti luas, yaitu memelihara, menumbuhkan, mengembangkan, menguasai, memiliki, dan mengatur.² Sebagaimana dalam QS. Al-Fatihah: 2:



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al-Fatihah [1]: 2).

Kata *Rabb* di atas berarti Tuhan yang ditaati yang Memiliki, Mendidik dan Memelihara, Mengembangkan alam semesta secara berangsur-angsur termasuk manusia hingga sampai pada derajat yang sempurna.

Apabila istilah *al-tarbiyah* diidentikkan dengan bentuk *fi'il madhi*-nya *rabbayâni* sebagaimana dalam QS. al-Isra: 24, dari bentuk *mudhari*-nya *nurabbî* sebagaimana dalam QS. al-Syu'ara: 18, maka *al-tarbiyah* mempunyai arti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, memproduksi, membesarkan dan menjinakkan. Menurut al-Razi, term *rabbayâni* tidak hanya pengajaran yang bersifat ucapan yang memiliki

¹ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011. hal. 20-21.

² Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Jakarta: Angkasa, 1972, hal. 321.

domain kognitif tetapi juga meliputi juga pengajaran tingkah laku yang memiliki domain afektif.³

Bila didasarkan pada QS. Ali Imran [3]: 79 dan 146, pengertian *al-tarbiyah* (padanan kata *rabbaniyyîn* dan *ribbiyûn*) adalah transformasi ilmu pengetahuan dan sikap pada anak didik, yang mempunyai semangat tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya sehingga terwujud ketakwaan, budi pekerti, dan pribadi yang luhur. Kata ini juga memiliki makna kesempurnaan ilmu dan takwanya kepada Allah Swt.

Sedangkan kata *al-ta'lim* yang berasal dari kata dasar *'allama*, yang berarti mengajar, menanamkan keyakinan dan pengetahuan.⁴ Kata *al-ta'lim* sendiri dapat dijumpai di dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah [2]: 31, kata *al-ta'lim* digunakan oleh Allah untuk mengajar nama-nama yang ada di alam jagat raya kepada Nabi Adam.

Berdasarkan pemahaman tentang pendidikan di atas, yang diartikulasikan dengan term *al-tarbiyah* dan *al-ta'lim*, maka dapat diambil generalisasi bahwa kedua term tersebut memang mengisyaratkan pendidikan. Akan tetapi bila dilakukan analisis secara mendalam paling tidak dapat dikatakan bahwa *al-ta'lim* lebih mengarah kepada aktifitas doktrinasi ilmu pengetahuan. Sedangkan *al-tarbiyah* mengandung tiga domain pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik dan dua aspek pendidikan jasmani dan rohani.⁵ Penulis menyimpulkan bahwa istilah *tarbiyah* lebih luas maknanya, dan *ta'lim* termasuk unsur di dalamnya.

Walaupun istilah pendidikan tersebut di atas dapat dipahami secara berbeda, namun pada hakekatnya merupakan satu kesatuan dalam satu sistem yang utuh. Konsep dan teori kependidikan sebagaimana yang dibangun atau dipahami dan dikembangkan dari al-Qur'an, mendapatkan justifikasi dan perwujudan secara operasional dalam proses pembudayaan dan pewarisan serta pengembangan ajaran agama, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi, yang berlangsung sepanjang sejarah umat Islam.⁶

Di berbagai negara termasuk Indonesia, pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk membentuk warga negaranya baik. Melalui pendidikan kewarganegaraan, harapannya setiap warga negara menjadi warga yang baik.

Istilah "pendidikan kewarganegaraan" dalam bahasa asing diterjemahkan dengan dua istilah, yaitu *civic education* dan *citizenship education*. Dari kedua istilah tersebut terdapat kandungan *civic* dan *citizenship*. Kata *Civic*,

³ Fakhru al-Razi, *Tafsir Fakhru al-Râzi*, Teheran: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t, hal. 151.

⁴ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Jakarta: Angkasa, 1972, hal. 9.

⁵ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 15.

⁶ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 30.

secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu “*civis*”, “*civicus*”, atau “*civitas*” yang artinya anggota atau warga dari suatu republik di zaman Romawi, sedangkan di zaman Yunani Athena diistilahkan *polites*, yaitu anggota dari *polis* (negara kota), dan dalam bahasa Inggris diartikan *citizen* yang berarti warga. Kata *Civics* (*civic* + *s*) diterjemahkan sebagai ilmu kewarganegaraan. Huruf “*s*” yang terdapat pada kata *civic* menunjukkan sebuah ilmu, sama seperti *economics* atau *politics*. *Civics* adalah unsur dari ilmu politik yang berisi hak dan kewajiban warga negara. *Civics* sebagai bagian dari ilmu politik mengambil porsi dari ilmu politik, yaitu pada bagian demokrasi politik.⁷ Menurut Numan Soemantri, dalam penerbitan majalah “*The Citizen*” dan “*Civics*” pada tahun 1886, Hendry Randall Waite merumuskan *Civics* dengan “*the science of citizenship*” – *the relation of man, the individual to man in organized collections – the individual in his relation to the state*”. Dari definisi tersebut, istilah *Civics* dapat dirumuskan dengan Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, ekonomi, politik), dan individu-individu dengan negara. Dalam pengertian lain, Edmonson mendefinisikan *Civics* sebagai sebuah pelajaran yang membahas pemerintahan dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Amerika Serikat merupakan negara perintis kegiatan akademis terkait pelajaran *Civics*. Menurut Creshore sebagaimana dikemukakan Numan Soemantri, untuk pertama kalinya pada tahun 1790 di Amerika Serikat mulai diperkenalkan mata pelajaran *Civics* sebagai mata pelajaran di sekolah. Tujuan diberikannya pelajaran *Civics* saat itu adalah untuk “meng-Amerikakan” bangsa Amerika atau terkenal dengan *theory of Americanization*.⁸

Pada perkembangannya, pengertian *Civics* bukan hanya meliputi hak dan kewajiban warga negara dan struktur pemerintahan saja, tetapi ditambah dengan materi kewarganegaraan yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau lingkungan sosial (*community civics*), prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan (*economic civics*), dan mata pencaharian (*vocational civics*). Setelah mendapatkan pelajaran *Civics*, harapannya siswa memiliki keterampilan sosial, kompetensi warga negara, serta watak yang baik.

Istilah *Citizenship* secara umum diterjemahkan dengan kewarganegaraan. Terdapat beberapa teori kewarganegaraan dengan berbagai perspektif. Ada tiga teori dasar kewarganegaraan yang berkembang dan menjadi kajian ilmiah, yaitu teori kewarganegaraan liberal, teori kewarganegaraan

⁷ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 1-2.

⁸ Numan Soemantri, *Metode Mengajar Civics*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1976, hal. 31.

komunitarian, dan teori kewarganegaraan republikan. Teori kewarganegaraan liberal muncul pada abad 17 dan 18 serta menjadi kuat berkembang pada abad 19 dan 20. Teori kewarganegaraan liberal menekankan pada hak (*right*) manusia sebagai warga negara untuk bebas memilih dan menentukan hak atau kebebasan individu. Teori kewarganegaraan komunitarian muncul dan berkembang pada abad 20 sebagai reaksi atas teori kewarganegaraan liberal. Teori kewarganegaraan komunitarian berpandangan individualitas yang dimiliki warga negaranya berasal dan dibatasi oleh masyarakat. Hal tersebut berdasar keyakinan bahwa individu dibentuk oleh masyarakat. Di masyarakat ada norma yang disepakati sebagai *code of conduct* yang harus dipatuhi anggota karena dengan cara inilah eksistensi dan keberlangsungan masyarakat terjamin. Teori kewarganegaraan republikan berpendapat bahwa masyarakat sebagai komunitas politik adalah pusat kehidupan politik. Kewarganegaraan republikan menekankan pada ikatan-ikatan sipil (*civic bonds*) dan tugas warga negara. Kewarganegaraan republikan menekankan pentingnya partisipasi warga di dalam pengambilan keputusan di wilayah publik bukan hanya sebagai hak dan kewajiban tetapi sebagai esensi dari ikatan sipil.⁹ Roger M. Smith sebagaimana dikutip Winarno mengidentifikasi adanya empat makna dari kewarganegaraan. (1) *A citizen is a person with plitical rights to participate in the processes of popular self-governance (rights to vote; to hold elective appointive governmental offices; to serve on various sorts of juries; and to participate in political debates as equal community members, etc).* (2) *In modern world, citizenship is a more purely legal status. Citizens are people who are legally recognized as members of a particular, afficially sovereign political community.* (3) *In the last century, citizens refer to those who belong to almost any human association, whether a political community or some other groups (neighborhood, fitness club, university and broader political community).* (4) *Citizenship signifies not just membership in some groups but certain standards of proper conducts Contributors, not free-riders, are considered "true citizens" of those bodies.* Berdasarkan pendapat M. Roger tersebut, maka kewarganegaraan dapat dipahami sebagai hak, yaitu hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan; sebagai status hukum, yang secara sah diakui sebagai anggota dari komunitas politik (negara) yang berdaulat; keanggotaan dari suatu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada asosiasi/keterikatan orang tidak hanya pada negara, tetapi juga komunitas lain (seperti keluarga, klub, universitas, dan komunitas politik yang lebih luas lagi); dan seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan, tetapi juga ketentuan-ketentuan dan

⁹ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 49.

perilaku warga negara.¹⁰ Bryan S Turner sebagaimana dikemukakan Sunarso menyatakan *Citizenship as that set of practices (judicial, political, economic, and cultural) which as a consequence shape the flow of resources to person and social groups*. Kewarganegaraan merupakan seperangkat praktik atau tindakan yang mencakup yudisial, politik, ekonomi dan budaya yang dapat menentukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang kompeten, sebagai konsekuensinya membentuk aliran sumber daya kepada orang-orang dan kelompok-kelompok sosial. Apa yang dikemukakan oleh Turner ini bahwa konsep kewarganegaraan sebenarnya bukan semata-mata seperangkat hak yang bersifat pasif yang diberikan oleh negara pada warganya. Tetapi menurutnya kewarganegaraan merupakan seperangkat tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi, dan budaya, yang dapat dilakukan warga sebagai anggota dari komunitas.¹¹

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa menjadi warga negara tidak hanya sebatas anggota sebuah komunitas, tetapi memerlukan seperangkat karakter, perilaku, dan sikap yang muncul dari keanggotaan itu. Warga bukan hanya anggota suatu komunitas politik negara atau disebut warga negara, tetapi juga anggota dari komunitas lainnya.

Para pakar membedakan makna dari istilah *civic education* dan *citizenship education*. Menurut John J. Cogan sebagaimana yang dikutip Winarno, *civic education* yaitu pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit, yaitu sebagai bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau kursus di lembaga sekolah, universitas, atau lembaga formal lainnya. Sedangkan *citizenship education* mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan, tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan.

Istilah *civic education* oleh Cogan dan Derricott sebagaimana yang dikemukakan Lili Halimah, mengacu kepada suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sementara istilah *citizenship education* mencakup pengalaman belajar di sekolah maupun di luar sekolah, seperti yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan dalam media yang membantunya untuk menjadi warga negara seutuhnya.¹² Udin S Winataputera

¹⁰ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 3-4.

¹¹ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hal. 49.

¹² Lili Halimah, "Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Etnisitas Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme Siswa

mengemukakan bahwa *citizenship education* lebih luas lagi cakupannya, artinya pendidikan kewarganegaraan bukan hanya diajarkan di lembaga pendidikan formal saja seperti Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, tapi juga di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program yang lainnya yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik.¹³

Istilah *Civic Education* diterjemahkan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (memakai huruf besar diawal) dan *citizenship education* diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan (semuanya dengan huruf kecil). Istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menunjuk kepada suatu mata pelajaran, sedangkan pendidikan kewarganegaraan menunjuk pada kerangka konseptual sistemik program pendidikan untuk kewarganegaraan yang dapat ditulis dengan semuanya huruf besar atau huruf kecil.¹⁴

Dari penjelasan para pakar di atas terkait makna *civic education* dan *citizenship education*, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah *citizenship education* suatu konsep yang lebih luas di mana *civic education* termasuk bagian penting di dalamnya. *Civic education* bagian dari *citizenship education*. Pada disertasi ini, istilah pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya digunakan istilah yang lebih luas yaitu *citizenship education* yang mencakup pendidikan di lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah) maupun di luar sekolah seperti penataran, seminar, workshop, dan pelatihan atau program lainnya yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik.

Setiap negara pasti menginginkan warga negaranya cerdas dan baik. Oleh karena itu, usaha setiap negara dalam rangka membina terhadap generasi mudanya menjadi warga negara yang baik menjadi perhatian utama. Menurut Dasim Budimansyah, tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Demokrasi dipelihara oleh warga negara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warga negara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota masyarakat madani (*civil society*) lainnya adalah mengkampanyekan atau mensosialisasikan pentingnya pendidikan

(Penelitian Cross-Sectional Survey Pada Siswa Sekolah Menengah di Kota Cimahi”. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, hal. 16.

¹³ Udin S. Winataputra, “Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi”. *Disertasi*. Pascasarjana UPI, 2001, hal. 20-21.

¹⁴ Masrukhi, “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter (Penelitian pada Beberapa Sekolah Dasar di Semarang)”. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2008, hal. 71.

kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan.¹⁵

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya suatu upaya pemerintah untuk mendidik dan mengembangkan karakter warga negaranya sesuai dengan ideologi serta politik bangsanya. Menurut Sunarso, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang memiliki tujuan bagaimana membina dan mengembangkan warga negara yang baik, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶ Selain itu, kesadaran dan partisipasi warga negara yang dibangun dalam bidang hukum dan moral kepribadian warga negara yang utuh di masyarakat multikultur dapat ditumbuhkembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan dapat diselenggarakan di sekolah (melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan) maupun di luar sistem persekolahan, misalnya penyelenggaraan seminar terkait kebangsaan, diskusi publik terkait bela negara, dan lain sebagainya. Di sekolah, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan yang memiliki peran strategis untuk meningkatkan kembali wawasan kebangsaan, semangat nasionalisme, serta membentuk warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara, sekaligus untuk menjawab tantangan perkembangan demokrasi dan integrasi nasional. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan untuk memupuk kesadaran bela negara, cara berpikir yang komprehensif integralistik dalam rangka ketahanan nasional untuk kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Kesadaran tersebut mencakup kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, serta keyakinan akan kebenaran falsafah negara. Kesadaran tersebut harus ada dalam jiwa warga negara, terlebih dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang tak bisa dilepaskan dari masalah-masalah seperti konflik yang terjadi pada sebuah negara yang masyarakatnya majemuk termasuk Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya. Satu sisi, keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan sebuah bangsa, tetapi pada sisi lain dalam keanekaragaman tersebut terdapat potensi konflik yang dilatarbelakangi masalah identitas (perbedaan agama, etnis, dan budaya).

¹⁵ Dasim Budimansyah, "Tantangan Globalisasi Terhadap Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Sekolah". Makalah dalam Seminar Bersama UPI-UPSI dengan tema "Pembinaan Warga Negara yang Cerdas dan Baik (*Smart and Good Citizen*): Pengalaman Indonesia dan Malaysia", UPSI Malaysia, 14 April 2010, hal. 1.

¹⁶ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hal. 52.

Konflik yang telah terjadi di beberapa wilayah merupakan akumulasi akan turunya kesadaran cinta tanah air dan kerapuhan persatuan dan kesatuan masyarakat. Menghadapi realita tersebut, disinilah urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya strategis dalam membina dan membimbing masyarakat akan pentingnya kesatuan dan persatuan.

Selain konflik, masalah terorisme pun menjadi ancaman bagi setiap negara. Adanya tragedi kemanusiaan yang disebabkan tindakan terorisme tentunya berdampak pada keamanan wilayah dalam sebuah negara. Salah satu sektor yang paling dirugikan atas dampak terorisme adalah sektor pariwisata. Negara yang menjadi korban atas tindakan terorisme akan merugi, oleh karenanya beberapa negara memberikan *travel warning* dengan alasan keamanan bagi warga negaranya.

Salah satu upaya preventif dalam penanggulangan terorisme yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan yang meliputi pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, pentingnya toleransi dan kerukunan dalam perbedaan, cinta tanah air, dan cinta damai. Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan memiliki urgensi dalam membentuk warga negara yang baik secara individu maupun sosial.

Globalisasi yang terus berkembang dan terjadi di hampir seluruh negara di dunia yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yaitu memberikan kemudahan dalam mengakses informasi penting terkait perkembangan dan peristiwa yang terjadi di dunia. Sedangkan dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi adalah tidak adanya batasan terkait informasi yang masuk silih berganti yang datangnya dari negara-negara lain. Melalui media informasi, ideologi dan gaya hidup hedonis, individualis, dan konsumtif di beberapa negara maju di Barat dapat mempengaruhi kebiasaan dan nilai-nilai dasar masyarakat Timur yang terkenal santun, religius, dan memiliki kolektivisme kuat. Dan pengaruh budaya luar apabila tidak disikapi dengan wawasan dan pemahaman yang benar akan menjadikan adanya kesalahan penafsiran yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan persepsi.

Melihat fenomena yang terjadi yang dijelaskan di atas, maka peran pendidikan kewarganegaraan sangat strategis. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya dituntut untuk dapat menyiapkan generasi mudanya untuk menjadi warga negara yang baik. Namun, pendidikan kewarganegaraan juga harus bisa menyiapkan generasi mudanya menjadi generasi yang dapat berperan aktif dalam ranah global serta mampu memfilter pengaruh negatif globalisasi. Mengingat saat ini kita berada di era globalisasi yang memiliki kecenderungan terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik ke dalam komunitas global.

Menurut Sjoerd Karsten sebagaimana yang dikemukakan M. Murdiono, ada tujuh kecenderungan global yang perlu diantisipasi oleh setiap negara, yaitu:¹⁷

1. Kesenjangan ekonomi antar negara akan semakin meluas secara signifikan;
2. Informasi teknologi secara dramatis akan mengurangi privasi individu;
3. Peningkatan perbedaan antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi;
4. Konflik kepentingan antara negara maju dan berkembang akan meningkat;
5. Biaya untuk memperoleh air bersih akan naik secara dramatis karena pertumbuhan penduduk dan kerusakan lingkungan;
6. Penggundulan hutan secara dramatis akan mempengaruhi keragaman kualitas hidup;
7. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang akan menyebabkan peningkatan populasi terutama anak-anak yang hidup dalam kemiskinan.

Permasalahan-permasalahan global yang dialami suatu negara dan lintas negara perlu pemecahan. Disinilah urgensi pendidikan kewarganegaraan yang memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. Pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam termasuk mempersiapkan warga negara menjadi warga global. Pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem internasional. Sehingga lewat pendekatan tersebut, maka peserta didik akan mampu memfilter pengaruh global yang negatif, lebih hati-hati, teliti, dan bertanggung jawab.

Menurut Morais dan Ogden, ada tiga dimensi yang dapat dikembangkan sebagai upaya mempersiapkan warga negara global yang baik dalam pembelajaran pendidikan di sekolah, yaitu tanggung jawab sosial, kompetensi global, dan keterlibatan dalam kewargaan global.¹⁸ Berikut penjelasannya:

1. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*)

¹⁷ Mukhamad Murdiono, "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda". Dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 3 Edisi Oktober, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 350.

¹⁸ B.D Morais dan Ogden, "Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale". Dalam *Journal of Studies in International Education*, No. 15, 2011, hal. 447.


Tanggung jawab sosial dimaknai sebagai tingkat kesadaran saling ketergantungan dan kepedulian sosial kepada orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Siswa dilatih untuk saling menghormati perbedaan budaya lintas negara, serta dilatih mengembangkan tanggung jawab sosial dengan cara ikut serta mengevaluasi masalah-masalah sosial dan mengidentifikasi kasus atau contoh-contoh ketidakadilan dan kesenjangan global.

2. Kompetensi global (*global competence*)

Kompetensi global diartikan sebagai kemampuan memiliki pikiran yang terbuka dan secara aktif berusaha memahami norma-norma budaya orang lain dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkerja secara efektif.

3. Keterlibatan dalam kewargaan global (*global civic engagement*)

Keterlibatan dalam kewargaan global dimaknai sebagai tindakan dan atau kecenderungan untuk mengenali masalah-masalah kemasyarakatan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global dan menanggapinya melalui tindakan seperti kesukarelaan, aktifitas politik, dan partisipasi masyarakat.



(*Global citizenship conceptual model* oleh Morais dan Ogden)

Tiga dimensi global yang telah dijelaskan di atas, menjadi nilai-nilai dasar yang penting untuk dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan global. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya memberikan pemahaman sebagai warga negara dalam suatu masyarakat. Tetapi juga memberikan pemahaman akan peranan sebagai warga negara sebagai warga global yang cerdas dan baik.

Pembangunan sebuah negara baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh partisipasi warga negaranya. Oleh karena itu, melalui pendidikan kewarganegaraan dapat merangsang dan menumbuhkan partisipasi aktif

warga negara dalam pembangunan negara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki misi menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memahami kebutuhan pembangunan, permasalahan pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan.

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tiap-tiap negara memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan sistem nilai dan sistem politik yang dianut oleh suatu negara. Tujuan memegang peranan yang sangat penting, karena akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen lainnya. Agar jelas dan terarah, maka tujuan pendidikan kewarganegaraan harus didasari oleh nilai-nilai dalam falsafah sebuah negara, serta mengakomodir perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Yang menjadi objek dalam kajian pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Oleh karenanya, tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik (*a good citizen*).¹⁹

Ada beberapa pendapat para ahli terkait tujuan pendidikan kewarganegaraan, di antaranya:

1. Menurut David Kerr, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah *preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens* (mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara).²⁰
2. Menurut Numan Soemantri, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, loyal terhadap bangsa dan negara, beragama, dan demokratis.²¹

Menurut Udin S Winataputra, di Indonesia secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda (*young citizens*)

¹⁹ Pengertian warga negara yang baik pada masa-masa lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa “revolusioner”, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasilais, manusia pembangunan dan sebagainya. Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan era Reformasi, misi mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Sunarso, “Warga Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan (Kajian Konsep dan Sejarahnya)”. *Hasil Penelitian*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2009, hal 22.

²⁰ David Kerr, “Citizenship Education In The Curriculum: An International Review”. Dalam *The School Field*, Volume X No 3-4, London, t.t, National Foundation for Educational Research-NFER, hal. 6.

²¹ Numan Soemantri, *Metode Mengajar Civics*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1976, hal. 28.

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, pendidikan kewarganegaraan harus dirancang dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), penampilan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), pemilikan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (*civic confident*), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) yang kesemuanya itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebajikan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility*). Keseluruhan kemampuan itu merupakan pembekalan bagi setiap warga negara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*).²²

Belajar dari apa yang dilakukan bangsa-bangsa lain dalam pendidikan kewarganegaraannya, upaya serupa telah dilakukan di Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di antaranya dalam rangka meng-Indonesia-kan bangsa Indonesia. Sebab meskipun secara yuridis formal seseorang sebagai warga negara Indonesia (WNI) tetapi bisa saja karakternya bukan sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah meng-Indonesia-kan orang Indonesia dari berbagai aspek, baik sosial maupun budaya. Sebagai bangsa yang majemuk diharapkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibina warga negara yang memahami dan melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara.²³

Menurut Winarno, secara komprehensif integralistik, tujuan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan kepada peserta didik sebagai berikut:²⁴

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;

²² Udin S Winataputra, "Dinamika Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Kurikulum 2013", dalam makalah Seminar Nasional PKn-AP3KnI, 2014, hal. 4-5.

²³ Sunarso, "Warga Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan (Kajian Konsep dan Sejarahnya)". *Penelitian*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2009, hal 22.

²⁴ Winarno, "Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan: Standar Isi dan Pembelajarannya", dalam *Jurnal Civics*, Volume 3 No. 1 Juni 2006, hal. 29.

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi;
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari uraian terkait tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di sekolah maupun luar sekolah, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara, keterampilan kewarganegaraan yang mampu berpartisipasi dalam urusan kenegaraan, dan memiliki sikap/nilai kewarganegaraan sesuai dengan ideologi negaranya.

B. Pendidikan Kewarganegaraan di Dunia dan di Indonesia Ditinjau dari Sisi Historis-Yuridis.

Setiap negara pasti memiliki ideologi yang mencakup seperangkat sistem nilai, pedoman dan cita-cita sebagai dasar penyelenggaraan negara. Kedudukan ideologi dalam sebuah negara sangat vital dalam menjaga kelangsungan hidup bernegara serta berperan penting dalam memelihara integrasi sebuah negara. Tanpa ideologi, sebuah negara akan kehilangan arah, terombang-ambing dan kacau.

Salah satu upaya strategis untuk menanamkan pengetahuan ideologi negara, hak dan kewajiban warga negara,²⁵ serta hal-hal yang berhubungan

²⁵ Kata warga negara itu sendiri bisa diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hal. 73. Dalam konteks negara Islam,, warga negara mengandung pengertian penduduk sebuah negara Islam yang memeluk agama Islam. Lihat Abdul Rahman Abdul Kadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam Studi Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hal. 115. Dalam Pasal 1 UU RI No. 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasar peraturan perundang-undangan. Dan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang amat berkaitan. John J. Cogan & Ray Derricott mendefinisikan *a citizen as a constituent member of society*. (warga negara adalah anggota sah dari suatu masyarakat). Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009, hal. 33.

dengan kewarganegaraan yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan.²⁶ Di berbagai negara, pembinaan terhadap warga negara terkait ideologi negara, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, serta hal-hal yang berhubungan dengan kewarganegaraan diberikan melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal sesuai dengan arah dan cita-cita negaranya masing-masing. Adapun negara-negara yang mengajarkan secara formal pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di antaranya adalah Amerika, Inggris, Cina, dan Indonesia.

Dengan diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara secara formal maupun nonformal, hal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap negara di belahan bumi manapun sangat mendambakan generasi mudanya menjadi warga negara yang baik yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia.

Setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, keahlian, dan karakter pribadi dan publik yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tetapi harus secara sadar direproduksi dari generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada tugas yang lebih penting bagi negara selain mengembangkan warga negara yang baik, berakhlak mulia, berkarakter, bertanggung jawab, dan

²⁶ Istilah pendidikan dalam bahasa Inggris "education", berakar dari bahasa Latin "educare", yang dapat diartikan bimbingan berkelanjutan (to lead forth). Jika diperluas, arti etimologis itu mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Lihat: Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009, hal. 77. Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan dalam perspektif al-Qur'an, pendidikan menempati posisi yang sangat penting. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di berbagai surat dan ayat yang mengandung isyarat untuk berpendidikan dan berilmu, contohnya dalam surat Mujadalah ayat 11: *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".* Ayat tersebut sering digunakan para ahli untuk mendorong diadakannya kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, dengan cara mengunjungi atau mengadakan dan menghadiri majelis ilmu. Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy)*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hal. 155.

demokratis. Karena itu pendidikan kewarganegaraan menjadi penting. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warga negara terhadap nilai-nilai demokrasi, maka masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud.²⁷

Selain di Amerika, negara-negara di Asia pun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan. Di Cina, pelajaran yang membahas terkait pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan istilah *Daode Jiaoyu* (Pendidikan Moral). Pelajaran *Daode Jiaoyu* (Pendidikan Moral) merupakan bentuk lain dari pelajaran *Civic Education*. Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di Cina dimulai pada tahun 1949. Tujuan diberikannya pelajaran *Daode Jiaoyu* yaitu untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis, dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, dan mencintai buruh. Pendidikan moral sebagai bentuk khas *Civic Education* di Cina menjadi sesuatu yang esensial sebagai alat sosialisasi politik dalam mentransmisikan nilai-nilai ideologi politik bagi siswa maupun masyarakat luas.²⁸

Menurut Kerry J. Kennedy, pada perkembangannya di beberapa negara, saat ini pelajaran *Civics* dan *Citizenship Education* merupakan komponen pada kurikulum sekolah,²⁹ artinya pelajaran terkait pendidikan kewarganegaraan tak bisa dilepaskan dalam kurikulum pendidikan formal.

Berikut perbandingan kurikulum pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di beberapa negara untuk level *the secondary curriculum (ages 11 to 16 or 18 years)*:³⁰

Country	Terminology	Approach	Hours per week
England	Citizenship	Statutory	Schools to decide
Australia	Human society and its environment	Non-statutory Integrated	Not specified
Canada	Social studies and also history, law, political sciences and economics	Non-statutory integrated	Not specified

²⁷ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011. hal. 3

²⁸ Samsuri, "Civic Education Berbasis Pendidikan Moral di Cina", dalam *Jurnal Acta Civicus*, Vol. 1 No. 1 Oktober Tahun 2007, hal. 55-56.

²⁹ Kerry J. Kennedy, "Global Trends in Civic and Citizenship Education: What are the Lessons for Nation States?", dalam *Jurnal Education Sciences*, 2012, hal. 1.

³⁰ David Kerr, "Citizenship Education: Some Lessons From Other Countries", dalam artikel *Issue 24 Autumn*, 2000, hal. 4.

France	Civics linked to history and geography	Statutory core separate and integrated	3-4 hours out of 26
Germany	Civics linked to history and economics	Non-statutory integrated	Not specified
Hungary	People and society with specific social studies, civics and economics courses	Statutory core integrated and specific	10-14% of curriculum time
Italy	Civics linked to history and geography	Statutory core separate and integrated	4 hours
Japan	Social studies, history, geography and civics and moral education	Statutory core integrated and specific	175 x 50 min per year (grades 7 & 8). 140 x 50 min per year (grade 9). 140 x 50 min per year (upper secondary)
Korea	Social studies and moral education	Statutory core integrated and specific	Ranges 170 x 45 min to 204 x 45 min per year
The Netherlands	Civics and citizenship and social studies	Statutory core integrated	180 hours over three years (age 12-15). 2-4 hours per week (age 16-18)
New Zealand	Social studies	Statutory core integrated	Not specified
Singapore	Civics and moral education	Statutory core	2 x 30 min lessons integrated and specific
Spain	Civics linked to history, geography and social sciences	Non statutory separate and integrated	Non- statutory
Sweden	Social sciences including history,	Non-core integrated	885 hours over 9 years of

	geography and social studies		compulsory schooling
Switzerland	Social studies	Non- statutory integrated	Not specified
USA	Social studies including civics and government	Statutory core separate and integrated	Time specified per week varies among states

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah diterapkan di beberapa negara dengan istilah yang berbeda-beda, seperti pelajaran *Citizenship* di Inggris, *Civics and Moral Education* di Singapura, dan seterusnya. Selain itu, durasi waktu penyelenggarannya pun berbeda-beda, misalnya ada yang ditentukan durasi waktunya oleh negara seperti empat jam dalam seminggu, ada juga yang diserahkan kepada lembaga pendidikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Secara historis, di Indonesia pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebelum kemerdekaan pada masa Hindia Belanda dikenal dengan istilah *Burgerkunde*. Lewat pelajaran *Burgerkunde* tentunya dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Hindia Belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu panjang. Pelajaran ini pada hakikatnya untuk kepentingan penguasa kolonial, yang pada saat itu diberikan di sekolah guru, sedangkan kebanyakan sekolah lanjutan mendapat pelajaran *Staats Inrichting* (Tata Negara).³¹ Ada beberapa karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kala itu, yaitu:³²

1. Sistem pendidikannya terarah pada usaha membantu kelestarian penjajahannya;
2. Sifat pendidikannya adalah eksploitasi demi keuntungan penjajah yang berakibat kebodohan dan kemelaratan pihak yang dijajah;
3. Metode pendidikannya dijalankan menurut "*Tucken orde*" (tertib yang semu) sehingga tidak memberi peluang untuk tumbuh bebas;
4. Sistem pelajarannya menghafal dan membeo tanpa diberi kesempatan untuk bereaksi dan beraksi.

³¹ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hal. 59.

³² Juliati, "Mobilitas Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dalam Pembentukan Karakter Bangsa", dalam *Jurnal Ilmiah Ciseq*, Vol. 2. No.2. Desember, 2015. hal. 55.

Terdapat dua buku yang digunakan, yaitu buku *Indische Burgerschapkunde* yang disusun oleh P. Tromps dan diterbitkan oleh penerbit J.B Wolters Maatschappij N.V Groningen, Den Haag, Batavia, tahun 1934. Buku ini membicarakan masalah masyarakat pribumi, pengaruh Barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan, dan kebudayaan; Hindia Belanda dan rumah tangga dunia; masalah pertanian; perburuhan; kaum menengah dalam industri dan perdagangan; kewanitaan; ketatanegaraan Hindia Belanda, perubahan ataupun pertumbuhannya dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (*Volsraad*); hukum dan pelaksanaannya; masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut. Kemudian buku yang kedua berjudul *Rech en Plicht (Indische Burgerschapkunde voor iedereen)*, disusun oleh J.B Vortman dan diterbitkan oleh G.C.T van Dorp & Co N.V (Derde, Herziene en vermeerderdrukt) Semarang-Surabaya-Bandung pada tahun 1940. Buku ini membicarakan badan pribadi, meliputi masyarakat tempat kita hidup dari lahir sampai kedewasaannya, pernikahan dan keluarga, serta setelah badan pribadi itu tiada; masalah *bezit* dari objek hukum yang membahas tentang *eigendom* Eropa dan hak-hak atas tanah, hak-hak agrarian atas tanah, masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam pemerintahan Hindia Belanda yang membahas sejarah pemerintahan Hindia Belanda, perundang-undangan, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan.³³

Pada masa awal pasca kemerdekaan, belum ada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdiri sendiri dan diajarkan pada pendidikan formal. Dan barulah pada tahun 1957, pelajaran “Kewarganegaraan” mulai diperkenalkan di tingkat SMA dengan materi seputar memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, dan lain sebagainya.³⁴

Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di negara Indonesia. UUDS 1950, dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya UUD 1945, nampak dalam bidang pendidikan diadakan perubahan arah. Perubahan ini tampak diperkenalkannya istilah “Civics” pada tahun 1961 sebagai pengganti pelajaran Kewarganegaraan. Pelajaran Civics ini dimaksudkan untuk memperkuat dan menumbuhkan karakter demokratis bagi pelajar-pelajar dan warga negara. Dalam kurikulum Civics di SMP dan SMA meliputi: (1) Sejarah kebangkitan nasional; (2) UUD; (3) Pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk *nation and character building* bagi bangsa

³³ Supriatnoko, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Penerbit Penaku, 2008, hal. 10.

³⁴ Numan Soemantri, *Metode Mengajar Civics*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1976, hal. 34.

Indonesia.³⁵ Supardo, SH bersama panitia lainnya berhasil menyusun buku “*Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*” (Civics) yang menjadi acuan mata pelajaran Civics.³⁶

Pada tahun 1968, istilah untuk Civics diberi nama “Pendidikan Kewargaan Negara”, atas anjuran Dr. Suhardjo, SH yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Alasan pergantian itu guna menyesuaikan dengan Pasal 26 Ayat 2 UUD 1945 dan menekankan pada warga, yang mengandung pengertian atas hak dan kewajiban terhadap negara. “warga” berarti anggota, jadi warga negara berarti anggota suatu negara, sehingga dengan demikian ada perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dengan orang asing. Menurut Numan Soemantri, maksud dari pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara adalah mengembangkan dan menumbuhkan warga negara yang baik, memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme, dan pendeknya segala sesuatu yang dianggap baik menurut moral Pancasila. Numan Soemantri menggambarkan isi pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara pada tingkat SD, SMP, dan SMA pada tahun 1968 sebagai berikut:³⁷

Sekolah	Istilah yang dipergunakan	Keterangan
SD	Pendidikan Kewargaan Negara	Program ini meliputi pelajaran-pelajaran Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi
SMP	Idem	Program ini mengindetikkan Civics dengan Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya: 30% Sejarah Kebangsaan, 30 % kejadian setelah Indonesia merdeka, 40 % UUD
SMA	Idem	Bahan pelajaran sebagian besar terdiri dari UUD 1945

³⁵ Sunarso, “Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi”. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011. hal. 60. Menurut Tukiran Taniredja, dipakainya istilah Pendidikan Kewargaan Negara untuk disesuaikan dengan Pasal 26 ayat 2 UUD 1945 dan menitikberatkan pada “warga”. Yang mengandung pengertian akan hak dan kewajibannya terhadap negara. Tukiran Taniredja, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Purwokerto: CV. Alfabeta, 2009, hal. 9.

³⁶ Tukiran Taniredja, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Purwokerto: CV. Alfabeta, 2009, hal. 9.

³⁷ Numan Soemantri, *Metode Mengajar Civics*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1976, hal. 35.

Kemudian pada tahun 1975, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran ini memiliki dasar konstitusional, yaitu ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 (tentang GBHN) yang menyatakan untuk mencapai pembangunan pendidikan yang didasarkan falsafah Pancasila, maka kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian ditambah lagi dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi bidang studi Pendidikan Moral Pancasila dilengkapi bahkan didominasi oleh materi dan bahan-bahan P4.

Digantinya kurikulum 1975 dengan kurikulum 1994, maka Pendidikan Moral Pancasila berubah menjadi “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). Perubahan nama ini disebabkan karena materi Pendidikan Moral Pancasila didominasi P-4 yang indoktrinatif sehingga banyak menuai kritik dari masyarakat khususnya komunitas PKn. Selain itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan, dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara sesama warga negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan.

Selama Orde Baru telah terjadi tiga kali perubahan nama yakni Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara substantif isi memang ada perubahan yang cukup signifikan, akan tetapi dari sisi tujuan, maupun metode sebenarnya tidak banyak berubah. Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 telah di cabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Pergantian ini senada dengan tujuan pendidikan yang ada di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 Tentang GBHN, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Di samping itu juga disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat di dalam UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan demikian, PPKn ditetapkan atas dasar ketentuan yang tersirat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk penjelasannya yang menyatakan Pendidikan Pancasila mengerahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Istilah PPKn ini lebih dikuatkan dan ditegaskan dengan keluarnya keputusan Mendikbud RI No. 061/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Kurikulum Sekolah Menengah Umum, tanggal 25 Februari 1993, yang antara lain menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan untuk wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, yang berakar pada budaya bangsa Indonesia.

Perkembangan berikutnya, dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan didesain dalam kurikulum sebagai implementasi amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 37 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar sampai perguruan tinggi wajib memuat pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).³⁹ Saat ini (sesuai kurikulum 2013), mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan criteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana

³⁸ Tukiran Taniredja, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Purwokerto: CV. Alfabeta, 2009, hal. 10-11.

³⁹ Di Perguruan Tinggi ada istilah selain Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Pendidikan Kewargaan. Istilah Pendidikan Kewargaan ini diwakili oleh Azyumardi Azra dan ICCE UIN Jakarta, yang merupakan penggagas pertama mata kuliah Civic Education di Perguruan Tinggi di Indonesia setelah lengsernya Orde Baru. Pendidikan Kewargaan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi. A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2012, hal. 14

psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Hasil penelitian Sunarso dalam disertasinya menunjukkan bahwa Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sejak Orde Lama hingga era Reformasi adalah sebagai berikut:

**Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan
Sejak Orde Lama hingga Era Reformasi⁴⁰**

Orde Lama	Orde Baru	Reformasi
Kurikulum 1947 mata pelajaran Civics	Kurikulum 1968: Civics berubah nama menjadi Kewargaan Negara	Kurikulum Suplemen 1999: materi P-4 dihilangkan dari PPKn
Kurikulum SMP dan SMA 1957: Terdapat mata pelajaran Tata Negara yang didalamnya dibahas konsep Kewarganegaraan	Kurikulum 1975: Pendidikan Kewargaan Negara diganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila	KBK 2004: PPKn diganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan
Kurikulum SMA 1962: mata pelajaran Civics muncul untuk yang pertama kalinya	Tahun 1978 lahir TAP MPR tentang P-4, materi PMP diberi tambahan P-4	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006: namanya tetap Pendidikan Kewarganegaraan
	Kurikulum 1984: PMP diganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.	Kurikulum 2013: Pendidikan Kewarganegaraan diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
	Kurikulum 1994: nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tetap dipertahankan dengan materi P-4 yang tetap dominan	

⁴⁰ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hal. 313.

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dapat diringkas sebagai berikut: (1) Kurikulum 1947 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan, namun mata pelajaran *Civics* belum dikenal. (2) Kurikulum untuk SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum yang di dalamnya dibahas konsep Kewarganegaraan khususnya mengenai status legal warganegara dan syarat-syarat kewarganegaraan. (3) Mata pelajaran *Civics* muncul pertamakali dalam kurikulum SMA 1962. (4) Tahun 1968 lahir Kurikulum 1968, *Civics* berubah nama menjadi Kewargaan Negara; (5) Tahun 1975 lahir Kurikulum 1975, Pendidikan Kewargaan Negara diganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP); (6) Tahun 1978 lahir TAP MPR tentang P-4, materi PMP diberi tambahan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). (7) Tahun 1984 lahir Kurikulum 1984, PMP diganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), materi P-4 masih mendominasi. (8) Tahun 1994 lahir Kurikulum 1994, nama PPKn tetap dipertahankan dengan materi P-4 yang tetap dominan. (9) Tahun 1999, setelah reformasi TAP MPR tentang P-4 dicabut, keluar Kurikulum Suplemen 1999, materi P-4 dihilangkan dari PPKn. (10) Tahun 2004 lahir KBK, PPKn diganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (11) Tahun 2006 KBK diadopsi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) namanya tetap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (12) tahun 2013 nama Pendidikan Kewarganegaraan diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Di Indonesia, eksistensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pada jenjang Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi secara yuridis berpijak pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama; dan
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan
 Kemudian dalam ayat 3 disebutkan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Membaca dan Menulis;

- f. Matematika (termasuk berhitung);
 - g. Pengantar Sains dan Teknologi;
 - h. Ilmu Bumi;
 - i. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum;
 - j. Kerajinan Tangan dan Kesenian;
 - k. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan;
 - l. Menggambar; serta
 - m. Bahasa Inggris.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Dalam Pasal 37 ayat 1 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
- b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa;
 - e. Matematika;
 - f. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - g. Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - h. Seni dan Budaya;
 - i. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
 - j. Keterampilan/Kejuruan; dan
 - k. Muatan Lokal.
- Kemudian Pasal 37 ayat 2 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
- b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang disebutkan pada Pasal 13 ayat 1 dan 2:
- Ayat 1: Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi.
- Ayat 2: Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)⁴¹ pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam

⁴¹ Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah suatu program pendidikan nilai yang diarahkan kepada pemantapan dan pemahaman serta pengembangan filosofi untuk kepentingan pembentukan dan pengembangan kepribadian warga negara yang cerdas, cendikia, dan menguasai kompetensi profesinya. Sunarso, *Pendidikan*

kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Pendidikan Kewarganegaraan termasuk di dalam kurikulum inti yang harus dirancang berbasis kompetensi dan berfungsi sebagai dasar pembentukan kompetensi program studi.

Patut dikritisi, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia hanya sebatas indoktrinasi dan sistemnya monolitik. Bahkan dengan berubah-ubahnya materi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penyelenggaraannya. Dan patut diduga juga bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan sarat dengan kepentingan pemerintah baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

C. Komponen, Materi, dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Teori besar (*grand theory*) yang membangun keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar terdiri beberapa rumpun keilmuan, yaitu ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata negara, hukum, sejarah, ekonomi, moral, dan filsafat. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian interdisipliner termasuk di dalamnya aspek pendidikan.

Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi keilmuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup tiga komponen utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan nilai (*values*) atau sikap (*disposition*).

1. Komponen Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Pengetahuan kewarganegaraan atau *Civic knowledge* berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Udin S. Winataputera sebagaimana dikutip Winarno telah mengidentifikasi adanya butir-butir dari komponen pengetahuan kewarganegaraan. Butir-butir pengetahuan kewarganegaraan ini dapat dipakai sebagai rujukan bagi isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Butir-butir tersebut sebagai berikut:⁴²

Kewarganegaraan (Buku Pegangan Mahasiswa), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hal. 6

⁴² Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 113

- a. Wawasan tentang manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sosial;
- b. Wawasan bahwa manusia sebagai makhluk individu yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab;
- c. Wawasan tentang landasan dan sumber hak asasi manusia;
- d. Wawasan tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
- e. Wawasan tentang jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia;
- f. Wawasan tentang perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan;
- g. Wawasan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dari sistem lain;
- h. Wawasan tentang demokrasi dalam kehidupan keluarga;
- i. Wawasan tentang demokrasi dalam kehidupan di sekolah;
- j. Wawasan tentang demokrasi dalam lingkungan lokal atau institusional;
- k. Wawasan tentang demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- l. Wawasan kedudukan dan pentingnya konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- m. Wawasan tentang Ketuhanan YME sebagai nilai dasar dan landasan demokrasi di Indonesia;
- n. Wawasan tentang konstitusi sebagai landasan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia;
- o. Wawasan tentang secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat;
- p. Wawasan tentang demokrasi menuntut kecerdasan warga negara;
- q. Wawasan tentang demokrasi menuntut pembagian kekuasaan negara;
- r. Wawasan tentang demokrasi dengan perwujudan otonomi dalam konteks negara kesatuan;
- s. Wawasan tentang Indonesia sebagai negara hukum yang mengupayakan tegaknya supremasi hukum persamaan di hadapan hukum, peradilan bebas, jaminan hak asasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan;
- t. Wawasan tentang peradilan bebas dan tidak memihak;
- u. Wawasan tentang negara memiliki visi, misi, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- v. Wawasan tentang negara memiliki visi, misi, dan tanggung jawab dalam memelihara dan menegakkan keadilan dan kebenaran;

- w. Wawasan tentang kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi;
- x. Wawasan tentang mekanisme konstitusional dan praksis demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan;
- y. Wawasan tentang dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam masyarakat yang berbhineka tunggal ika;
- z. Wawasan tentang makna pelaksanaan kewajiban dan hak warga negara dalam berbagai bidang kehidupan;
- aa. Wawasan tentang interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam berbagai konteks kehidupan;
- ab. Wawasan tentang makna dan pentingnya partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka perwujudan masyarakat madani;
- ac. Wawasan tentang pentingnya pemberdayaan warga negara dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan proses alih generasi secara bertanggung jawab; Wawasan tentang pentingnya kesejagatan dalam berbagai bidang kehidupan bagi warga negara;
- ad. Wawasan tentang keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang berdemokratis;
- ae. Wawasan tentang organisasi masa (ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warga negara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi;
- af. Wawasan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan, mencerdaskan, dan menyejahterakan masyarakat;
- ag. Wawasan tentang organisasi pelajar atau mahasiswa atau pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial memengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis;
- ah. Wawasan tentang koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warga negara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi;
- ai. Wawasan tentang organisasi profesi yang berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran professional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna;
- aj. Wawasan tentang perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis;
- ak. Wawasan tentang partai politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi

- rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang disepakati/diputuskan bersama;
- al. Wawasan tentang pemilihan umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil;
 - am. Wawasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah;
 - an. Wawasan tentang pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan, dan kesejahteraan rakyat;
 - ao. Wawasan tentang Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan member masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintah;
 - ap. Wawasan tentang Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan memihak;
 - aq. Wawasan tentang Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu;
 - ar. Wawasan tentang Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan penuh tanggung jawab;
 - as. Wawasan tentang kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundang-undangan secara professional, jujur, dan penuh tanggung jawab;
 - at. Wawasan tentang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manajer pemerintah yang cerdas, demokrasi, dan religius;
 - au. Wawasan tentang lembaga-lembaga negara nondepartemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara professional;

- av. Wawasan tentang pemerintah daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dijalankan secara profesional;
- aw. Wawasan tentang lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Menurut Murray Print dalam *Civic Education for Civil Society* sebagaimana yang dikutip Sunarso, dari hasil studi di beberapa negara, isi Pendidikan Kewarganegaraan yang prinsip adalah:⁴³

- a. Hak dan tanggung jawab warga negara;
 - b. Pemerintah dan lembaga-lembaga;
 - c. Sejarah dan konstitusi;
 - d. Identitas nasional;
 - e. Sistem hukum dan *rule of law*;
 - f. Hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi dan sosial;
 - g. Proses dan prinsip-prinsip demokrasi;
 - h. Partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewarganegaraan;
 - i. Wawasan internasional;
 - j. Nilai-nilai dari kewarganegaraan yang demokratis.
2. Komponen Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Komponen esensial kedua dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*).⁴⁴ Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, ranah *civic skills* meliputi dua sub, yaitu keterampilan intelektual (*intellectual civic skills*) dan keterampilan partisipatoris (*participatory skills*). Kecakapan intelektual (*intellectual civic skills*) meliputi kemampuan warga negara untuk mengidentifikasi atau memberi makna yang berarti pada suatu yang berwujud seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, monumen nasional, atau peristiwa-peristiwa politik dan kenegaraan seperti hari kemerdekaan. Kemampuan untuk mengidentifikasi bahasa dan simbol emosional juga sangat penting bagi seorang warga negara.

⁴³ Sunarso, *Pendidikan Kewarganegaraan (Buku Pegangan Mahasiswa)*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hal. 4.

⁴⁴ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 145.

Selain kemampuan mengidentifikasi, *intellectual civic skills* menuntut untuk mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti sistem *checks and balances* atau *judicial review* menunjukkan adanya pemahaman. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu warga negara untuk selalu menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lama. Pendidikan Kewarganegaraan berusaha mengembangkan kompetensi dalam menjelaskan dan menganalisis. Bila warga negara dapat menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, misalnya sistem pemerintahan presidensial, sistem *checks and balances*, dan sistem hukum, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. Warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis hal-hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga. Kemampuan menganalisis ini akan memungkinkan seseorang untuk membedakan antara fakta dengan opini atau antara cara dan tujuan. Hal ini juga membantu warga negara dalam mengklarifikasi berbagai macam tanggung jawab, seperti antara tanggung jawab publik dan privat, atau antara tanggung jawab para pejabat (baik yang dipilih atau diangkat) dengan warga negara biasa.

Dalam masyarakat yang otonom, warga negara adalah pembuat keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat. Kemampuan itu sangat penting jika nanti mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, dan mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah publik dan privat.

Sedangkan yang termasuk keterampilan partisipatoris (*participatory skills*) meliputi kecakapan berinteraksi (*interacting*) berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi adalah menjadi tanggap terhadap warga negara yang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Kemampuan berinteraksi meliputi kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya dengan efektif, mengutarakan pikiran dan perasaan, mengelola konflik melalui mediasi, kompromi dan kesepakatan.

Selain memiliki kecakapan berinteraksi, keterampilan partisipatoris meliputi kemampuan memantau (*monitoring*) dan terlibat dalam sistem politik dan pemerintahan. Memiliki kemampuan meriset isu publik melalui studi pustaka hingga studi lapangan, menghadiri pertemuan-pertemuan publik, dan mengamati proses politik dan pengadilan.

Kecakapan partisipatoris juga mengisyaratkan pada kemampuan warga untuk mempengaruhi proses-proses politik dan pemerintahan (baik formal maupun informal) dalam masyarakat. Mulai dari level, RT, RW, hingga tingkat pemerintahan pusat. Keahlian memengaruhi isu publik ini meliputi kemampuan membuat petisi, berbicara di depan umum, bersaksi di depan badan-badan publik, terlibat dalam kelompok advokasi, membangun aliansi, dan memberikan suara.

Udin S Winataputra melalui hasil penelitiannya mengidentifikasi adanya butir-butir dari komponen keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). Butir-butir kecakapan kewarganegaraan yang di sajikan inidapat dipakai sebagai rujukan bagi materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Butir-butir tersebut sebagai berikut:⁴⁵

- a. Kemampuan berkomunikasi secara argumentatif dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar atas tanggung jawab sosial;
- b. Kemampuan berorganisasi dalam lingkungan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal sosial;
- c. Kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan sekolah atau masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal sosial;
- d. Kemampuan mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab;
- e. Kemampuan melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab;
- f. Kemampuan berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan konteksnya;
- g. Kemampuan memengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma yang berlaku dan konteks sosial-budaya lingkungan;
- h. Kemampuan membangun kerja sama dengan dasar toleransi, saling pengertian, dan kepentingan bersama;
- i. Kemampuan berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih bermanfaat;

⁴⁵ Udin S Winataputra, "Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi". *Disertasi*. PPs-UPI, 2001, hal. 105

- j. Kemampuan turut serta aktif membahas masalah sosial secara cerdas dan bertanggung jawab;
- k. Kemampuan menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap keterampilan warga negara dengan cara yang dapat diterima secara sosial-budaya;
- l. Kemampuan turut serta mengatasi konflik sosial dengan cara yang baik dan dapat diterima;
- m. Kemampuan memimpin menganalisis masalah sosial secara kritis dengan menggunakan aneka sumber yang ada;
- n. Kemampuan memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung jawab;
- o. Kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan penuh tanggung jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya;
- p. Pelajar memiliki kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis;
- q. Kemampuan menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat dengan penuh kesadaran;
- r. Kemampuan membangun saling pengertian antar suku, agama, ras, dan golongan guna memelihara keutuhan dan semangat kekeluargaan;
- s. Kemampuan berusaha membangun saling pengertian antar bangsa melalui berbagai media komunikasi yang tersedia;
- t. Kemampuan berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial budaya dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik.

Kecenderungan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang hanya berorientasi pada pemahaman akan *civic knowledge* perlu dirubah, apalagi sebatas mengajarkan konsep-konsep keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sifatnya hafalan. Oleh karena itu, orientasi pada *civic knowledge* harus dilanjutkan pada pengembangan sub ranah *civic skills*.

3. Komponen Sikap Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)

Civic Disposition dimaknai sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan. Ada juga yang menyebutnya sebagai nilai kewarganegaraan (*civic value*).

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sebagai komponen dasar ketiga Pendidikan Kewarganegaraan menunjuk pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi

civil society. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasannya demokrasi mensyaratkan adanya pemeritahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Winarno mengidentifikasi sejumlah karakter kewarganegaraan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Memiliki tanggung jawab privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. Memiliki karakter publik seperti; kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi;
- c. Menerima dan menghormati kesamaan harkat dan martabat setiap manusia;
- d. Menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak-hak yang sama bagi manusia;
- e. Berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan dan mendukung pemerintahan yang disetujui;
- g. Memberi contoh perilaku moral dari kewarganegaraan demokratis;
- h. Memajukan kebaikan umum;
- i. Menjadi anggota masyarakat madani;
- j. Adanya pertanggungjawaban ekonomi politik dan personal sebagai warga negara;
- k. Berpartisipasi dalam masalah bersama dengan cara yang terbuka, bijaksana, dan efektif;
- l. Menyebarkan fungsi dari demokrasi konstitusional secara sehat;
- m. Mengembangkan kepercayaan diri untuk mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik;
- n. Terbuka, toleran, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.


⁴⁶ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 179.

Udin S Winataputra kembali mengemukakan sejumlah butir-butir yang dapat menjadi isi dari *civic disposition* (nilai atau sikap kewarganegaraan). Butir-butir tersebut sebagai berikut:

- a. Kepedulian terhadap masalah-masalah personal dan sosial kultural antar warga negara dan antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara;
- b. Toleransi terhadap perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual;
- c. Penghormatan terhadap hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME;
- d. Penghormatan terhadap kedudukan dan lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan, atas dasar tanggung jawab sosial politik sebagai warga negara;
- e. Penghormatan terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar tanggung jawab sosial-politik warga negara;
- f. Penghormatan terhadap bangsa dan negara lain atas dasar persamaan derajat, persahabatan, perdamaian, dan prinsip menghormati;
- g. Penghormatan terhadap hak cipta/karya orang lain dalam berbagai bidang atas dasar tanggung jawab sosial-profesional;
- h. Komitmen terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur, dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku;
- i. Kemauan dan kesiapan menerima pendapat, komentar, dan kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda;
- j. Sikap kritis terhadap segala sesuatu yang datang dari luar atas dasar kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial tidak ada yang mutlak, selain kebenaran menurut agama;
- k. Keterbukaan terhadap kemungkinan pengujian ulang atas suatu keputusan atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kelemahan;
- l. Komitmen terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kesediaan sendiri;
- m. Kejujuran terhadap kesalahan sendiri selaku individu/warga negara;

- n. Kesiediaan “saling asah, asih, dan asuh”, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara, makhluk sosial, dan insan Tuhan YME;
- o. Toleransi terhadap perasaan orang lain atas dasar kesadaran sosial sebagai warga negara;
- p. Komitmen terhadap norma yang berlaku atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial;
- q. Kesadaran menjadi calon/wakil rakyat atas dasar kesadaran terhadap amanat dan tanggung jawab;
- r. Kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar tanggung jawab personal, sosial, spiritual sebagai individu, warga negara, dan insan Tuhan YME;
- s. Kemauan dan kesiediaan untuk berubah menuju hari esok yang lebih baik;
- t. Komitmen untuk belajar sepanjang hayat yang dilandasi keyakinan.

Berikut visualisasi yang menggambarkan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan:



(Struktur keilmuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Udin S. Winataputra)

Gambar di atas menunjukkan kompleksitas dari karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan. Tiga komponen yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu komponen pengetahuan

kewarganegaraan (*civic knowledge*), komponen keterampilan (*civic skills*), dan komponen nilai (*civic values/disposition*). Ketiga dimensi ini secara sinergis membangun *core* dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu warga negara yang berpengetahuan, terampil, dan berkepribadian. Komponen nilai akan memberikan kontribusi rasa percaya diri dan komitmen dari warga negara, komponen keterampilan kewarganegaraan memberikan kontribusi terbangunnya komitmen dan kompetensi kewarganegaraan, sedangkan komponen pengetahuan kewarganegaraan akan memberikan kontribusi tumbuh kembangnya kompetensi dan rasa percaya diri.⁴⁷

Di Indonesia, ruang lingkup materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurun waktu sepuluh tahun ini berubah-ubah, hal tersebut tentunya disesuaikan arah kebijakan pemerintah. Pada tahun 2006 berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 terkait standar isi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI, dan keterbukaan dan jaminan keadilan;
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional;
3. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;
4. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara;
5. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi;
6. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi;

⁴⁷ Masrukhi, "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter (Penelitian pada Beberapa Sekolah Dasar di Semarang)". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2008, hal. 81-82.

7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka;
8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Komponen keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan dalam memecahkan persoalan konflik, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen nilai-nilai/sikap kewarganegaraan (*civics values/disposition*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, keadilan, demokratis, toleransi, dan lain sebagainya.

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan sekolah sama mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Pembedanya adalah pada penjabaran yang ditekankan, kedalaman, keleluasaan ruang lingkup itu disesuaikan dengan tingkat sekolah. Perwujudan selanjutnya adalah pada masing-masing Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada. Rumusan SK-KD sesungguhnya secara implicit telah menampilkan ruang lingkup materi ajar apa yang hendak dibelajarkan dan ranah belajar yang mana hendak dibelajarkan. Ruang lingkup meliputi delapan substansi kajian, sedangkan materi belajar merupakan jabaran dari ruang lingkup yang secara implicit termuat dalam rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).

Menurut Winarno, jika dianalisis lebih lanjut pada masing-masing Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) maka pemetaan substansi kajian dan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah masing-masing tingkat, yaitu SD, SMP, dan SMA, adalah sebagai berikut:⁴⁸

Pemetaan Ruang Lingkup dan Materi Belajar PKn SD		
No	Ruang Lingkup	Materi
1	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	a. Hidup rukun dalam perbedaan b. Cinta lingkungan c. Sumpah pemuda

⁴⁸ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hal. 30.

		d. Keutuhan NKRI
2	Norma, Hukum, dan Peraturan	a. Tertib dalam kehidupan keluarga b. Tata tertib di sekolah c. Norma yang berlaku di masyarakat d. Peraturan-peraturan daerah
3	Hak Asasi Manusia	a. Hak dan kewajiban anak b. Hak dan kewajiban anggota masyarakat
4	Kebutuhan Warga Negara	a. Hidup bergotong royong b. Harga diri sebagai warga masyarakat c. Kebebasan berorganisasi d. Menghargai keputusan bersama
5	Konstitusi Negara	-
6	Kekuasaan dan Politik	a. Pemerintahan desa dan kecamatan b. Pemerintahan daerah c. Pemerintahan pusat
7	Pancasila	a. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara b. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
8	Globalisasi	a. Globalisasi di lingkungannya b. Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi

Pemetaan Ruang Lingkup dan Materi Belajar PKn SMP/MTs		
No	Ruang Lingkup	Materi
1	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Partisipasi dalam pembelaan negara
2	Norma, Hukum, dan Peraturan	Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3	Hak Asasi Manusia	Pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM
4	Kebutuhan Warga Negara	a. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat b. Prestasi diri

5	Konstitusi Negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama b. Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia
6	Kekuasaan dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Otonomi daerah b. Demokrasi c. Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
7	Pancasila	Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
8	Globalisasi	Dampak globalisasi

Pemetaan Ruang Lingkup dan Materi Belajar PKn SMA/MA		
No	Ruang Lingkup	Materi
1	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> a. Hakikat NKRI b. Keterbukaan dan jaminan keadilan
2	Norma, Hukum, dan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem hukum dan peradilan nasional b. Sistem hukum dan peradilan internasional
3	Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Instrument nasional dan internasional HAM b. Pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM
4	Kebutuhan Warga Negara	Persamaan kedudukan warga negara
5	Konstitusi Negara	Hubungan dasar negara dan konstitusi
6	Kekuasaan dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem politik b. Budaya politik c. Budaya demokrasi menuju masyarakat madani d. Sistem pemerintahan e. Pers dalam masyarakat demokrasi
7	Pancasila	Pancasila sebagai ideologi terbuka
8	Globalisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan internasional dan organisasi internasional b. Mengevaluasi globalisasi

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dibakukan dalam Kurikulum 2006 mencoba membangun karakter warga negara yang baik melalui pendekatan kompetensi dan materi kajian berbasis keilmuan. Materi kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disajikan dalam Standar Isi (SI) yang meliputi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

Kritik yang dominan terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum 2006 ialah sedikitnya kajian Pancasila yang dilakukan secara eksplisit di kelas. Setelah pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, kajian Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah menimbulkan persoalan. Kajian Pancasila yang “kering”⁴⁹ sejak awal tampaknya sudah disadari, meski sudah ada dalam SI Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Kritik yang acapkali muncul terhadap SI Pendidikan Kewarganegaraan antara lain bagian kajian Pancasila secara eksplisit.

Pada tahun 2013, melalui program “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” yang diusung oleh MPR sejak 2009, maka pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kemudian diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 materinya memuat program Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara¹ meliputi Pancasila UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013. Perubahan nomenklatur ini merupakan reaksi terhadap kondisi kebangsaan yang makin tidak menentu sehubungan dengan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara yang terasa jauh dari nilai-nilai Pancasila.⁴⁹ Empat pilar kebangsaan merupakan empat nilai atau empat ajaran yang pada mulanya disosialisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 2009. Hal ini dilandasi atas keprihatinan semakin luntarnya kepribadian dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia seolah-olah menjadi bangsa yang lupa terhadap nilai-nilai yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa. Gejolak sosial terjadi di banyak daerah. Kekerasan, pemaksaan kehendak, dan anarkisme menjadi *headline* berita media. Kasus korupsi semakin mewabah dan seolah menjadi budaya. Pancasila adalah kristalisasi kepribadian bangsa. Ajaran yang dinilai paling tepat untuk kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dipelajari, dipahami, dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Masing-masing sila tidak dapat dipahami dan

⁴⁹ Samsuri, “Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013”. Artikel pada kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hal. 5-6.

diberi arti secara terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya dan menggambarkan adanya paham persatuan. Undang-undang Dasar 1945 adalah perjanjian luhur para pendiri negara yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal-hal yang dibahas pada pada kurikulum 2006 bukan berarti dihilangkan atau tidak diajarkan pada kurikulum 2013, tetapi dikaitkan dengan penguatan empat pilar kebangsaan.

Menurut Winarno, di Perguruan Tinggi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat PKn merupakan mata kuliah wajib umum (MKWU) yakni mata kuliah yang berlaku bagi semua mahasiswa baik program diploma maupun sarjana pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kelompok MKWU (Mata Kuliah Wajib Umum). Mata kuliah PKn ini berstatus kurikulum wajib oleh karena telah diamanatkan baik dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air pada peserta didik yang isinya membahas secara utuh terintegratif Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Mata kuliah ini membahas kajian pokok kewarganegaraan untuk Indonesia yang meliputi ; 1) Identitas, 2) Kewarganegaraan, 3) Negara Hukum dan Konstitusi, 4) Demokrasi, 5) HAM dan KAM, 6) Wawasan Nusantara dan 7). Ketahanan Nasional. Kompetensi inti (KI) mata kuliah adalah mahasiswa memiliki wawasan kebangsaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai nilai Pancasila, norma Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu berpartisipasi menyelesaikan masalah kebangsaan. Adapun kompetensi dasar dan kajian dari mata kuliah PKn adalah sebagai berikut:⁵⁰

Pemetaan Ruang Lingkup dan Materi Belajar PKn Perguruan Tinggi		
No	Kompetensi Dasar	Materi
1	a. Mengemukakan pentingnya identitas bagi Indonesia b. Menyajikan penyelesaian kasus disintegrasi berdasar nilai Pancasila	Identitas Indonesia a. Pengertian dan pentingnya identitas nasional, b. Perwujudan identitas nasional di Indonesia c. Integrasi dan disintegrasi d. Pancasila sebagai identitas

⁵⁰ Winarno, "Pengembangan Materi Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi", dalam Jurnal *Profesi Pendidik*. Volume 1, Nomor 1, November 2014, hal. 26-29.

	c. Mendukung identitas dan pembangunan integrasi di Indonesia	bangsa dan nilai integratif
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguraikan makna warga negara dan kewarganegaraan b. Menyajikan kasus kewarganegaraan di Indonesia c. Mendukung perilaku yang mencerminkan peran, hak dan kewajiban warga negara 	<p>Kewarganegaraan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warga negara dan kewarganegaraan, b. Siapakah warga negara Indonesia; c. Peran, hak dan kewajiban warga negara Indonesia,
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis makna negara hukum dan konstitusi b. Menyajikan kasus sikap dan perilaku unconstitutional c. Menunjukkan sikap dan perilaku taat pada konstitusi dan hukum 	<p>Negara Hukum dan Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hakekat negara Indonesia sebagai negara hukum , b. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, c. Sikap dan perilaku konstitusional
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguraikan konsep demokrasi b. Menyajikan peristiwa demokrasi di Indonesia c. Memiliki komitmen terhadap demokrasi dan menghargai perbedaan 	<p>Demokrasi Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Makna demokrasi, b. Demokrasi di Indonesia, c. Sikap demokrasi dan menghargai perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika)
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis hakekat HAM dan KAM dalam hidup bernegara b. Menyajikan kasus pelanggaran HAM c. Menunjukkan sikap santun dalam melaksanakan HAM dan KAM 	<p>HAM dan KAM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hakekat HAM dan KAM b. Kasus HAM di Indonesia c. Harmoni antara HAM dan KAM
6	a. Menjelaskan	Wawasan Nusantara

	<p>pentingnya wilayah Indonesia sebagai ruang hidup bangsa yang berciri nusantara</p> <p>b. Menyajikan kasus terkait wawasan nusantara dan otonomi daerah</p> <p>c. Memiliki kepedulian atas dinamika dan masa depan wawasan nusantara</p>	<p>a. Negara kesatuan yang berciri nusantara,</p> <p>b. Latar belakang dan pentingnya wawasan nusantara,</p> <p>c. Otonomi daerah di Indonesia</p>
7	<p>a. Menganalisis unsur-unsur ketahanan nasional di tengah masyarakat global</p> <p>b. Menyajikan kasus ancaman dan upaya bela negara</p> <p>c. Memiliki kesiapan diri menghadapi ancaman bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara</p>	<p>Ketahanan Nasional</p> <p>a. Hakekat ketahanan nasional,</p> <p>b. Indonesia dalam era global</p> <p>c. Bela negara</p>

Rumusan kompetensi dasar (KD) di atas menggambarkan 3 (tiga) ranah kompetensi kewarganegaraan yakni pengetahuan kewarganegaraan (ponit a), keterampilan kewarganegaraan (point b) dan sikap kewarganegaraan (point c). Dengan 3 (tiga) rumusan kompetensi dasar tersebut diharapkan pembelajaran PKn nantinya dapat mengembangkan 3 (tiga) dimensi utuh dalam diri mahasiswa yakni aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Setelah dirumuskan kompetensi dasar disusunkan sejumlah kajian sebagai materi pendukung pencapaian kompetensi. Kajian yang dijabarkan tersebut meliputi 7 (tujuh) kajian PKn yakni 1) Identitas Indonesia , 2) Kewarganegaraan Indonesia , 3) Negara Hukum dan Konstitusi, 4) Demokrasi Indonesia, 5) HAM dan KAM, 6) Wawasan Nusantara dan 7). Ketahanan Nasional.

Adapun pengintegrasian 4 (empat) subtansi kajian PKn yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kedalam 7 (tujuh) kajian PKn sebagai berikut:

1. Materi Identitas Indonesia mencerminkan keterpaduan subtansi kajian Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila

2. Materi Kewarganegaraan Indonesia mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila dan UUD NRI 1945
3. Materi Negara Hukum dan Konstitusi mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila , NKRI dan UUD NRI 1945
4. Materi Demokrasi Indonesia mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila dan UUD NRI 1945
5. Materi Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila dan UUD 1945
6. Materi Wawasan Nusantara mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
7. Materi Ketahanan Nasional mencerminkan keterpaduan substansi kajian Pancasila dan NKRI

Masuknya amanat Pasal 37 Undang-undang No 12 Tahun 2012 perihal mata kuliah Kewarganegaraan perlu bermuatan Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dipandang sebagai pesan atau nilai kebangsaan yang tidak harus merubah secara signifikan materi PKn yang telah ada. Materi-materi tersebut dalam diintegrasikan secara kreatif di dalam sebaran materi yang ada yang sesuai dengan pesan nilainya. Di sisi lain perlu penajaman materi dalam bentuk kajian kontekstual atau analisis isu-isu yang kontekstual sejalan dengan materi yang disampaikan. Hal ini dikandung maksud agar PKn perguruan tinggi tidak sekedar teoritis tetapi kontekstual dan implementatif. Pada gilirannya, materi PKn yang demikian akan membuat pembelajaran PKn menarik dan menantang proses berfikir kritis mahasiswa.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 3 tentang Kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi, dengan mengacu pada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia telah terbit buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia yang standar isinya sebagai berikut:⁵¹

1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau professional;
2. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter;
3. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa;

⁵¹ Paristiyanti Nurwardani, dkk, *Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Kemenristek Dikti RI, 2016, hal. vi-xi.

4. Nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD;
5. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat;
6. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Pancasila berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945;
7. Dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakkan hukum yang berkeadilan;
8. Dinamika historis, dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia;
9. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan.

Pada tahun 2016 terbit Permendikbud No. 21 Tahun 2016 terkait standar isi Pendidikan Kewarganegaraan pada SD/MI/SDLB/PAKET A, SMP/MTs/SMPLB/PAKET B, SMA/MA/SMALB/PAKET C, dan SMK/MAK yang isinya sebagai berikut:

1. Kandungan moral Pancasila dalam lambang negara;
2. Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat;
3. Semangat kebersamaan dalam keberagaman;
4. Persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia;
6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara;
7. Moralitas sosial dan politik warga negara, pejabat negara, dan tokoh masyarakat;
8. Proses perumusan dan pengesahan UUD 1945;
9. Norma hukum dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
10. Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI;
11. Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika;
12. Aspek-aspek pengokohan NKRI;
13. Hak asasi manusia beserta penanganannya.

Untuk tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibutuhkan strategi. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sulit tercapai dan tidak optimal. Oleh karenanya, setiap guru atau dosen yang mengampu pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan wajib mengetahui strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Strategi dalam pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan serta tujuan khusus pembelajaran yang diinginkan.

Murray Print sebagaimana dikemukakan Winarno mengkonseptualisasikan model pembelajaran ke dalam empat ketegori utama yang terbagi dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah tingkat orientasi aktifitas pelajar, yaitu antara aktif partisipasi dan pasif kognitif. Dimensi kedua adalah cerminan dari konteks pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu antara pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. Menurut Murray Print, jika dua dimensi dihubungkan satu sama lain, maka tersaji adanya empat strategi, yaitu:⁵²

1. *Class based-passive cognitive pedagogies*;
2. *School based, passive cognitive pedagogies*;
3. *Class based-participative active pedagogies*;
4. *School based-participative active pedagogies*.

Dalam model *class based-passive cognitive pedagogies*, dicirikan dengan adanya pelajar yang pasif. Guru merencanakan pelajaran yang bersifat mendorong siswa menjalankan keterampilan kognitif. Di dalam kelas, strategi ini menekankan pada pembelajaran tradisional, dan adanya ekspositori dari guru. Contoh-contoh metode dalam kategori ini mencakup ekspositori, analisis dokumen, studi kasus, diskusi, presentasi video dan film. Strategi ini lebih bersifat *teacher centered*, menekankan pada mengalirnya pengetahuan dari guru kepada pelajar. Dalam tradisi *social studies*, kategori ini diberi label sebagai pendekatan “*transmission*”. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terjadi “*citizenship transmission*”.

Kategori *school based, passive cognitive pedagogies* masih dicirikan dengan orientasi yang bersifat kognitif dan pelajar yang pasif. Bedanya bahwa pembelajaran menekankan pada pengelompokkan dalam satu sekolah. Misalnya, strategi ini diperuntukkan pada semua siswa kelas IX dengan mengadakan pertemuan tahunan mengundang pembicara luar untuk membahas suatu topik. Contoh lain, misalnya menyambut hari kemerdekaan nasional, siswa kelas VIII mendengarkan ceramah umum dari seorang mantan pejuang bangsa. Dalam strategi ini, siswa masih bersifat pasif, menerima dan aktifitas belajarnya masih dalam pengertian tradisional. Meskipun demikian, strategi ini telah membelajarkan siswa untuk menyatu sebagai komunitas. Hal ini tentu saja merupakan kebaikan bagi siswa.

Class based-participative active pedagogies menekankan pada *participatory activities* seperti simulasi, debat, *role play*, dan pembelajaran

⁵² Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014, hal. 86.

kooperatif. Ciri-ciri mendasar dari strategi ini di dalam kelas adalah guru menyeleksi aktivitas dan merancanginya sehingga siswa bisa berpartisipasi aktif, tugas dirancang sebagai masalah untuk dipecahkan, siswa bekerja sama untuk menentukan dan memecahkan masalah, dan aktivitas yang dijalankan kelas di bawah pengawasan guru. Beberapa ahli mendukung strategi ini sebagai *cooperative learning group*, *classroom discussion of current event*, *mini parliaments*, dan *group problem solving*.

School based-participative active pedagogies, sebagai strategi pedagogi yang menekankan pada partisipasi aktif dari siswa dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya dalam kelas. Misalnya, mengajak siswa melakukan perjalanan ke gedung parlemen. Strategi ini juga dicirikan dari adanya partisipasi siswa dalam jumlah yang lebih besar. Termasuk dalam kategori ini misalnya *fieldwork*, *school elections*, *school activities*, *whole school projects*. Kegiatan ekstrakurikuler juga bisa ditemukan dalam strategi ini. Strategi ini tidak lagi menjadi domain dari seorang guru, tetapi telah menjadi domain kegiatan sekolah.⁵³

Strategi pembelajaran di atas dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah maupun di luar sekolah.

D. Hubungan Negara, Warga Negara, dan Kewarganegaraan

Istilah negara, warga negara, dan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, karena ketiga istilah tersebut merupakan objek kajian dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan memahami pengertian negara, warga negara, dan kewarganegaraan, maka masyarakat akan mengetahui tujuan negara, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dan lain sebagainya.

Untuk memahami secara detail mengenai negara, maka terlebih dulu diawali dengan penelusuran kata negara tersebut. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) dan *etat* (bahasa Perancis). Kata *staat*, *state*, *etat* itu diambil dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan manusia, yang juga sama dengan istilah *status civitatis* atau *status republicae*. Dari kata Latin ini dialihkan beberapa istilah lainnya seperti *estate* dalam arti *real estate* atau *personal estate* dan juga *estate* dalam arti dewan atau perwakilan golongan sosial. Dalam arti yang belakangan inilah kata *status*

⁵³ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014, hal. 86-87.

semula diartikan dan baru dalam abad ke-16 kata itu dipertalikan dengan kata negara.⁵⁴ Demikianlah perkembangan kata *staat*, *state*, atau *etat* itu. Dari suatu kata yang secara etimologis tidak adanya hubungannya dengan pengertian negara, kata *status* kemudian dipergunakan sampai saat ini untuk menunjukan organisasi politik teritorial dari bangsa-bangsa.

Ada beberapa definisi negara yang dikenal luas dari beberapa ahli, menurut Roger Soltau sebagaimana yang dikutip oleh Aryaning Arya Kresna, memberikan pengertian negara sebagai alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Lalu, terdapat pula pendapat Harold Laski yang menyebutkan negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa.⁵⁵ Dari dua pendapat ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan dan dapat mengatur dan memaksa.

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain:⁵⁶

1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata;
2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum;
3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin (*the freest possible development and creative self-expression of its members*). Sedangkan dalam ajaran dan konsep Teokratis (yang diwakili Thomas Aquinas dan Agustinus), tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.⁵⁷

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

⁵⁴ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 41-42.

⁵⁵ Aryaning Arya Kresna, dkk, *Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010, hal. 94.

⁵⁶ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 43.

⁵⁷ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 43-44.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa sesuatu dikatakan negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan.⁵⁸ Rakyat merupakan unsur penting dalam sebuah negara, karena secara konkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Selain rakyat, wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Kemudian untuk memimpin organisasi negara dalam rangka mencapai tujuan negara dibutuhkan pemerintahan. Pemerintah mengatur urusan sehari-hari serta melaksanakan tujuan negara dan menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama.

Salah satu unsur yang wajib ada dalam negara adalah warga negara. Secara etimologis, istilah warga negara dalam konteks kosa kata Indonesia merujuk pada atau terjemahan dari kata *citizen* dalam bahasa Inggris. Istilah *citizen* secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin yaitu kata *civis* atau *civitas* sebagai anggota atau warga dari suatu *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan *citoyen* yang bermakna warga dalam *cite* (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. *Citoyen* atau *citizen* dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. Warga dan kota adalah suatu kesatuan yang bila ditelusuri secara historis bermula pada masa Yunani Kuno, dimana warga adalah anggota dari suatu *polis* (negara kota). Di Yunani, warga dari *polis* dinamakan *polites*, sedang dimasa Romawi warga dari *republic* disebut *civis* atau *civita*. *Citizen* dalam polis merujuk pada laki-laki dewasa dan yang memiliki hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Di luar *polites* atau *civis* adalah sebagai *subject* yang harus tunduk pada hukum. Mereka adalah wanita, anak-anak, budak dan pendatang yang tidak memiliki hak berpartisipasi sebagaimana *citizen*. dengan demikian konsep *polites* (Yunani), *civis* atau *civitas* (Romawi-Latin), *citoyen* (Perancis) dan *citizen* (Inggris) kurang lebih bermakna sama yaitu menunjuk pada warga atau penghuni kota yang pada masa lalu merupakan komunitas politik.⁵⁹

Pada perkembangannya, konsep *polities*, *civis*, *citoyen* dan *citizen* yang pada mulanya bersifat eksklusif dan dengan hak-haknya yang terbatas ini selanjutnya berkembang. Melalui perjuangan dan proses lama, wanita dan anak-anak sudah menjadi bagian dari *civis* dengan hak-hak yang setara, misalnya wanita memiliki hak bersuara dalam pemilu. Di Australia mulai

⁵⁸ Saafroedin Bahar, "Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Bagi Proses Nation and State-Building di Indonesia", dalam kumpulan makalah di www.setmeg.go.id. Diakses pada 13 September 2016.

⁵⁹ Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009, hal 1-3.

dijalankan pada pemilu 1902, di Kanada tahun 1918, di Amerika Serikat tahun 1920. Anak adalah warga negara baru berkembang pesat dengan adanya konvensi hak anak internasional.

Warga negara atau lebih tepat dengan istilah “warga” (*citizen*) menunjuk pada seorang sebagai anggota dari masyarakat yang dipandang sebagai komunitas politik dan atau komunitas hukum. Banks sebagaimana dikutip Dikdik Baehaqi menguraikan pengertian warga negara adalah *as a native or naturalized member of a state or nation who owes allegiance to its government and is entitled to its protection* (anggota asli atau hasil naturalisasi dari negara atau bangsa yang memiliki kesetiaan terhadap pemerintahan dan berhak atas perlindungan pemerintahan).⁶⁰

Dalam konteks Indonesia, pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal kewarganegaraan Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia;
5. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas pas 18 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Setiap negara pasti mendamba-dambahkan warga negaranya baik. Ada beberapa karakteristik warga negara yang baik sebagaimana dikemukakan para ahli. Dalam pandangan klasik, karakteristik warga negara yang baik menurut Aristoteles adalah adanya *civic virtue* (keutamaan sipil) dalam

⁶⁰ Dikdik Baehaqi Arif, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2011, hal. 9.

dirinya. Dalam *civic virtue* terdapat 4 komponen, yaitu: 1) *temperance* (kesederhanaan) termasuk *self-control* dan *avoidance of extremes*; 2) *justice* (keadilan); 3) *courage* (keberanian atau keteguhan); 4) *wisdom* atau *prudence* (kebijaksanaan atau kesopanan). Sedangkan dalam kontenks kekinian, Cogan dan Derricott dalam *Citizenship Education For 21 st Century: Setting the Contex* mengidentifikasi karakteristik warga negara yang baik, yaitu:⁶¹

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global;
2. Kemampuan bekerjasama dengan yang lain dengan cara kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat;
3. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya;
4. Kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis;
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan;
6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan;
7. Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain sebagainya;
8. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Tuntutan pengembangan kewarganegaraan di atas menurut Cogan harus dikonstruksi dalam kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang multidimensional (*multidimensional citizenship*), yang ia gambarkan dalam empatdimensi yang saling berinterelasi, yaitu *the personal, social, spatial and temporal dimension*. Keempat dimensi ini akan melahirkan atribut kewarganegaraan yang mungkin akan berbeda di setiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-masing yakni:⁶²

1. *A sense of identity;*
2. *The enjoyment of certain rights;*
3. *The fulfillment of corresponding obligations;*
4. *A degree of interest and involvement in public affairs, and;*
5. *An acceptance of basic societal values.*

Dalam konteks keIndonesiaan, melalui dokumen formal kenegaraan dapat diketahui seperangkat kriteria atau karakter manusia Indonesia yang hendak dicapai. Dalam pembukaan UUD 1945 dicita-citakan terwujudnya warga negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Salah satu tugas nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kriteria manusia

⁶¹ Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009, hal 14-15.

⁶² Juliati, "Mobilitas Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dalam Pembentukan Karakter Bangsa", dalam *Jurnal Ilmiah Ciseq*, Vol. 2. No.2. Desember, 2015. hal. 53.

Indonesia yang baik adalah manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (penjelasan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Terwujudnya bangsa yang religius, manusiawi, adil, bersatu, demokratis, sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara (TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan).

Warga negara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang amat berkaitan. Cogan dan Derricott membuat definisi kedua hal tersebut secara berkesinambungan bahwa *a citizen as a constituent member of society. Citizenship as a set of characteristics of being a citizen* (warga negara adalah anggota sah dari suatu masyarakat, sedang kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warga negara).⁶³

Kewarganegaraan menunjuk pada status seseorang sebagai anggota dari suatu komunitas bahkan beragam komunitas. Kepemilikan akan status tersebut menyiratkan bahwa terkandung di dalamnya seperangkat karakteristik, identitas, hubungan dengan warga lain dan komunitas, hak dan kewajiban (tanggung jawab), dan perilaku (tindakan) hidup yang diperjuangkan. Dalam rumusan yang lebih umum, kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara); hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas resiprokalitas hak dan kewajiban.

Menurut Roger Smith sebagaimana dikutip Winarno, ada 4 makna dari kewarganegaraan, yaitu:⁶⁴ (1) *A citizen is a person with plitical rights to participate in the processes of popular self-governance (rights to vote; to hold elective appointive governmental offices; to serve on various sorts of juries; and to participate in political debates as equal community members, etc).* (2) *In modern world, citizenship is a more purely legal status. Citizens are people who are legally recognized as members of a particular, afficially sovereign political community.* (3) *In the last century, citizens refer to those who belong to almost any human association, whether a political community or some other groups (neighborhood, fitness club, university and broader political community).* (4) *Citizenship signifies not just membership in some*

⁶³ Sunarso, "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011. hal. 47.

⁶⁴ Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009, hal. 34-35.

groups but certain standards of proper conducts Contributors, not free-riders, are considered "true citizens" of those bodies.

1. Sebagai hak yaitu hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan;
2. Sebagai status hukum, yang secara sah diakui sebagai anggota dari komunitas politik (negara) yang berdaulat;
3. Keanggotaan dari suatu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada asosiasi/keterikatan orang tidak hanya pada negara tetapi juga komunitas lain (seperti keluarga, klub, universitas, dan komunitas politik yang lebih luas lagi);
4. Seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan tetapi juga ketentuan-ketentuan dan perilaku warga negara. Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat tindakan.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa hubungan negara, warga negara, dan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan wilayah dimana warga tinggal dan terikat. Sedangkan kewarganegaraan merupakan seperangkat karakteristik dan identitas yang menempel pada warga negara. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan untuk berpartisipasi politik disebut warga negara.

Hak dan kewajiban warga negara muncul akibat adanya hubungan warga negara dan negara. Hubungan warga negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan dan kebudayaan. Dari perspektif hukum, warga negara adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Apa yang menjadi hak warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara dan apa yang menjadi kewajiban warga negara merupakan hak negara. Dengan posisi yang sederajat dan timbale balik maka antar keduanya dapat saja saling menggugat manakala hak dan kewajiban yang timbul dari keduanya diabaikan. Warga negara tanpa dilihat perbedaan ras, suku, agama dan budayanya diperlakukan sama dan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan negara. Persamaan kedudukan warga negara itu terutama dalam hak hukum, hak politik, hak ekonomi, hak dalam pendidikan hak bela negara, hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan lain sebagainya.

Dari perspektif politik, hubungan warga negara dengan negara pada dasarnya adalah keinginan warga negara mempengaruhi pemerintah negara agar kepentingannya berupa nilai-nilai politik dipenuhi oleh negara. Nilai-nilai politik tersebut meliputi kekuasaan, kekayaan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, keamanan, kebebasan, dan lain sebagainya. Adapun bentuk hubungan politik antara warga negara dan negara dapat berupa kooperatif,

yaitu kerja sama saling menguntungkan dan kedudukan mereka masing-masing adalah sejajar, bisa juga kooptatif ataupun dalam bentuk paternalistik (negara sebagai patron dan kelompok sosial tertentu sebagai klien). Bentuk hubungan politik yang berasaskan kekeluargaan yang paling baik adalah bentuk kooperatif karena akan menunjang terciptanya hubungan politik yang harmonis antara warga negara dengan pemerintah. Konteks ini memberikan gambaran bahwa hubungan antara pemimpin dengan rakyat atau lebih khusus lagi antara pamong dan penduduk adalah hubungan timbal balik yang bersifat konstruktif atau hubungan yang saling membantu dan mengawasi.

Kemudian dalam meninjau hubungan antara warga negara dengan negara dan untuk menilai tindakan pemerintah terhadap warga negara, perlu juga pertimbangan hal-hal yang patut dan selaras dengan pandangan masyarakat yang didasari nilai kesusilaan dan kebudayaan.

BAB III

NEGARA DAN WARGA NEGARA

DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Kajian pokok dalam pendidikan kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan warga negara. Teori tentang hubungan negara dan warga negara telah banyak dikaji oleh para ilmuwan Barat. Lantas bagaimana hubungan negara dengan warga negara dalam perspektif al-Qur'an?. Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam yang di dalamnya mengandung petunjuk jalan hidup manusia agar bahagia dan sejahtera. Petunjuk tersebut terdiri dari aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarsesama manusia, adapun aturan yang terkait hubungan antarsesama manusia di antaranya adalah hal-hal yang menyangkut hubungan negara dan warga negara. Pada bab ini akan dijelaskan secara komprehensif tentang negara, warga negara, serta hubungan keduanya dalam perspektif al-Qur'an.

A. Negara dalam Perspektif Al-Qur'an

Setelah memahami konsep negara dalam perspektif ahli pada bab sebelumnya, lantas bagaimana negara dalam perspektif al-Qur'an?. Berikut penjelasan terkait makna negara dan tujuan negara dalam perspektif al-Qur'an.

1. Makna negara dalam perspektif al-Qur'an

Kajian negara dalam perspektif Islam telah mengalami perdebatan yang sangat panjang di kalangan intelektual muslim. Menurut Musdah Mulia, perdebatan tersebut dilatarbelakangi penafsiran yang beragam dari para pemikir muslim terkait bentuk negara, dasar negara, kewajiban atau tidaknya mendirikan negara Islam, dan lain sebagainya.¹

Sebelum dijelaskan tentang makna negara menurut al-Qur'an, terlebih dahulu dibahas tentang alasan perlunya kehadiran negara menurut Islam. Menurut A. Hasjmy, ada tiga dalil yang dapat dijadikan landasan terkait perlunya negara, yaitu dalil *aqli*, dalil *syar'i*, dan dalil *tarikhi*.² Pertama, yang menjadi dalil aqlinya karena manusia adalah makhluk sosial.³ Manusia tidak mungkin hidup terasing sendirian; tidak memerlukan kepada manusia lain. Kalau memang manusia memerlukan kepada manusia yang lain, maka dengan sendirinya akan lahir masyarakat manusia. Kemudian setelah terbentuknya masyarakat manusia, maka menjadi keharusan pula adanya seorang pemimpin dalam kalangan mereka untuk menghindari dan meredam perpecahan yang ditimbulkan oleh mereka yang saling bermusuhan. Pemimpin yang dimaksud itu haruslah salah seorang di antara mereka yang berwibawa dan berpengaruh, sehingga sanggup mencegah timbulnya permusuhan. Dengan pengangkatan pemimpinnya itu anggota-anggota dalam masyarakat tersebut dengan sendirinya secara sadar telah mengakui dan


¹ Musdah Mulia, *Negara Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal.1. Diskursus Islam dan negara sangat menarik untuk dikaji. Sejak zaman klasik, pertengahan sampai kontemporer, kajian Islam dan negara telah memasuki wilayah kajian politik Islam yang lazim disebut *Fiqh Siyasa*. Di antara tokoh-tokoh Islam awal yang memperdebatkannya antara lain: al-Farabi (870-950), al-Mawardi (975-1059), al-Ghazali (1058-1111), Ibn Taimiyah (1263-1329) dan Ibnu Khaldun (1332-1382). Tokoh-tokoh pemikir Islam ini mengajukan berbagai teori tentang Islam dan kekuasaan negara. Teori-teori yang ditawarkan tentu saja tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi di mana mereka berada. Pada abad ke 20 lahir pula pemikir politik Islam, antara lain: Jamaluddin al-Afgani (1838-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), Rasyid Ridha (1865-1935), Hasan Al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1966), al-Maududi (1903-1979), Husein Haikal (1888-1956), dan lain-lain. A. Maftuh Abegebriel, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004, hal. 1-2.

² A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hal. 14.

³ Menurut Abd Muin Salim, konsep manusia sebagai makhluk sosial tidaklah asing lagi. Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa dimaksudkan agar mereka membentuk pergaulan hidup bersama (QS Al-Hujurat: 13), dan agar mereka saling membantu dalam kebaikan (QS. Al-Maidah: 2) dan mengingatkan pula bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungannya dengan sesamanya (QS. Ali Imran: 112). Abd Muin Salim, "Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989, hal. 105.

mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemimpin mereka.

Kedua, yang menjadi dalil *syar'i* terkait perlunya negara adalah bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan kenegaraan, sebagaimana halnya perintah yang serupa ditunjukkan kepada segenap kaum muslimin:



Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur [24]: 55)

Jika dalam ayat di atas tertera janji Allah kepada orang-orang beriman yang berbakti akan diangkat menjadi pemimpin dunia (khalifah), agamanya (Islam) akan kekal abadi, kehidupan cemas akan diganti dengan kehidupan damai bahagia; ini semua tidak akan dapat berlaku tanpa ada negara dan pemerintahan.

Ketiga, yang menjadi dalil *tarikhi* terkait perlunya negara yaitu di dalam al-Qur'an terdapat begitu banyak kisah-kisah negeri yang dilukiskan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Misalnya yang disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an seperti negeri Madyan (QS. Hud [11]: 83, 96), Saba (QS. An-Naml [27]: 22), Babilon (QS. Al-Baqarah [2]: 102), dan Mesir

(QS. Yunus [10]: 21, 99). Kisah dalam al-Qur'an yang menceritakan adanya negara sebelum Nabi Muhammad lahir, tidaklah sekedar kisah untuk dibaca saja, tapi adalah untuk menjadi contoh teladan bagi Nabi Muhammad dan umatnya dalam mendirikan negara dan memerintah.⁴

Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan guna mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, misalnya keinginan mendapatkan keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan lain sebagainya. Negara tersebut harus organisir oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang agama, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika negara tersebut jatuh ke tangan pemimpin yang salah, maka negara tersebut akan hancur.

Dalam Islam, ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan pengertian negara dan pemerintahan, di antaranya seperti *daulah* dan *khilafah*. Kata *daulah* menjadi kosa kata yang berlaku umum di dunia Islam untuk menunjukkan pengertian negara. Dalam bahasa Arab modern, *daulah* memang mengandung pengertian negara. Sehingga negara Islam disebut *daulah Islâmiyyah*; negara Arab disebut *daulah 'Arabiyyah*.⁵

Istilah lain yang sering dihubungkan oleh sebagian pakar dengan konsep negara dan pemerintahan adalah *khilafah*. Konsep khilafah mempunyai akar dalam al-Qur'an. Kata *khalîfah* dalam al-Qur'an menunjukkan pengertian pengganti atau wakil seperti dalam kata *khalîfatullah fi al-ardh* (wakil Tuhan di bumi). Pengertian *khalîfatullah* demikian membawa implikasi makna yang universal, yaitu berlaku untuk setiap manusia. Bahwa setiap manusia adalah wakil Tuhan di bumi, oleh karena itu, konsep *khalîfatullah* tidak berhubungan dengan kepemimpinan negara atau kekuasaan politik. Kedua istilah ini sering dipakai secara bergantian dalam literatur pemikiran politik Islam.⁶

Dalam buku *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan konsep negara, seperti kata البلد (*al-balad*) dengan perubahan-perubahan bentuk *tashrîf* (pola kata) dari bentuk *mufrad* (tunggal) ke dalam bentuk jamak seperti البلاد (*al-bilâd*), atau ke dalam bentuk *mu'annats* seperti بلدة (*baldah*). Al-Qur'an pun menggunakan istilah القرية (*al-Qaryah*) dalam bentuk tunggal (mufrad) dan القرى (*al-Qurâ*) dalam bentuk jamak. Demikian juga al-Qur'an menggunakan istilah الدار (*ad-Dâr*) dalam

⁴ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hal. 23.

⁵ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000, hal. 77

⁶ Sahri, "Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali (w.1111)". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hal. 33

bentuk tunggal (mufrad) dan الديار (*ad-Diyâr*) dalam bentuk jamak. Kesemua istilah tersebut mengacu kepada makna negara.⁷

Menurut Muhammad Fuad ‘Abdul Bâqî, perkataan البلد (*al-balad*) dalam bentuk *ma‘rifah* (definite) dengan penambahan partikel ال “al” dan dalam bentuk *nakirah* (indefinite) tanpa menggunakan partikel ال “al”, termasuk istilah بلدة (*baldah*) dan البلاد (*al-bilâd*), di dalam al-Qur’an diulang sebanyak 19 kali yang tersebar di beberapa surat. Sementara perkataan القرية (*al-Qaryah*) dalam bentuk tunggal (mufrad) diulang sebanyak 37 kali; sedangkan perkataan القرى (*al-Qurâ*) dalam bentuk jamak diulang sebanyak 18 kali. Dalam pada itu, istilah الدار (*ad-Dâr*) dalam bentuk tunggal (mufrad) diulang sebanyak 32 kali, sedangkan istilah الديار (*ad-Diyâr*) dalam bentuk jamak diulang sebanyak 17 kali.⁸

Dari banyaknya kata-kata dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan negara, menurut penulis hal tersebut menggambarkan bahwa al-Qur’an menganggap penting eksistensi negara bagi kehidupan manusia, sekaligus menekankan bahwa orang-orang yang beriman kepada al-Qur’an harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap negara.

Ar-Râgib al-Ashfahânî mendefinisikan negara atau البلد (*al-balad*) sebagai suatu tempat atau teritorial yang ditetapkan batas-batasnya secara jelas, yang dikenal karena domisili penduduknya yang menetap di wilayah tersebut. Sementara itu beliau menyebutkan bahwa القرية (*al-qaryah*) atau القرى (*al-qurâ*) adalah nama bagi tempat atau wilayah yang di dalamnya berkumpul manusia. Dalam pada itu, ketika menjelaskan pengertian الدار (*ad-dâr*) atau الديار (*ad-diyâr*), al-Ashfahânî menyebutkan bahwa الدار (*ad-dâr*) artinya tempat tinggal, kemudian mengalami perluasan makna sehingga الدار (*ad-dâr*) berarti بلدة (*baldah*) atau negara. Dalam literatur fikih politik dikenal beberapa konsep tentang الدار (*ad-dâr*) seperti دارالحرب (*ad-dârul-ḥarb*), negara yang menyatakan perang kepada kaum muslim; دارالسلام (*dârus-salâm*), negara yang damai; dan دارالأمن (*dârul-amn*), negara yang aman. Selain itu dikenal pula الدارالدنيا (*ad-dârud-dunyâ*), negeri dunia dan الدارالأخرة (*ad-dârul-âkhirah*), negeri akhirat;⁹ dan دارالإسلام (*ad-dârul-Islâm*), negara Islam.

Selain dikenal empat istilah البلد (*al-balad*), بلدة (*baldah*), القرية (*al-qaryah*) atau القرى (*al-qurâ*), الدار (*ad-dâr*) atau الديار (*ad-diyâr*), di dalam sejarah peradaban Islam, dikenal istilah دولة (*daulah*) yang berarti negara. Perkataan دولة (*daulah*) secara kebahasaan berarti nama bagi semua benda yang berputar

⁷ Muchlis M. Hanafi (ed), et. al, *Al-Qur’an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011, hal. 47

⁸ Muhammad Fuad ‘Abdul Bâqî, *al-Mu‘jam al-Mufahras li al-Fâz al-Qur’ân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 170, 335-336, 690-691.

⁹ Ar-Râgib al-Ashfahânî, *Mu‘jam Mufradât Al-Fâz Al-Qur’an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. hal. 57, 417, 175-176.

law within a definite territory (sebuah negara adalah sekelompok orang atau rakyat yang diorganisir secara hukum dalam wilayah (territorial) tertentu.¹¹

Dalam khazanah pemikiran politik Islam, khususnya pemikiran tentang hubungan antara Islam dan negara, muncul perdebatan terkait ada-tidaknya kewajiban mendirikan negara Islam. Persoalan ini berkaitan dengan pertanyaan: “Apakah negara merupakan kedaulatan Tuhan ataukah kedaulatan umat manusia?”. Menurut Moeslim Abdurrahman, di kalangan pemikir Islam terdapat dua garis aliran, yang satu mengatakan bahwa negara merupakan instrumen kekuasaan untuk menegakan syari’at Allah, sementara yang lain, menafsirkan bahwa negara hanyalah instrumen politik untuk menegakkan etika Islam yang bersifat universal. Dari perbedaan pandangan ini, bagi mereka yang ingin menegakkan negara berdasarkan syariat Allah, hubungan antara negara dan umat adalah bersifat teo-demokratik. Sedangkan bagi mereka yang menganggap bahwa negara hanyalah instrumen etika Islam, maka memungkinkan bagi masyarakat Islam untuk membuka ijtihad politiknya sendiri untuk menentukan bagaimana hidup bersama dengan orang lain. Yang penting adalah bahwa kaum muslimin yang hidup bersama orang lain itu tetap menjunjung prinsip-prinsip kenegaraan yang ditunjukkan oleh al-Qur’an yang pada dasarnya paralel dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, misalnya tentang dasar konsultasi (*as-shura*) dan konsensus (*al-ijma*).¹²

Munawir Sadzali mengklasifikasikan tiga aliran terkait hubungan Islam dan negara. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap. Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam mengandung segala-galanya. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sistem politik, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan manusia, soal-soal pertanian, perindustrian, pertahanan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, seperti yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad dan para Khulafa Rasyidin pada masa-masa permulaan sejarah Islam, dan tidak perlu meniru atau mengambil sistem Barat.

Aliran kedua menganut pandangan bahwa Islam adalah agama yang semata-mata mengurus hubungan antara manusia dan Tuhan serta masalah-masalah kehidupan akhirat. Di dalam ajarannya sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah politik atau ketatanegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, sama seperti rasul-rasul lainnya. Nabi diutus Tuhan untuk mengajak manusia supaya percaya kepada Allah dan kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi

¹¹ *The Encyclopedia Americana International Edition*, New York: Americana Corporation International: 1971, hal, 505.

¹² Moeslim Abdurrahman, Kata Pengantar “Islam dan Negara dalam Sejarah yang Berubah-ubah” dalam Musdah Mulia, *Negara Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal.xii.

pekerti luhur. Nabi tidak pernah diperintahkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Aliran ketiga adalah aliran yang mencoba mencari jalan tengah di antara kedua aliran tersebut. Menurut aliran ini, memang betul Islam bukan agama yang serba mencakup, yang di dalamnya terdapat sistem mengenai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara, tetapi tidak berarti Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Di dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara.¹³ Salah seorang pemikir Islam Husain Haykal berpendapat bahwa Islam tidak memberikan petunjuk yang langsung dan rinci tentang bagaimana umat Islam mengatur negara, tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa Islam tidak membawa ajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bernegara. Islam cukup memberikan ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik mereka.¹⁴


Kenyataan inilah yang menimbulkan keanekaragaman penafsiran terhadap nash-nash al-Qur'an yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Di dalam khazanah politik Islam, kita tidak menemukan bentuk negara dan pemerintahan yang tunggal, baik dalam tatanan pemikiran maupun pada tataran praktik sejak zaman Rasulullah sampai zaman modern. Sebaliknya, sejarah politik Islam sejak zaman klasik sampai modern menampilkan beragam bentuk negara dan pemerintahan yang didirikan oleh umat Islam dalam upaya merealisasikan tujuan negara dan pemerintahan yang menjadi pesan dasar al-Qur'an. Menurut penulis, ketidakbakuan terkait bentuk negara dalam al-Qur'an, karena masyarakat bersifat dinamis dan berubah-ubah. Dalam al-Qur'an tidak ditentukan bagaimana bentuk negara, yang ada hanya seperangkat nilai-nilai ilahiyah yang wajib dijadikan dasar dalam bermasyarakat dan bernegara.

2. Tujuan negara dalam perspektif al-Qur'an

Tujuan negara dalam tinjauan al-Qur'an telah dijelaskan oleh beberapa ahli, di antaranya menurut Abu al-Ala Mawdudi ada dua tujuan utama, yaitu: pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Hal tersebut merujuk pada ayat al-Qur'an surat al-Hadid ayat 25:


¹³ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, hal.1-2.

¹⁴ Muhammad Husain Haykal, "al-Hukumah al-Islamiyah" dalam Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husayn Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 57.



Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Hadid [57]: 25).

Kedua, menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang ma'ruf, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia, dan agar negara memotong-motong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT.¹⁵ Hal tersebut merujuk pada ayat:



(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj [22]: 41).

¹⁵ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan oleh M. Al-Baqir dari judul *al-Khilafah wa al-Mulk*, Bandung: Penerbit Karisma, 2007, hal. 69-70.

Dari penggunaan dua kutipan ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa al-Maududi ingin menggunakan negara itu sebagai mekanisme untuk mencapai keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan mengikuti perintah-perintah Allah sebagaimana telah diwahyukan untuk petunjuk kehidupan manusia, maka manusia ini akan mendapatkan kebaikan, karena sebagaimana dinyatakan Allah sendiri bahwa Islam diturunkan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam.

Tujuan negara dapat dilihat pula dari Piagam Madinah yang Nabi Muhammad buat. Secara konseptual tidak dijelaskan tujuan negara dalam Piagam Madinah, tapi menurut Akhmad Subardja terdapat isyarat-isyarat tujuan negara dalam Piagam Madinah yang terdapat dalam pasal sebagai berikut:¹⁶

- a. Pasal 15. *“Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain”*;
- b. Pasal 17. *“Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka”*;
- c. Pasal 25. *“Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini) berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya”*;
- d. Pasal 47. *“Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah Penjamin orang yang berbuat baik dan takwa”*.

Dari empat pasal di atas, walaupun secara langsung tidak di sebutkan tujuan negara, tetapi secara tidak langsung terdapat kata-kata kunci terkait tujuan negara yaitu dalam pasal 15 disebutkan kata “jaminan (perlindungan)”, pasal 17 disebutkan kata “perdamaian”, pasal 25 disebutkan kata “kebebasan beragama”, pasal 47 disebutkan kata “aman”. Jika ditarik kesimpulan dari keempat pasal tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan negara adalah melindungi/menjamin warga negara, menciptakan dan menjaga kedamaian, menjamin kebebasan beragama, dan mewujudkan keamanan bagi warganya.

Dalam konteks keIndonesiaan, Tafsir Tematik *Al-Qur'an dan Kenegaraan* yang diterbitkan Kementerian Agama RI merumuskan tujuan berdirinya negara Indonesia, sebagai berikut:


¹⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995, hal. 51-55.

a. Mengembangkan kehidupan beragama

Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan negara itu adalah mengembangkan kehidupan beragama yang dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1) Mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme (kemunafik) menuju monoteisme (tauhid).

Tugas pokok para nabi dan rasul yang menjadi estafet tugas kepemimpinan negara adalah mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme menuju monoteisme, yakni dari konsep banyak Tuhan mengarah kepada keyakinan satu Tuhan. Hal ini tersurat pada ayat-ayat al-Qur'an berikut:




Dan kepada kaum 'Ad (kami utus) saudara mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia, kamu hanyalah mengada-adakan saja. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanmu ini, upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?" (QS. Hud [11]: 50-51)

Nabi Hud adalah model para nabi dan rasul yang tidak dilengkapi dengan kekuasaan politik. Sementara Nabi Dawud dan puteranya, Nabi Sulaiman, adalah seorang nabi dan rasul yang juga seorang raja. Kekuasaan politik pada diri beliau merupakan sarana guna menopang misi kerasulan, yakni mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme menuju monoteisme.

2) Melindungi kebebasan beragama

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat kedua adalah menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara sesuai dengan pilihan nuraninya. Kebebasan agama adalah kebebasan setiap orang

untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Dalam konteks inilah, al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan untuk memeluk Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:




Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

- 3) Membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat bagian yang ketiga adalah membimbing umat agar beragama dengan baik dan benar. Bimbingan masyarakat Islam yang bersifat internal umat adalah memberikan, bimbingan, arahan, dan orientasi keIslaman agar umat tidak hanya mengetahui agama, tetapi juga mengamalkan dengan mewujudkan kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terintegrasi secara simfoni. Sementara itu, dimensi eksternal bimbingan beragama bagi umat Islam adalah bimbingan, arahan, dan orientasi kehidupan beragama yang menghormati agama-agama lain secara wajar berbanding lurus dengan larangan al-Qur'an untuk menodai suatu agama dan simbol-simbol

keagamaan. Berikut ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan agar kaum muslim menghormati agama-agama lain dan simbol-simbol keagamaan mereka secara wajar:



(yaitu) Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (al-Hajj [22]: 40).

- a. Melindungi segenap bangsa (warga negara)

Tujuan negara yang kedua adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara. Konsep perlindungan meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Dengan perlindungan tersebut, maka setiap warga negara tenang dan damai dalam menjalankan tugasnya.

- b. Memajukan kesejahteraan umum

Tujuan negara yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam ayat:





Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi Memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud [11]: 61).


Ungkapan *ista'marakum* pada penggalan ayat di atas terdiri dari kata kerja *ista'mara* yang terambil dari kata *amara-ya'muru* yang berarti memakmurkan atau menyuburkan. Diantara para ulama ada yang memahami huruf *hamzah*, *sin*, dan *ta* yang menyertai kata *ista'mara* dengan arti perintah sehingga penggalan ayat tersebut berarti Allah memeritahkan manusia untuk memakmurkan bumi dan isinya; atau berarti penguat, yakni Allah menjadikan manusia benar-benar mampu memakmurkan bumi.¹⁷

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Tujuan negara yang keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini hanya akan tercapai, apabila negara memperhatikan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Al-Qur'an memandang bahwa mendidik umat manusia merupakan misi utama para nabi dan rasul. Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara di Madinah adalah pribadi agung yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mendidik dan membimbing umat. Para ulama mewarisi Rasulullah dalam membimbing umat, sedangkan ulul amri atau pejabat negara, mewarisi Rasulullah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan mencerdaskan bangsa bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga melanjutkan misi dan perjuangan Rasulullah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tanggung jawab Rasulullah dalam mendidik umat manusia tercakup pada kandungan ayat al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid IV), Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, hal. 439.



Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 151)

- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara yang kelima adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat menekankan agar kaum muslim menjadi umat yang cinta damai, bahkan menjadi pejuang perdamaian; namun al-Qur'an pun di dalam QS. Al-Hajj: 39-40 membolehkan kaum muslim untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat baik untuk berdamai. Keterlibatan negara dalam menjaga perdamaian di wilayah konflik di berbagai belahan dunia merupakan perwujudan dari tujuan negara yang kelima ini.

Al-Qur'an, sumber utama ajaran Islam, adalah kitab suci yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan universal. Misi kerasulan Nabi Muhammad menurut al-Qur'an adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana termaktub dalam ayat:



Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Pada kenyataannya, Rasulullah telah mewujudkan pesan perdamaian dalam kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk dengan adil, terbuka, dan demokratis. Masyarakat Madinah yang dipimpin Rasulullah adalah masyarakat yang majemuk dari segi agama dan etnis, yaitu kaum muslimin yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor, kemudian kaum Yahudi yang bersuku-suku, serta kaum paganisme (kaum musyrik) yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang terkenal sebagai Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Di


dalam Piagam Madinah disebutkan dasar-dasar hidup bersama masyarakat majemuk dengan ciri utama kewajiban seluruh warga Madinah yang majemuk itu menjaga keamanan dan kebebasan beragama.

Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan bekal keyakinan agama, serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tujuan negara kita adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat harus dievaluasi oleh seluruh komponen bangsa ini dengan muhasabah yang kritis. Apakah kita telah mengelola negeri ini dengan integritas moral yang kokoh yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah atau dengan gaya pragmatistik yang hipokrit, penuh kepura-puraan sehingga layak menerima bencana alam sebagai hukuman secara tiba-tiba, maka ketika itu para pejabat negara terdiam putus asa.

Menurut penulis, tujuan negara yang dijelaskan dalam buku Tafsir Tematik *Al-Qur'an dan Kenegaraan* yang diterbitkan Kementerian Agama sesuai dengan *al-Maqâsid al-Syari'ah* (tujuan syari'ah), yaitu *Hifz al-Din* (pemeliharaan agama), *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifz al-'Aql* (pemeliharaan akal), *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *Hifz al-Mâl* (pemeliharaan harta). Menurut Abu Ishaq Syatibi, setiap hal yang mengandung penjagaan atau pemeliharaan kelima hal ini disebut *maslahah* dan setiap hal yang menghilangkan kelima hal ini disebut *mafsadah*.¹⁸

Mengembangkan kehidupan agama termasuk *hifz al-din*, melindungi segenap warga negara termasuk *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk *hifz al-'aql*, melaksanakan ketertiban, perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi termasuk *hifz al-mâl*.

Dari pemaparan-pemaparan terkait tujuan negara di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan negara yang dikemukakan al-Qur'an berdimensi dunia dan akhirat, maksudnya tujuan negara bukan hanya saja memberikan kemaslahatan dunia, tapi juga kemaslahatan akhirat. Dunia dijadikan ladang untuk menanam kebaikan, kemudian menuai keselamatan di akhirat. Dua kebaikan ini (dunia akhirat) sangat diinginkan sebagaimana doa yang selalu diucapkan:



¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, t.t, hal. 3.

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah [2]: 201).

3. Bentuk negara dan pemerintahan Islam dalam tinjauan al-Qur'an dan sejarah.

Di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit apakah negara itu berbentuk republik atau kerajaan, sistem presidensial atau parlementer. Tidak dijelaskan pula bagaimana sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Demikian juga, terkait bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada, apakah terdapat distribusi keharusan memisahkan (*separation of power*), pembagian (*distribution of power*) atau penyatuan kekuasaan (*integration of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yang jelas ketiga kekuasaan ini terdapat dalam praktik Rasulullah dan al-Qur'an, antara lain QS. An-Nisa [4]: 57-58, kedua ayat ini mengandung pengertian adanya kekuasaan, yakni eksekutif (*sulthan tanfidziyah*) dan yudikatif (*sulthan qadhaiyah*) pada ayat 57 dan legislatif (*sulthan tasyriyah*) pada ayat 58. Ayat-ayat yang mengandung tiga pengertian tentang kekuasaan tersebut dapat dijadikan dasar pemikiran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik.¹⁹

Dalam kenyataannya, Nabi Muhammad pernah membentuk dan menjalankan pemerintahan. Nabi Muhammad selain bertindak sebagai rasul, juga bertindak sebagai kepala negara. Deliar Noer mengemukakan bahwa nama negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad tidak jelas dikemukakan. Tetapi bahwa masyarakat dan kumpulan serta wilayah yang dipimpin Nabi Muhammad itu sudah dapat dilihat sebagai negara.²⁰

Terbentuknya negara Madinah akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan sendiri pada pasca Mekkah. Benih kekuatan tersebut terbentuk dengan terjadinya perjanjian (bai'at) beberapa kaum muslimin kota Yastrib dari suku Aus dan Khazraj, pada musim haji pada tahun 621 dan 622. Orang-orang Aus dan Khazraj (penduduk Yastrib, kini Madinah) mendengar dari orang-orang Yahudi tentang kedatangan seorang Nabi pada zaman itu. Tatkala mereka melihat Rasulullah pada musim haji, mereka tahu bahwa yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi adalah Rasulullah. Maka bertemulah enam orang dari orang-orang Khazraj dengan Rasulullah dan mereka masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian mereka kembali ke Madinah dan mengajak kaumnya memeluk agama Islam. Setahun setelah itu, datang dua belas orang laki-laki dan seorang wanita menemui Rasulullah. Maka Rasulullah segera

¹⁹ Imam Sukardi, "Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara)". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hal. 37.

²⁰ Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003, hal. 125.

mengutus Mush'ab bin 'Umair untuk mengajarkan Islam dan al-Qur'an kepada mereka. Usaid bin Hudhair dan Mu'adz, dua pimpinan orang-orang Aus masuk Islam di depan Mush'ab. Tak berapa lama kemudian tidak satu rumah pun di Madinah kecuali bisa dipastikan ada seorang Islam di dalamnya. Mereka berikrar akan membantu dakwah Rasulullah di Madinah. Peristiwa ini disebut Baiat Aqabah I. Selanjutnya, orang-orang Madinah datang menemui Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Aku membaiat kalian dengan syarat kalian mencegah perlakuan kasar yang akan ditimpakan oleh kaummu sebagaimana kalian mencegah perbuatan kasar itu atas istri-istri kalian. Kalian akan mendapatkan surga sebagai balasan!". Maka, mereka semua berbaiat kepada Rasulullah untuk melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut Baiat Aqabah II yang diikuti oleh sebanyak tujuh puluh tiga laki-laki dan dua wanita.²¹ Dalam Baiat Aqabah terjadi terdapat fakta kesepakatan saling menjaga dan melindungi demi keselamatan bersama sekaligus penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta baiat kepada Nabi Muhammad. Dalam ilmu politik, perjanjian atau kesepakatan tersebut di sebut "kontrak sosial". Perjanjian ini kemudian membuahkan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah hingga terbentuknya negara tersendiri di bawah kepemimpinannya.

Menurut Ahmad al-'Usayri, ketika di Madinah Rasulullah meletakkan asas-asas masyarakat Islam yang sangat penting, yaitu pembangunan masjid Nabawi, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansur, serta kesepakatan untuk saling membantu dan bersatu antara kaum muslimin dan non muslimin (kaum muslimin, orang-orang Arab, dan kaum non muslim dari orang-orang Yahudi) melalui perjanjian tertulis yang terkenal dengan "Piagam Madinah",²² yaitu suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Muatan Piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dengan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan Nabi Muhammad untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah. Lahirnya piagam tersebut sebagai pernyataan terbentuknya negara Madinah. Sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan beliau mendirikan negara dan tidak ada satu pun ayat al-Qur'an yang memerintahkan Nabi Muhammad agar mendirikan negara, tetapi karena ajaran Islam memadukan antara urusan agama dan dunia, diperlukan adanya lembaga dan pemimpin untuk melaksanakannya dan Nabi Muhammad telah memperaktikkannya. Klaim bahwa masyarakat yang dipimpin Nabi Muhammad itu sebagai negara adalah didasarkan pada tinjauan dari sudut ilmu politik yang menyatakan bahwa

²¹ Ahmad al-'Usayri, *Sejarah Islam*, Jakarta: Penerbit Akbar Media Eka Sarana, 2003, hal. 98-99.

²² Ahmad al-'Usayri, *Sejarah Islam*, Jakarta: Penerbit Akbar Media Eka Sarana, 2003, hal. 105.

sesuatu dapat dikatakan negara bila telah memenuhi unsur wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayahnya adalah kota Madinah, rakyatnya terdiri kaum Muhajirin, kaum Ansor, kaum Yahudi dan lainnya, serta pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh Nabi Muhammad selaku kepala negara dan dibantu oleh para sahabat. Sedangkan undang-undangnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.²³

Philip K. Hitti menyatakan, dari komunitas keagamaan di Madinah inilah kemudian lahir sebuah negara Islam. Masyarakat baru yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Ansor ini dibangun atas dasar agama, bukan hubungan darah. Allah menjadi perwujudan supremasi negara. Nabi-Nya, ketika masih hidup, adalah wakil-Nya dan penguasa tertinggi. Dengan demikian, Nabi Muhammad selain menjalankan fungsi keagamaan, juga memegang otoritas duniawi seperti yang dimiliki oleh kepala negara dewasa ini.²⁴

Untuk melihat bentuk negara dan pemerintahan Rasulullah, dapat dilihat dari praktek kepemimpinannya. Dalam catatan sejarah, Rasulullah mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan penting dalam penyelenggaraan negara. Dan dalam hal kepemimpinan, Nabi Muhammad mengajak untuk membuat kesepakatan tanpa intervensi. Dengan kata lain, pemerintahan yang dipraktikkan Nabi Muhammad adalah sistem pemerintahan yang representatif dan ini disebutkan sistem demokrasi. Demikian juga kita ketahui bahwa Nabi Muhammad terpilih sebagai kepala negara bukan berdasarkan warisan tetapi atas kesepakatan dan penunjukkan, karena itu negara itu dapat dikatakan berbentuk republik.²⁵

Sepeninggal Rasulullah, para sahabat Nabi Muhammad berusaha melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Mereka adalah Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib (Khulafa Rasyidin). Dalam kepemimpinan Khulafa Rasyidin ada beberapa yang harus dicatat. Pertama, pengangkatan khalifah dengan cara yang berbeda. 1) Pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah tanpa ada seorang calon sebelumnya. Karena Rasulullah tidak pernah menunjuk calon penggantinya. Cara ini terjadi pada musyawarah terpilihnya Abu Bakar di balai pertemuan Saqifah Bani Sa'idah. 2) Pemilihan dengan cara penunjukkan oleh khalifah sebelumnya yang didahului dengan konsultasi dengan para sahabat terkemuka dan kemudian diberitahukan kepada umat Islam, dan mereka menyetujuinya.

²³ M. Hasbi Amirudin, "Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, hal. 76.

²⁴ Philip K. Hitti, *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, Terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010, hal. 151.

²⁵ M. Hasbi Amirudin, "Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, hal. 81.

Cara ini terjadi pada penunjukan Umar ibn Khattab. 3) Pemilihan tim atau *Majlis Syura* yang dibentuk khalifah. Anggota tim bertugas memilih salah seorang dari mereka menjadi khalifah. Cara ini terjadi pada penunjukan Utsman ibn Affan menjadi khalifah. 4) Pengangkatan spontanitas di tengah-tengah situasi yang kacau akibat pemberontakan sekelompok orang yang mengakibatkan khalifah terbunuh. Cara ini terjadi pada penunjukan Ali ibn Abi Thalib. Kedua, dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin, undang-undangnya adalah al-Qur'an dan Sunnah, ditambah dengan hasil ijtihad khalifah dan keputusan majelis syura dalam menyelesaikan masalah yang timbul yang tidak ada penjelasannya dalam nash. Ketiga, tidak ada ketentuan terkait masa jabatan khalifah. Keempat, para khalifah telah melaksanakan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh para khalifah ada persamaannya dengan sistem republik. Dalam sistem republik, kepala negara ditentukan melalui pemilihan. Hal tersebut sebagaimana yang dicontohkan para sahabat. Namun perbedaannya, jika dalam sistem republik masa jabatan terbatas, sedangkan dalam kepemimpinan Khulafa Rasyidin tidak diatur masa jabatan khalifah.²⁶

Pasca Khulafa Rasyidin, pemerintahan Islam kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, sistem pemerintahan khilafah yang bercorak demokratis kemudian dirubah menjadi sistem *monarchi heridetis* (kerajaan turun temurun), hal tersebut dapat dibuktikan dengan diangkatnya putera mahkota bernama Yazid ibn Muawiyah (anak Muawiyah). Muawiyah telah terbukti meninggalkan tradisi suksesi kepemimpinan di zaman Khulafa Rasyidin di mana khalifah ketika itu ditetapkan melalui pemilihan.

Setelah pemerintahan dinasti Umayyah jatuh, kemudian kekuasaan kekhalifahan jatuh ke tangan Bani Abbas. Sistem dan bentuk pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan dan administrasi pemerintahan dinasti ini sebenarnya tidak berbeda dengan dinasti Umayyah. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam mempertahankan kekuasaannya, dinasti ini tak lepas dari kekerasan, perang saudara, dan intrik-intrik politik.


Pasca jatuhnya dinasti Abbasyiah di Baghdad, negara Islam terbesar dan kuat adalah Turki Usmani. Negara ini bertahan sampai enam ratus tahun mulai abad keempat belas sampai abad dua puluh (1299-1922). Turki Usmani kendatipun negaranya dalam bentuk kerajaan tetapi sistem demokrasinya berjalan, kecuali dalam masalah pemilihan kepala negara. Penduduknya yang bercorak plural bebas memilih budaya dan menjalankan agamanya. Turki Usmani merupakan khilafah yang terakhir sampai Mustafa Kemal At-Taturk

²⁶ Sahri, "Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali (w.1111)". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hal. 38-39.

merubahnya menjadi sistem republik pada tahun 1922.²⁷ Menurut Badri Yatim, suksesi kepemimpinan politik dalam sejarah Islam berbeda-beda dari satu masa ke masa. Ada yang berlangsung aman dan damai, tetapi sering juga melalui konflik dan pertumpahan darah akibat ambisi tak terkendali dari pihak-pihak tertentu.²⁸

Dalam realita sejarah Islam terkait bentuk pemerintahan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari berubah-ubahnya bentuk pemerintahan dari masa ke masa, maka terdapat ketidakbakuan sistem dan bentuk pemerintahan dalam Islam. Nabi Muhammad tidak menentukan bagaimana cara pergantian pemimpin setelah ditinggalkannya. Nabi Muhammad tampaknya menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Dan dalam al-Qur'an pun tidak ditentukan secara langsung dan jelas bentuk pemerintahan apa yang wajib direalisasikan bagi umat Islam, apakah bentuk kekhalifahan atau kerajaankah?. Dalam al-Qur'an yang ada dalam al-Qur'an hanya seperangkat nilai-nilai luhur yang wajib dijadikan landasan dalam bernegara dan bermasyarakat, seperti kebebasan, persatuan, persaudaraan, keadilan, dan persamaan.

Dalam konteks keIndonesiaan, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Yang menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Pancasila. Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*dar al-'ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dar al-syahadah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*dar al-salam*) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT. Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman *baladun thayyibun wa rabbun gafûr* yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah sebagaimana termaktub dalam QS. Saba [34]: 15:



Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang

²⁷ M. Hasbi Amirudin, "Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, hal. 106.

²⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hal. 67.

(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". (QS. Saba [34]: 15).

Ayat di atas menerangkan sekelumit tentang kaum Saba' yang mendiami daerah selatan Yaman, yaitu daerah yang amat subur sehingga kaum Saba' hidup makmur dan telah mencapai kebudayaan yang tinggi. Mereka menempati sebuah lembah yang luas dan subur berkat pengairan yang teratur dari bendungan Ma'rib. Di kiri dan kanan daerah mereka terbentang kebun-kebun yang amat luas dan subur yang menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang melimpah ruah.²⁹ Akan tetapi karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah berupa kemakmuran, menyalahgunakan nikmat Allah, dan tidak mau mengingat nikmat Allah, maka mereka kemudian dihancurkan sebagai balasan atas kekafiran dan kesombongan yang mereka lakukan.

Hamka dalam tafsir al-Azhar menyatakan bahwa selama nikmat Allah masih disyukuri dengan beramal dan berusaha dengan bekerja, selama itu pula negeri akan tetap baik (*baldataun thayyibatun*). Apabila negeri telah aman dan baik, menguning padi di sawah, menghijau padi di ladang, mentimun mengarang bunga, terung ayun-ayunan, tebu menyentak ruas, lada membintang timur, maka dan penghasilan bumi timbullah kemakmuran, dan kemakmuran moga-moga mendekat diri kepada Allah SWT, maka segala dosa akan diampuni Allah SWT (*wa rabbun gafûr*). Asal saja gerak-gerik hidup itu tidak melupakan Allah SWT.³⁰

Menurut Muhammadiyah, pada ayat lainnya terdapat indikasi negara ideal, yaitu diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertakwa (QS. Al-A'raf [7]: 96), beribadah dan memakmurkannya (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56; Hud [11]: 61), menjalankan fungsi kekhilafahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya (QS. Al-Baqarah [2]: 11, 30), memiliki relasi hubungan dengan Allah dan dengan sesama yang harmonis (QS. Ali Imran [3]: 112), mengembangkan pergaulan antarkomponen bangsa dan kemanusiaan yang setara dan berkualitas taqwa (QS. Al-Hujarat [49]: 13), serta menjadi bangsa unggulan bermartabat *khaira ummah* (QS. Ali Imran [3]: 110). Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim tersebut dalam konteks keIslaman dan keIndonesiaan harus terus dibangun menjadi negara Pancasila yang Islami dan berkemajuan menuju peradaban utama bagi seluruh rakyat. Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 81.

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 7), Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 303.

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam yaitu *baldatun thayyibatun wa rabbun gafûr*.³¹ Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai *baldatun thayyibatun wa rabbun gafûr* yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT.³²

B. Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an


Salah satu objek kajian dalam pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara. Sebelum berbicara warga negara dalam perspektif al-Qur'an, ada beberapa penjelasan terkait pengertian warga negara, istilah warga negara dalam konteks kosa kata Indonesia mengacu pada terjemahan "*citizen*" dalam bahasa Inggris. John J Cogan mendefinisikan istilah "*citizen*" dengan *a constituent member of society* (anggota resmi dari masyarakat).³³ Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian warga negara tersebut dapat disimpulkan bahwa warga negara merupakan anggota yang sah dalam masyarakat yang legalitasnya mengacu kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku sesuai dengan sistem hukum negara masing-masing. Setiap warga negara memiliki status kewarganegaraan yang kemudian menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara wajib melaksanakan kewajiban terhadap warga negaranya, di antaranya memberikan perlindungan dan keadilan terhadap warga negaranya.

³¹ Dari hasil penelitian M. Saefullah Rohman, dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal ajaran Islam. Nilai-nilai filosofis dari setiap sila Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Dalam *Jurnal Millah*, Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013.

³² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Negara Pancasila Sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*", dalam dokumen resmi yang disampaikan pada acara Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makassar, 2015, hal. 7-12.

³³ Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009, hal 9.

Al-Qur'an memang tidak merumuskan secara konseptual apa itu warga negara. Namun demikian, banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang makna warga negara (penduduk) di beberapa surat dan ayat, terutama dalam kisah-kisah para Nabi dan kaumnya yang hidup di sebuah negeri atau wilayah. Peneliti menemukan ada beberapa term dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan makna warga negara, yaitu kata *ahl al-Qurâ* dan kata *Qaum* dalam QS. Al-'Araf: 96-99:




Dan jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, sesungguhnya akan kami bukakan kepada mereka beberapa berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan, maka Kami siksalah mereka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Maka merasa amankah penduduk negeri-negeri itu bahwa datang kepada mereka siksaan Kami di waktu malam padahal mereka sedang tidur, atau merasa amankah penduduk negeri-negeri itu bahwa datang kepada mereka siksaan Kami menjelang tengah hari padahal mereka sedang bermain-main?. Adakah mereka merasa aman dari siasat Allah? Maka tidaklah ada yang akan (merasa) amat dari siasat Allah melainkan kaum yang merugi. (QS. Al-A'raf [7]: 96-99).

Menurut Sayyid Quthb, ayat-ayat di atas merupakan pemaparan kisah-kisah beberapa rasul (Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Luth, dan Nabi Syu'aib) yang warganya diazab Allah, dikarenakan lalai terhadap kekuasaan Allah dan mengira hidup ini hanya untuk bersenang-senang dan bermain-

main.³⁴ Adapun tujuan dikisahkannya penduduk-penduduk terdahulu menurut HAMKA adalah sebagai pelajaran dan peringatan bagi umat yang datang di belakang, terutama kepada umat Nabi Muhammad. Dalam ayat ini (ayat 96) merupakan pedoman hidup yang jelas bahwasannya hidup beriman dan bertakwa semata-mata karena hendak mengejar masuk surga di akhirat bahkan terlebih dahulu menuju berkah yang berlimpahruah di alam dunia ini.³⁵

Ayat lain yang mengisyaratkan warga negara yaitu dalam QS. Ali Imran: 110:



Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran [3]: 110).

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas menerangkan bahwa Allah menyebut umat Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik umat.³⁶ Sayyid Quthb berpendapat, inilah persoalan yang harus dimengerti oleh umat Islam, agar mereka mengetahui hakikat diri dan nilainya, dan mengerti bahwa mereka itu dilahirkan untuk maju ke garis depan dan memegang kendali kepemimpinan, karena merekalah umat yang terbaik. Allah menghendaki supaya kepemimpinan di muka bumi ini untuk kebaikan, bukan untuk keburukan dan kejahatan. Oleh karenanya, kepemimpinan ini hanya layak diberikan kepada umat yang layak untuknya, karena karunia yang telah diberikan kepadanya, yaitu akidah, pandangan, peraturan, akhlak, pengetahuan, dan ilmu yang benar. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemakmurannya terhadap bumi, sebagai hak khilafah yang harus ditunaikan, maka mereka layak mendapatkannya. Tuntutan dari posisi ini adalah kewajiban memelihara


³⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jilid 4), Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 359-360.

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 3), Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 486-489.

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dari judul *Lubâbu at-Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004, hal. 110.

kehidupan dari kejahatan dan kerusakan yang dilandasi keimanan kepada Allah Swt.³⁷

Ayat lain yang mengisyaratkan warga negara yaitu kata *al-nâs* dalam QS. Al-Hujurat: 13



Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Kata *al-Nâs* dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 menunjuk kepada manusia sebagai makhluk sosial atau dalam pengertian sosiologis.³⁸ Dalam penelitian sebelumnya, M. Hasbi Amirudin berpendapat, sudah menjadi sunatullah bahwa manusia itu selalu ingin hidup bersama-sama dalam satu kelompok. Melalui itulah manusia berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya seperti mencari makan, melawan musuh, menolak bahaya, dan bencana-bencana lainnya serta melanjutkan keturunan mereka. Pada awalnya manusia yang berkelompok itu hidup dari perburuan dan karenanya berpindah-pindah tempat, kemudian menetap pada suatu tempat tertentu. Demi keberlangsungan hidup kelompok tersebut, maka dibuatlah aturan-aturan yang kemudian mereka taati serta menunjuk seorang pemimpin yang bertugas untuk mengatur mereka. Selanjutnya dengan meluasnya kepentingan kelompok itu dan untuk mengatasi segala kesulitan yang datangnya dari dalam maupun luar, maka dirasakan perlu adanya suatu organisasi yang lebih teratur dan lebih berkuasaan. Bagaimana pun organisasi tersebut sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan dengan tertib. Organisasi yang mempunyai kekuasaan itulah disebut negara, dan di dalamnya terdapat warga negara.³⁹

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 128.

³⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1991, hal. 79-80.

³⁹ M. Hasbi Amirudin, "Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Jakarta, 1999, hal. 53.

Dari uraian ayat-ayat di atas merupakan bukti bahwa al-Qur'an telah memberikan informasi mengenai eksistensi warga negara dan kaum dalam sebuah masa dan waktu. Dan kalau dicermati, al-Qur'an juga telah menjelaskan prinsip-prinsip warga negara yang baik sesuai QS. Al-A'raf ayat 96 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Allah SAW. Perintah iman dan takwa kepada manusia merupakan konsekuensi logis dari tujuan diciptakannya manusia.

Di dalam al-Qur'an, paling tidak ada dua sisi tugas penciptaan manusia, yaitu :

1. Sebagai hamba Allah SWT.

Allah telah menciptakan manusia di dunia yang tugas pokoknya adalah menyembah KhalikNya. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Dzariyat ayat 56:



Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Ad-Dzariyat [51]: 56)

Allah memerintahkan kepada semua manusia agar menyembah-Nya sebagaimana perintah-Nya kepada umat manusia yang telah diciptakan sebelumnya di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 21:



Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 21).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sesembahan manusia adalah hanya Allah. Setiap manusia wajib menaati, mematuhi, dan tunduk hanya kepada Allah. Untuk merealisasikan ketaatan serta kepatuhannya kepada Allah, maka manusia wajib melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

2. Sebagai Khalifah

Selain tugas pokok manusia menyembah Sang Khalik, manusia diciptakan untuk menjadi penguasa (khalifah) di muka bumi ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 30 :

No	Warga Negara dalam QS. Al-'Araf: 96-99	Warga Negara dalam QS. Ali Imran: 110	Warga Negara dalam QS. Al-Hujurat: 13
1	Iman	Amar Ma'ruf Nahyi Munkar	Kenal-Mengenal
2	Takwa	Iman	Takwa

C. Hubungan Negara dan Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an

Terdapat beberapa teori bagi terbentuknya sebuah negara. Salah satunya adalah teori perjanjian masyarakat atau yang lebih terkenal dengan teori kontrak sosial. Dalam kajian pemikiran politik Islam teori itu disebut *bai'at* (*social contract* atau kontrak sosial politik). Menurut teori kontrak sosial, negara didirikan atas dasar kesepakatan yang terwujud dalam perjanjian antara pendiri-pendirinya.⁴¹

Secara garis besar kontrak sosial dimaksudkan sebagai pemberian amanat oleh rakyat kepada negara agar dapat memimpin sesuai dengan kehendak dan persetujuan rakyat, yaitu sebuah perjanjian masyarakat yang dilakukan oleh segenap warga negara dengan pemimpin yang mereka pilih. Karena rakyat adalah keseluruhan warga negara yang tersebar di seluruh negeri dengan jumlah yang sangat banyak, maka dalam penerapannya, *bai'at* biasanya dilakukan oleh wakil-wakil yang dianggap representatif untuk mengadakan kontrak tersebut dengan kepala negara yang diangkat. Teori perjanjian masyarakat adalah teori yang mudah dicapai, dan negara tidak merupakan negara yang tirani.⁴²

Dalam sejarah politik Islam, *bai'at* telah diterapkan oleh para wakil dari penduduk Yatsrib yang mengangkat Muhammad sebagai pemimpin mereka. Konsep *bai'at* itu dengan sistem dan cara yang berbeda-beda. Kemudian diterapkan pula dalam proses pengangkatan Khulafa Rasyidin, para pemimpin dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas, dan dinasti Utsmani hingga berakhirnya sistem khilafah secara keseluruhan di dunia Islam pada tahun 1924.⁴³

⁴¹ Para ahli mengemukakan teori pembentukan negara dibedakan menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Yang termasuk teori klasik yaitu teori hukum alam, teori kontrak sosial, dan teori ketuhanan. Sedangkan yang termasuk teori modern yaitu penaklukan, peleburan, pemisahan, pendudukan, dan pembentukan. Aryaning Arya Kresna, *Etika dan Tata Tertib Hidup Berwarga Negara (Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi)*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010, hal. 94.

⁴² Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*, Jakarta: Mulia Sarana Press, 2001, hal. 213-214.

⁴³ Shobahussurur, "Islam dan Kekuasaan (Studi Analitik Tentang Kritik Ibn Taimiyah Terhadap Sistem Kekuasaan)". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, hal. 202.

Di dunia Barat, teori perjanjian masyarakat (kontrak sosial) menjadi sebuah teori yang sangat mempengaruhi alam pemikiran Barat pada abad pertengahan hingga zaman Renaissance, bahkan sampai abad ke 18 di antara pemikir Barat yang sangat berpengaruh dalam teori tersebut adalah Thomas Hobbes (1588-1676), John Locke (1632-1704), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Teori tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa kehidupan manusia dipisahkan pada dua zaman, yaitu zaman sebelum bernegara dan zaman setelah bernegara (*status naturalis*, *state of nature*). Dalam teori ini dijelaskan bahwa pada awal mulanya manusia itu hidup dalam keadaan sosial yang kacau tanpa hukum dan tanpa pemerintahan. Keadaan itu tidak dapat dibiarkan berlangsung terus, manusia dengan akalnyanya mengerti dan menyadari bahwa demi kelanjutan hidup mereka sendiri maka keadaan kacau tersebut harus diakhiri. Lalu mereka mengadakan perjanjian untuk hidup bersama dengan menyepakati salah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Dengan perjanjian itu, maka timbulah sebuah negara.⁴⁴ Teori kontrak sosial berasumsi bahwa negara dan warga negara memiliki kewajiban timbal balik secara berimbang. Negara yang dipimpin oleh kepala negara mempunyai kewajiban membimbing rakyat dan mengelola negara dengan sebaik-baiknya, karena rakyat telah memberikan sebagian hak dan kebebasannya serta berjanji setia kepada mereka yang mengurus rakyat. Teori ini menjadi cikal bakal bagi dasar undang-undang tertulis yang mengatur batas-batas hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat seperangkat nilai-nilai telah memberikan petunjuk terkait kewajiban dan hak pemimpin negara dan warga negara. Berikut penjabarannya:

1. Kewajiban Pemimpin

Menurut Imam Mawardi, sesungguhnya imam/khalifah/pemimpin itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Mengangkat pemimpin yang memiliki kemampuan menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib. Imam Mawardi menjelaskan ada sepuluh tugas yang harus dilakukan pemimpin, yaitu:⁴⁵

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish;
- b. Menerapkan hukum kepada dua belah pihak yang beperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih,

⁴⁴ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 47-52.


⁴⁵ Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri dari judul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, Bekasi: Darul Falah, 2013, hal. 23-24.

- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan jiwa dan harta;
- d. Memerangi orang-orang yang menentang Islam;
- e. Mengambil fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah yang sesuai dengan yang diwajibkannya syari'at;
- f. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan tanpa berlebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya;
- g. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur;
- h. Terjun langsung menangani persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Lebih luasnya, kewajiban pemimpin dijelaskan dari sumber al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian dikomentari oleh para ahli, sebagaimana berikut:

- a. Pemimpin berkewajiban untuk menjamin sistem hukum yang adil.

Keadilan merupakan salah satu dari sekian banyak prinsip-prinsip ajaran Islam yang harus ditegakkan, termasuk dalam urusan bernegara. Kewajiban menegakkan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:




Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]: 58)

Menurut Sayyid Quthb, ayat di atas merupakan tugas kaum muslimin sekaligus akhlak mereka, termasuk para pemimpin, yaitu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya. Adapun dalam perintah agar memutuskan hukum dengan adil di antara manusia, maka nash ini bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh di antara manusia, bukan keadilan di antara sesama muslim saja atau golongan yang lainnya, karena keadilan merupakan hak setiap manusia hanya karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Maka, identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak terhadap keadilan itu. Umat Islam harus menegakkan keadilan ini dalam memutuskan hukum di antara manusia, mukmin, ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih atau berkulit hitam, orang Arab ataupun orang non Arab.⁴⁶

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:



Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. As-Shaad [38]: 26)


Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan wasiat Allah kepada semua pemegang kekuasaan agar menerapkan sistem hukum yang berkeadilan yang bersumber dari-Nya, dan tidak

⁴⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 397

melakukan penyimpangan. Pada ayat ini juga disebutkan bahwa konsekuensi tidak adil atau penyimpangan hukum sangatlah fatal, yaitu siksa yang amat pedih.⁴⁷ Oleh karenanya setiap pemimpin atau penguasa harus memiliki komitmen terhadap keadilan agar terwujudnya negara yang damai dan sejahtera.

Dalam rangka menerapkan sistem keadilan, seorang pemimpin atau kepala negara harus tegas dalam memberikan sanksi kepada para hakim-hakim dan para penegak hukum yang menciderai rasa keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat bawah. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, artinya penegakkan hukum yang tembang pilih dan diskriminatif. Sebagai muslim, sudah seharusnya mencontoh kepada Rasulullah. Semasa hidupnya Rasulullah selalu mengutus para hakim ke daerah-daerah untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa.

Sebagaimana firman Allah:



Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]: 8)


b. Pemimpin berkewajiban untuk menjaga hak asasi

Kata “hak” memiliki beragam makna, antara lain: (1) benar; (2) milik; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dari judul *Lubâbu at-Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004, hal. 62.


(5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat.⁴⁸ Sedangkan kata asasi bermakna segala sesuatu yang bersifat dasar, prinsip dan fundamental. Jadi hak asasi merupakan hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan pemberian dari masyarakat atau negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴⁹

Setiap negara atau pemimpin negara wajib menjaga hak asasi setiap warga negaranya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yang selalu berkomitmen menjamin hak asasi manusia. Di antara ayat yang memerintahkan untuk menjaga hak asasi manusia adalah:



⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hal. 292.

⁴⁹ Achmad, “ Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an”. Disertasi. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hal. 34-35.



Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am [6]: 151-152).

Manurut Sayyid Quthb, ayat di atas merupakan ketetapan ilahi yang di dalamnya mengandung yang di antaranya adalah apa yang diharamkan oleh Allah dengan pasti. Yang diharamkan Allah dalam redaksi dari dua ayat di atas di antaranya adalah melakukan pembunuhan atau pelanggaran terhadap hak hidup seseorang.⁵⁰

Jika dianalisa lebih dalam, kedua ayat di atas dengan jelas memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, yaitu: (1) jaminan hak beragama tercermin dalam larangan menyekutukan Allah, "janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia". Redaksi ayat tersebut juga mengisyaratkan larangan memaksa

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 244.

orang untuk mempersekutukan Allah. (2) jaminan hak keamanan tercermin dalam ayat “*Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi*”, ayat ini mengisyaratkan larangan untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan seseorang. (3) jaminan hak hidup tercermin dalam ayat “*Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar*”. (4) hak persamaan tercermin dalam ayat “. *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil*”.

Dalam konteks keIndonesiaan, Undang-Undang 1945 telah menjamin hak asasi warganya dalam beberapa pasal, tepatnya dalam Bab X pasal 28A-28J:

Pasal 28A

Setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J


- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Para pendiri negeri ini telah merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami karena hak asasinya diinjak-injak oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencantumkan prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaannya) sebagai pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai.

- c. Pemimpin berkewajiban untuk melaksanakan amanat undang-undang

Setiap pemimpin negara wajib melaksanakan undang-undang yang telah disepakati bersama. Undang-undang tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas amanah dan aspirasi rakyat. Undang-undang berfungsi sebagai pengatur kehidupan bersama yang di dalamnya terdapat kewajiban dan hak negara dengan warga negara. Oleh karenanya para

pemimpin negara tidak boleh meningkari undang-undang yang telah dibuat, Allah berfirman:



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]: 58)

Dalam catatan sejarah, setelah berhijrah, Rasulullah memaklumkan Piagam Madinah. Dokumen berkekuatan konstitusional (undang-undang) yang diprakarsai oleh Nabi ini adalah bentuk perjanjian formal antara diri Nabi sendiri sebagai representasi umat muslim dengan seluruh penduduk Madinah. Dokumen tersebut disusun secara rinci dan jelas. Tujuannya untuk menghentikan perseteruan antara *bani* (suku), terutama suku Aus dan Khazraj, serta membangun persatuan seluruh warga Madinah yang sangat plural. Secara sosiologis penduduk Madinah terbagi ke dalam empat kelompok. Yang pertama adalah umat muslim Muhajirin yang berhijrah dari Mekkah. Kelompok kedua adalah Ansor yakni penduduk muslim pribumi Madinah. Kelompok ketiga adalah pemeluk Yahudi yang secara garis besar terdiri atas beberapa suku, yaitu Qainuqa`, Nadhir, dan Quraizhah. Yang terakhir ialah komunitas pemeluk tradisi nenek moyang atau penganut paganisme (penyembah berhala).

Piagam Madinah berisi 47 pasal yang terdiri atas mukadimah, pembahasan tentang pembentukan umat, persatuan agama, persatuan suku dan warga, perlindungan kelompok minoritas, tugas setiap warga, perlindungan wilayah, serta diakhiri dengan penutup. Mengingat substansi Piagam Madinah yang syarat akan kepentingan sosial dan politik bagi stabilitas warga Madinah, maka tidak mengherankan jika dokumen ini menjadi pondasi bagi


keberlangsungan negara Madinah. Terdapat empat pokok pikiran dalam Piagam Madinah yang memenuhi syarat menjadi pondasi atau konstitusi negara. Pertama, Piagam Madinah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan persaudaraan sesama muslim. Kedua, dokumen tersebut menghidupkan semangat kerjasama dan hidup rukun dalam kemajemukan (*peaceful co-existence*), dan saling menjamin hak sesama warga Madinah. Ketiga, kesepakatan bersama itu mewajibkan setiap penduduk Madinah untuk mempertahankan dan melindungi Madinah dari serangan pihak luar. Keempat, Piagam Madinah menjamin hak persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.

Salah satu yang menonjol dari inklusivitas pemikiran Rasulullah dalam Piagam Madinah adalah dengan mengikat seluruh penduduk, utamanya kaum muslimin dan Yahudi sebagai satu *ummah* yang saling menghargai. Rasulullah selaku kepala negara ketika itu sangat memegang komitmen untuk selalu melaksanakan apa yang tertuang dalam piagam (undang-undang) tersebut.

d. Pemimpin berkewajiban untuk menyejahterakan rakyat

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya, negara merupakan aktor pertama dan utama dalam mencapai janji kesejahteraan kepada rakyat, terutama memainkan peran distribusi sosial.

Ajaran Islam sangat menjamin kesejahteraan warga. Hal tersebut sebagaimana banyak diisyaratkan di beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya adalah dalam surat at-Taubah ayat 103:





Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 109).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa walaupun ayat di atas merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengambil zakat dari muzakki, namun ia berlaku umum untuk semua pemimpin umat Islam.⁵¹ Dalam pemerintahan Rasulullah, zakat diwajibkan dengan cara mengambil sebagian harta warga untuk didistribusikan kepada warga yang miskin. Al-Mawardi menetapkan bahwa di antara kewajiban negara adalah mengatur keluar masuk uang negara; berupa pengumpulan dan pendistribusian zakat dan pajak. Di Indonesia, hal ini juga diakomodasi oleh UUD 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban presiden adalah mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini presiden mengajukan anggaran belanja yang kemudian dibahas oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dalam rangka merealisasikan kesejahteraan rakyat, presiden memiliki wewenang untuk menarik pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa. Tentu saja kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan yang berlaku bagi seluruh rakyat, sebagaimana sila ke lima dari Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

e. Pemimpin berkewajiban untuk melindungi warga negara


Perlindungan kepada warga negara merupakan kewajiban negara. Hal tersebut sebagaimana telah dicontohkan oleh

⁵¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dari judul *Lubâbu at-Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004, hal. 199.

Rasulullah ketika memimpin negara Madinah dengan membuat Piagam Madinah dalam pasal 15 yang isinya: “Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu. Dia melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebahagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain”.⁵²

Abul A’la al-Maududi menyatakan ada beberapa hak-hak warga yang harus dilindungi, yaitu:⁵³

1) Keselamatan jiwa



Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra [17]: 33).

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan perintah Allah terkait larangan membunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan syari’at.⁵⁴ Dalam kondisi tertentu, pembunuhan diperbolehkan, misalnya dalam peperangan. Dalam kedua kondisi ini diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah:

⁵² J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, hal. 290.


⁵³ Abul A’la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan oleh M. Al-Baqir dari judul *al-Khilafah wa al-Mulk*, Bandung: Penerbit Karisma, 2007, hal.70-74.

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoftar E.M dari judul *Lubâbu at-Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004, hal. 162.

dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah seperti makan uang riba, menerima harta tanpa ada hak untuk itu, dan makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.⁵⁶

Dalam konteks kenegaraan, ayat di atas mengisyaratkan bahwa negara memiliki kewajiban terkait pengamanan hak-hak pemilikan rakyatnya dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dalam kasus pelanggaran hak milik, seorang hakim wajib memutuskan seadil-adilnya, jangan sampai yang haram kemudian dihalalkan, dan yang halal diharamkan.⁵⁷

3) Kehormatan



Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid 1), Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 280.

⁵⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dari judul *Lubâbu at-Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004, hal. 382.


Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Menurut Hamka, menurut ayat di atas mengolok-ngolok, mengejek, dan menghina tidaklah layak dilakukan kalau orang merasa dirinya orang yang beriman. Sebab orang yang beriman akan selalu melihat kekurangan yang ada pada dirinya dan menghormati orang lain.⁵⁸

Ayat di atas juga merupakan asas untuk tegaknya Islam, yaitu mendamaikan kedua golongan kaum muslimin yang bertengkar, saling cinta mencintai satu sama lain dan tidak saling menghina.

4) Penjagaan kehidupan pribadi

Dalam pergaulan sehari-hari dengan orang-orang yang sudah akrab (keluarga, sahabat, dan teman dekat lainnya), biasanya kita sering menganggap remeh batasan-batasan yang ada dalam pergaulan. Di luar niat baik ataupun buruk, sering kali tidak sadar telah melanggar batasan-batasan yang ada, termasuk masuk ke dalam ranah privasi orang. Terkait dengan hal tersebut, ada ayat yang berhubungan dengan larangan memasuki privasi orang lain, yaitu:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan

⁵⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jilid 8), Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 426.

memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS. An-Nur [24]: 27).

Ayat di atas memerintahkan orang-orang mukmin dilarang memasuki pekarangan rumah orang kalau tidak diizinkan. Rumah adalah tempat menyimpan rahasia kerumahtanggaan. Sebab setiap mempunyai dua wajah hidup, hidup kemasyarakatan dan hidup urusan pribadi.⁵⁹ Adakalanya persoalan yang boleh diketahui masyarakat umum dan ada yang tidak.

5) Hak untuk menolak kezaliman



Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nisa [4]: 148).


Penjelasan ayat di atas adalah bahwa Allah tidak menyukai hamba-Nya yang melontarkan kata-kata buruk kepada siapa pun. Kata-kata buruk dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara anggota masyarakat dan jika berlarut-larut dapat menjurus pada pertumpahan darah, dan dapat pula mempengaruhi orang yang mendengarnya untuk meniru perbuatan itu, terutama perbuatan itu dilakukan oleh pemimpin.⁶⁰ Setiap warga negara berhak untuk menolak mengikuti ucapan perkataan buruk yang merupakan kezaliman. Dan negara wajib melindungi hak tersebut.

Dalam ayat ini dikecualikan orang yang dianiaya. Jika seseorang dianiaya dibolehkan menyebutkan keburukan-keburukan kepada hakim demi proses hukum.

6) Kebebasan mengkritik

⁵⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jilid 6), Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 286.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid 2), Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 309.



Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. (QS. Al-Araf [7]: 165).

Ayat di atas menceritakan orang-orang yang melupakan peringatan. Maksudnya orang-orang tidak menghiraukan kritikan dan peringatan atas ancaman Allah yang ditunjukkan kepada orang ingkar kepada-Nya.⁶¹

Ayat di atas mengisyaratkan akan pentingnya mengkritisi seseorang agar berubah menjadi baik. Setiap manusia pasti pernah melakukan kekhilafan. Oleh karenanya wajib diingatkan dan setiap orang berhak untuk memperingati demi kemaslahatan.

7) Kebebasan berkumpul




Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali-Imran [3]: 104).

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid 3), Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 512.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Jika urusan tidak bisa diatasi sendirian, maka manusia bersama-sama berkumpul untuk memenuhi keinginannya. Misalnya dalam memberantas kemungkaran dibutuhkan sekelompok organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan.⁶²

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa negara tidak boleh sewenang-wenang membubarkan perkumpulan, kecuali perkumpulan tersebut terbukti melanggar aturan yang telah ditentukan. Tugas negara melindungi hak kebebasan berkumpul warganya, bahkan dapat bersinergi dengan perkumpulan tersebut untuk memajukan dan memakmurkan rakyat.

8) Kebebasan beragama



Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?. (QS. Yunus [10]: 99).


Ayat di atas menerangkan bahwa jika Allah berkehendak agar seluruh manusia beriman kepada-Nya, maka hal itu akan terlaksana, karena untuk melakukan yang demikian itu sangatlah mudah bagi-Nya. Tetapi Dia tidak menghendaki yang demikian. Dia memberi manusia akal, pikiran, dan perasaan yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal, pikiran, dan perasaan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Tidak ada paksaan bagi manusia dalam menentukan

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid 2), Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 16.

pilihannya. Dan manusia akan dihukum berdasarkan pilihannya tersebut.⁶³

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak menentukan pilihannya, termasuk pilihan agama. Islam mengajarkan bahwa dalam berIslam tidak boleh ada paksaan.

9) Keamanan dari penindasan keagamaan



Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al-An'am [6]: 108).


Ayat di atas merupakan perintah untuk tidak memaki-maki keyakinan selain Islam. Justeru dengan makian tersebut menyebabkan tambah jauhnya orang-orang kafir kepada kebenaran. Kalimat tauhid itu harus diresapi dengan hati yang ikhlas, serta diamalkan dengan penuh keyakinan dan dijadikan tujuan tertinggi dari kehidupan manusia. Allah memberikan penegasan kepada Nabi dan kaumnya agar tidak memaksa orang-orang yang tetap bergelimang dalam kemusyrikan. Jika Allah berkehendak menjadikan seluruh manusia beriman kepada-Nya, niscaya tidak ada seorang pun yang musyrik. Tapi manusia

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid 4), Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 367.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa setiap warga berhak untuk ditanya untuk perbuatannya sendiri dan tidak ditanya tentang perbuatan-perbuatan orang lain.

- 11) Hak setiap orang untuk tidak mendapatkan suatu tindakan apa pun terhadapnya tanpa ada kejahatan yang dilakukannya, atau dihukum tanpa keadilan.

Negara tidak boleh menghukum warganya tanpa diketahui tindakan kejahatan yang dilakukannya. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an:




Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isra [17]: 36).

Ayat di atas menurut Hamka, dalam hidup beragama amat diperlukan penggunaan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk menimbang segala suatu urusan termasuk dalam urusan hukum. Penguasa dilarang sewenang-wenang dan sombong, karena hidup manusia di dunia ini hanyalah pinjaman Allah. Manusia asalnya adalah dari air mani yang kelak mati dan masuk tanah, tinggal menjadi tulang belulang yang berserak.⁶⁶

- 12) Hak bantuan karena tidak memiliki apa-apa, untuk dipenuhi kebutuhan dan keperluan hidup.

Agama menentukan harta benda yang wajib diberikan kepada yang berhak menerima. Itulah yang bernama zakat. Harta benda yang dikeluarkan zakatnya itu ialah apabila telah cukup syaratnya buat dikeluarkan. Allah berfirman:




⁶⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jilid 5), Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 288.

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Ad-Dzariyat [51]: 19).

Atas dasar ayat di atas, maka setiap warga yang kurang mampu berhak mendapat bantuan. Bantuan diberikan kepada yang meminta maupun yang tidak meminta karena menjaga harga dirinya, walaupun dia miskin. Menurut Hamka, orang seperti ini harus diperhatikan sangat oleh orang yang telah wajib mengeluarkan zakat itu. Bahkan merekalah yang sangat lebih berhak menerima karena sifat *'iffah*, yang berarti kesanggupan menahan sengsara karena menjaga harga diri.⁶⁷

- 13) Hak rakyat untuk memperoleh perlakuan yang sama oleh negara.




Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]: 8)

Ayat di atas memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, adil, dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan

⁶⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jilid 5), Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 484.

yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Ayat ini selaras dengan ayat:



Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ayat di atas merupakan perintah untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban.

Pada ayat ini disebutkan tiga perintah dan tiga larangan. Tiga perintah itu adalah berlaku adil, berbuat kebaikan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan tiga larangan itu ialah berbuat keji, munkar, dan permusuhan.

Allah menetapkan keadilan sebagai landasan umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa di segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dari pengutusan-pengutusan para Rasul ke dunia serta tujuan dari syari'at dan hukum yang diturunkan kepada mereka.⁶⁸

Warga adalah salah satu dari tiga unsur pembentuk negara secara *de facto*. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga memiliki hak-hak untuk dilindungi oleh negara. Sekalipun warga negara Indonesia itu sedang berada di luar negeri.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid 5), Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 374.


Perlindungan terhadap warga Negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Hal itu disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." Kebijakan perlindungan ini penting artinya untuk memberikan rasa nyaman bagi warga negara yang merasa kebangsaannya adalah bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia dapat menumbuhkan rasa bangga karena menjadi warga negara Indonesia.

Jenis perlindungan pemerintah terhadap WNI di dalam Negeri mencakup beberapa bidang, misalnya bidang hukum, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan kesehatan. Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan perlindungan rakyatnya dalam menghadapi kasus hukum di pengadilan baik pidana maupun perdata serta mengadili rakyat dengan sebaik-baiknya. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Perlindungan dalam bidang sosial, pemerintah memberikan perlindungan dengan mempertimbangkan hubungan sosial masyarakat. Tidak membedakan kaum atas atau kalangan elit dengan kaum sederhana bahkan miskin baik di bidang hukum maupun ekonomi dengan memberikan perlindungan atau kepedulian masyarakat misalnya dengan cara mengadakan program pemberdayaan masyarakat desa, perempuan dan KB, serta tidak membedakan ras dan etnis. Perlindungan di bidang ekonomi, pemerintah memberikan perlindungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan dengan memacu peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi dengan memberdayakan kemampuan, sumber daya dan potensi yang dimiliki. Contoh implementasinya yaitu dengan membentuk Kredit Usaha Rakyat dan pendirian koperasi. Perlindungan pemerintah di bidang budaya, pemerintah memberikan perlindungan dalam bidang ras, sosial, gender. Contoh implementasinya yaitu memberikan perlindungan terhadap warga atau masyarakat Papua dan Bali yang memang memiliki kebudayaan berbeda dengan daerah lain dalam hal berbusana. Perlindungan pemerintah di bidang kesehatan, pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang kesehatan misalnya memberikan asuransi atau Jamkesmas kepada masyarakat yang kurang mampu. Perlindungan negara terhadap WNI di Luar Negeri khususnya TKI, secara faktual pemerintah

memiliki upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap TKI yang dilaksanakan melalui UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI di luar negeri.

- f. Pemimpin berkewajiban untuk memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Seorang kepala negara harus mampu menciptakan keamanan dan stabilitas nasional sehingga rakyatnya dapat beraktifitas dengan leluasa tanpa dihindangi rasa ketakutan. Negara juga wajib melindungi negara dari serangan musuh sehingga keutuhan dan kedaulatan negara dapat terjaga. Untuk merealisasikan hal ini, negara wajib mempersiapkan armada militernya guna mencegah segala bentuk ancaman serta serangan musuh. Terkait dengan kewajiban menjaga keamanan dan kedaulatan, al-Qur'an memberikan isyarat dalam QS. Al-Anfal: 60:



Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al-Anfal [8]: 60).

Ayat di atas memberikan pesan bahwa kaum muslimin harus selalu dalam keadaan siap mempertahankan kedaulatannya dari serangan musuh dengan kekuatan dan kemampuan maksimal, sehingga dengan kekuatan tersebut maka musuh menjadi gentar.

Dalam konteks keIndonesiaan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa serta ikut secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari Pembukaan UUD 1945 di atas, maka kepentingan strategis pertahanan adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Tugas menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya. Sedangkan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap warga negara.

2. Hak pemimpin

Setelah memahami kewajiban pemimpin negara, kini akan dijelaskan perihal hak pemimpin negara. Berikut penjelasannya:

a. Pemimpin berhak untuk ditaati

Kehadiran pemimpin menjadi wajib dalam sebuah negara. Tanpa pemimpin, negara dipastikan akan kacau dan berantakan. Oleh karenanya, apapun bentuk negara dan pemerintahannya pasti kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan. Di negara demokrasi, pemimpin yang telah mengikuti proses pemilihan yang kemudian menang dalam pemilihan tersebut maka rakyat harus menerima pemimpin tersebut.

Dalam melaksanakan tugas, pemimpin negara harus memiliki perencanaan, aturan, sistem, pengawasan, dan lain sebagainya. Untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas, pemimpin perlu ditaati oleh rakyatnya. Jika rakyat tidak taat kepada pemimpinnya, mustahil program dan tugas yang sudah direncanakan akan tercapai.

Dalam al-Qur'an ada perintah untuk menaati pemimpin, Allah berfirman:




Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa [4]: 59)

Menurut Ibnu Katsir, kata “ulil amri” di atas mengandung makna umum sebagai pemegang urusan, baik *umara* dan *ulama*.⁶⁹ Ayat tersebut merupakan perintah kepada rakyat untuk menaati pemimpin yang terpilih berdasarkan mekanisme yang disepakati bersama. Seseorang yang mendapat tugas atau amanah untuk mengerjakan suatu pekerjaan, atau menjadi pemimpin, maka harus melaksanakan kepemimpinan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya kewajiban rakyat untuk taat dan patuh kepada ulil amri atau kepada pemimpin, maka setiap pemimpin berhak untuk ditaati. Menurut Sayyid Quthb, setiap mukmin wajib menaati pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah merupakan masalah pokok. Begitupun taat kepada Rasul, karena utusan-Nya. Sedangkan taat kepada ulil amri hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena itulah lafaz taat tidak diulangi pada penyebutan ulil amri sebagaimana ia

⁶⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dari judul *Lubâbu at-Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004, hal. 341.

diulangi ketika menyebut Rasul.⁷⁰ Dari keterangan Sayyid Quthb, penulis menyimpulkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, sedangkan taat kepada pemimpin bersifat relatif, artinya pemimpin wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:




Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Lukman [31]: 15)

- b. Pemimpin berhak untuk mendapat penghargaan yang layak
 Seorang pemimpin mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari orang lain yang bukan pemimpin, dan seorang pemimpin harus mempunyai waktu, kesempatan serta kemampuan yang lebih dari orang lain, sehingga sudah menjadi kewajaran jika seorang pemimpin berhak mempunyai penghargaan yang dapat diterimanya tergantung besar kecil tanggung jawab dan tugas yang diembannya.
 Bentuk penghargaan ini berupa fasilitas yang menunjang tugasnya, honorarium yang sesuai dengan tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan instansi ataupun lembaga tempat pemimpin tersebut bertugas.

⁷⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 399

Orang lain yang bukan pemimpin tidak boleh menuntut penghargaan yang sama dengan pemimpin, karena tugas dan tanggung jawabnya berbeda. Yang bukan pemimpin tidak boleh iri terhadap pemimpin yang diberikan penghargaan, hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an:



Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa [5]: 32)

Sebab turunnya ayat di atas, bahwa Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, kaum laki-laki dapat ikut serta berperang, sedangkan kami tidak diikutsertakan berperang dan hanya mendapat setengah bagian warisan”. Maka kemudian Allah menurunkan ayat di atas. Demikian pula Abi Rabbah berkata: ayat ini turun berkenaan dengan larangan iri hati terhadap apa yang dimiliki seseorang, dan iri hati wanita untuk menjadi laki-laki, sehingga dapat ikut berperang.⁷¹

Seiring dengan perkembangan zaman, di beberapa negara penghargaan juga diberikan kepada pemimpin yang berprestasi atas kinerjanya. Misalnya, di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1962, memberikan penghargaan *Satyalencana Wira Karya* kepada warga negara Republik Indonesia yang berjasa

⁷¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dari judul *Lubâbu at-Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004, hal. 292.

memberikan dharma bhaktinya yang besar terhadap negara Indonesia.

Tapi dalam perspektif ajaran Islam, sesungguhnya tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan buka semata-mata hanya ingin mendapatkan penghargaan, tapi semata-mata karena melaksanakan perintah Allah dengan mengharap ridha-Nya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:



Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. (QS. Al-Insan [76]: 9).

Ayat di atas mengisyaratkan kepada kaum muslimin agar dalam melaksanakan tugas atau amanah dari rakyat harus dilandasi semata-mata atas perintah Allah dan dilaksanakan tidak mengharap pujian atau penghargaan orang lain kecuali hanya mengharap ridha Allah.

c. Pemimpin mempunyai hak prerogatif

Hak prerogatif merupakan hak tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Misalnya hak prerogatif kepala negara yang mengangkat dan memberhentikan menteri, mendapat penjaminan dalam tugas kedinasan, dan lain sebagainya. Tapi hal tersebut dilakukan demi kelancaran dalam menjalankan tugas negara dan tentunya tidak melanggar syari'at Islam, misalnya seorang pemimpin memiliki hak prerogatif mendapatkan tunjangan yang bukan haknya. Allah berfirman:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu,


dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [5]: 29).

Ayat di atas secara tegas melarang kaum muslimin untuk tidak memakan harta yang bukan haknya, serta menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk memakan yang bukan haknya, seperti mark up anggaran, korupsi APBN atau APBN, korupsi, kolusi, nepotisme dalam proyek, dan lain sebagainya.

d. Pemimpin berhak untuk dibela

Pemimpin selain berhak untuk ditaati, berhak pula untuk dibela atau mendapatkan pembelaan. Di mata hukum, pemimpin dan bukan pemimpin kedudukannya sama yaitu berhak dibela di pengadilan untuk memberikan informasi dan fakta yang terjadi sebelum perkara diputuskan.

Jika pemimpin dizalimi dan dikriminalisasi maka wajib dibela oleh rakyatnya. Dalam catatan sejarah Islam, ketika Rasulullah bersama dengan 1500 sahabatnya berangkat untuk melakukan ibadah umrah beliau berhenti di Hudaibiyah. Orang-orang Quraisy merasa ketakutan. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk mengabarkan orang-orang Quraisy tentang maksud kedatangan kaum muslimin. Lalu tersiar kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat untuk menyatakan sumpah setia. Para sahabat berbondong-bondong menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah yang ketika itu berada di bawah pohon, oleh karenanya sumpah atau bai'at tersebut dinamakan *bai'at ridwan*. Rasulullah mengambil sumpah setia dari para sahabat untuk tidak melarikan diri. Setelah itu Utsman bin Affan datang.⁷² Peristiwa tersebut diceritakan juga dalam al-Qur'an:



Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka


⁷² Ahmad Al-'Usairy, *Sejarah Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003, hal. 122.

Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). (QS. Al-Fath [48]: 18)

Menurut Sayyid Qutb, dikala kegelisahan kaum muslimin, kemudian Allah memberikan ketentraman dengan kelembutan dan kekhushyukan yang dapat memadamkan kalbu yang panas, meledak-ledak, dan emosional. Sehingga ia menjadi dingin, damai, tenang, dan tentram. Dan memberikan balasan berupa perdamaian berikut aneka situasinya yang menjadi suatu kemenangan dan menjadi pembuka kemenangan-kemenangan berikutnya.⁷³

e. Pemimpin berhak mengelola bumi

Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah (ʿabdullah) dan sebagai wakil Allah (khalifatullah) di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepada-Nya dan berpasrah diri kepada-Nya. Tetapi sebagai khalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar, karena Allah Maha Besar maka manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. Terkait penciptaan manusia yang memiliki tugas sebagai khalifah terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30:




Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan

⁷³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 395.

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Sebagai wakil Tuhan manusia juga diberi otoritas ketuhanan; menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, serta menegakkan keadilan. Sebagai hamba, manusia adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dilengkapi Allah dengan kelengkapan psikologis yang sangat sempurna, akal, hati, syahwat dan hawa nafsu, yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia, disamping juga sangat potensi untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah dibandingkan binatang.

Seorang pemimpin harus membuat aturan guna memakmurkan dan menyuburkan bumi, sebagaimana Allah telah menerangkan kepada umat-umat terdahulu dan para rasul-rasul sebelum Rasulullah, sebagaimana firman Allah:



Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud [11]: 61)


Ayat di atas mengisyaratkan kepada para pemimpin yang diberikan amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi demi kemaslahatan bersama, serta tidak merusak bumi demi kepentingan pribadi.

3. Kewajiban rakyat

a. Taat peraturan

Taat memiliki arti tunduk dan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di kampus terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketenteraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah, yaitu terdapat pada al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, yang disebut sunah atau hadits. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain.

Sikap taat kepada aturan merupakan salah satu komitmen rakyat dalam relasinya dengan pemimpin. Dalam pandangan al-Qur'an, ketaatan kepada pemimpin merupakan salah satu indikasi iman, maknanya tidak ada iman tanpa ketaatan kepada pemimpin, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia


kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa [5]: 59)

Ayat di atas menegaskan bahwa ketaatan dan iman tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, ketidaktaatan kepada pemimpin bukan saja dianggap salah dalam perspektif ilmu hukum, tetapi sekaligus menciderai keimanan. Oleh karenanya, setiap mukmin wajib mentaati aturan yang dibuat pemimpin selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan.

b. Bertanggung jawab

Dalam perspektif al-Qur'an manusia merupakan khalifah, termasuk rakyat. Sebagai khalifah, rakyat harus sadar bahwa di tangannyalah pengaturan alam raya ini diserahkan guna dimanfaatkan demi kemaslahatan manusia dan alam raya. Dan amanah dari Tuhan tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti, artinya segala sesuatu yang dilakukan ketika hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya. Hanya saja, tanggung jawab di sini, bisa dibedakan dalam dua kategori, yakni tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial.


Terkait dengan tanggung jawab individu, al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia akan mendapatkan buku catatan amalnya, sebagaimana firman Allah:



Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya, dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu". (QS. Al-Isra [17]: 13-14).

Sayyid Qutb memaknai ayat di atas merupakan kiasan tentang ketetapan amal setiap manusia, seolah amal perbuatannya itu menempel pada lehernya, untuk menggambarkan bahwa setiap amalnya akan tetap menyertai dirinya dan tidak akan terlepas dengannya. Begitupula ungkapan tentang dikeluarkannya kitab catatan amal dalam keadaan terbuka pada hari kiamat. Di sini Allah menggambarkan bahwa amal manusia itu akan terlihat jelas, dan ia tidak mampu untuk menyembunyikannya.⁷⁴ Ayat ini juga merupakan peringatan kepada manusia agar selalu memperhitungkan dan memikirkan terlebih dahulu setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Hal tersebut demi keselamatan dirinya.

Sementara tanggung jawab sosial dapat dipahami dalam ayat sebagai berikut:



Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 71)


Menurut ayat di atas, tanggung jawab sosial dapat berupa amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, serta mentaati Allah dan Rasul-Nya. Secara kontekstual ayat

⁷⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 395.

tersebut dapat dipahami bahwa dalam struktur masyarakat, setiap muslim pasti memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam konteks tanggung jawab sama saja baik pemimpin maupun rakyat.

c. Beperan serta dalam bela negara

Dalam al-Qur'an, ide dasar usaha bela negara adalah terciptanya rasa aman. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an:



“...Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia...”. (QS. Ali Imran [3]: 92)

Ayat di atas secara tersirat dapat dipahami sebagai dorongan kepada setiap warga di sebuah negara untuk secara sungguh-sungguh berupaya menciptakan rasa aman. Walaupun ayat di atas berbentuk kalimat berita, tetapi dapat dipahami sebagai perintah. Oleh karenanya, hal tersebut yang melandasi kewajiban bela negara.

Kewajiban bela negara sudah dipraktekkan Rasulullah dalam perjalanan hidupnya. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta sejarah ketika Rasulullah menginisiasi lahirnya Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah tersebut terdapat prinsip-prinsip pertahanan negara. Di antaranya pada pasal 37, 44, dan 24 yang menyatakan adanya “hak dan kewajiban umum” segenap rakyat Madinah dalam usaha mewujudkan pertahanan bersama dan bersama-sama mengeluarkan belanja perang selama mereka menghadapi perang bersama untuk mempertahankan keamanan kota Madinah.⁷⁵ Berikut kutipan pasal yang terkait dengan pertahanan:⁷⁶

Pasal 37:

وَأَنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ
النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ
وَالنَّصِيحَةَ وَالْيَمْرَ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنَّهُ لَا يَأْتِمُ أَمْرٌ بِحَالِفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ
لِلْمَظْلُومِ.

“Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka

⁷⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, hal. 173.

⁷⁶ Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2016, hal. 301-304.

sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga shahifat ini, dan mereka saling member saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa. Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya”.

Pasal 44:

وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ.


“Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerjasama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yastrib”.

Pasal 24:

وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

“Sesungguhnya kaum Yahudi bersama-sama orang-orang mukmin berkerjasama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama”.

Menurut penulis, ketiga pasal di atas terdapat isyarat bahwa sudah menjadi keharusan setiap warga negara yang tinggal di sebuah wilayah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari segala bentuk ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar. Untuk mewujudkan negara yang aman, tentunya tidak dibebankan kepada satu pihak, melainkan tanggung jawab semua pihak, artinya setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Perintah kerjasama dengan pihak lain (non muslim) dalam menjaga pertahanan sejalan dengan spirit dan ketentuan al-Qur’an:



Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya


Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8).

Dalam konteks sekarang, bela negara dimaknai sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

Pemerintah Indonesia sesuai amanat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” dan Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Saat ini menjalankan program pelatihan bela negara yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Program tersebut dimaksudkan untuk memperteguh keyakinan berdasarkan lima unsur yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa & bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa & negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Dan program ini bukanlah sebuah bentuk wajib militer.

d. Berperan serta dalam pelaksanaan kebajikan

Dalam sebuah negara telah ditetapkan peraturan-peraturan agar tercapainya kemaslahatan dan kebaikan bersama. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Rakyat harus saling mengingatkan untuk melaksanakan aturan yang benar dan berpihak pada rakyat. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur’an:



...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Ayat di atas dapat dimaknai bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan melaksanakan kebajikan merupakan kewajiban bagi rakyat. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya jika tidak melaksanakan kebajikan maka akan mendapatkan sanksi.

4. Hak rakyat

a. Perlindungan

Tidak ada satupun warga negara yang tidak menginginkan perlindungan. Dengan hidup yang terlindungi, maka warga negara tersebut dapat menjalankan segala bentuk tugasnya dengan baik, hidup aman, tentram, dan damai. Setiap negara wajib melindungi warga negaranya. Adapun hal-hal yang harus dilindungi adalah hak-hak yang paling mendasar dan mencakup seluruh warganya tanpa melihat ras, golongan, agama, dan lain sebagainya.

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah), dan pergaulan sosial (mu'amalat). Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan, dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah, sedangkan dimensi mu'amalat memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur-unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'at (fiqih). Dalam konteks syari'at inilah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM).

Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan didalam al-Qur'an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari pandangan kitab suci ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Bersikap adil terhadap manusia tanpa pandang bulu adalah esensi dari ajaran Islam. Menurut Islam, hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, sekalipun Islam melindungi hak seseorang atas kepemilikan properti dan kekayaan, agama ini juga memerintahkan untuk mengeluarkan zakat yang salah satu tujuannya untuk melindungi hak hidup orang miskin. Bahwa dalam Islam disebutkan bahwa dalam harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang lain. Dengan demikian, dalam Islam hak yang kita miliki tidak bersifat absolut, melainkan selalu

dibatasi oleh hak orang lain dan tergantung pada pemenuhan kewajiban oleh orang lain.


Wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradapan Islam. Bahkan para ahli mengatakan bahwa wacana tentang HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan universal HAM. Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadist. Keduanya adalah sumber normatif. Praktek HAM juga dapat dijumpai pada praktek kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan sunnah Nabi Muhammad. Tonggak sejarah Islam sebagai agama yang memiliki komitmen sangat tinggi kepada hak asasi manusia secara universal dibuktikan dengan deklarasi Nabi Muhammad di Madinah yang biasa dikenal dengan nama Piagam Madinah.

Dengan merujuk pada *maqasid syari'ah*, maka hak yang paling mendasar adalah:

- 1) Perlindungan terhadap agama;
- 2) Perlindungan terhadap jiwa;
- 3) Perlindungan terhadap akal;
- 4) Perlindungan terhadap anak keturunan;
- 5) Perlindungan terhadap harta.

b. Kesejahteraan

Dalam al-Qur'an, istilah kesejahteraan sering dimaknai dengan kata "al-falâh". Secara kebahasaan perkataan "al-falâh" berarti keberuntungan, kesuksesan, dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Adapun konsep kesejahteraan yang ditawarkan al-Qur'an kepada manusia memiliki dua dimensi yang berpasangan kokoh, selaras, serasi, dan harmonis, serta bernilai fundamental dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada al-Qur'an, yakni dimensi lahir batin dan dunia akhirat. Kualitas kesejahteraan hidup dalam al-Qur'an dapat tercermin dalam firman Allah: ⁷⁷



⁷⁷ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, Tangerang: Lentera Hati, 2002, hal. 2-5.

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah [2]: 200).

Hakikat do'a di atas menegaskan bahwa kebaikan hidup dunia yang menjadi kesejahteraan tersebut dengan landasan iman dan ibadah merupakan modal yang diinvestasikan untuk kehidupan akhirat, karena dalam pandangan Islam, akhirat itu merupakan tempat memetik, sedangkan dunia tempat untuk menanam.

Dalam al-Qur'an, masyarakat sejahtera dinamakan *al-Muflihûn*, yang secara harfiah berarti orang-orang yang beruntung. Al-Qur'an pun menambahkan bahwa manusia yang mencapai kualitas hidup *al-Muflihûn* adalah mereka yang beriman kepada Allah, berhasil membangun masyarakat *marhamah*, yakni masyarakat yang peduli dan berbagi satu sama lain atas dasar cinta dan kasih sayang, seperti masyarakat Muhajirin dan Ansor yang dijelaskan dalam al-Qur'an:



Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Ansor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Ansor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Hasyr [59]: 9).

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara adalah untuk memudahkan rakyatnya mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya, negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial dan kebijakan ekonomi.


Sementara itu, pemerintah yang tidak mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan lain sebagainya adalah pemerintahan yang zalim, tidak memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyat miskin. Singkatnya mentalitas pejabat seperti itu hanya memosisikan dirinya sebagai elit yang harus dilayani oleh rakyat dan senantiasa dalam posisi siap menerima upeti dari bawahannya.

Hak atas kesejahteraan warga negara identik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, karena dalam hak ekonomi, sosial dan budaya dijamin beberapa hak yang di antaranya adalah: hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan. Dalam konteks keIndonesiaan, keseluruhan hak tersebut diatur dan dijamin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", serta undang-undang lainnya. Namun ternyata, walaupun hak tersebut telah dijamin dalam sebuah aturan hukum, kenyatannya tidak seperti harapan. Masih saja peristiwa-peristiwa menyedihkan dialami oleh warga negara kelas menengah ke bawah, dimana mereka selalu berhadapan dengan situasi "orang miskin di larang sakit" dan "orang miskin di larang sekolah". Oleh karena itu permasalahan kesejahteraan warga negara Indonesia mesti mendapatkan sebuah solusi.

**BAB IV
WAWASAN AL-QUR'AN**

TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Allah SWT menurunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam petunjuk tersebut terdapat seperangkat aturan dan nilai yang mengatur urusan kehidupan manusia. Dalam hal ini Allah menegaskan bahwa tidak ada satu pun yang tidak dibicarakan di dalam al-Quran. Allah berfirman:



Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (QS. Al-An'am [6]: 38)


Ayat di atas mempertegas bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang membahas segala aspek kehidupan manusia baik secara pribadi maupun kelompok, dan karena itu ditemukan petunjuk-petunjuk tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merupakan materi pendidikan kewarganegaraan.

Al-Qur'an memiliki prinsip-prinsip terkait pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari sekian banyak ayat-ayat yang tersebar di beberapa surat dalam al-Qur'an yang terindikasi memiliki isyarat-isyarat terkait pendidikan kewarganegaraan, misalnya ayat yang berbicara terkait hak asasi manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 256), persatuan dan persaudaraan (QS. Al-Hujurat [49]: 13), keadilan (QS. An-Nisa [4]: 58), pertahanan, persamaan, dan lain sebagainya.

Pada bab ini, kajian terhadap pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif al-Qur'an dapat diamati melalui pendekatan pelacakan ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung isyarat-isyarat pendidikan kewarganegaraan. Kemudian peneliti menelusuri sejarah praktik pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. Selanjutnya, kajian al-Qur'an dan sunnah tersebut dikaji secara normatif melalui pendapat dan komentar para mufasir.


A. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Perspektif Al-Qur'an


Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Perintah untuk mempersiapkan warga negara yang baik telah Allah isyaratkan dalam al-Qur'an:



Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa [4]: 9).

Dalam al-Qur'an sekurangnya disebutkan dua kali istilah yang hampir serupa. Pertama, istilah *ذُرِّيَّةٌ ضُعْفًا* yang disebutkan di dalam surat al-Baqarah: 266:





Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 266)

Kedua, istilah *ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءٌ* yang disebutkan di dalam ayat ini. *ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءٌ* berarti “anak-anak (keturunan) yang masih kecil, dalam arti belum dewasa”. Sedangkan kata *ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءٌ* berarti “keturunan yang serba lemah,” lemah fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, spiritual dan lain-lain yang menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan fungsi utama manusia, baik sebagai khalifah maupun sebagai makhluk-Nya yang harus beribadah kepada-Nya. Tegasnya, Allah berpesan kepada generasi yang tua jangan sampai penerus yang akan melanjutkan perjuangan justru generasi yang tak berdaya, yang tidak dapat mengemban fungsi dan tanggung jawabnya.¹ Upaya pemberdayaan generasi penerus terletak di pundak generasi sebelumnya, orang tua, masyarakat dan negara.


Salah satu upaya strategis untuk membentuk generasi yang baik atau warga negara yang baik (*good citizen*) yaitu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan wadah untuk mencetak dan membangun generasi yang baik dan unggul. Pendidikan akan membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi bidang agama, sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Warga yang berpendidikan akan selalu berpikir maju untuk membangun negerinya dan bersikap bijak dalam menghadapi persoalan-persoalan yang melanda negerinya. Pendidikan merupakan jembatan yang menyeberangkan warga negara dari keterbelakangan menuju kemajuan dan kemuliaan. Melalui pendidikan, akan terwujud generasi yang bermutu dan berkemajuan yang memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia sebagai bekal menjadi warga negara yang baik.²

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 122-123.

² Menurut Anshori, jika melihat wahyu pertama (QS. Al-'Alaq [96]: 1-5) ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, objek iqra' (bacalah) pada ayat tersebut tidak

Pendidikan dan Islam ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Islam sejak awal memerintahkan pemeluk-pemeluknya untuk berilmu dan berpendidikan, hal tersebut sebagaimana diisyaratkan di berbagai ayat dan surat dalam al-Qur'an, di antaranya QS. Al-'Alaq [96]: 1 dan QS. Al-Mujadilah [58]: 11. Menurut dua ayat tersebut, pendidikan yang dilandasi dengan keimananlah yang akan membawa manusia ke tingkat derajat yang tinggi. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.

Jika merujuk al-Qur'an, pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan mempersiapkan tata pikir dan pembekalan pengetahuan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:



Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah, dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. Ali Imran [3]: 164).

Pada ayat di atas, Majid Irsan Al-Kailani memaknai kata *وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ* meliputi aspek penyiapan tata pikir dan pemberian pengetahuan. Melalui penyiapan tata pikir dan pemberian pengetahuan, maka akan menjauhkan diri dari segala bentuk kesesatan dan kebodohan.³

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas terkait diutusnya rasul yang bertugas secara terus-menerus membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,

disebutkan secara eksplisit. Ini mengindikasikan bahwa perintah membaca tidak saja termuara pada ayat-ayat al-Qur'an tetapi juga ayat-ayat kauniyah (semesta alam). Kedua, kata iqra pada ayat tersebut diulang sebanyak dua kali, ini berarti bahwa proses membaca tidak cukup dilakukan sekali, tapi harus berulang-ulang. Kontinuitas membaca adalah salah satu kunci keberhasilan belajar. Ketiga, perintah membaca harus juga dibarengi dengan perintah menulis, artinya dalam proses belajar tidak cukup saja dengan membaca tapi juga dengan menuliskannya. Anshori, *Pendidikan Islam Transformatif*, Jakarta: Penerbit Referensi, 2012, hal. 7.

³ Muhammad as-Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka, 2011, hal. 148-149.

baik dalam bentuk wahyu yang Allah turunkan maupun alam raya yang Allah ciptakan. Kemudian menyucikan jiwa mereka dari segala macam kotoran, kemunafikan, dan penyakit-penyakit jiwa melalui bimbingan dan tuntunan, lagi terus mengajarkan mereka kandungan al-Kitab, yakni al-Qur'an atau tulis baca, dan al-Hikmah, yakni as-Sunnah atau kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat serta menampik mudharat.⁴

Menurut penulis, jika dihubungkan dengan kependidikan, ayat di atas dapat dijadikan prinsip dalam mendidik. Seorang pendidik memiliki tugas menyampaikan ilmu pengetahuan yang bersumber dari ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat Kauniyah (*spiritual quotient*), membina akhlak (*emotional quotient*), dan mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimiliki peserta didik (*intelligence quotient*).

Dari penjelasan urgensi pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah menghendaki agar setiap individu atau negara untuk mempersiapkan warga negara yang baik. Untuk mewujudkan warga negara yang baik, dibutuhkan pendidikan kewarganegaraan.

B. Isyarat-Isyarat Al-Qur'an Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan petunjuk dan penerangan kepada manusia tentang jalan kehidupan yang akan membawa kepada kebaikan. Petunjuk tersebut di antaranya menjelaskan aturan terkait hubungan antarsesama manusia yang meliputi hubungan manusia dengan masyarakatnya, hubungan manusia dengan negara, dan hubungan manusia dengan pemimpinnya.⁵ Banyak ayat-ayat al-Qur'an berbicara prinsip-prinsip bermasyarakat dan bernegara, seperti persamaan hak, keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa al-Qur'an menaruh perhatian yang sangat pentingnya pendidikan kewarganegaraan.

Untuk mengetahui pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif al-Qur'an, terlebih dahulu menelusuri pendidikan yang dipraktekkan Rasulullah, mengingat Rasulullah merupakan pendidik ideal sekaligus sauri tauladan yang bukan hanya sebagai pemimpin di bidang agama, tetapi Rasulullah juga seorang pemimpin formal (*umara*) yang telah berhasil menjalankan roda pemerintahan Islam selama hayatnya. Akhlaknya Rasulullah adalah al-Qur'an, oleh karenanya kepribadian Rasulullah sebagai manusia terbaik yang semua aktifitasnya tidak lepas dari implementasi al-Qur'an dalam kehidupan sehari-harinya.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 323.

⁵ Mutawalli Sya'rawi, *Gerbang Memahami Al-Qur'an*, Ciputat: Penerbit Hikam, t.t, hal. 14.

Menurut Ramayulis, pendidikan masa Rasulullah sesuai dengan kondisi sosial politik kala itu dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Di Makkah, materi pendidikan waktu itu adalah tauhid, al-Qur'an, serta praktek pelaksanaan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan.⁶ Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena menurut Manna Khalil al-Qattan, ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah di Makkah yaitu ajakan kepada tauhid dan hanya beribadah kepada Allah, pembuktian mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, surga dan kenikmatannya, neraka dan siksaannya, dan kisah-kisah para Nabi dan umat terdahulu.⁷ Ayat-ayat tersebut menjadi prinsip pendidikan yang dipraktekkan Rasulullah.

Senada dengan Manna Khalil al-Qattan, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa selama di Makkah, inti pelajaran Nabi Muhammad yang disampaikan yaitu:⁸

1. Kepercayaan tentang keesaan Allah dengan menghindari segala macam kemusyrikan dan penyembahan berhala;
2. Kepercayaan tentang kebangkitan manusia setelah kematiannya guna memperoleh balasan dan ganjaran atas amal perbuatannya selama hidup.

Di Madinah,⁹ umat Islam sudah berkembang pesat dan harus hidup berdampingan dengan sesama pemeluk agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani.¹⁰ Nabi Muhammad sadar bahwa yang dihadapainya adalah masyarakat yang majemuk yang memiliki potensi permusuhan dan perpecahan. Oleh karenanya, pendidikan kewarganegaraan sangat penting dilaksanakan Rasulullah dalam menata hubungan antara kabilah dalam

⁶ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi dari Era Nabi Muhammad SAW Sampai Ulama Nusantara*, Jakarta: Kalam Mulia, hal. 24-25.

⁷ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir dari judul *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'ân*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, hal. 87

⁸ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, hal. 480

⁹ Kota Madinah dulu bernama Yastrib. Nabi Muhammad mengganti Yastrib menjadi *Madinat ar Rasul*, *Madinat an-Nabi*, atau *Madinah al-Munawarah*. Perubahan nama dilatarbelakangi keinginan Nabi yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib, maju dan beradab. Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal 64.

¹⁰ Berbeda dengan dengan periode Makkah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terdapat dua kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawal Pers, 2008, hal. 25.

bidang sosial dan politik. Adapun titik tekan pendidikan kewarganegaraan pada periode Madinah kala itu:¹¹

1. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik.

Peristiwa hijrah yang dialami Nabi Muhammad bersama kaum Muslimin merupakan tonggak perubahan positif bagi masa depan umat Islam. Hijrah bukan berarti hanya sekedar lolos dari konspirasi pembunuhan dan penyiksaan semata, akan tetapi lebih dari itu, hijrah dimaknai momentum merangkai kerjasama untuk membangun kesatuan, saling menjamin keamanan antarsesama, membangun semangat gotong royong, serta menumbuhkembangkan semangat jihad dalam mempertahankan keamanan wilayah Madinah dari serangan musuh. Oleh karena itu, merupakan panggilan wajib bagi kepada setiap individu muslim untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tanah air yang baru ini.

Mengapa Madinah yang dipilih sebagai tempat berhijrah? Menurut M. Quraish Shihab ada beberapa alasan dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah, yaitu: Pertama, karena Rasulullah pernah bermimpi agar hijrah ke Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ
أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ. فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ
أَوْ هَجَرَ. فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ (رواه مسلم)¹²

Dari Abi Musa, Nabi Saw bersabda: Aku pernah bermimpi seolah-olah berhijrah dari kota Mekkah menuju ke suatu daerah yang banyak pohon kurma. Aku yakin itu adalah daerah Yamamah atau daerah Hajar, namun ternyata adalah daerah Madinah yang dahulu disebut Yatsrib. Aku bermimpi berhijrah dari Mekkah ke suatu negeri yang memiliki banyak pohon kurma, pikiranku mengarah bahwa yang dimaksud adalah al-Yamamah atau Hajar, tetapi ternyata Madinah Yastrib. (HR. Muslim).

Kedua, karakter penduduk Madinah yang hingga dulu sampai sekarang dikenal ramah dan komitmen. Penduduk asli Madinah yaitu suku Aus dan Khazraj yang berasal dari Yaman terkenal dengan kelembutan hati dan halus perasaannya, mudah sekali bagi mereka untuk membuka pintu hati dan rumah mereka untuk menampung kaum Muslimin. Di samping karakter yang ramah dan lembut, mereka juga dikenal memiliki harga diri yang tinggi sehingga enggan tunduk

¹¹ Fatah Syukur, *Sejarah Pendidikan Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002, hal. 36-37.

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Mesir: Daarul Hadits, 1991, hal. 1779.

kepada siapapun. Bagi mereka mempertahankan harga diri adalah harga mati, oleh karenanya mereka siap berperang dengan siapa pun sampai titik darah penghabisan demi menjaga harkat dan martabat sukunya.

Ketiga, dari sisi geografis, letak Madinah yang cukup strategis untuk menjadi basis pertahanan dari serangan musuh, karena di wilayah timur terdapat Harrat al-Waqim dan wilayah Barat terdapat Harrat al-Wabrah, yaitu lokasi yang dipenuhi oleh bebatuan keras dan cuacanya sangat panas di musim panas sehingga menyulitkan untuk dilalui musuh. Ada jalan-jalan kecil yang difungsikan sebagai pos pengawasan. Yang terbuka hanya wilayah utara dan inilah yang ketika perang Khandaq, yang sekelilingnya digali parit untuk menghalangi musuh.

Keempat, faktor hubungan leluhur Nabi Muhammad dengan suku Khazraj yang merupakan suku mayoritas di Madinah. Ibu Nabi Muhammad pernah mengantarkan Nabi di waktu kecil untuk menziarahi kuburan ayahnya di sekitar Madinah sambil berkunjung ke sanak saudara Nabi yaitu Bani an-Najar.¹³

Penduduk Madinah adalah masyarakat yang heterogen. Kaum-kaum yang dihadapi Rasulullah di Madinah terdiri dari tiga golongan, masing-masing berbeda kondisinya dengan yang lain dengan perbedaan yang mencolok. Rasulullah juga menghadapi beragam kaum tersebut dengan beragam masalahnya. Adapun tiga golongan itu adalah:¹⁴

Pertama, para sahabat Rasulullah yang merupakan orang-orang pilihan dan mulia. Mereka terdiri dari kaum Ansur yang berada di tanah air (Madinah) dan kaum Muhajirin sebagai pendatang. Sebagai kaum pendatang, kaum Muhajirin tidak memiliki apa yang dimiliki oleh kaum Ansur tersebut. Kaum Muhajirin tidak memiliki tempat dan pekerjaan yang tetap guna memenuhi kebutuhan yang layak.


Kedua, kaum musyrikin yang belum beriman sementara mereka berasal dari jantung kabilah-kabilah di Madinah, akan tetapi mereka tidak dapat berkuasa atas kaum muslimin. Mereka adalah suku terbesar di Madinah, yaitu suku Khazraj dan Aus. Menurut Mustafa Kamal Wasfi, baik suku Khazraj dan Aus yang sering bertikai, sebenarnya mereka dari keturunan yang sama. Mereka adalah

¹³ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, hal. 503-506.

¹⁴ Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung: Muhammad SAW Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*, diterjemahkan oleh Hanif Yahya dari judul *ar-Rahiq al-Makhtûm*, Jakarta: Mulia Sarana Press, 2001, hal. 255-264.

keturunan dari Haritsah bin Tha'labah bin Amru Muzaikiya'. Dijuluki Muzaikiya' karena dia setiap hari selalu merobek-robek baju yang telah dipakainya agar tidak dikenakan orang lain. Mereka berasal dari kabilah Uzd yang berada di Yaman.¹⁵ Di antara mereka ini ada yang masih diliputi keraguan dan rasa bimbang untuk meninggalkan agama nenek moyangnya akan tetapi tidak menyimpan rasa permusuhan dan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Tidak beberapa lama dari kondisi itu mereka pun masuk Islam.

Ketiga, orang-orang Yahudi.¹⁶ Mereka pada asalnya mulanya penduduk yang menyeberang hingga kawasan Hijaz pada masa penindasan kaum Assyiria dan Romawi. Mereka sebenarnya adalah kaum Ibrani akan tetapi setelah lari ke Hijaz, melebur dalam kultur Arab, baik dalam pakaian, bahasa maupun kebudayaan bahkan nama kabilah atau nama-nama mereka berubah menjadi kearab-araban. Bukan itu saja, antara mereka dan bangsa Arab pun telah terjadi pernikahan. Hanya saja, mereka masih menjaga ketat fanatisme kebangsaan mereka, selalu membangga-banggakan kebangsaan Israil (Yahudi) dan mengejek orang-orang Arab dengan ejekan yang keterlaluan. Mereka menganggap harta orang Arab halal bagi mereka dan memakan harta orang Arab sesuka mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:




¹⁵ Mustafa Kamal Wasfi, *Strategi Rasulullah Menghadapi Ulah Yahudi* (Muhammad wa Banu Israil), Solo: Pustaka Mantiq, 1992, hal. 44-45.

¹⁶ Menurut Akram Diya al-Din al-Umari, teori yang paling mungkin, menyebutkan bahwa perpindahan Yahudi dari al-Sham (Syiria Raya) pada abad pertama dan kedua Masehi dimulai setelah kerajaan Romawi mampu mengontrol Syiria dan Mesir pada abad pertama sebelum masehi dan terhadap Nabatea pada abad ke dua Masehi. Kehadiran Romawi menyebabkan Yahudi berpindah ke Semenanjung Arab yang terpencil dari dominasi Romawi yang mereka takutkan. Akram Diya al-Din al-Umari, *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW (Sifat dan Organisasi yang Dimilikinya)*, Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1994, hal. 53-54.



Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya, yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (QS. Ali Imran [3]: 75)

Dari kalangan Yahudi terdapat tiga kabilah yang terkemuka, yaitu Bani Qainuqa' (mereka adalah sekutu suku Khazraj), Bani An-Nadhir, dan Bani Quraizhah (dua kabilah terakhir ini merupakan sekutu suku Aus).¹⁷ Kabilah-kabilah inilah yang selalu menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak waktu yang cukup lama, belum lagi pertikaian antara orang-orang Arab dan Yahudi. Peristiwa konflik antara kabilah Yahudi dijelaskan dalam al-Qur'an:



Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok, permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat, kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. (QS. Al-Hasyr [59]: 14)

Kondisi penduduk yang mejemuk dan mudah tersulut konflik itulah yang dihadapi Nabi Muhammad ketika pertama kali datang ke Madinah. Kondisi tersebut memerlukan penataan dan pengendalian sosial secara bijak dengan membuat aturan yang dapat menciptakan rasa aman dan keadaan damai atas dasar keserasian dan keadilan.

Menurut Husain Haykal sebagaimana dikutip Mustafa Kamal Wasfi, sebagian penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad

¹⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, hal. 29.

dengan penuh suka cita terutama bagi suku-suku yang selama ini bertikai. Mereka telah dilanda kejenuhan karena pertikaian memperebutkan pengaruh di kalangan masyarakat Madinah yang tidak kunjung selesai. Kalaupun muncul pemimpin masyarakat, pasti tidak akan disetujui oleh suku lainnya. Maka begitu Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah masyarakat Madinah, mereka menyambutnya dengan penuh antusias dan kegembiraan. Nabi Muhammad pun akhirnya mampu meredam pertikaian di antara mereka. Lebih dari itu, mereka telah menemukan ajaran sejati yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup yang hakiki. Pribadi Nabi Muhammad benar-benar menjadi panutan bagi mereka, sebab mereka selama ini hanya mendengar keterangan yang samar-samar mengenai Nabi Muhammad.¹⁸ Sosok kepemimpinan Nabi Muhammad memang sejak dulu cukup disegani, sebagai contoh ketika terjadi konflik terkait orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula dalam rangka pemugaran Ka'bah. Menurut Ibnu Ishaq, ketika pemugaran Ka'bah seluruh kabilah mengumpulkan bebatuan untuk membangun Ka'bah. Ketika pembangunan memasuki tahap peletakan Hajar Aswad, terjadi selisih pendapat di antara mereka. Setiap kabilah ingin menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya semula tanpa melibatkan kabilah lain. Itulah yang terjadi hingga berujung perdebatan sengit di antara mereka dan bersiap untuk berperang. Bani Abdudhar mendatangkan cawan berisi darah, lalu mereka bersekutu dengan Bani Adi bin Ka'ab bin Luay untuk mati bersama dan memasukkan tangan mereka ke dalam mangkuk darah tersebut. Oleh karena itu, mereka dinamakan *La'aqatu ad-Dami* (penyendok darah). Selama empat atau lima malam orang-orang Quraisy berada dalam kondisi seperti itu. Abu Umayyah bin al-Mughirah bin Umar bin Makzhum, orang tertua di kalangan Quraisy berkata: "Hai orang-orang Quraisy, biarlah konflik kalian diselesaikan oleh orang yang pertama kali masuk pintu masjid Haram, dia memutuskan perkara kalian." Mereka mematuhi perintah Abu Umayyah bin al-Mughirah, dan Rasulullah adalah orang pertama yang masuk ke dalam masjid. Tatkala mereka melihat Rasulullah sudah berada di dalam masjid, mereka berkata: "Ini al-Amin, yang terpercaya. Kami senang! Ini Muhammad." Ketika Rasulullah bertemu dengan mereka, maka diceritakan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata: "Kalau demikian serahkan kepadaku." Kemudian Rasulullah mengambil Hajar Aswad dan

¹⁸ Mustafa Kamal Wasfi, *Strategi Rasulullah Menghadapi Ulah Yahudi (Muhammad wa Banu Israil)*, Solo: Pustaka Mantiq, 1992, hal. 56.

meletakkannya ke dalam kain dengan tangannya sendiri. Demikianlah sosok Rasulullah yang sejak muda sudah disegani.¹⁹

Saat memasuki Madinah, Nabi Muhammad pun mendapat kesukaran, tantangan, dan perlawanan seperti halnya ketika tinggal di Mekkah. Di Mekkah kekuatan pokok musuh Nabi Muhammad adalah kaum musyrikin Quraisy. Di Madinah, Nabi menghadapi perlawanan kaum Yahudi dan kaum munafik yang dalam banyak hal memperoleh dukungan dan bantuan dari kaum musyrikin Quraisy Mekkah. Kaum munafik di Madinah tidak terlalu banyak, mereka terdiri atas beberapa tokoh suku Khazraj dan Aus yang merasa kehilangan pengaruh dan pamor atas kehadiran Nabi Muhammad. Untuk dapat merebut kembali pengaruh dan pamor yang telah hilang, mereka berpura-pura beriman dan bersamaan dengan itu mereka menebar fitnah dan kedengkian dengan tujuan mengucilkan Nabi Muhammad. Kaum munafik bersama-sama kaum Yahudi berkonspirasi menjatuhkan Nabi Muhammad.²⁰

Akram Diya al-Din al-Umari menyatakan bahwa metode Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah didasari kasih sayang dan sikap tolong menolong. Hubungan antarsesama bersandar pada sikap saling menghormati. Orang tidak memandang rendah orang miskin, demikian juga penguasa terhadap rakyatnya serta orang kuat terhadap orang lemah. Selain itu, Rasulullah juga meletakkan ikatan kepercayaan sebagai dasar hubungan manusia.²¹

Menurut Husain Haykal sebagaimana yang dikutip Musdah Mulia, langkah pertama yang dilakukan Nabi setelah berada di Madinah adalah memberikan ketenangan jiwa bagi seluruh penduduk kota itu. Di sinilah letak kecerdasan Nabi dalam menghadapi mereka menggunakan metode *soft approach*, yaitu dengan metode dialogis dan tidak menggunakan cara kekerasan. Semua golongan, termasuk muslim, Yahudi, dan penganut paganisme, diberikan ajaran kebebasan yang sama dalam melaksanakan ajaran suatu agama. Mereka diberi kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat serta kebebasan dalam mendakwahkan agamanya.²²


¹⁹ Ibnu Ishaq/Tahqiq dan Syarah Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah*, diterjemahkan Samson Rahman dari judul *as-Shirah an-Nabawiyah*, Jakarta: Akbar Media, 2016, hal. 120-121.

²⁰ H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, *Membangun Peradaban: Sejarah Muhammad SAW Sejak Sebelum Diutus Menjadi Rasul*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hal. 411-412.

²¹ Akram Diya al-Din al-Umari, *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW (Sifat dan Organisasi yang Dimilikinya)*, Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1994, hal. 91-102.

²² Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 185.

Dalam perspektif al-Qur'an, kebebasan bagi manusia didasari atas kedudukan manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Allah berfirman dalam surat al-Isra: 70 dan at-Tin: 4:




Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al-Isra [17]: 70)



Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (QS. At-Tin [95]: 4)

Sebagai makhluk yang mulia yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain, manusia miliki hak-hak yang harus dilindungi, seperti larangan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Allah berfirman:



Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra [17]: 33)

Larangan membunuh sebagaimana yang disebutkan ayat di atas merupakan wujud penghormatan terhadap eksistensi hidup manusia

dengan memelihara kebebasan hidup seseorang. Berdasarkan ayat di atas, para ahli fikih Islam sepenuhnya sepakat tentang kesucian nyawa manusia yang harus dilindungi dan tidak boleh dirampas hak hidupnya. Terkait dengan perlindungan hak hidup manusia, Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam Pasal 2 menentukan:²³

- a. Hidup adalah anugerah yang diberikan Allah, dan hak hidup dijamin bagi setiap manusia, individu, masyarakat, dan negara berkewajiban melindungi hak ini dari segala pelanggaran, dan dilarang mengambil hidup orang kecuali disebabkan alasan syariat;
- b. Dilarang mempergunakan sarana yang berakibat pada pemusnahan genosida umat manusia;
- c. Perlindungan atas jiwa manusia selama waktu yang ditentukan oleh Allah merupakan tugas yang diembankan oleh syariat;
- d. Keselamatan dari cedera badan merupakan hak yang dijamin. Negara memiliki kewajiban untuk menjaganya, dan dilarang melanggarnya tanpa alasan syariat.

Bebas hidup bukan berarti sebebas-bebasnya melakukan tindakan semaunya, artinya kebebasan tidak mutlak atau tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi dengan kebebasan orang lain, sehingga tidak terjadi gejolak dan pertentangan yang dapat merugikan orang lain dan kepentingan umum lebih luas. Kebebasan secara hakiki tidak dapat diterjemahkan dengan lepas dari segala keterikatan. Kebebasan sama sekali tidak bertentangan dengan keterikatan. Bahkan sebaliknya, kebebasan yang sejati mengandalkan keterikatan pada norma-norma. Dengan demikian, kebebasan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, nilai-nilai agama, penegakkan hukum dan nilai-nilai sosial. Tidak ada kebebasan mutlak di negara manapun, melainkan dibatasi dengan aturan-aturan demi terjaganya kepentingan umum yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Menurut Tahir Azhari, paling tidak ada lima kebebasan yang dianggap sebagai hak-hak dasar manusia: 1). Kebebasan beragama; 2). Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat; 3). Kebebasan untuk memiliki harta benda (kebebasan dalam ekonomi); 4). Kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; dan 5). Kebebasan untuk

²³ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, Inggris: Oxford University Press, 2003, hal. 68.

memilih tempat tinggal. Lima kebebasan tersebut bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam negara (hukum).²⁴

Pendapat lain terkait penggolongan kebebasan menurut Abdul Hamid Isma'il sebagaimana yang dikemukakan oleh Hatamar dalam penelitian disertasinya yaitu: 1). Kebebasan berpolitik, dan 2). Kebebasan umum. Kebebasan berpolitik berlaku bagi seluruh manusia dan tidak terbatas pada jenis kelamin, bangsa, dan keturunan tertentu. Sedangkan kebebasan umum mencakup: a). kebebasan individu, b). kebebasan berpikir, c). kebebasan bersyariat, dan d). kebebasan ekonomi.²⁵

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa hak dan kebebasan dalam Islam terbagi menjadi tiga macam:²⁶

- a. Kebebasan personal atau perseorangan;
Meliputi hak keamanan, terjaganya privasi tempat tinggal, kebebasan berpindah, kerahasiaan surat menyurat, dan terjaganya akal manusia.
- b. Kebebasan politik;
Meliputi kebebasan berpendapat dan beragama, menyelenggarakan ritual keagamaan, sosial, pers, oposisi, serta kebebasan dalam berserikat dalam politik dengan dasar musyawarah.
- c. Hak dan kebebasan ekonomi sosial.
Yang pertama meliputi hak kepemilikan, yang kedua termasuk di dalamnya hak memperoleh pekerjaan, perlindungan kesehatan, tanggungan sosial yang tercermin dengan adanya kewajiban zakat dan macam-macam shadaqah beserta jenisnya, seperti nadzar, kafarat, dan kurban.


Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Dalam konteks inilah al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah: 265:²⁷

²⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hal. 97.

²⁵ Hatamar, "Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan Antara Nilai-Nilai Universal Demokrasi Barat Dengan Demokrasi Islam). *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, hal. 175-176.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hal. 70.

²⁷ Ayat ini turun kira-kira pada tahun ketiga setelah hijrah, yaitu setelah umat Islam memiliki kekuatan yang nyata dan jumlah mereka telah bertambah banyak, namun mereka tidak diperbolehkan melakukan paksaan terhadap orang-orang yang bukan muslim, baik



Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

Ahmad Mustafa al-Maragi menafsirkan ayat di atas dengan menyatakan bahwa tidak ada paksaan untuk memasukinya (Islam), karena iman itu kesadaran dan ketundukan. Hal ini tidak akan terwujud dengan keharusan dan paksaan. Sebab pindah agama hanya akan terwujud dengan alasan dan argumentasi.²⁸ Islam merupakan agama yang menghendaki kedamaian. Paksaan dapat menyebabkan jiwa tidak damai dan yang ada hanya keributan.

Hal senada juga dikemukakan Sayyid Quthb, bahwa masalah akidah sebagaimana yang dibawa Islam adalah masalah kerelaan hati setelah mendapatkan kejelasan dan keterangan, bukan pemaksaan dan tekanan. Ia berbicara kepada akal yang berpikir, intuisi yang dapat berbicara, dan perasaan yang sensitif, sebagaimana ia berbicara kepada fitrah yang tenang. Ia berbicara kepada wujud manusia secara keseluruhan serta kepada pikiran dan daya pemahaman manusia dengan segala seginya. Ia tidak memaksanya dengan hal-hal luar biasa yang bersifat kebendaan yang kadang-kadang dengan menyaksikannya seseorang menjadi tunduk. Akan tetapi, akalnya tak dapat merenungkannya dan pikirannya tak dapat memikirkannya, karena memang hal itu diluar jangkauan akal pikiran.²⁹

secara halus maupun dengan kekerasan. Lihat: Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal 381.


²⁸ Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî* (Jilid 1), Beirut, Dârul-Fikr, 1421 H/2001 M, hal. 261.

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur'ân*, Jilid 1-10, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal 342.

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa ayat tersebut di atas juga merupakan sanggahan atas tuduhan musuh-musuh Islam yang memfitnah bahwa Islam adalah agama yang disebarkan lewat pedang dengan cara memaksa untuk memeluk Islam. Orang tidak akan dipaksa memeluk Islam, tetapi orang hanya diajak untuk berpikir. Asal dia berpikir sehat, dia pasti akan sampai kepada Islam.³⁰

Manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kedudukan yang mulia, dianugerahi kelengkapan yang sangat penting yaitu akal pikiran. Melalui akal pikirannya manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang ingin dianutnya sebagai dasar keyakinannya. Bebas dalam memilih tentunya memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemeluk agama tersebut.

Berdasarkan pilihannya tersebut, maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:




Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahfi [18]: 29)

Pada praktiknya, Nabi Muhammad sangat menghargai keputusan setiap orang untuk memilih agama yang dia yakini. Tugas Nabi Muhammad hanya memberikan peringatan kepada manusia, bukan memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Terkait tugas Nabi

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani Press, 2015, hal. 514.


Muhammad hanya memberikan peringatan termaktub dalam al-Qur'an:




Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 21-22)

Ketiadaan wewenang bagi Nabi Muhammad untuk memaksa siapapun membuktikan bahwa di dalam ajaran Islam memang tidak ada paksaan untuk menganut suatu agama. Aturan dakwah menurut dalam QS. An-Nahl ayat 125 ialah "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik" yang juga tidak mendukung atau menyiratkan gagasan pemaksaan untuk memeluk agama.

Selain kebebasan beragama, kebebasan yang dianggap sebagai hak-hak dasar manusia adalah kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan kebebasan berpikir adalah bahwa setiap orang berhak berpikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dan fenomena yang terlintas dalam benak pikirannya dan berpegang pada hasil pemikiran (gagasannya) serta mengemukakannya dengan berbagai cara. Kebebasan berpikir mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir ilmiah. Yang dimaksudkan dengan yang kedua ini ialah bahwa setiap individu berhak menetapkan pemikirannya mengenai fenomena alam pada gagasan yang ia yakini. Al-Qur'an banyak memerintahkan untuk memikirkan fenomena alam yang kemudian dijadikan renungan dan pelajaran bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman:





Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. Al-Baqarah [2]: 164).


Dalam Islam, posisi akal sangat dihargai, sehingga akal merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum Islam yang menempati otoritas ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah. Banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berpikir merupakan isyarat bahwa Islam sifatnya rasional, dan sangat logis bila Islam disebut agama (yang berdasarkan) akal. Dalam urusan agama, Islam menetapkan kebebasan berijtihad bagi mereka yang ahli dalam bidangnya dalam batasan menjaga kemaslahatan umum dan tujuan syari'at, dengan tidak ada unsur penuduhan, pencacimakuan atau mengundang fitnah. Rasulullah telah mengizinkan para sahabatnya untuk melaksanakan hak ijtihadnya, sebagaimana dalam sebuah hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ
 فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري³¹)


Dari 'Amru bin 'Ash, ia mendengar Rasulullah bersabda: Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala. (HR. Bukhari).

Kebebasan berpendapat dapat diwujudkan dalam bentuk musyawarah. Umat Islam telah sepakat, bahwa salah satu prinsip ajaran Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah prinsip musyawarah (*syura*). Prinsip ini terdapat dalam QS. As-Syura: 38, QS. Ali Imran: 159, dan QS. Al-Baqarah: 233. Allah berfirman:


³¹ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002, hal. 1342




Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. As-Syura [42]: 38)



Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran [3]: 159)





Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).


Ayat-ayat di atas merupakan pesan musyawarah yang diabadikan Allah dalam al-Qur'an, tujuannya untuk mengharmonisasikan kehidupan manusia setiap aspek kehidupan, baik masalah sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, keluarga, dan sebagainya. Musyawarah dalam Islam pada dasarnya hanya untuk digunakan untuk hal-hal yang baik sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, bukan bermusyawarah untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Secara etimologi, musyawarah mempunyai arti nasihat, konsultasi, perundingan, pikiran, atau konsideran pemufakatan.³² Menurut Nurkholis Madjid, musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama.³³ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah merupakan proses tukar pikiran atau pendapat dengan memberikan kebebasan pendapat masing-masing terkait persoalan-persoalan dan berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Menurut Syafi'i Ma'arif bahwa praktik musyawarah di dunia Islam bisa dirunut dari tradisi Arab pra-Islam. Sebab, di dalam tradisi Arab pra-Islam, praktik musyawarah merupakan tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun. Mereka melembagakan praktik musyawarah dalam suatu lembaga atau badan yang disebut *majlis*, *mala*, dan *nadi*. Di dalam lembaga ini, orang-orang tua suku Arab dari suatu suku atau kota memilih dan menentukan kepala suku atau kepala kota mereka, dan melakukan konsultasi (musyawarah) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Selanjutnya, tradisi dan praktik syura bangsa Arab ini dipertahankan Islam, karena syura merupakan tuntutan abadi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial.³⁴

Musyawarah merupakan bukti nyata penghormatan Islam terhadap akal manusia dan kebebasan berpendapat. Melalui musyawarah dapat memberikan kemaslahatan dan solusi yang benar atau paling tidak mendekati kebenaran permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Karena pendapat individu walaupun tampak lebih unggul, ada kemungkinan tergelincir dan menyesatkan, serta jauh dari kesan otoriter dan egoistis.

Dalam konteks musyawarah, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat harus didasarkan tanggung jawab dan tidak boleh menghina, mengejek, dan memfitnah. Karena ajaran Islam sangat melarang segala bentuk kemungkaran. Sebagaimana firman Allah :



³² Jamal al-Din Ibn al-Mandzur, *Lisan Al-'Arab VII*, Kairo: al-Babi al-Halabi, 1969, hal. 407.

³³ Nurkholis Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2004, hal. 8.

³⁴ Aat Hidayat, "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an". Dalam *Jurnal Addin*, Vol. 9 No 2, 2015.




Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran [3]: 104)

Ayat di atas mengandung isyarat bahwa dalam berpikir dan berpendapat tentunya harus menghindari dari segala bentuk kemungkar. Berpikir dan berpendapat harus mengacu kepada yang ma'ruf. Salah satu contohnya ketika dalam bermusyawarah, bebas untuk menyatakan pendapat asal tidak menuduh, memfitnah dan menggunjing.

Fakta historis menunjukkan bahwa Rasulullah dalam kepemimpinannya selalu mengutamakan musyawarah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peristiwa sebagai berikut:


Pertama, peristiwa fitnah atau gosip perselingkuhan yang dialami keluarga Rasulullah yang dikenal dengan *Hadits al-Ifik*. Peristiwa tersebut bermula ketika perang Bani Al-Mushtahliq. Dalam perjalanan menuju perang, Rasulullah ditemani 'Aisyah. Setelah permasalahan Bani al-Mushthaliq selesai, Rasulullah pun kembali ke Madinah, Rasulullah berhenti di suatu tempat untuk istirahat malam. Selesai istirahat, kemudian Rasulullah memerintahkan kaum Muslimin untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun berangkat, sedang 'Aisyah saat itu keluar untuk membuang hajat dengan mengenakan kalung yang padanya terdapat batu akik dari kota Zhifar. Pada saat membuang hajat, kalung 'Aisyah terlepas, dan saat itu juga kaum Muslimin bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Ketika kaum Muslimin berangkat, 'Aisyah kembali ke tempat dimana kalungnya hilang, dan seketika itu 'Aisyah tertinggal. 'Aisyah yakin bahwa kaum muslimin akan menyusulnya. Saat 'Aisyah tertidur, tiba-tiba Shafwan bin al-Mu'aththal as-Sulami berjalan melintas. Dan betapa terkejutnya Shafwan ketika mengetahui keberadaan 'Aisyah, dan berkata: "Innalillahi wa inna Ilaihi Rajiuun. Ini adalah isteri Rasulullah, mengapa engkau tertinggal?". Kemudian Shafwan mendekati 'Aisyah dan berkata: "Naiklah ke punggung unta ini!". Kemudian 'Aisyah menaiki unta tersebut dan mengejar rombongan kaum Muslimin, tapi usaha 'Aisyah sia-sia hingga hari berikutnya. Dan ketika 'Aisyah dan Shafwan sampai Madinah, berita bohong mulai bermunculan perihal fitnah perselingkuhan antara 'Aisyah dan Shafwan. Orang yang paling gencar menyebarkan fitnah keji ini adalah Abdullah Ubay bin Salul. Mendengar kabar yang tidak baik tersebut, kemudian Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan Usmah bin

Zaid untuk meminta pendapat dari keduanya. Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, ia isterimu dan kami tidak dapatkan darinya kecuali yang baik-baik dan engkau juga tidak dapatkan darinya kecuali yang baik-baik saja. Ini adalah sebuah kebohongan dan kebathilan.” Sedangkan Ali bin Abi Thalib menyarankan agar Nabi memanggil budak wanita yang dipercaya oleh Nabi. Kemudian Ali memanggil Barirah dan berkata: “Katakanlah dengan jujur kepada Rasulullah?”. Barirah berkata: “Demi Allah, aku tidak dapatkan ‘Aisyah kecuali yang baik-baik saja. Aku tidak pernah mencela sesuatu apapun pada ‘Aisyah melainkan satu hal dimana aku pernah membuat adonan roti lalu menyuruhnya untuk menjaganya tapi ia tertidur hingga akhirnya kambing datang dan memakan adonan roti itu.³⁵ Atas masalah ini, wahyu turun QS. An-Nur: 26, dengan menyatakan kebersihan Aisyah binti Abu Bakar.³⁶




Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur [24]: 26).

Terkait berita bohong dan fitnah tersebut, Allah berfirman:



³⁵ Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2016, hal. 574-578.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, hal. 528.



Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (QS. An-Nur [24]: 11).

Kedua, peristiwa perang Badar. Dalam strategi perang Badar ini Nabi bermusyawarah dan menerima pendapat salah seorang sahabat. Ketika Nabi bergerak bersama bala tentaranya mendahului kaum musyrikin untuk menguasai mata air Badar dan menghalangi mereka dari usaha menguasainya. Maka Nabi mengambil posisi di ‘Asya, yang merupakan sumber air paling rendah dari sumber-sumber air Badar. Di sini, al-Habbab bin Mundzir sebagai ahli militer berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu; apakah ini posisi yang ditentukan Allah untukmu sehingga kita tidak boleh maju ataupun mundur ataukah hanya suatu pendapat (bagian dari strategi), perang dan tipudaya?”. Nabi menjawab, “Ini hanya sekedar pendapat, (bagian dari strategi) perang dan tipudaya.” Al-Hubbab berkata, “Wahai Rasulullah, jika demikian, ini bukanlah posisi yang tepat. Karenanya, bangkitlah bersama orang-orang hingga kita mendatangi sumber air yang paling dekat dari posisi (pasukan) Quraisy, lalu kita menempatnya dan merusak sumur-sumur yang ada di belakangnya, kemudian kita membuat telaga dan mengisinya dengan air, kemudian memerangi mereka. Dengan begitu, kita bisa minum sementara mereka tidak bisa melakukannya”. Nabi bersabda, “Engkau telah memberikan pendapat (yang tepat).” Maka Nabi berangkat bersama pasukannya hingga tiba di sumber air paling dekat dengan posisi musuh. Nabi mengambil posisi disana pada pertengahan malam, kemudian membuat telaga-telaga dan merusak sumur-sumur yang lainnya.³⁷

³⁷ Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung: Muhammad SAW Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*, Jakarta: Mulia Sarana Press, 2001, hal. 305-306.

Ketiga, majelis permusyawaratan untuk menetapkan strategi pertahanan dalam perang Uhud. Dalam menentukan strategi dalam perang Uhud, Nabi bertukar pikiran dengan para sahabat. Nabi sebelumnya memberitahukan kepada para sahabat tentang mimpinya, Nabi berkata “Demi Allah! Sungguh aku telah mengalami mimpi yang baik, aku bermimpi melihat beberapa ekor sapi disembelih, aku melihat retak di mata pedangku, dan melihat aku memasukkan tanganku ke baju besi yang kuat.” Nabi mengartikan beberapa ekor sapi sebagai golongan sahabat Nabi yang akan terbunuh, mengartikan retak di pedangnya dengan seseorang dari keluarga Nabi yang akan terbunuh dan mengartikan baju besi dengan Madinah. Kemudian Nabi mengemukakan pendapatnya kepada para sahabatnya agar mereka tidak keluar dari kota Madinah, namun bertahan di dalamnya. Jika orang-orang musyrik memilih tinggal di perkemahan mereka, berarti mereka tinggal di tempat yang buruk dan tanpa membuahkan hasil, namun jika mereka berani memasuki kota, mereka akan diperangi oleh kaum muslimin di pintu-pintu gang dan dibantai para wanita dari atas atap-atap rumah. Dan ini merupakan pendapat yang tepat. Yang menyetujui beliau adalah Abdullah bin Ubay bin Salul (gembong orang-orang munafik yang menghadiri majelis selaku seorang pemuka suku Khazraj). Tampak bahwa persetujuannya pada pendapat ini bukanlah karena pendapat ini merupakan pilihan yang tepat dari sudut pandang militer, tetapi agar ia dapat menghindari peperangan tanpa diketahui oleh seorang pun. Namun Allah berkehendak membongkar kedoknya dan kedok sahabat-sahabatnya (untuk pertamakalinya) di depan umat Islam, dan menyingkap tirai kekufuran dan kemunafikan mereka selama ini tersembunyi di baliknya, serta upaya kaum muslimin pada saat paling genting dapat mengetahui ular-ular yang bergerak di dalam baju dan lengan mereka. Segolongan tokoh utama sahabat yang tidak turut serta dalam perang Badar maju dan mengusulkan kepada Nabi agar keluar (menyongsong musuh), mereka bersikeras dengan usulan itu, sampai-sampai salah seorang dari mereka berkata, “Wahai Rasulullah! Kami begitu mengharapkan kedatangan hari ini dan kami senantiasa berdo’a kepada Allah, hingga Allah menganugerahkannya kepada kami dan keberangkatan menuju peperangan telah dekat, keluarlah menyongsong musuh-musuh kita, supaya mereka tidak mengganggu kita pengecut dan tidak mempunyai keberanian menghadapi mereka.” Di antara orang yang paling bersemangat itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Akhirnya kemudian Nabi membatalkan pendapatnya ketika bertentangan dengan pendapat orang-orang yang bersemangat itu, sehingga keputusan akhir adalah keluar dari Madinah dan berperang di medan

terbuka. Dalam peperangan sejumlah juru panah lupa akan pesan Nabi, mereka terpengaruh dengan harta rampasan, mengakibatkan kaum muslimin mengalami kekalahan.³⁸

Keempat, musyawarah pada perjanjian Hudaibiyah. Praktik musyawarah pada perjanjian Hudaibiyah ini cukup menarik untuk dicermati. Naskah perjanjian damai antara Nabi dengan kaum Quraisy Mekah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Umar ikut memberikan pendapat, tetapi tidak diikuti Nabi. Nabi Muhammad lebih cenderung mengikuti Suhail bin 'Amr (wakil kaum Quraisy). Ada dua kalimat yang dapat dicatat, yaitu kalimat "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang" diganti "Dengan nama-Mu ya Tuhan". Dan yang kedua adalah kalimat "Ini adalah naskah perjanjian Muhammad bin Abdullah bersama Suhail bin 'Amr". Para sahabat sangat marah kepada Suhail, karena Nabi menyetujui dan mengikuti keinginan Suhail. Peristiwa sejarah tersebut menunjukkan kebesaran jiwa seorang Nabi pilihan. Nabi dalam bermusyawarah (membuat draft perjanjian damai) berusaha memahami keinginan musuh dan mengikutinya. Tidak terperangkap pada perdebatan dan perbedaan pendapat. Yang penting bagi Nabi, bukan perdebatan membuat naskah, tetapi terwujudnya perjanjian damai, dan dengan perjanjian Hudaibiyah itu, eksistensi umat Islam dalam konstalasi politik telah diakui oleh kaum Quraisy Mekkah.³⁹


Menarik untuk dicermati dari beberapa contoh musyawarah di atas, bahwa dalam mengambil keputusan, Nabi terkadang mengambil suara mayoritas, terkadang mengikuti suara minoritas, dan ada pula mengambil keputusan pendapatnya sendiri. Dengan demikian Nabi tidak menetapkan suatu sistem yang baku dalam musyawarah, dan metode musyawarah yang dipraktikkannya lebih bersifat variatif, fleksibel, dan adaptif. Hal ini mengandung makna bahwa al-Qur'an dan Sunnah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menentukan bentuk dan sistem musyawarah sesuai dengan kondisi dan situasi serta tuntutan zaman yang selalu berubah. Yang penting dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan tetap berpegang pada prinsip dasar musyawarah, yaitu persamaan, keadilan, dan kebebasan.

Selain kebebasan berpikir dan berpendapat, Islam sangat melindungi hak milik dan tiada seorang pun yang dapat merampas

³⁸ Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung: Muhammad SAW Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*, Jakarta: Mulia Sarana Press, 2001, hal. 368-369.

³⁹ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. 94-95.


atau menguasai hak milik orang lain. Prinsip kebebasan atas hak memiliki harta benda dalam al-Qur'an dinyatakan pada ayat berikut:



Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa [4]: 32).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa al-Qur'an tidak membedakan laki-laki dan perempuan terkait kepemilikan harta benda. Yang ada hanyalah kewajiban memelihara harta bendanya dan menggunakan harta tersebut untuk tujuan-tujuan yang baik dan memiliki kegunaan dan manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Syariat Islam menjamin hak kepemilikan dan menjadikannya sebagai salah satu dari lima tujuan-tujuan syariat yang primer.


Bentuk penghormatan Islam terhadap hak kepemilikan yaitu dengan dilarangnya seseorang untuk mengambil hak milik orang lain. Sebagaimana firman Allah:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Pada prinsipnya, al-Qur'an mengajarkan bahwa harta benda yang dimiliki merupakan amanah Allah yang wajib dipelihara dan dikeluarkan (zakat). Dalam Islam, kedudukan hak-hak benda memberikan keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Siapapun yang memiliki suatu benda memikul suatu kewajiban sosial, di samping menganugerahkan kewenangan juga meletakkan beban kewajiban kepada pemiliknya untuk memperhatikan kepentingan umum.

Kebebasan untuk memiliki harta benda sangat erat hubungannya dengan kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan. Berusaha dan bekerja bukan hanya sekedar hak atau kewenangan seseorang, tetapi ia merupakan perintah agama atau kewajiban. Manusia merupakan makhluk pilihan Allah untuk mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Sumber-sumber alam tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Allah berfirman:



Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk [67]: 15).

Perintah bekerja sebagaimana disebutkan ayat di atas sekaligus penegasan akan larangan meminta-minta. Bekerja adalah terhormat dalam Islam, sedangkan meminta-minta adalah hina. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam sebuah wasiatnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari:


عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ أَدْنُو مِنْهُمْ، وَأَنْ أَنْظِرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّي وَلَا أَنْظِرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَصِلَ رَجَمِي وَإِنْ جَفَانِي، وَأَنْ

أَكْثَرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمِرِّ الْحَقِّ، وَلَا تَأْخُذْنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَيْمٍ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا (رواه احمد)⁴⁰

Dari Abu Dzar RA, ia berkata: “Kekasihku (Rasulullah) berwasiat kepadaku dengan tujuh hal: (1) supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, (2) beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku, (3) beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku, (4) aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan lâ haulâ walâ quwwata illâ billâh (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah), (5) aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit, (6) beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah, dan (7) beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia”. (HR Ahmad).

Kebebasan lain yang diatur dalam al-Qur’an adalah kebebasan politik. Merupakan hak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan negara melalui hak memberi suara, dan hak memilih dalam pemilihan. Adapun yang melandasi kebebasan politik adalah asas permusyawaratan yang merupakan ungkapan keinginan dan pendapat umum, dan bagi pengambil keputusan agar supaya selalu mendengarkan suara rakyat, menyimak pendapat mereka dan merasakan problem mereka.


Syariat Islam telah membentuk hubungan sosial di antara pemeluknya secara keseluruhan, baik para penguasanya maupun rakyatnya atas dasar persaudaraan dan persatuan yang kuat, serta persekutuan dalam mengatasi berbagai permasalahan umum. Semua itu tampak jelas dalam ajakan al-Qur’an akan pentingnya persatuan umat dalam perdamaian dan peperangan di dalam maupun di luar. Allah berfirman:




Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. (QS. Al-Anbiya [21]: 92).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

⁴⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyih* Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Afal, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 104.



Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran [3]: 103).



Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura [42]: 38).

Dari materi ayat di atas menunjukkan bahwa kebebasan politik bagi muslim harus dilandasi dengan persatuan, solidaritas, dan cinta kasih demi terwujudnya kemaslahatan dan kedamaian umat. Kebebasan politik yang tidak dilandasi permusyawaratan, persatuan dan solidaritas maka akan memicu pada tindakan anarkis dan perpecahan umat.

Dari pemaparan terkait makna kebebasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan merupakan konsekuensi logis akan kedudukan manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Karena manusia makhluk sosial yang hidup berdampingan atau bagian dari masyarakat, maka kebebasan yang dimiliki manusia dibatasi kaedah-kaedah aturan serta etika umum yang dalam hakikatnya adalah demi menjaga kebebasan dan keberlangsungannya tanpa adanya halangan atau benturan.

Demikianlah usaha Nabi dalam membina masyarakat yang majemuk dengan meletakkan asas kebebasan dalam beragama, berpendapat, dan lain sebagainya. Sebab, hanya dengan kebebasanlah manusia di dunia ini dapat mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat.

Khusus terhadap kalangan muslim, langkah konkrit yang dilakukan Nabi dengan membangun masjid.⁴¹ Masjid ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga keagamaan dan sosial. Sebagai lembaga keagamaan, masjid sebagai tempat ibadah, penyebaran dakwah dan ilmu Islam. Sedangkan sebagai lembaga sosial, masjid difungsikan untuk pertemuan individu, masyarakat dan pemimpin-pemimpin dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan. Rasulullah benar-benar mengoptimalkan masjid dalam membangun masyarakat Madinah menuju peradaban yang tidak didapati semisalnya hingga pada hari ini.⁴²

2. Pendidikan ukhuwah (persaudaraan) antar kaum muslimin dan yang lainnya dengan saling tolong-menolong.

Dalam rangka mewujudkan kedamaian dan persatuan, Rasulullah berusaha membina persaudaraan untuk menghilangkan permusuhan antar kabilah dan golongan yang sebelumnya sering terjadi pertikaian. Persaudaraan tersebut tanpa membeda-bedakan ras dan golongan. Bagi sesama Muslim, persaudaraan tersebut dibangun atas dasar ikatan agama serta semata-mata mengharap ridha Allah.

Adapun terhadap golongan non-muslim, khususnya kaum Yahudi, Nabi membuat perjanjian tertulis dengan mereka. Inti perjanjian tersebut menurut Ramayulis, dalam rangka mewujudkan persaudaraan yang lebih erat antara kaum Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi.

⁴¹ Masjid dianggap sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang tertua dalam Islam, pembangunannya dimulai semenjak zaman Nabi dan ia tersebar bersamaan dengan bertebarnya Islam di pelosok negeri tersebut, dalam masjid inilah mulai mengajarkan al-Qur'an dan dasar-dasar agama Islam pada masa Rasulullah. Suwito (ed), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 262.

⁴² Ubaidillah, "Pengelolaan Lembaga Pendidikan Pada Masa Rasulullah SAW", dalam *Jurnal Al-Ittihad*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015, hal. 127.

Nabi Muhammad membuat perjanjian tertulis.⁴³ Perjanjian tertulis tersebut disebut *shahifat*, dan lebih terkenal dengan sebutan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinat*) dan Konstitusi Madinah. di dalamnya terdapat undang-undang untuk mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslim dan non-muslim yang menerima dan mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka.⁴⁴

Piagam Madinah terdiri 47 Pasal.⁴⁵ Adapun dasar hukum atau bukti yang menyatakan keberadaan Piagam Madinah terdapat dalam hadits di antaranya:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَ كُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهَمَّا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَأَنَّ الْأَسِيرَ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسَلِّمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخاري)⁴⁶

Dari Abu Juhaifat berkata: “Aku bertanya kepada Ali, apakah ada pada kamu sesuatu dari wahyu, selain apa yang terdapat dalam Kitab Allah?” Ali menjawab: “Saya tidak mengetahui kecuali paham yang diberikan Allah kepada manusia dalam al-Qur’an dan apa yang ada dalam shahifat ini.” Aku bertanya: “Apa yang ada dalam shahifat itu?” Ali menjawab: “Tentang diat, tebusan, tawanan, dan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh lantaran membunuh orang kafir”. (HR. Bukhari).

Dalam hadits yang diriwayatkan Muslim juga disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، قَالَ : قِيلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبْلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ حَالَفَ رَسُولَ

⁴³ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi dari Era Nabi SAW Sampai Ulama Nusantara*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011, hal. 31

⁴⁴ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994, hal. 2-3.

⁴⁵ Teks Piagam Madinah yang terdapat di Kitab *Sirah Nabawiyah* tidak terdapat nomor pasal, sedangkan dalam kitab *Majmu’ at al-Watsa’iq al-Siyasiyyat li al-Ahdi al-Nabawi wa al-Khilafat al-Rasyidat* karya Muhammad Hamidullah memakai nomor pasal. J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994, hal. 19

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Daar al-Sya’ab: Kairo, t.th, hal. 84.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ (رواه مسلم)⁴⁷
 Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far, Muhammad bin as-Shabah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Giyats, telah menceritakan kepada kami Ashim al-Ahwal, berkata: Dikatakan kepada Anas bin Malik: Telah sampai kepadamu bahwa Rasulullah Saw berkata: Tidak ada perjanjian persekutuan dalam Islam?. Maka Anas berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw telah membuat perjanjian persekutuan antara orang Quraisy dan Ansor di rumahnya. (HR. Muslim).

Dua hadits di atas tidak menyebutkan teks Piagam Madinah, yang ada hanya sanad dan teks yang menyatakan adanya perjanjian tersebut dan garis besar isinya. Teksnya yang lengkap justru terdapat dalam kitab sejarah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Ishaq yang kemudian dikutip Ibn Hisyam dalam kitab *Sirah Nabawiyah*.

Perjanjian yang tertuang dalam Piagam Madinah tersebut menjadi inspirasi yang tak ada habis-habisnya sepanjang zaman, serta dapat menjadi salah satu referensi penting untuk memformulasikan prinsip-prinsip dalam pendidikan kewarganegaraan di negara yang majemuk seperti Indonesia.

Menurut J. Suyuthi Pulungan, usaha Nabi Muhammad dalam mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda suku dan agama yaitu dengan menjadikan satu umat. Pengertian umat dapat bersifat khusus, yaitu para penganut agama dan pengikut Nabi tertentu, seperti umat Islam atau umat Muhammad, dan dapat pula bersifat umum, yaitu setiap generasi manusia adalah umat yang satu, dan sekalian bangsa manusia disebut umat manusia, tanpa batasan agama.⁴⁸ Dalam Pasal 25, 37, dan 44 Piagam Madinah dinyatakan:⁴⁹

Pasal 25:

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ
 مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَاتَّبَعَ فِئْتَهُ لَا يُؤْتِيهِمْ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلَ بَيْتِهِ.

“Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Auf satu umat bersama-sama orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang zalim dan berbuat dosa atau khianat,

⁴⁷ Abul Husain Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Daar al-Ma’rifah: Beirut, 2007, hal. 298.

⁴⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, hal. 129.

⁴⁹ Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2016, hal. 301-304.

karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.”

Pasal 37:

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى
مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ
الْإِثْمِ وَإِنَّهُ لَا يَأْتُمُ امْرَأُؤُ بِحَالِفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ.

“Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga shahifat ini, dan mereka saling member saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa. Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya”.

Pasal 44:

وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ.

“Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerjasama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yastrib”.

Menurut penulis, tiga pasal di atas menghendaki agar kelompok yang terlibat dalam perjanjian ini tampil bersatu sebagai umat yang bekerja sama dalam berbuat kebaikan, mencegah segala perpecahan, memelihara persatuan, kedamaian, keamanan, serta menghargai hak-hak dalam berkeyakinan. Dengan demikian, sebuah negara yang dilandasi dengan persatuan, peraudaraan tolong-menolong, dan toleransi dalam beragama maka kemaslahatan pun akan tetap terjaga, sebagaimana tujuan negara di antaranya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi warga negaranya.

Prinsip persaudaraan dalam ajaran Islam mengacu kepada ajaran tauhid. Tauhid sendiri merupakan inti ajaran Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah-lah pencipta manusia dan tempat kembali manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang satu dan sama, yakni Allah. Dari pemahaman tersebut menurut Husain Haykal sebagaimana dikutip Musdah Mulia membawa keyakinan bahwa manusia seluruhnya sama dan bersaudara.⁵⁰

Menurut Quraish Shihab, makna persaudaraan diungkapkan dengan kata *akh* dalam bentuk tunggal sebanyak 52 kali, sebagian dalam arti “saudara kandung” seperti ayat-ayat yang berbicara tentang


⁵⁰ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 111.

kewarisan, dan sebagian lainnya dalam arti “saudara sebangsa” walau tidak seagama yang menceritakan kisah Nabi Hud, seperti firman Allah dalam QS. Al-Araf: 65:




Dan (kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?". (QS. Al-'Araf [7]: 65).

Selain menggunakan bentuk tunggalnya, al-Qur'an menggunakan dua bentuk jamak dari *akh*, yaitu *ikhwan* dan *ikhwah*. Kata *ikhwan* biasanya digunakan untuk persaudaraan dalam arti tidak sekandung. Kata ini ditemukan sebanyak 22 kali, sebagian digandengkan dengan kata *al-din*, seperti dalam surat at-Taubah ayat 11. Dan sebagian lainnya tanpa kata *al-din* seperti dalam surat al-Baqarah ayat 220.



Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama, dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 11).





Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 220).

Kemudian kata *ikhwah* yang terdapat dalam al-Qur'an sebanyak tujuh kali. Keseluruhannya digunakan untuk makna persaudaraan seketurunan (kecuali surat al-Hujurat ayat 10).⁵¹

Jika dianalisis, ketika berbicara tentang ukhawah imaniyah/Islamiyah, mengapa al-Qur'an menggunakan kata *al-ikhwah* yang selalu digunakannya untuk arti persaudaraan seketurunan. Atau dengan kata lain, mengapa al-Qur'an tidak menggunakan kata *al-ikhwan*, padahal kata ini digunakannya untuk makna persaudaraan tidak seketurunan. Bukankah lebih tepat menggunakan kata terakhir ini, melihat kenyataan bahwa saudara-saudara seiman dan seIslam terdiri dari banyak suku, yang tentunya tidak seketurunan?. Menurut Quraish Shihab, hal tersebut bertujuan mempertegas dan mempercepat jalinan hubungan antarsesama muslim. Seakan-akan hubungan tersebut dijalin bukan saja oleh keimanan mereka yang dalam ayat itu ditunjuk oleh kata al-mu'minin, tetapi ia seakan dijalin pula oleh persaudaraan seketurunan yang ditunjuk oleh kata *ikhwah* tersebut. Sehingga tidak ada satu alasan untuk meretakkan hubungan antara mereka.⁵²


Al-Qur'an mengajarkan kita bahwa persaudaraan tidak terbatas hanya hubungan saudara kandung saja. Tetapi lebih dari itu, al-Qur'an mengajarkan kita untuk selalu menjalin persaudaraan dalam ikatan masyarakat dan bangsa. Berikut ayat-ayat yang menerangkan mengenai makna-makna yang beragam mengenai persaudaran yang terkandung dalam al-Qur'an:

Persaudaraan dalam arti saudara sekandung atau keturunan:



⁵¹ M. Quraish Shihab, "Membumikan" *Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993, hal. 357.

⁵² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993, hal. 358.




Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman [31]: 14).

Persaudaraan yang dijalin oleh ikatan keluarga, seperti bunyi do'a Nabi Musa:



Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu Harun, saudaraku. (QS. Taha [20]: 29-30).


Persaudaraan dalam arti sebangsa, walaupun tidak seagama, seperti dalam firman-Nya:



Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13).


Persaudaraan dalam masyarakat, walaupun berselisih paham:





Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran [3]: 103).

Persaudaraan seagama:



Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat [49]: 10).

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, nampak jelas bahwa pandangan al-Qur'an terkait persaudaraan sangat luas, yang mencakup ikatan persaudaraan keturunan, ikatan kekeluargaan, ikatan sebangsa dan senegara, dan ikatan seagama. Ikatan persaudaraan tersebut memiliki konsekuensi untuk saling menghargai, tolong menolong, saling pengertian, dan saling melindungi satu sama lain.

Nabi Muhammad telah memberikan teladan terkait persaudaraan yang dilandasi keikhlasan. Dengan kata lain, Rasulullah mengajarkan bahwa persaudaraan itu harus bersumber dari jiwa yang kuat semata-mata mencari ridha Allah. Dalam praktik kehidupan bernegara, demi menciptakan persatuan dan persaudaraan yang utuh di kalangan kaum muslimin, Rasulullah mengajak mereka supaya setiap dua orang mengikrarkan diri sebagai saudara, yaitu persaudaraan yang dibina

atas nama Allah. Nabi mulai dengan dirinya sendiri dengan Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Haritsah (bekas budak Rasulullah), Ja'far bin Abu Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal, Abu Bakar ash-Shidiq dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Abu Ubaidah bin Jarah dengan Sa'ad bin Rabi', Zubair bin Awam dengan Tsabit bin Mundzir, Thalhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, Sa'id bin Zaid dengan Ubay bin Ka'ab, Mush'ab bin Umair dengan Abu Ayub Khalid bin Zaid, Abu Hudzaifah bin Uthbah dengan Abad bin Bisyr, Amar bin Yasir dengan Hudzaifah bin Yaman, Abu Dzar al-Ghifari dengan Mundzir bin Amru, Hathib bin Abi Balta'ah dengan Uwaim bin Sa'idah, Salman al-Farisi dengan Abu Darda', Bilal dengan Abu Ruwaihah.⁵³ Dan persaudaraan yang dibina Nabi itu kemudian melahirkan persatuan yang dapat dijadikan modal dalam membangun negara yang aman dan sejahtera. Nabi melarang umatnya untuk saling membenci, menghina, dan menghasut sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَتَّجَشَوْا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا – وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ – بِحَسَبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ. (رواه مسلم⁵⁴)

Dari Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah bersabda : “Kamu sekalian, satu sama lain janganlah saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi dan janganlah membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, mendustainya dan menghinakannya. Takwa itu ada di sini (seraya menunjuk dada beliau tiga kali). Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain, demikian juga harta dan kehormatannya”. (HR. Muslim).

⁵³ Abdussalam Muhammad Harun, *Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam*, Solo: Al-Qowam, 2015, hal. 164-165.

⁵⁴ Abul Husain Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Daar al-Hadits: Kairo, 1991, hal. 1986


Prinsip persaudaraan yang di ajarkan Nabi akan membawa kepada persatuan yang utuh, solidaritas sosial, dan perdamaian. Ketiga hal tersebut merupakan pilar bagi tegaknya sebuah negara. Seorang pemimpin wajib memperlakukan rakyatnya sebagaimana halnya seperti saudara, serta peduli terhadap rakyatnya. Begitupun sebaliknya, rakyat harus menerima dan menjalankan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Hubungan timbal balik tersebut akan membawa kepada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Salah satu prinsip dasar Islam bagi pengelolaan hidup bermasyarakat dan bernegara yang dipraktekkan Nabi Muhammad adalah prinsip persamaan dan keadilan antarsesama manusia. Hal tersebut didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan terkait nilai-nilai persamaan (*al-musâwah*) dan keadilan di antara sesama manusia.

Menurut Husain Haykal, prinsip persamaan yang diajarkan Islam bersumber pada Tauhid, yakni keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan semua manusia dan di hadapan-Nya semua manusia itu sama, dan yang membedakan manusia hanyalah takwanya. Dan menurutnya, ajaran persamaan dalam Islam tidak hanya mencakup persamaan di muka hukum, melainkan lebih luas lagi, yaitu persamaan di hadapan Tuhan.⁵⁵

Risalah Islam yang dibawa Rasulullah telah merubah sebuah tatanan peradaban bangsa Arab yang ketika pra-Islam terpecah karena permusuhan yang disebabkan munculnya perasaan bahwa salah satu suku merekalah yang paling mulia, sedangkan suku yang lain hina. Mengingat kondisi dan struktur masyarakat Arab yang terdiri dari suku dan kabilah, yang karenanya amat rentan terhadap segala macam perpecahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ajaran persamaan yang diperjuangkan dengan begitu gigih oleh Rasulullah dimaksudkan untuk mengikis fanatisme kesukuan di kalangan orang-orang Arab.

Salah satu ayat yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama dijelaskan dalam al-Qur'an:



⁵⁵ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 125



Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa [4]: 1).

Ayat di atas merupakan alasan atas persamaan antarmanusia yang sama-sama berasal dari seorang diri atau satu jiwa. Dengan dasar persamaan penciptaan ini membawa dampak pemahaman persamaan manusia. Meskipun dipahami bahwa manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya dari jenis kelamin, ras, warna kulit, akan tetapi dari segi kemanusiaan seluruh manusia berhak mendapat perlakuan yang sama.

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَ
 أَمْوَالِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ . (رواه مسلم)⁵⁶

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah telah bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian". (HR. Muslim)

Hadits di atas menerangkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Manusia tidak layak membanggakan bentuk dan rupa lahiriah mereka, serta harta benda yang mereka miliki karena semua itu tidak ada artinya bagi Allah. Dia hanya memperhatikan niat dan amal perbuatan manusia.

Dalam Khutbah Wada', Rasulullah menyatakan bahwa semua manusia mendapatkan perlindungan dan penghormatan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an tanpa melihat identitas:


Wahai seluruh manusia! Sesungguhnya Tuhan kamu satu, ayah kamu satu, semua kamu dari Adam dan Adam tercipta dari tanah, semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada

⁵⁶ Abul Husain Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Daar al-Hadits: Kairo, 1991, hal. 1987.

*kelebihan orang Arab, kecuali dengan ketakwaan (demikian juga sebaliknya).*⁵⁷

Khutbah Wada di atas menjadi dasar dalam menetapkan prinsip kesederajatan seluruh ras manusia dan menyentuh dasar dari semua perbedaan yang didasarkan atas warna kulit, ras, dan bahasa. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang dapat dikenai diskriminasi atas dasar warna kulitnya, tempat kelahirannya, rasa atau bangsanya.

Khutbah Wada' di atas perkuat lagi dengan ayat al-Qur'an yang lebih tegas menyatakan bahwa kesamaan asal manusia dan posisi manusia di hadapan Tuhan. Legitimasi persamaan tersebut sebagaimana termaktub dalam ayat:



Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat di atas memposisikan semua manusia sama, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat tersebut menetapkan tidak adanya perbedaan di antara manusia dengan sebab apapun. Menurut Huwaidi, kata takwa di atas sebagai suatu keutamaan sebagai manusia atas lainnya tidak mempunyai pengaruh terhadap dasar persamaan dalam kehidupan manusia di dunia, karena pengutamaan dengan takwa tersebut akan diperhitungkan di akhirat dan bukan di dunia, di hadapan Allah dan bukan di hadapan manusia. Dengan kata lain, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap penerapan dasar-dasar persamaan di hadapan hukum yang telah ditetapkan oleh nash-nash syariat.⁵⁸

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, Tangerang: Lentera Hati, 2011, hal. 1053

⁵⁸ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani* (Terj. Abdul Gofur), Bandung: Mizan, 1996, hal. 170.

Menurut Husain Haykal, pada prakteknya Rasulullah telah melaksanakan prinsip persamaan dalam bernegara. Ketika Rasulullah memilih dan mengangkat orang-orang seperti Salman al-Farisi (Muslim non-Arab), Zayd Ibn Haritsah (bekas budak Nabi yang dihadiahkan oleh Khadijah), dan puteranya, Usamah Ibn Zayd menjadi panglima-panglima perang. Sedangkan pada masa itu cukup banyak sahabat dari kalangan Quraisy yang pantas menduduki posisi panglima perang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dalam posisinya sebagai kepala negara mengangkat warganya sebagai pemimpin bukan didasarkan para pertimbangan kekeluargaan, kesukuan, kebangsawanan, dan posisi seseorang dalam kabilah, melainkan berdasarkan prestasi dan keahliannya.⁵⁹

Pelaksanaan prinsip persamaan yang telah diajarkan Rasulullah kemudian dipraktekkan oleh sahabat-sahabatnya dalam memimpin. Ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, dia mengucapkan: *“Aku telah terpilih menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka dukunglah aku. Sebaliknya, jika aku berbuat salah luruskanlah. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku bermaksiat, maka tidak wajib kalian taat kepadaku.”*⁶⁰

Kutipan pidato Abu Bakar di atas memberikan isyarat bahwa kedudukan pemimpin dan rakyat sama. Tidak ada perlakuan istimewa bagi pemimpin ketika melakukan kesalahan. Jika seorang pemimpin bertindak salah, maka harus menerima perbaikan dari rakyatnya. Sekalipun pemimpin tersebut berbuat salah, maka harus dihukum dengan hukuman yang sama sesuai aturan-aturan yang berlaku.

Praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam bernegara di atas dapat kita jadikan sebagai sumber pendidikan kewarganegaraan. Pada masa Rasulullah dan sahabat, warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam pembangunan negara dalam aspek hukum, sosial, dan politik. Efek dari penerapan prinsip persamaan tersebut akan membawa kepada kesejahteraan dan demokratis, karena hubungan warga negara dan negara dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.

Prinsip persamaan berimplikasi pada penegakan keadilan. Begitupun sebaliknya, prinsip keadilan berimplikasikan persamaan. Dan persamaan merupakan salah satu pilar hukum dan keadilan. Secara bahasa, keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang diserap

⁵⁹ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 130.


⁶⁰ Ahmad Al-Uairy, *Sejarah Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003, hal. 145.

dari bahasa Arab *'adl*. Kata *'adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja *'adala-ya'dilu-'adlan* yang makna pokoknya adalah lurus.⁶¹ Orang yang adil adalah orang yang lurus dalam menetapkan hukum, tidak berpihak kepada satu dari dua atau beberapa pihak yang berselisih.

Kata *'adl* dan devariatnya terulang sebanyak 28 kali dalam al-Qur'an. Kata *'adl* dalam bentuk aslinya disebutkan sebanyak 13 kali, yakni pada surah al-Baqarah ayat 48, 123, dan 282 (dua kali), an-Nisa ayat 58, al-Maidah ayat 95 (dua kali), dan 106, al-An'am ayat 70, an-Nahl ayat 76 dan 90, al-Hujurat ayat 9, serta at-Talaq ayat 2.⁶²

Menurut M. Quraish Shihab, kata *'adl* sedikitnya mempunyai empat makna. Pertama, *'adl* yang berarti "sama". Pengertian ini yang paling banyak terdapat dalam al-Qur'an, antara lain pada surah an-Nisa ayat 3, 58, 129; asy-Syura ayat 15; al-Maidah ayat 8, an-Nahl ayat 76, 90; dan al-Hujurat ayat 9. Yang dimaksud dengan "sama" atau "persamaan" yang dilafazkan dengan kata *'adl* pada ayat-ayat tersebut adalah persamaan dalam persoalan hak. Kedua, *'adl* yang berarti "seimbang". Arti ini ditemukan dalam surah al-Maidah ayat 95 dan al-Infithar ayat 7. Ketiga, *'adl* yang berarti "perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang kemudian didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Keempat, *'adl* di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. *'Adl* di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya.⁶³


Keadilan adalah perintah Allah yang harus ditegakkan. Ia ditegakkan tanpa pandang bulu, terhadap diri sendiri, orang tua, karib kerabat, kaya atau miskin, terhadap lawan atau kawan, dan orang yang disukai atau dibenci. Allah berfirman:



⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 905.


⁶² Muchlis M. Hanafi, et. al (ed), *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2010, hal. 3.

⁶³ Muchlis M. Hanafi, et. al (ed), *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2010, hal. 3-5.



Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]: 8).

Prinsip keadilan sebagaimana disebutkan di atas merupakan landasan dalam menciptakan suatu tata kehidupan dunia yang damai denga umat negara lain selama mereka menghormati eksistensi kaum muslim. Di sinilah kita mendapatkan mengapa al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi dengan umat lain atas dasar keadilan. Allah berfirman:



Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8).

3. Pendidikan anak dalam Islam.

Pelaksanaan pendidikan bagi anak di Madinah tentu memiliki dasar yang dijadikan sebagai landasannya, yaitu:

Pertama, dalam perspektif Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua memikul tanggung jawab yang besar terhadap perilaku anak-anak mereka, orang tua juga memegang tanggung jawab utama untuk mendidik, mempersiapkan, membudayakan dan mengarahkan anak-

anak mereka kepada jalan yang diridhai Allah. Dalam sebuah hadits dijelaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)⁶⁴


Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar Radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Seorang imam (kepala Negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinya. Seorang isteri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Dia berkata; "Aku mendengar semuanya ini dari Nabi Saw dan aku menduga Nabi Saw juga bersabda: "Dan seseorang dalam urusan harta ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinya ". (HR Bukhari)

Menurut Muhammad Zuhaili, menurut hadits di atas, Rasulullah memikulkan tanggung jawab pendidikan anak secara utuh kepada kedua orang tuanya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya harus direalisasikan secepatnya dan secara optimal dimulai sejak anak lahir (dalam usia dini) dan harus dilaksanakan dengan

⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Daar Ibnu Katsir: Beirut, 2002, hal. 618-619

landasan iman yang sempurna dan akidah yang benar, syariat dan moral Islami, sekaligus akhlak yang mulia.⁶⁵

Kedua, anak adalah generasi yang merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad, serta pelanjut misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam.⁶⁶ Allah memperingatkan agar setiap orang tua mempersiapkan generasi yang baik. Firman Allah:



Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa [4]: 9).

Ketika di Madinah, Rasulullah benar-benar memperhatikan masalah pendidikan keluarga, terutama bagi anak. Menurut Rasulullah, anak merupakan bagian penting dalam kehidupan. Mereka adalah penentu baik dan tidaknya masyarakat. Kepada merekalah masyarakat berharap, dan lantaran merekalah masyarakat meratap. Rasulullah mengajari sahabat berlaku lembut kepada anak-anak. Teladan indah ditunjukkan Rasulullah ketika memperlakukan Hasan, Husain, Usamah ibn Zaid, putera-putera Khadijah, Salamah ibn Salamah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ja’far, Umamah binti Zainab, pelayan Nabi, Anas ibn Malik, dan saudaranya, Abu Umair, serta anak-anak Madinah seluruhnya.⁶⁷

4. Pendidikan pertahanan keamanan

Di Madinah, Nabi sangat memprioritaskan pendidikan pertahanan keamanan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketetapan Piagam Madinah pada pasal 37, 44, dan 24 yang menyatakan adanya “hak dan kewajiban umum” segenap rakyat Madinah dalam usaha mewujudkan

⁶⁵ Lis Yulianti SS, “Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Makalah dalam Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 1 St, PPs UMY, 2015, hal. 132.

⁶⁶ Sarawadi, “Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam Periode Madinah”, dalam *Jurnal Management of Education*, Vol. 1, Issue 2, 2015, hal. 99.

⁶⁷ Nizar Abhazah, *Ketika Rasul di Kota*, diterjemahkan oleh Asy’ari Khatib dari judul *Fi Madinah ar-Rasul*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2010, hal. 159-165.

pertahanan bersama dan bersama-sama mengeluarkan belanja perang selama mereka menghadapi perang bersama untuk mempertahankan keamanan kota Madinah.⁶⁸ Berikut kutipan pasal yang terkait dengan pertahanan:⁶⁹

Pasal 37:

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنَّهُ لَا يَأْتُمُ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ.

“*Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga shahifat ini, dan mereka saling member saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa. Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya*”.

Pasal 44:

وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ.

“*Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerjasama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yastrib*”.

Pasal 24:

وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

“*Sesungguhnya kaum Yahudi bersama-sama orang-orang mukmin berkerjasama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama*”.

Menurut penulis, ketiga pasal di atas terdapat isyarat bahwa sudah menjadi keharusan setiap warga negara yang tinggal di sebuah wilayah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari segala bentuk ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar. Untuk mewujudkan negara yang aman, tentunya tidak dibebankan kepada satu pihak, melainkan tanggung jawab semua pihak, artinya setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Perintah kerjasama dengan pihak lain (non muslim) dalam menjaga pertahanan sejalan dengan spirit dan ketentuan al-Qur'an:

⁶⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, hal. 173.

⁶⁹ Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dari judul *as-Sirah an-Nabawiyah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2016, hal. 301-304.

tersebut.⁷⁰ Jika orang-orang mukmin tidak peduli dengan pertahanan, maka negara akan dihancurkan oleh musuh Islam, dan akhirnya hak dalam beragama pun akan berujung penzaliman.

Nabi selalu menasehati agar selalu waspada dan siap menghadapi makar kaum musyrik. Nabi membuat kebijakan agar kelompok-kelompok kecil kaum muslimin untuk mengadakan pengintaian, pengamatan kondisi lapangan, dan semacam patroli. Usaha yang lain dalam rangka pertahanan dalam negeri yaitu mengadakan perjanjian-perjanjian damai dengan beberapa suku yang di jalur perjalanan menuju Syam. Di samping itu, Nabi mengizinkan sahabat-sahabat untuk menghadang kafilah kaum musyrik guna merampasnya dengan alasan bahwa kaum musyrik Mekah merampas harta benda mereka di Mekkah saat mereka berhijrah sekaligus untuk mengingatkan kaum musyrik bahwa kaum muslim siap melawan jika Allah mengizinkan. Pada bulan Ramadhan tahun pertama hijriyah, Nabi menugaskan Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 orang dari kaum Muhajirin untuk menghadang kafilah yang beranggotakan 300 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal dalam perjalanan pulang mereka ke Mekkah dari Syam. Hampir saja terjadi perang, tetapi ada seorang tokoh penengah, yaitu Majdi bin 'Amr al-Juhani yang menghalangi terjadinya perang itu. Peristiwa ini dikenal dengan nama *Sariyat Saif al-Bahr*. Kendati kedua pihak tidak berperang, tetapi peristiwa tersebut paling sedikit menunjukkan bahwa kedua pihak seimbang sehingga masing-masing bersedia mundur. Hal ini menjadikan kaum musyrik Mekkah secara tidak langsung mengakui kekuatan kaum muslim.⁷¹

Dari praktek pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan Rasulullah beserta ayat-ayat yang terkait pendidikan kewarganegaraan yang telah dijelaskan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa materi-materi pendidikan perspektif al-Qur'an yaitu:

C. Praktek Rasulullah Tentang Manajemen Konflik Sosial

Pendidikan kewarganegaraan yang dipraktekkan Rasulullah dalam upaya membangun persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk patut dijadikan contoh para pemimpin dalam mengendalikan konflik sosial, termasuk pemimpin di Indonesia yang rakyatnya memiliki

⁷⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, hal. 175


⁷¹ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, Tangerang: Lentera Hati, 2011, hal. 524.

latar belakang agama, suku, budaya, dan organisasi yang berbeda-beda, di dalamnya terjadi interaksi yang tentunya berpotensi konflik.⁷²

Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, disepelekan, tidak dihargai, ditinggalkan, dan juga kemarahan karena ketidakadilan.⁷³ Manajemen konflik menjadi tugas penting bagi pemimpin atau kepala negara, dan konflik pasti akan dihadapi karena adanya ketidaksesuaian pemikiran, tindakan, dan perbedaan latar belakang.

Ada beberapa prinsip dalam penyelesaian konflik sosial berdasarkan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah:

1. Dalam penyelesaian konflik dibutuhkan pengetahuan, sebagaimana yang diisyaratkan Allah:



Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. (QS. Al-Isra [17]: 36).


Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam penyelesaian konflik dibutuhkan pengetahuan yang dimulai dari informasi dari apa sesungguhnya yang terjadi. Dan kepada pihak yang mengumpulkan informasi sesungguhnya akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah.⁷⁴

2. Pendekatan dialogis. Firman Allah:

⁷² Terdapat berbagai definisi mengenai konflik, meskipun maknanya berbeda tetapi terdapat kesamaan dari berbagai definisi yaitu adanya pertentangan atau ketidakselarasan. Sehingga definisi konflik dapat disimpulkan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Definisi sengaja dibuat luas, mencakup beragam konflik yang orang alami dalam organisasi, ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku, dan sebagainya. Definisi konflik mencakup beragam tingkatan konflik, dari tindakan terang-terangan dan keras sampai ke bentuk-bentuk ketidaksepakatan yang tidak terlihat. Yani Tri Wijayanti, "Manajemen Konflik Organisasi dalam Perspektif Islam". Dalam Jurnal *Komunikasi Profetik*, Vol. 8, No. 1, 2015, hal. 44-45.

⁷³ Fahrina Yustiasari Liri Wati, "Manajemen Konflik dalam Organisasi". Prosiding dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Nopember 2015, hal. 569.

⁷⁴ Hasan Waeduloh, "Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah". Dalam Jurnal *Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, 2014, hal. 93.



Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl [16]: 125).

Ayat di atas dapat dijadikan inspirasi dalam berdialog tanpa kekerasan. Langkah pertama yang dilakukan Nabi setelah berada di Madinah adalah memberikan ketenangan jiwa bagi seluruh penduduk kota itu. Dalam menghadapi masyarakat Madinah melalui metode dialogis dan tidak menggunakan cara kekerasan. Semua golongan, termasuk muslim, Yahudi, dan penganut paganisme, diberikan ajaran kebebasan yang sama dalam melaksanakan ajaran suatu agama. Mereka diberi kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat serta kebebasan dalam mendakwahkan agamanya.

3. Prinsip musyawarah. Musyawarah merupakan bukti nyata penghormatan Islam terhadap akal manusia dan kebebasan berpendapat. Melalui musyawarah dapat memberikan kemaslahatan dan solusi yang benar atau paling tidak mendekati kebenaran permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Karena pendapat individu walaupun tampak lebih unggul, ada kemungkinan tergelincir dan menyesatkan, serta jauh dari kesan otoriter dan egoistis.

Adapun hasil dari musyawarah harus dijunjung tinggi dan ditaati bersama. Rasulullah pernah membuat kesepakatan perjanjian tertulis bersama dengan metode musyawarah. Perjanjian tertulis tersebut bernama Piagam Madinah.

4. Prinsip persaudaraan. Prinsip persaudaraan dalam ajaran Islam mengacu kepada ajaran tauhid. Tauhid sendiri merupakan inti ajaran Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah-lah pencipta manusia dan tempat kembali manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang satu dan sama, yakni Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa persaudaraan itu

harus bersumber dari jiwa yang kuat semata-mata mencari ridha Allah. Dalam praktik kehidupan bernegara, demi menciptakan persatuan dan persaudaraan yang utuh di kalangan kaum muslimin, Rasulullah mengajak mereka supaya setiap dua orang mengikrarkan diri sebagai saudara, yaitu persaudaraan yang dibina atas nama Allah. Nabi mulai dengan dirinya sendiri dengan Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Haritsah (bekas budak Rasulullah, dan lainnya).

5. Prinsip Persamaan. Prinsip persamaan yang diajarkan Islam bersumber pada Tauhid, yakni keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan semua manusia dan di hadapannya semua manusia itu sama, dan yang membedakan manusia hanyalah takwanya. Dan menurutnya, ajaran persamaan dalam Islam tidak hanya mencakup persamaan di muka hukum, melainkan lebih luas lagi, yaitu persamaan di hadapan Tuhan. Prinsip persamaan berimplikasi pada penegakan keadilan. Begitupun sebaliknya, prinsip keadilan berimplikasikan persamaan. Dan persamaan merupakan salah satu pilar hukum dan keadilan.

Demikian langkah-langkah preventif dalam meredam konflik sosial berdasarkan pengalaman Rasulullah. Menyadari akan besarnya potensi konflik dan pertentangan pada masyarakat majemuk, Nabi dalam kepemimpinannya selalu berusaha mengelola persoalan yang ada dengan tetap mengedepankan kemaslahatan dan kemajuan bersama dengan berasaskan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah.

D. Urgensi Metode Pengajaran Pada Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam menjalankan aktifitas di segala bidang kehidupan, metodologi memegang peranan yang sangat penting demi tercapainya tujuan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dalam proses pembelajaran, sebegus apa pun materi pelajaran jika tidak ditunjang oleh metodologi pengajaran yang benar, maka tujuan belajar mengajar mustahil akan tercapai. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi setiap pendidik untuk memahami metodologi pengajaran yang benar demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

Inti dalam proses pendidikan yaitu kegiatan belajar-mengajar. Dalam proses belajar-mengajar terdapat hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik. Dalam hal ini, pendidik berperan memberikan materi, sedangkan peserta didik dapat bertanya dan berdialog dengan pendidik terkait materi yang dibahas. Hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik tersebut harus berlangsung secara independen, tanpa ada tekanan pada masing-masing pihak, dengan demikian pendidik merasa nyaman dalam

menyampaikan materi ke peserta didik, sementara peserta didik sendiri leluasa dalam mengeksplorasi materi pelajaran.

Agar hubungan komunikasi timbal balik dalam proses belajar mengajar berjalan harmonis, maka dibutuhkan metodologi pendidikan yang benar dan pas. Jika ditinjau secara etimologi, kata metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*metha*” dan “*hodos*”. “*Metha*” artinya “melalui” atau “melewati,” dan “*hodos*” artinya “jalan” atau “cara.” Sedangkan “*logos*” artinya “ilmu” atau “akal”. Metodologi berarti ilmu tentang jalan atau cara, dan jika metodologi dihubungkan dengan pendidikan, maka pengertiannya adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik.⁷⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode diartikan sebagai cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.⁷⁶ Dalam bahasa Arab, metode diungkapkan dengan kata *al-tarîqah*, *manhaj*, dan *al-wasilah*. *Al-Tarîqah* berarti "jalan", *manhaj* berarti "sistem", serta *al-wasilah* berarti "perantara atau mediator". Dengan demikian yang paling dekat dengan arti metode adalah *al-tarîqah*. Kata seperti ini sering dijumpai dalam al-Qur'an. Menurut Muhammad Fuad Abd Baqy, di dalam al-Qur'an kata *al-tarîqah* diulang sebanyak 9 kali, kata *al-tarîqah* terkadang dihubungkan dengan obyek yang dituju oleh *al-tarîqah*, seperti neraka, sehingga menjadi jalan menuju neraka,⁷⁷ sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 169:



Kecuali jalan ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. An-Nisa [4]: 169).

Dari rumusan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa metodologi merupakan ilmu pengetahuan terkait tata cara atau langkah-langkah yang terencana secara sistematis guna mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Jika kata metodologi tersebut dihubungkan dengan pengajaran pendidikan kewarganegaraan, maka pengertiannya adalah ilmu tentang cara atau langkah-langkah mengajar yang terencana dan sistematis dalam rangka menanamkan atau memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

⁷⁵ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hal. 61.

⁷⁶ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hal. 649.

⁷⁷ Abudin Nata, *Filafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 92.

Hubungan antara metodologi dengan didaktik tidak dapat dipisahkan. Jika metodologi titik tekannya terletak pada cara/jalan yang akan ditempuh dalam menyajikan bahan pelajaran atau materi pelajaran tertentu sehingga mudah diterima dan diserap oleh peserta didik. Sedangkan didaktik adalah “ilmu mengajar” yang didasarkan atas prinsip-prinsip kegiatan penyampaian dan penyajian bahan pelajaran sehingga bahan pelajaran itu dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik, atau dalam buku *Ensiklopedi Pendidikan*, didaktik dapat dipahami sebagai aturan-aturan dan hukum-hukum yang harus ditaati oleh seorang pengajar agar dengan mudah dan pasti dapat menanamkan pengetahuan kepada peserta didik.⁷⁸ Dan kegiatan di sini adalah kegiatan langsung yang timbul dalam pergaulan antara peserta didik dan pendidik yakni kegiatan yang berupa apa yang dinamakan pendidik dalam menyajikan bahan pelajaran.⁷⁹

Dalam prakteknya, banyak dikenal beragam metode pengajaran, Zakiah Daradjat mengemukakan beberapa metode pengajaran di antaranya yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode kerja kelompok, metode tanya jawab, dan lain sebagainya.⁸⁰ Menurut Zuhairini sebagaimana yang dikutip Tayar Yusuf, banyaknya macam jenis metode tersebut disebabkan karena beberapa faktor:⁸¹

1. Tujuan yang berbeda-beda dari masing-masing bidang studi;
2. Perbedaan latar belakang dan kemampuan masing-masing anak didik/murid;
3. Perbedaan orientasi, sifat dan kepribadian serta kemampuan dari masing-masing guru;
4. Faktor situasi dan kondisi, dimana proses pendidikan dan pengajaran berlangsung. Termasuk dalam hal ini jenis lembaga pendidikan dan faktor geografis yang berbeda-beda;
5. Tersedianya fasilitas pengajaran yang berbeda-beda, baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya.

Dalam pemilihan metode, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam materi pelajaran.⁸² Hal tersebut memperkuat bahwa

⁷⁸ R. Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1981, hal. 79.

⁷⁹ Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hal. 3.

⁸⁰ Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal 289.

⁸¹ Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hal. 5.

⁸² Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN mendefinisikan metode mengajar yaitu suatu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada murid, ia dimaksudkan agar murid dapat menanggapi pelajaran dengan mudah, efektif dan data dicernakan oleh anak

dalam memilih metode pendidikan tidak boleh salah, harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, berdasarkan kemampuan pendidik dan peserta didik, fasilitas yang tersedia, waktu yang tersedia, serta kebaikan dan kekurangan suatu metode. Selain itu, pemilihan dan penggunaan metode harus mempertimbangkan aspek efektifitas dan relevansinya dengan materi. Lebih luasnya, prinsip-prinsip pelaksanaan metodologi pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam menurut Omar Muhammad al-Toumy al-Saibany sebagaimana yang dipaparkan Armai Arief sebagai berikut:⁸³

1. Perlu mengetahui motivasi, kebutuhan dan minat peserta didiknya;

Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang demikian unik, maksudnya bahwa tidak semua peserta didik memiliki karakteristik sifat, bakat, kemampuan yang sama. Itulah sebabnya, dalam memberikan dorongan belajarnya pun harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang bersangkutan, sehingga peserta didik tersebut akan meresponnya dengan perasaan senang. Untuk dapat menanamkan agar peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka pendidik terlebih dahulu harus mengenali bakat, minat, dan kemampuan seorang peserta didiknya.

2. Mengetahui tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan pendidikan;

Proses pendidikan tanpa tujuan akan kehilangan arah kemana pendidikan akan dibawa. Oleh karenanya, tujuan pendidikan harus dirumuskan terlebih dahulu serta dipahami oleh para pendidik. Perumusan tujuan pembelajaran pada umumnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni domain kognitif, afektif dan psikomotor. Domain kognitif mencakup tujuan yang berhubungan dengan ingatan, pengetahuan dan kemampuan intelektual. Domain afektif mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan sikap, nilai, perasaan dan minat. Domain psikomotor mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan manipulasi dan kemampuan gerak (motor). Merumuskan tujuan pembelajaran bukan sekedar membuat suatu tujuan. Tetapi harus dirumuskan berdasarkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Selain itu, tujuan pembelajaran dijabarkan dari kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum yang sebelumnya telah dirancang. Tujuan pembelajaran ini sudah termasuk dalam tujuan pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

dengan baik. Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982, hal. 50-51.

⁸³ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hal. 93.

3. Mengetahui tahap kematangan, perkembangan, serta perubahan peserta didik;

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa setiap guru atau pendidik harus memiliki pengetahuan tentang ciri pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam tahap-tahap perkembangannya.⁸⁴ Dengan mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, setidaknya akan memberikan informasi, yaitu gambaran yang nyata dan langsung tentang peserta didik, sehingga memudahkan guru dalam menentukan tindakan yang tepat pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, dapat membantu pendidik merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik, serta mengenali dan mengetahui berbagai ketidaknormalan perkembangan atau penyimpangan yang dialami peserta didik, dan membantu memahami diri pendidik itu sendiri tentang proses perkembangan yang pernah atau akan dialaminya.

4. Mengetahui perbedaan-perbedaan individu di dalam anak didik;

Masing-masing peserta didik memiliki kemampuan ataupun tingkatan serta karakter dan kompetensi yang berbeda-beda. Terdapat beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk mengetahui perbedaan antar individu dalam hal pembelajaran, yaitu perkembangan intelektual, kemampuan bahasa, latar belakang pengalaman, gaya belajar, minat dan bakat, dan kepribadian. Beberapa perbedaan tersebut sangat perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran.

5. Memperhatikan kepehaman, dan mengetahui hubungan-hubungan, integrasi pengalaman dan kelanjutannya, keaslian, pembaruan dan kebebasan berfikir;
6. Menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembarakan bagi peserta didik;

Pendidik dituntut bukan hanya memiliki kemampuan intelektual saja, tetapi harus mampu juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta membuat situasi nyaman demi tercapainya suasana yang harmonis dan menggembarakan saat proses belajar mengajar berlangsung. Proses pendidikan tersebut pasti sangat berkesan dan menambah motivasi bagi peserta didik, yang akhirnya akan membawa pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik.

7. Menegakkan "*uswah hasanah*".

Menurut Zakiah Daradjat, setiap pendidik akan mempunyai pengaruh terhadap anak didik. Pengaruh tersebut ada yang terjadi

⁸⁴ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: CV Ruhama, 1995, hal. 97.

melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dengan sengaja dan ada pula yang terjadi tidak secara tidak sengaja, bahkan tidak disadari oleh pendidik, melalui sikap, gaya dan macam-macam penampilan kepribadian guru. Bahkan dapat dikatakan bahwa kepribadian guru akan lebih besar pengaruhnya dari pada kepandaian dan ilmunya, terutama bagi peserta didik yang masih usia kanak-kanak dan masa meningkat remaja (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah), karena anak didik pada tingkat tersebut masih dalam masa pertumbuhan. Contoh kepribadian pendidik menurut Zakiah Daradjat di antaranya sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai karakteristik peserta didik, emosi stabil, bersahabat, tidak pilih kasih, berpenampilan rapih dan sopan, teladan, dan penyayang. Tujuan sekolah akan dapat dicapai, jika semua guru yang mengajar di sekolah tersebut mempunyai kepribadian yang sejalan dengan tujuan sekolah itu.⁸⁵ Dari pendapat Zakiah Daradjat tersebut, penulis berkesimpulan bahwa setiap pendidik hendaknya menjadi *uswatun hasanah* yang nantinya akan dicontoh dan diteladani oleh peserta didik. Bagi anak didik yang masih kecil, guru adalah contoh teladan yang sangat penting dalam pertumbuhannya, guru adalah orang pertama sesudah orang tua yang mempengaruhi pembinaan kepribadian anak didik.

Senada dengan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan metodologi pendidikan sebagaimana yang dikemukakan di atas, menurut Ramayulis agar proses pengajaran menjadi efektif, paling tidak metode mengajar harus memiliki prinsip:⁸⁶

1. Prinsip kemudahan;

Metode pendidikan yang digunakan oleh pendidik pada dasarnya memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk menghayati sekaligus mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidik harus selektif dalam mengambil metode yang digunakan sesuai dengan kondisi dan psikologis peserta didik.

Pendidik tidak harus menggunakan metode yang muluk-muluk, cukup dengan metode yang sederhana saja yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan pendidik mampu menyampaikan dengan baik, sehingga mudah diserap, dipahami dan dikuasai oleh peserta didik.

2. Prinsip berkelanjutan;

Dalam menggunakan metode pendidikan, seorang pendidik perlu memperhatikan keberlanjutan pelaksanaan pemberian materi. Jangan hanya mengejar target kurikulum, seorang pendidik menggunakan

⁸⁵ Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hal. 8-15.

⁸⁶ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2015, hal. 417-418.

metode yang meloncat-loncat yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh negatif pada peserta didik.

Metode pendidikan yang digunakan pendidik pada waktu sebelumnya merupakan landasan metode untuk saat ini, sementara metode saat ini merupakan landasan metode untuk waktu mendatang, demikian dan seterusnya. Dengan beraneka macam metode yang saling berkelanjutan tersebut, dimungkinkan materi pembelajaran dapat berjalan secara sistematis dan gamblang. Oleh karena itu, setelah menggunakan metode tertentu, seorang pendidik perlu memperhatikan letak kekurangan dan kelemahan metode yang digunakan sebelumnya untuk memformulasikan metode yang lebih baik pada proses pelaksanaan pembelajaran selanjutnya.

3. Fleksibel dan dinamis.

Maksud fleksibel dan dinamis di sini adalah tidak monoton. Pendidik hendaknya mampu memilih sejumlah alternatif yang ditawarkan oleh para pakar yang dianggap cocok dengan materi, kondisi peserta didik, sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan. Metode yang monoton akan membuat jenuh peserta didik, sehingga peserta didik pun akan malas dan enggan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Prinsip kedinamisan ini berkaitan erat dengan prinsip berkesinambungan, karena dalam kesinambungan tersebut metode pendidikan akan selalu dinamis dengan situasi dan kondisi yang ada.

Dengan memperhatikan prinsip fleksibel dan dinamis dalam pemilihan sebuah metode, diharapkan akan muncul metode-metode yang relatif baru serta memberikan peluang yang sangat luas bagi para pendidik untuk mengembangkan metode yang sudah ada (tentunya dengan memperhatikan dasar-dasar metode pendidikan yang sudah dikemukakan di atas), khususnya dalam menerapkan metode ilmu pengetahuan modern dan teknologi kekinian secara proposional.

Demikian prinsip-prinsip dasar pelaksanaan metodologi pengajaran yang harus direalisasikan oleh setiap pendidik yang merupakan titik penentu keberhasilan pendidikan. Mengingat usia anak sebagai peserta didik masih sangat belia, maka akan melahirkan ketergantungan yang tinggi terhadap guru sebagai pendidik sekaligus orang tua mereka di kelas. Semakin bertambah usia anak, maka akan semakin berkurang ketergantungan mereka terhadap guru. Hal ini dapat dilihat pada berbedanya tingkat kemandirian peserta didik pada tiap strata pendidikan, semakin tinggi strata pendidikan maka akan semakin mandiri pula peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Maka sangat tidak adil jika anak dengan ketergantungan tinggi terhadap gurunya dijadikan “kambing hitam” kegagalan proses pembelajaran di kelas. Sedangkan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi adalah metode

penyampaian guru di kelas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh guru tersebut.

Keberhasilan penggunaan suatu metode merupakan kunci keberhasilan proses pembelajaran yang akhirnya menentukan kualitas pendidikan. Sehingga metode pendidikan yang dikehendaki akan membawa kemajuan pada semua bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan.

E. Metode Pengajaran dalam Perspektif Al-Qur'an

Menurut Salih Abdullah Salih sebagaimana dikutip Abuddin Nata, bahwa al-Qur'an merupakan "Kitab Pendidikan". Pernyataan tersebut didasari beberapa hal, yaitu: Pertama, dilihat dari segi surat yang pertama kali diturunkan adalah surat yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu surat al-'Alaq. Kedua, dilihat dari segi asalnya, bahwa al-Qur'an berasal dari Allah yang dalam beberapa sifat-Nya ia memperkenalkan diri-Nya sebagai pendidikan. Di dalam surat al-Fatihah ada ayat berlafaz *al-hamdu lillahi rabb al-'alamin*. Kata "*rabb*" pada ayat tersebut merupakan asal kata dari tarbiyah yang berarti pendidikan. Ketiga, dilihat dari segi pembawanya, yaitu Nabi Muhammad, juga tampil sebagai pendidik. Keempat, dilihat dari segi namanya, terdapat sejumlah nama al-Qur'an yang terkait dengan pendidikan, yaitu *al-Kitab* yang secara harfiah berarti "tulisan" yang merupakan bagian dari pendidikan. Kelima, dilihat dari segi misi utamanya, al-Qur'an membawa misi utama tentang pembinaan akhlak yang mulia.⁸⁷

Pendapat di atas juga dapat dibuktikan dari banyaknya dijumpai beberapa surat dan ayat dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk ayat yang berbicara terkait dengan metode pendidikan. Dari sekian banyak ayat-ayat yang berbicara terkait metode pendidikan, hal tersebut mengandung isyarat bahwa metode merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan.

Prestasi Nabi Muhammad dalam menjalankan misinya merubah kepribadian masyarakat yang ketika itu bobrok menjadi menjadi santun tentunya tak lepas dari metode pendidikan yang dipraktiknya.⁸⁸ Lewat bimbingan wahyu, Nabi Muhammad berhasil mendidik masyarakat jahiliyah menjadi bermartabat serta hidup dalam kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Mustahil Nabi Muhammad meraih keberhasilannya dalam dakwahnya tanpa menggunakan metode yang tepat. Karena sebagus apapun


⁸⁷ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hal. 2-4.

⁸⁸ Nabi Muhammad merupakan manejer yang andal dalam banyak hal: manejer negara, manejer militer, manejer dakwah, dan manejer pendidikan. Dalam kapasitasnya sebagai manejer pendidikan misalnya, ternyata Nabi Muhammad adalah model manejer yang paling ideal. Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 19.

materi yang ingin disampaikan akan sulit tercapai jika tidak didukung dengan metode yang tepat, dengan kata lain metode sangat mempengaruhi sampai atau tidaknya sebuah informasi.

Bagi para pendidik, apa yang dilakukan Rasulullah sebagai kapastistasnya sebagai manajer pendidikan patut ditiru, karena sejak awal Rasulullah telah mempraktekkan metode penyampaian materi yang tepat. Strategi Rasulullah dalam menyampaikan materi ajaran Islam selalu memperhatikan kondisi dan psikologis sasaran dakwahnya. Sehingga dengan mudah nilai-nilai ajaran Islam tersebut dapat ditransfer dengan baik tanpa paksaan serta dapat diterima dengan penuh gembira.

Perintah menggunakan metode yang tepat telah Allah isyaratkan dalam sebuah ayat sebagai berikut:




Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah [5]: 35).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, kata “*wasilah*” di atas dimaknai dengan sarana yang mengantarkan kepada pencapaian tujuan.⁸⁹ Sarana dan metode dapat dipahami segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Jika ditelusuri, dalam al-Qur’an terdapat banyak sekali contoh-contoh metode pengajaran yang tentunya sangat bervariasi, hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode pengajaran harus fleksibel dan dinamis. Berikut jenis-jenis metode pengajaran yang diisyaratkan dalam al-Qur’an:

1. Metode pendidikan yang terkandung dalam QS. Al-Maidah: 67



⁸⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Edisi Indonesia), Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, hal. 79.

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah [5]: 67).

Menurut Syaikh Imam Al-Qurtubi, ayat di atas merupakan perintah kepada Rasulullah untuk *tabligh*, sebab Rasulullah menyembunyikannya pada masa awal-awal Islam, karena khawatirnya terhadap orang-orang musyrik. Dengan turunnya ayat tersebut, maka kemudian Allah memerintahkan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kaum musyrik, dan Allah akan melindungi Rasulullah dari gangguan manusia. Ayat ini juga membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah menyembunyikan ajaran agama karena perasaan takut atau khawatir, sekaligus menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak merahasiakan ajaran agama dari seorang pun.⁹⁰

Jika dilihat dari *sighat*-nya, kata *balligh* pada ayat di atas termasuk dalam *fi'il amar* yang mengandung arti perintah atau suruhan yang harus dilakukan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menyampaikan risalah kepada manusia apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Perintah tersebut harus dilakukan dalam situasi apapun.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa metode yang digunakan Rasulullah dalam menyampaikan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya untuk disampaikan bagi umatnya adalah metode *tabligh* atau metode ceramah. Metode ini berkaitan erat dengan sifat nabi yaitu *tabligh* menyampaikan pesan yang berasal dari Allah kepada manusia. Metode ceramah dalam pendidikan sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad. Dalam penyampaian pelajarannya, Nabi Muhammad lebih banyak mempergunakan metode ceramah dari pada metode lain. Karena hal tersebut dirasa mudah dan efisien.⁹¹

Dalam proses belajar mengajar, metode ceramah merupakan cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh pendidik dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung di hadapan peserta didik. Ceramah dimulai dengan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, menyiapkan garis-garis besar yang akan disampaikan, serta menghubungkan antara materi yang akan disajikan dengan bahan yang telah disajikan. Metode ceramah dapat berhasil

⁹⁰ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 579-580.


⁹¹ Fadriati, "Prinsip-Prinsip Metode Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an". Dalam *Jurnal Ta'dib*, Vol. 15 No.1, 2012, hal. 85.

apabila mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari peserta didik, disajikan secara sistematis dan menggairahkan.⁹²

Ada beberapa alasan mengapa metode ceramah menjadi tepat untuk dipraktikkan dalam pengajaran, di antaranya: 1) apabila guru menyampaikan fakta dan pendapat yang tidak tertulis di dalam buku atau naskah, 2) apabila materi pelajaran yang harus disampaikan terlampaui banyak sedangkan waktu sangat terbatas, 3) apabila guru adalah seorang pembicara yang komunikatif dan persuasif, 4) apabila guru ingin memperkenalkan pokok pelajaran yang baru dan menghubungkannya dengan materi sebelumnya (asosiasi), 5) apabila guru ingin merangkum materi pelajaran yang telah dipelajari, 6) apabila jumlah siswa terlalu banyak sehingga materi sulit disampaikan dengan metode lain.⁹³

Dalam penyampaian sebuah materi pelajaran dengan menggunakan metode ceramah hendaknya pendidik memiliki kemampuan berbicara yang baik untuk menyampaikan pesan-pesan atau berupa fakta dan informasi yang akan disajikan kepada murid-murid. Jika kemampuan berbicara tidak maksimal, maka materi yang sampai ke peserta didik pun tidak maksimal. Selain itu, integritas dan kredibilitas juga penting dalam diri penceramah, karena secara psikologi akan mempengaruhi kepercayaan peserta didik terhadap apa yang diutarakan walaupun belum pernah menjadi pelaku sejarah secara langsung mengalami.

2. Metode pendidikan yang terkandung dalam QS. An-Nahl: 125-126



Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya

⁹² Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 181-182.

⁹³ Winarno Surachmad, *Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung: Jammers, 1980, hal. 76.

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (QS. An-Nahl [16]: 125-126).

Menurut Sayyid Quthb, ayat-ayat di atas merupakan prinsip dan metode dakwah yang diajarkan Rasulullah yang kemudian harus diikuti para da'i, yaitu berdakwah dengan *hikmah* dan *mau'izah hasanah* yang dapat menembus hati manusia dengan dan diserap oleh hati nurani dengan halus. Bukan dengan bentakkan dan kekerasan tanpa ada maksud yang jelas. Karena kelembutan nasihat dapat menjinakkan hati dan memberikan banyak kebaikan.⁹⁴ Selain menyeru dengan hikmah dan nasihat yang baik, menurut Syaikh Asy-Syanqithi ayat tersebut di atas juga menyuruh untuk membantah dengan baik, dengan menerangkan kebenaran secara lembut dan tenang.⁹⁵

Dari surat An-Nahl ayat 125 di atas, dapat ditemukan tiga metode pengajaran, yaitu metode *hikmah*, metode *mau'idzah hasanah*, dan metode *mujadalah*. Menurut Quraish Shihab, kata *hikmah* berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. *Hikmah* juga diartikan sebagai sesuatu yang bila diperhatikan/digunakan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar dan lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar atau lebih.⁹⁶ Dari penjelasan kata hikmah tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa mendidik dengan metode hikmah yaitu menyampaikan materi dengan berdialog dengan kata-kata yang bijak dan lembut demi menghindari terjadinya kemudharatan dan dari hal-hal yang buruk. Metode hikmah ini dapat dipraktikkan ketika proses belajar mengajar di kelas, dalam penyampaian materi diselingi dengan dialog dengan bijak dan santun, sehingga akan menarik minat belajar para peserta didiknya.

Metode lain yang terkandung dalam ayat 125 di atas adalah metode *mau'idzah hasanah*. Dalam Tafsir Al-Misbah, *mau'idzah* dimaknai uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. *Mau'idzah hasanah* dimaknai juga dengan ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, kabar gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan

⁹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 224.

⁹⁵ Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 621-622.

⁹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 386.

keselamatan dunia dan akhirat.⁹⁷ Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa metode *mau'idzah hasanah* merupakan metode menyampaikan materi dengan nasihat yang baik kepada peserta didik. Nasihat di sini dapat berupa ajakan untuk berbuat sesuatu dan larangan untuk meninggalkan sesuatu. Metode *mau'idzah hasanah* dapat direalisasikan ketika proses belajar mengajar, misalnya seorang guru menasihati muridnya untuk tidak bercanda dalam belajar. Ramayulis memaknai *mau'izah* sama dengan *tadzkir* (peringatan), maksudnya yang memberi nasehat hendaknya berulang kali mengingatkan agar nasehat itu meninggalkan kesan sehingga orang yang dinasehati tergerak untuk mengikuti nasehat itu.⁹⁸

Metode selanjutnya adalah metode *mujadalah*. Quraish Shihab memaknai kata *jidat* adalah diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara.⁹⁹ Metode *mujadalah* dapat dimaknai metode diskusi debat dengan memaparkan pendapat-pendapat tanpa saling menjatuhkan dan menghina. Metode *mujadalah* dapat dipraktekkan di kelas dengan mendiskusikan sebuah tema yang sudah ditentukan, kemudian masing-masing saling mengemukakan pendapat dan membantah pendapat yang lain tanpa menghina dan menyudutkan pendapat yang lain. Metode diskusi yang terkandung dalam ayat ini adalah contoh dari kegiatan *active learning* yang merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam acuan kurikulum 2013. Ini membuktikan bahwa, jauh sebelum para pakar pendidikan merancang mengenai kegiatan *active learning* ini, al-Qur'an telah lebih dahulu menjelaskan mengenai kegiatan pendidikan yang menjadikan murid sebagai *center*-nya.

Kemudian aspek metode pendidikan yang terdapat pada ayat 126 adalah metode hukuman atau *punishment*. Kata "balaslah" dalam ayat di atas menurut penulis mengandung pengertian pemberian hukuman. Dalam ayat ini diterangkan bagaimana cara pemberian hukuman atau balasan. Menghukum seseorang dengan hukuman yang setimpal atau adil sesuai dengan kesalahan yang ia perbuat. Metode hukuman merupakan metode yang paling buruk bila dibandingkan dengan metode yang lain, tetapi dalam kondisi tertentu perlu digunakan dengan tujuan hukuman tersebut dalam rangka menumbuhkan efek jera bagi peserta didik yang melanggar dan agar tidak mengulangi kesalahannya. Metode hukuman ini dapat diterapkan di dalam kelas, ketika

⁹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 387.

⁹⁸ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2015, hal. 430.

⁹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal.387.

murid datang terlambat, maka guru boleh menghukum murid tersebut dengan hukuman yang tentunya memiliki nilai edukasi, misalnya memberi tugas hafalan. Sebisa mungkin seorang guru menghindarkan hukuman fisik.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode hukuman, yaitu: pertama, tujuan hukuman untuk memperbaiki peserta didik dan bukan untuk balas dendam. Kedua, hukuman baru digunakan apabila metode yang lainnya tidak berhasil, sebelum dijatuhi hukuman peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Ketiga, hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik, hendaknya dapat dimengerti oleh peserta didik, sehingga ia sadar akan kesalahannya.¹⁰⁰

3. Metode pendidikan yang terkandung dalam QS. Ah-Ahzab: 21



Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab [33]: 21)

Menurut Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang mencontoh Rasulullah dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk mensauritauladani Nabi Muhammad.¹⁰¹ Menurut Syaikh Imam Al-Qurtubi, kata “*uswah*” di atas sama artinya dengan “*qudwah*”, yaitu teladan. Dan yang menjadi “*uswatun hasanah*” di sini adalah Nabi Muhammad.¹⁰²

Nabi Muhammad adalah sauri tauladan dalam segala aspek kehidupan, dalam bidang pendidikan, beliau diposisikan sebagai seorang figur yang banyak memberikan kontribusi terhadap pembentukan kepribadian muslim yang baik. Salah satu hal yang paling menarik dalam proses pendidikan yang terkait dengan kefigurannya, yaitu pada keteladanan beliau sebagai seorang guru (pendidik). Nabi Muhammad memberikan contoh yang konkrit

¹⁰⁰ Nurjannah Rianie, “Pendekatan dan Metode Pendidikan Islam: Sebuah Perbandingan dalam Konsep Pendidikan Islam dan Barat”, dalam *Jurnal Management of Education*, Vol. 1 Issue. 2, 2015, hal. 105.

¹⁰¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004, hal 461.

¹⁰² Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 388.

bagaimana pendidik mampu menjadi pendorong bagi kemajuan peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Dalam buku *Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah*, Imron Fauzi menyatakan bahwa ada beberapa metode yang dicontohkan Rasulullah dalam mendidik, menasihati, dan mengoreksi sahabatnya (peserta didik), di antaranya:¹⁰³


1. Menegur dengan segera dan tidak ditunda-tunda;
2. Menjelaskan kesalahan dari sudut pandang syariat;
3. Menjelaskan kesalahan dan menyeru agar mengikuti ajaran Islam;
4. Meluruskan kesalahpahaman akibat pemikiran yang tidak jelas;
5. Mengingat orang yang salah agar mengingat Allah;
6. Menunjukkan kasih sayang kepada orang yang berbuat salah;
7. Tidak terburu-buru dalam menyatakan kesalahan orang
8. Memperingatkan dengan lembut;
9. Menjelaskan bahwa kesalahan seseorang bisa menimbulkan kesalahan yang lebih serius;
10. Mempraktikkan apa yang dinasihatkan;
11. Memberi alternatif yang benar;
12. Tidak membahas kesalahan seseorang secara langsung dan menyampaikan dengan ungkapan umum;
13. Meminta agar menghentikan perbuatan salah;
14. Menjelaskan kebenaran kepada orang yang berbuat salah;
15. Memperbaiki bagian yang salah;
16. Menegakkan kebenaran sesuai kemampuan dan mendamaikan dua perselisihan;
17. Mengingatkan orang yang berbuat salah akan kebaikan orang kepadanya sehingga ia menyesal dan mau meminta maaf;
18. Menunjukkan kemarahan atas kesalahan yang dilakukan seseorang;
19. Menghindari orang yang berbuat salah agar ia merasa malu;
20. Menghukum orang yang berbuat salah;
21. Mendoakan keburukan bagi orang yang terus mengulangi kesalahan;
22. Menyampaikan lugas dan terus terang;
23. Memperhatikan watak dan sifat manusia.

Dalam surat al-Ahzab di atas, aspek metode pendidikannya adalah metode *uswatun hasanah* atau keteladanan. Menurut Ramayulis, kehadiran pendidik dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang penting yang belum dapat digantikan oleh teknologi. Banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi kebiasaan dan keteladanan, yang diharapkan

¹⁰³ Imron Fauzi, *Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hal. 241-253


dan hasil proses pembelajaran, yang tidak dapat dicapai kecuali melalui pendidik.¹⁰⁴

Sebagai figur teladan, guru mempunyai tugas yang berat, karena setiap saat ia harus menampilkan jiwa keutamaannya. Dengan kata lain, keteladanan selalu menuntut sikap yang konsisten serta kontinyu, baik dalam perbuatan ataupun budi pekerti yang luhur. Sikap konsisten ini dilakukan dengan berpegang teguh pada apa yang telah dikatakannya. Sebagai bukti bahwa guru konsisten dan kontinyu adalah ia mau memberi contoh dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan Allah:



Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. As-Shaf [61]: 2-3).

4. Metode pendidikan yang terkandung dalam QS. Yusuf: 2-3



Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (QS. Yusuf [12]: 2-3).

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari dalam Kitab Tafsir Ath-Thabari, ayat di atas merupakan penjelasan bahwa Allah telah menceritakan kepada Nabi Muhammad kisah-kisah masa lalu, umat-umat terdahulu, serta kitab yang telah Allah turunkan pada masa lampau.

¹⁰⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2015, hal. 123

Disebutkan pula ayat di atas diturunkan kepada Nabi Muhammad karena sahabat-sahabatnya memintanya untuk menceritakan kisah tersebut kepada mereka.¹⁰⁵

Menurut Manna Khalil Al-Qattan, di dalam al-Qur'an terdapat bermacam-macam kisah, yaitu:¹⁰⁶

1. Kisah para Nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya;
2. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman, yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, kisah Talut dan Jalut, Zulkarnain, Maryam, Ashabul Kahfi, dan lain sebagainya;
3. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surat Ali Imran, peristiwa Isra Mi'raj, hijrahnya Nabi Muhammad, dan lain sebagainya.

Aspek metode pendidikan yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 2-3 di atas adalah metode kisah. Metode kisah ialah metode pendidikan dan pengajaran Islam melalui kisah-kisah peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Metode kisah sangat erat kaitannya dengan metode *al-ibrah*, yaitu merenungkan dan memikirkan kejadian-kejadian yang ada. Karena umumnya yang direnungkan dan dipikirkan adalah kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah-kisah masa lalu, maka kedua metode ini digabungkan menjadi satu.¹⁰⁷

Menurut Abdurrahman an-Nahlawi, mengajar dengan menggunakan metode kisah berdampak aspek psikologis dan edukatif yang baik, yaitu:¹⁰⁸

1. Kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan kesadaran pembaca dan pendengar untuk merenungkan makna cerita yang disampaikan. Misalnya kisah Nabi Yusuf yang tertimpa musibah secara beruntun. Musibah yang menimpa Nabi Yusuf menggiring pembaca dan

¹⁰⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 442-442.

¹⁰⁶ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, hal. 436.

¹⁰⁷ Mangun Budiyo, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Griya Santri, 2010, hal. 156-157.

¹⁰⁸ Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal 239-241.

pendengar untuk memusatkan perhatian pada penantian terwujudnya janji Allah (masa depan cemerlang) bagi Nabi Yusuf setelah ditimpa musibah dan kesulitan;

2. Dalam al-Qur'an terdapat kisah tokoh yang baik dan yang buruk. Hal tersebut mendidik manusia agar belajar karakter atau perilaku yang positif dari tokoh yang baik dan menjauhi karakter atau perilaku negatif dari tokoh yang buruk;
3. Kisah al-Qur'an mampu membina perasaan ketuhanan melalui cara mempengaruhi emosi, seperti takut, rela, benci, dan perasaan diawasi. Kisah Nabi Yusuf dapat membina kesabaran, kepercayaan kepada Allah, dan hanya menggantungkan harapan kepada Allah.


Dalam prakteknya di kelas, guru dianjurkan untuk mencari kisah-kisah yang mengandung petunjuk-petunjuk atau nasihat-nasihat yang diambilkan dari tokoh-tokoh yang bisa dijadikan contoh teladan yang baik. Guru diharuskan menggunakan bahasa yang jelas, pasti, sehingga berkesan dalam kalbu dan jiwa peserta didik. Guru seyogianya juga menyesuaikan dengan tingkat perkembangan dan daya pikir peserta didik, sehingga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah serta tidak membosankan.

Inti dari tujuan penggunaan metode kisah adalah agar peserta didik dapat mengambil pelajaran dan peringatan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Hud ayat 120:



Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. (QS. Hud [11]: 120).


5. Metode pendidikan yang terkandung dalam QS. Al-Ankabut: 45



Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat melarang kekejian dan kemungkaran, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut [29]: 45).

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas merupakan pesan kepada Nabi Muhammad dan umatnya bahwa: *Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab* yakni al-Qur'an dan *laksanakanlah shalat* secara berkesinambungan dan khusyu' sesuai dengan rukun syarat dan sunah-sunahnya. Sesungguhnya shalat yang dilaksanakan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya senantiasa melarang atau mencegah pelaku – yang melakukannya secara berkesinambungan dan baik dari keterjerumusan dalam kekejian dan kemungkaran. Hal itu disebabkan karena substansi shalat adalah mengingat Allah.¹⁰⁹

Perintah shalat merupakan ajaran Islam yang bersifat praktis yang kemudian Nabi Muhammad mengajarkannya dengan praktek langsung sesuai urutan yang telah ditentukan. Hal tersebut sama halnya ketika Rasulullah mengajarkan wudhu kepada umatnya, sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat al-Maidah ayat 6:



¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Seserasian Al-Qur'an Volume 10*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 505-506



Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah [5]: 6).

Aspek metode pendidikan yang terdapat pada dua ayat di atas yaitu metode demonstrasi. Menurut Rooijackers sebagaimana yang dikutip Mardeli bahwa metode demonstrasi yaitu beberapa murid, dengan pimpinan mengajar (guru) menirukan situasi tertentu. Dengan sebuah bentuk permainan atau latihan sekelompok murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan praktek.¹¹⁰

Menurut Tayar Yusuf, ada beberapa alasan mengapa metode demonstrasi menjadi tepat untuk dipraktikkan, di antaranya: 1) apabila pelajaran bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu pada siswa, 2) untuk memudahkan siswa memahami materi pelajaran yang berbentuk praktik, sehingga tidak membutuhkan penjelasan verbal yang panjang, 3) untuk menghindari verbalisme yang berlebihan dalam pengajaran, 4) menjadikan siswa aktif dan kreatif karena terlibat langsung dalam percobaan atau pengamatan, 5) memberi kesan mendalam bagi siswa karena pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹¹

6. Metode pendidikan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 30



¹¹⁰ Mardeli, “Konsep Al-Qur’an Tentang Metode Pendidikan Islam”. Dalam *Jurnal Ta’dib*, Vol. XVI No. 1, 2011, hal. 13.

¹¹¹ Tayar Yusuf, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, 49-54.



Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas menginformasikan bahwa Allah memberitahukan ihwal penganugerahan karunia-Nya kepada anak cucu Adam, yaitu berupa penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di hadapan para Malaikat sebelum mereka diciptakan.¹¹² Dalam ayat tersebut terjadi tanya jawab antara Allah dan Malaikat perihal akan diciptakan manusia untuk dijadikan khalifah-Nya.

Aspek metode pendidikan yang terkandung pada ayat di atas adalah metode *hiwar* atau tanya jawab/dialog. *Al-hiwar* dalam bahasa Arab bisa berarti "jawaban" dan berarti "tanya jawab", "percakapan", dan "dialog".¹¹³ Metode *hiwar* adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi terdapat pula dari siswa kepada guru.¹¹⁴

Metode tanya jawab dapat membantu pengembangan proses berpikir peserta didik dan dengan mudah menilai dan mengawasi perkembangan berpikir anak dalam proses pembelajaran. Tanya jawab adakalanya berguna untuk menghilangkan keraguan seseorang tentang suatu hal atau berupa pengujian terhadap sesuatu. Bahkan adakalanya pertanyaan timbul dari ketidaktahuan seseorang. Dalam hal ini seseorang guru harus arif dan paham ke mana arah dan tujuan pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik, atau maksud suatu pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Jawaban yang diberikan guru hendaknya tidak terbatas pada jawaban ya atau tidak, namun lebih jauh dari itu hendaknya mampu mengembangkan daya berpikir dan analisa peserta didik terhadap suatu persoalan.¹¹⁵


¹¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004, hal 99.

¹¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 307.


¹¹⁴ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 94.

¹¹⁵ Fadriati, "Prinsip-Prinsip Metode Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an". Dalam *Jurnal Ta'dib*, Vol. 15 No.1, 2012, hal. 88.

Metode tanya jawab adalah metode tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Dalam Islam juga proses pendidikan juga lebih banyak menggunakan metode tanya jawab. Di dalam al-Qur'an setidaknya terdapat dua ayat yang menggunakan kata *hiwar*, yaitu surat al-Kahfi ayat 34 dan 37:



Dan Dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat". (QS. Al-Kahfi [18]: 34).



Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?. (QS. Al-Kahfi [18]: 37).

Dalam sebuah hadits Rasulullah pernah berdialog/tanya jawab kepada salah seorang sahabat sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ قَالَ مِنْهُ ثَلَاثًا: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ: يَا مُعَاذُ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ (رواه البخاري)¹¹⁶

Dari Muadz, beliau berkata, "Suatu saat saya dibonceng Nabi Shallallahu SAW di atas keledai. Nabi bertanya, 'Wahai Muadz.' Saya menjawab, 'Aku selalu menyambutmu.' Beliau hal itu tiga kali (dan saya jawab tiga kali juga). Beliau mengatakan, 'Tahukah engkau apa hak Allah atas para hamba?' Saya menjawab, 'Tidak.' Nabi mengatakan, 'Hak Allah atas para hamba adalah mereka mengibadahi-Nya dan tidak menyekutukan-Nya

¹¹⁶ Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Daar Ibnu Katsir: Beirut, 2002, hal. 1616.

dengan sesuatu pun.’ Kemudian beliau berjalan beberapa saat, dan berkata, ‘Wahai Mu’adz.’ Dijawab, ‘Aku selalu menyambutmu.’ Beliau bertanya, ‘Tahukah kamu, apa hak mereka atas Allah apabila mereka melakukannya? Allah tidak akan mengazab mereka’.” (HR. al-Bukhari).

Metode hiwar mempunyai dampak yang dalam bagi pembicara juga bagi pendengar pembicaraan. Itu disebabkan beberapa hal, yaitu:¹¹⁷

Pertama, dialog itu berlangsung secara dinamis karena kedua pihak terlibat langsung dalam pembicaraan; tidak membosankan. Kedua pihak saling memperhatikan, jika tidak memperhatikan tentu tidak dapat mengikuti jalan pikiran pihak lain. Kebenaran atau kesalahan masing-masing dapat diketahui dan direspon saat itu juga. Topik-topik baru seringkali ditemukan dalam pembicaraan seperti itu. Cara kerja metode ini seperti diskusi bebas, tetapi guru menggiring pembicaraan ke arah tujuan tertentu.

Kedua, pendengar tertarik untuk mengikuti terus pembicaraan itu, karena ia ingin tahu kesimpulannya. Diikuti dengan penuh perhatian, tidak bosan dan penuh semangat.

Ketiga, metode ini dapat membangkitkan perasaan dan menimbulkan kesan dalam jiwa, yang membantu mengarahkan seseorang menemukan sendiri kesimpulannya.

Keempat, bila hiwar dilakukan dengan baik, memenuhi akhlak tuntunan Islam, maka cara berdialog, sikap orang yang terlibat, akan mempengaruhi peserta, sehingga meninggalkan pengaruh berupa pendidikan akhlak, sikap dalam berbicara, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya.

7. Metode pendidikan yang terkandung dalam QS. Al-Ghasyiyah [88]: 17-20 dan QS. Ar-Rum [30]: 21-22.




¹¹⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hal. 136.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta-unta bagaimana dia diciptakan?. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?. Dan kepada gunung-gunung bagaimana mereka ditegakkan?. Dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan?. (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 17-20).

Menurut Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir Nurul Qur'an, ayat-ayat di atas merupakan perintah untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di antaranya unta, langit, gunung, dan bumi. Kata "perhatikan" dalam ayat ini tidak hanya sekedar melihat, tetapi maksudnya "memperhatikan dengan seksama", dengan perenungan yang mendalam. Perenungan semua itu akan mengarahkan manusia pada pemahaman tentang Sang Pencipta, dan dapat menjadikan seseorang bersyukur kepada Allah. Perenungan seperti itu merupakan langkah awal bagi seseorang menuju pengetahuan tauhid.¹¹⁸

Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia supaya belajar langsung dari alam semesta ini. Dengan kata lain belajar penelitian untuk mendapatkan dan membuktikan kebenaran dan kebesaran ciptaan Allah. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berpikir merenungi kehebatan ciptaan Allah Swt di alam semesta, kejadian umat terdahulu, perumpamaan, serta masih banyak lagi yang kesemuanya menggunakan pendekatan untuk berpikir dan merenung dengan baik. Di antara ayat mengandung isyarat untuk berfikir yaitu:



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

¹¹⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006, hal. 460-465.

menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Ar-Rum [30]: 21-22).

Menurut Sayyid Quthb, dua ayat di atas merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang selayaknya untuk direnungkan dengan seksama dan ditadaburi secara mendalam. Dalam hal penciptaan benda-benda di langit, terdapat keserasian yang mengagumkan antara planet, garis orbit, perputaran, dan gerakan masing-masing. Juga jarak dan dimensi tertentu yang ada di antara masing-masing benda langit tersebut yang menjaganya dari perbenturan, kerusakan, perubahan gerak, dan kekacauan. Segala sesuatu dijadikan sesuai dengan ketentuan yang amat teliti.¹¹⁹

Aspek metode pendidikan yang terkandung dalam surat al-Ghasyiyah ayat 17-20 dan surat ar-Rum: 21-22 di atas adalah metode *research* atau metode penelitian ilmiah. Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur penting yakni pengamatan (*observation*) dan penalaran (*reasoning*). Metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empirik (berdasarkan fakta).¹²⁰

8. Metode pendidikan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261:




¹¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 138.

¹²⁰ Direktorat Tenaga Kependidikan, *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 5.

yang menyerupai dengan apa yang berkenaan dengan ayat itu.¹²⁵ Sedangkan metode *amtsal* yaitu metode pengajaran dalam menyampaikan dengan memberi perumpamaan dari yang abstrak kepada yang lain yang lebih kongkrit untuk mencapai tujuan atau mengambil manfaat dari perumpamaan tersebut.¹²⁶

Menurut Abdurrahman an-Nahlawi, perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam al-Qur'an tidak hanya menunjukkan ketinggian karya seni yang hanya ditunjukkan untuk meraih keindahan balaghah semata. Lebih dari itu, perumpamaan-perumpamaan tersebut memiliki tujuan psikologis-edukatif yang ditunjukkan oleh kedalaman makna dan ketinggian maksud. Tujuan psikologis-edukatif yang dimaksud di antaranya adalah:¹²⁷

1. Memudahkan pemahaman mengenai suatu konsep. Untuk memahami makna spiritual suatu perkara, manusia itu cenderung menyukai penyerupaan persoalan-persoalan abstrak pada perkara-perkara konkret. Misalnya ketika Allah menyiratkan perumpamaan antara hak dan yang batil sebagaimana terdapat dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 17:



¹²⁵ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, hal. 402-403.


¹²⁶ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 216.

¹²⁷ Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal 254-259.

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. (QS. Ar-Ra'd [13]: 17).

Allah mengumpamakan yang benar dan yang batil dengan air dan buih atau dengan logam yang mencair dan buihnya, yang benar sama dengan air atau logam murni yang batil sama dengan buih air atau tahi logam yang akan lenyap dan tidak ada gunanya bagi manusia;

2. Mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan. Seperti pemilihan keledai untuk diibaratkan pada orang yang membaca Kitab Allah, tetapi tidak mengamalkannya dapat menyiratkan perasaan jijik kita terhadap kedunguan dan kesia-siaan akal mereka.



Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa Kitab-Kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 5).

3. Mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek emosi dan mental manusia. Mental akan mengerakkan dan mendorong hati untuk berbuat kebaikan dan menjauhi berbagai kemunkaran;

Dengan metode *amtsal* secara tidak langsung dapat memfungsikan kegiatan kognitif, afektif dan psikomotor dari peserta didik. Sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupam sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Di samping itu, proses penyampaian informasi dalam kegiatan belajar mengajar, akan lebih menarik

dan efisien jika dituangkan dalam sebuah cerita dan ungkapan indah, yang salah satu strateginya dengan menggunakan *amtsal*.

F. Implementasi Metode Pengajaran Berbasis Al-Qur'an pada Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap negara pasti menginginkan warga negaranya baik dalam sikap, pengetahuan, kemampuan, serta dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermakna bagi masyarakat, negara, dan dunia. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka upaya yang dilakukan di setiap negara adalah menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan, baik yang bersifat formal seperti memasukkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan, maupun yang bersifat non formal seperti mengadakan seminar, pelatihan, workshop terkait pendidikan kewarganegaraan. Dengan diberikannya pendidikan kewarganegaraan, maka peserta didik akan memiliki tiga kemampuan kewarganegaraan, yang meliputi: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Ketiga kemampuan kewarganegaraan ini dapat dimiliki oleh peserta didik jika pembelajaran yang dikembangkan oleh para guru di sekolah memperhatikan berbagai hal penting yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran.

Menurut Udin S Winataputra, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran di lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia dikenal dengan istilah *Civic Education* (USA), *Citizenship Education* (UK), *Ta'limatul Muwwatanahlat Tarbiyatul al-Watonyah* (Timur Tengah), *Educacion Civicas* (Mexico), atau *Sachunterricht* (Jerman), *Civics* (Australia), *Social Studies* (New Zealand), *Life Orientation* (Afrika Selatan), *People and Society* (Hungary), *Civics and Moral Education* (Singapore), *Formacio Educasio* atau *Civic Formation* (Portugal), *Civic History and Civic Education* (Bulgaria), *L'Education Civique* (Norwegia), dan lain-lain.¹²⁸ Mata pelajaran tersebut walaupun berbeda nama dalam penyebutan, tapi pada dasarnya sama-sama memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan yang disesuaikan dengan ideologi negara masing-masing.

Di Indonesia, secara kurikuler mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dirancang agar peserta didik mampu:¹²⁹

¹²⁸ Udin S Winataputra, "Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional". Dalam *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol 1, No. 1, 2016, hal. 16

¹²⁹ Rima Vien PH, "Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Belajar Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*)". Dalam *Jurnal PKn Prograssif*, Vol. 7 No. 2, 2012, hal. 132. Lihat juga Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi;
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai keberhasilan dalam penyampaian materi Pendidikan Kewarganegaraan, maka dibutuhkan metode pengajaran yang sesuai. Kedudukan metode pengajaran sangat menentukan sampai atau tidaknya materi yang akan disampaikan. Oleh karenanya, para pendidik dituntut mampu menyampaikan materi Pendidikan Kewarganegaraan dengan metode yang fleksibel, aktif, kreatif, dan inovatif.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, al-Qur'an telah memberikan contoh terkait metode pengajaran yang bervariasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi psikologis peserta didiknya. Contoh metode pengajaran yang diisyaratkan al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam proses pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam usahanya mendidik warganya menjadi *good citizen* atau warga negara yang baik. Dalam mendidik warganya, sering kali Rasulullah menggunakan metode dialog atau *hiwar* sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat al-Kahfi ayat 14 dan 34.

Metode dialog atau metode hiwar mempunyai makna interaksi dialogis antara pendidik dan peserta didik dengan memberi pendapat, pemikiran dan nasihat. Salah satu contoh penerapan metode hiwar pada masa Rasulullah yaitu ketika persiapan perang Badar. Dalam menentukan strategi perang Badar, Rasulullah berdialog dan memberikan kesempatan kepada sahabat untuk dapat mengemukakan pendapatnya. Akhirnya atas saran seorang sahabat yang bernama Hubab al-Munzir, akhirnya disepakati bahwa posisi kaum Muslimin dalam perang Badar dekat dengan sumber mata air agar tidak menderita kehausan saat berperang.¹³⁰

Pada proses pendidikan kewarganegaraan, metode hiwar dapat dimasukkan dalam model diskusi *Controversial Public Issues* (masalah-masalah publik yang kontroversial). Model diskusi *Controversial Public Issues* diperlukan untuk membentuk kemampuan berpartisipasi guna

¹³⁰ Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 93.

memecahkan masalah-masalah dalam suatu masyarakat demokratis dengan berdiskusi.¹³¹ Contoh model diskusi *Controversial Public Issues* yang dapat dipraktikkan yaitu dengan mengangkat topik penting yang sedang aktual misalnya kasus korupsi salah seorang kepala daerah. Masing-masing peserta didik saling berargumen dengan melakukan dialog atau tanya jawab yang berhubungan dengan topik yang ditetapkan. Dengan metode diskusi ini, para peserta diskusi dapat saling bertukar pikiran atau bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah (*problem solving*) terkait topik yang ditetapkan. Hal ini tentunya dapat mengembangkan kreatifitas berpikir dan berkomunikasi dengan peserta didik yang lainnya, serta berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab dan demokratis.

Metode hiwar selain dapat diimplementasikan pada model pembelajaran diskusi *Controversial Public Issues*, juga dapat digunakan pada model pembelajaran *Cooperative Learning*. Metode *Cooperative Learning* merupakan model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah empat orang atau lebih secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar.¹³² Salah satu contoh model pembelajaran model *cooperative learning* yaitu dengan teknik membuat *group investigation* (investigasi kelompok) yang membahas satu topik yang telah disepakati, misalnya membahas tentang hak asasi manusia, setiap anggota saling berkomunikasi dan saling tukar informasi setelah mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian hasil dari investigasi tersebut dipresentasikan di kelas.

Selain model pembelajaran *cooperative learning* dengan teknik *group investigation*, pilihan lain yang dapat digunakan yaitu model *cooperative learning* dengan teknik *think-pair-share*. Pembelajaran *cooperative learning: think-pair-share* merupakan model pembelajaran dengan cara siswa dikelompokkan menjadi beberapa grup diskusi dalam kelas. Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam mengekspresikan berbagai gagasan, curahan pendapat; menerima masukan yang imergen; dan menciptakan suasana saling menghargai. Diskusi dalam *cooperative learning: think-pair-share* bertujuan memberikan kesempatan atau waktu berpikir (*think time*) kepada masing-masing anggota kelompok mengekspresikan berbagai gagasan dan curahan pendapatnya. Hasil diskusi kelompok kemudian disampaikan dalam diskusi antarkelompok (*pair*), sehingga siswa dapat membandingkan antara gagasan kelompok satu dan lainnya. Sebagai

¹³¹ Samsuri, "Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Kompetensi Warga Negara". Dalam artikel yang disampaikan pada kuliah umum di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2011, hal. 41.

¹³² Isjoni, *Cooperative Learning Mengembangkan Kemampuan Belajar Kelompok*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 15.

aktifitas akhir dari pendekatan ini adalah berbagi (*share*) hasil diskusi dari masing-masing kelompok kelas.¹³³

Model pembelajaran *cooperative learning* dengan teknik *group investigation* dan teknik *think-pair-share* merupakan model alternatif dalam proses belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan. Melalui model pembelajaran tersebut, setiap peserta didik dituntut berperan aktif dan bekerja sama dengan yang lain dalam menyelesaikan tugas kelompok. Dalam satu kelompok, satu sama lain memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda agar dapat saling melengkapi dan saling membantu untuk keberhasilan bersama, sehingga bukan aspek kognitif saja yang didapat dari model pembelajaran ini, juga aspek sosial seperti menanamkan rasa solidaritas dan gotong royong.

Selanjutnya, metode pendidikan berbasis al-Qur'an yang dapat diimplementasikan pada pendidikan kewarganegaraan adalah metode tabligh atau ceramah. Metode ceramah sebagai suatu cara penyajian materi pelajaran dengan lisan (*verbal*). Mediana berupa suara dan gaya guru (penceramah). Untuk itu peserta didik (*audience*) dituntut memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik. Metode ceramah boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan dan merupakan metode yang sudah lama dilakukan dalam proses pemberian materi pendidikan kewarganegaraan, hal tersebut sebagaimana pernah dicontohkan juga oleh Rasulullah ketika khutbah/ceramah di hadapan 124.000 sampai dengan 144.000 manusia yang berkumpul pada saat haji *Wada'*.¹³⁴

Pada prakteknya, dalam menyampaikan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas dengan menggunakan metode ceramah, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ceramah yaitu: 1). Dalam waktu singkat, pendidik dapat menyajikan materi pelajaran yang banyak. 2). Melatih kemampuan peserta didik dalam mendengarkan secara tepat, kritis penuh penghayatan sehingga memungkinkan mereka dapat mendengarkan dengan baik dan benar. 3). Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disajikan. Sedangkan kekurangan metode ceramah yaitu: 1). Proses pembelajaran didominasi oleh guru, sementara peserta didik pasif dan cenderung menghafalkan semua sifat materi pelajaran sebagai fakta. 2). Tidak semua pendidik memiliki keterampilan berbicara dengan gaya bahasa, suara dan sikap yang baik

¹³³ Yayuk Mardiaty, dkk, *Bahan Ajar Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional RI, 2010, hal. 26

¹³⁴ Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung: Muhammad SAW Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*, Jakarta: Mulia Sarana Press, 2001, hal. 685.

sehingga dapat menarik perhatian peserta didik. 3). Pelaksanaan yang terlalu lama akan membuat jenuh peserta didik.¹³⁵

Metode pendidikan berbasis al-Qur'an yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan kewarganegaraan adalah metode praktek atau metode demonstrasi. Metode demonstrasi ialah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik yang sebenarnya maupun tiruannya.¹³⁶ Kata lain dari metode demonstrasi adalah memberikan variasi dalam cara-cara guru mengajar dengan mewujudkan bahan yang diajarkan secara nyata baik dalam bentuk benda asli maupun tiruan sehingga murid-murid dapat mengamati dengan jelas dan pelajaran lebih tertuju untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹³⁷

Metode demonstrasi merupakan metode yang efektif dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Metode demonstrasi dapat diterapkan misalnya pada materi musyawarah, dengan terlebih dahulu pendidik menjelaskan teori tentang musyawarah kemudian langsung didemonstrasikan bersama peserta didik dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.

Melalui metode demonstrasi, perhatian peserta didik lebih dapat terpusatkan pada pelajaran yang sedang diberikan, kesalahan-kesalahan yang terjadi bila pelajaran itu diceramahkan dapat diatasi melalui pengamatan dan contoh kongkrit. Sehingga kesan yang diterima peserta didik lebih mendalam dan tinggal lebih lama pada jiwanya. Kemudian peserta didik dapat partisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung, serta dapat mengembangkan kecakapan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempergunakan metode demonstrasi, antara lain:¹³⁸

- a. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai demonstrasi bisa tidak berhasil sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif, bila perlu sebelum demonstrasi, langkah-langkah atau proses demonstrasi perlu dicoba berulang-ulang atau berkali-kali agar betul-betul tidak ada masalah ketika demonstrasi dilakukan, hal ini sering menimbulkan

¹³⁵ Milan Rianto, *Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran*, Malang: Pusat Pengembangan dan Penataan Guru IPS dan PMP Malang, 2006, hal. 49-50.

¹³⁶ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 183.

¹³⁷ Kadari, "Penerapan Metode Diskusi dan Demonstrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Materi ASEAN Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas VI SD 1 Kaliombo". Dalam *Jurnal Didaktika PGRI*, Vol. 1. No 2, 2015, hal. 210.

¹³⁸ Sutarto dan Indrawati, *Strategi Belajar Mengajar "Sains"*, Jember: Jember University Press, 2013, hal. 85.

- perasaan penggunaan metode demonstrasi tidak mudah, perlu persiapan yang matang, dan membutuhkan waktu yang banyak;
- b. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, sehingga penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan ceramah; dan
 - c. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk berkerja lebih profesional, di samping itu demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Sehingga bagi guru yang malas, mereka akan berat melaksanakan metode demonstrasi.

Metode berbasis al-Qur'an lain yang dapat diimplementasikan pada proses pendidikan kewarganegaraan adalah metode kisah atau cerita. Metode cerita adalah suatu cara pembelajaran yang pada hakikatnya sama dengan metode ceramah karena informasi yang disampaikan melalui penuturan atau penjelasan lisan.¹³⁹ Metode ini menjadi salah satu teknik pembelajaran yang berguna dalam membangun karakter dan kepribadian siswa. Dalam kegiatan ini, guru harus pandai memilih cerita yang sesuai dengan perkembangan anak, pun diselaraskan dengan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar yang sedang ditanamkan.

Kegiatan bercerita ini dapat guru gunakan dalam menciptakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menyenangkan. Metode bercerita ini dapat menarik minat belajar siswa. Selain itu memiliki tujuan yang luhur karena bermuatan pesan moral yang baik dan sangat berarti bagi perkembangan jiwa anak. Salah satu contoh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan metode cerita adalah dengan mengisahkan perjalanan hidup pahlawan. Dari kisah tersebut, peserta didik dapat mengambil pelajaran hidup dari para pahlawan.

Agar penggunaan metode bercerita dapat mencapai sarannya, maka hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Pendidik harus benar-benar menguasai isi cerita sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya;
2. Pendidik harus mampu mengubah-ubah nada, tempo, maupun dinamika suaranya, sehingga sesuai dengan situasi atau peranan pelaku yang diceritakannya;

¹³⁹ Jamaludin, dkk, *Pembelajaran Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 206.

¹⁴⁰ Jamaludin, dkk, *Pembelajaran Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 208-209.

3. Pendidik harus memiliki perbendaharaan yang luas, sehingga dapat menemukan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak dilukiskannya ketika membawakan cerita;
4. Bahasa yang dipergunakan harus dapat dipahami murid;
5. Jika diperlukan dapat menggunakan alat-alat peraga berupa gambar, lukisan atau bagan-bagan dan sketsa di papan tulis untuk memperjelas isi cerita;
6. Pendidik mampu memperkaya cerita dengan fantasinya tanpa mengurangi substansi isi cerita.

Demikian implementasi metode pengajaran berbasis al-Qur'an pada pendidikan kewarganegaraan. Dari metode-metode pengajaran yang termaktub dalam al-Qur'an, hal tersebut membuktikan bahwa, jauh sebelum para pakar pendidikan merancang mengenai metode pengajaran yang telah dijelaskan di atas, al-Qur'an telah lebih dahulu telah menjelaskan. Dalam penggunaan metode tentunya harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik serta kesesuaian materi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan penelaahan terhadap literatur tentang pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagaimana berikut:

Pertama, munculnya tindakan terorisme dan konflik sosial yang dilakukan warga negara di dunia umumnya dan Indonesia khususnya merupakan indikator belum maksimalnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang baik. Sehingga perlu dirumuskan kembali konsep warga negara yang baik yang bersumber pada nilai-nilai Ilahiyah dan nilai-nilai Insaniyah.

Kedua, di dalam al-Qur'an terdapat isyarat-isyarat pendidikan kewarganegaraan yang meliputi tujuan pendidikan kewarganegaraan, konsep warga negara yang baik, materi pendidikan kewarganegaraan, dan metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan perspektif al-Qur'an yaitu membentuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik dalam perspektif al-Qur'an yaitu:

1. Beriman dan bertakwa (QS. Al-'Araf [7]: 96), yang indikatornya memiliki hubungan harmonis dengan Allah, dengan manusia, dan alam sekitar;
2. Menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk (QS. Ali Imran [3]: 110);

3. Menjaga persatuan dengan cara saling mengenal dan menghargai satu sama lain (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Materi pendidikan kewarganegaraan dalam al-Qur'an meliputi persaudaraan antara sesama manusia, persamaan, keadilan, hak asasi manusia, pertahanan atau bela negara, dan kaderisasi. Metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an yaitu *tabligh* (ceramah), *uswatun hasanah* (contoh teladan), *kisah* (cerita), *hiwar* (tanya jawab/dialog), *amtsal* (perumpamaan), praktek/demonstrasi, dan penelitian.

B. Rekomendasi

Penulis mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu untuk pemerintah Indonesia dan lembaga pendidikan:

Untuk pemerintah:

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu diintegrasikan dengan al-Qur'an;
2. Konsep pendidikan kewarganegaraan menurut al-Qur'an hendaknya menjadi sebuah manifestasi dan kekayaan intelektual yang didasarkan nilai-nilai ilahiyah yang mampu menjawab segala permasalahan di dunia, khususnya Indonesia yang masyarakatnya majemuk.
3. Melalui pendekatan al-Qur'an dirasa mampu mendorong warga negara sadar akan kewajiban dan haknya sebagai warga negara.

Untuk lembaga pendidikan:

1. Pendidikan kewarganegaraan berbasis al-Qur'an dapat dijadikan pelajaran/mata kuliah alternatif;
2. Metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan harus lebih variatif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abegebriel, A Maftuh. *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*. Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Abdullah, Taufik, dkk. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- al-Abrasyi, Athiya. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abhazah, Nizar. *Ketika Rasul di Kota*, diterjemahkan oleh Asy'ari Khatib dari judul *Fi Madinah al-Rasul*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2010.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1959.
- Achmad. “ Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an”. *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hal. 34-35.
- Adiwimarta, Sri Sukesi, *et al.* *Kamus Bahasa Indonesia Jilid II*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983.

- Alexis Rudolf Tilaar, Henry. *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 -1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996.
- . *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- . *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2002
- Alfian. *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*. Jakarta : Al-Wasath, 2010.
- Ali, Fachry. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1986.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Amirudin, M Hasbi. “Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman”. *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999.
- Anis, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasit*. Jakarta: Angkasa, 1972.
- Anshory Ch, Nasruddin. *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak KH. Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Anshori. *Pendidikan Islam Transformatif*. Jakarta: Penerbit Referensi, 2012.
- Ansyar, Muhammad. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Depdibud, 1989.
- Arif, Dikdik Baehaqi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2011.
- al-Ashfahânî, Ar-Râgib. *Mu'jam Mufradât AlFâz Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Asmini, Yusran. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Bandung: Teraju, 2004.
- Azra, Azyumardi. “Kerusuhan-Kerusuhan Massal yang Terjadi di Indonesia Baru-Baru Ini: Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatisme”, dalam buku *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 2003.
- . *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1990.
- . “Bayangan Kolonialisme: Revitalisasi”. www.republika.co.id. Diakses pada 9 April 2016.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Inggris: Oxford University Press, 2003.
- Bahar, Saafrodin. “Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Bagi Proses Nation and State-Building di Indonesia”, dalam makalah www.setneg.go.id. Diakses pada 13 September 2016.
- Bahri, Syamsul, dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bakhri, Syamsul, “Muhammadiyah dan Tantangan Global”. Artikel. Diakses dari www.republika.co.id pada tanggal 1 Mei 2017.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bâqî, Muhammad Fuad ‘Abdul, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Barry, M. Dahlan Yacub. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Bjorgo, Tore. *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, London: Rautledge, 2005.

- Budimansyah, Dasim. "Tantangan Globalisasi Terhadap Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Sekolah". Makalah dalam Seminar Bersama UPI-UPSI dengan tema "Pembinaan Warga Negara yang Cerdas dan Baik (Smart and Good Citizen): Pengalaman Indonesia dan Malaysia", UPSI Malaysia, 14 April 2010, hal. 1.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002.
- Bogdan & Robert C. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston London Sydney Toronto: Allyn and Bacon, 1982.
- Daulay, Haedar Putera. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Menengah*. Jakarta: P2LPTK, 1976.
- . *Kurikulum SMA 1975 Buku I: Ketentuan-Ketentuan Pokok*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- . *Penjelasan Ringkas Tentang Buku Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta: Dirjen Dasmen, 1982.
- . *Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1999*. Jakarta: Dikdasmen, Depdikbud, 1992.
- . *Kurikulum 1994 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- . *GBPP PPKn Suplemen 1999*. Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas. *Pedomankhusus Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti, 2004.
- . *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: BP. Dharma

Bhakti, 2004.

Diya al-Din al-Umari, Akram. *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW (Sifat dan Organisasi yang Dimilikinya)*. Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1994.

Djamaluddin, dan Abullah Aly. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.

Esposito, John L. (ed.) *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Is-lamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.

Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Faiz, Fakhruddin. *Hermeneutika Qur'ani: antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Qalam, 2007.

Faridl, Miftah dan Agus Syihabudin. *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1989.

al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Mudhu'i dan Cara Penerapannya*, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar dari judul *al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Febriani, Nur Arfiyah. "Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an". *Disertasi*. Pacasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Firmansyah, Hery. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23 No. 2, Juni 2011, UGM, hal. 381-382.

F.N, Ridjaluddin. *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PKI FAI UHAMKA, 2008.

- . *Fislafat Pendidikan Islam : Pandangan KH. Ahmad Dahlan dan Beberapa Tokoh Lainnya, Pemecahan Problema Pendidikan Bangsa*. Jakarta : PKI FAI UHAMKA, 2009.
- Gunawan, Ari H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Hadjid, KRH. *Pelajaran KH. Ahmad Dahlan: 7 Falsafah & 17 Kelompok Ayat Al-Qur'an*, Yogyakarta: LPI PPM, 2008.
- Halimah, Lili. "Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Etnisitas Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme Siswa (Penelitian Cross-Sectional Survey Pada Siswa Sekolah Menengah di Kota Cimahi)". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.
- Hambali, Hamdan. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hanafi, Ahmad A. Hafizar. *Tata Negara*. Jakarta: Yudhistira, 1995.
- Hanafi, Hanafi M (ed), et al. *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- . *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh*. Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006.
- Hariri, Didik. L. *Jejak Sang Pencerah*. Jakarta: Best Media Utama, 2010.
- Harun, Abdussalam Muhammad. *Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam*. Solo: Al-Qowam, 2015.
- Haryono, Endi. "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi". *Jurnal JSP UPN*, Volume 14, No. 2, Nopember 2010, hal. 232.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.

- Hasbi, Artani. *Musyawah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- . *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Hatamar. "Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan Antara Nilai-Nilai Universal Demokrasi Barat Dengan Demokrasi Islam). *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Hegel, G.W.F. *The Science of Logic*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- al-Hilālī, Muhammad Taqiuddin. *The Noble Qur'an*. Kingdom of Saudi Arabia: Maktaba Darussalam, 1993.
- Hitti, Phillip K. *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dari judul *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan, 1996.
- al-Husaini, H.M.H Al-Hamid. *Membangun Peradaban: Sejarah Muhammad SAW Sejak Sebelum Diutus Menjadi Rasul*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Iqbal, Mohammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Nadj, 1982.
- Ishaq, Ibnu. *Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dari judul *as-Sirah an-Nabawiyah*. Jakarta: Akbar Media, 2016.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesahteraan*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Jainuri, A, *Muhammadiyah: Gerakan Reformasi Islam di Jawa Pada Awal Abad ke Dua Puluh*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.

- Jalaluddin, dan Abdullah Idi. *Filsafat Pendidikan : Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*. Jogjakarta: Arruzz Media, 2007. Cet. ke-1.
- Juliati. “Mobilitas Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dalam Pembentukan Karakter Bangsa”. *Jurnal Ilmiah Cisec*, Vol. 2. No.2. Desember, 2015. hal. 55.
- al-Jumbulātī Ali, dan Abdul Futuh at-Tuwanisi. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin dari judul *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kennedy, Kerry J. “Global Trends in Civic and Citizenship Education: What are the Lessons for Nation States?”. *Jurnal Education Sciences*, 2012, hal. 1.
- Kerr, David. “Citizenship Education: Some Lessons From Other Countries”. Artikel *Issue 24 Autumn*, 2000, hal. 4.
- , “Citizenship Education In The Curriculum: An International Review”. Dalam *The School Field*, Volume X No 3-4, t.t, London, National Foundation for Educational Research-NFER, hal. 6.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Putaka Amani, t.t.
- Kodir, Abdul. “Konsep Manusia dalam Al-Qur’an Sebagai Dasar Pengembangan Pendidikan”. *Disertasi*. Pascasarjana UIN Jakarta, 2007.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Kresna, Aryaning Arya, dkk. *Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010.
- Kurdi, Abdul Rahman Abdul Kadir. *Tatanan Sosial Islam Studi Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

- Langgulong, Hasan. *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985. Cet. ke-3.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Peta Bumi Intelektualisme di Indonesia*. Bandung : Mizan, 1994.
- , Ahmad Syafi'i. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006.
- Madjid, Nurkholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- , *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- , *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
- al-Mandzur, Jamal al-Din Ibn. *Lisan Al-'Arab VII*, Kairo: al-Babi al-Halabi, 1969.
- al-Marâgî, Ahmad Mustafâ. *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid I, Beirut, Dârul-Fikr, 1421 H/2001 M.
- Mardani. *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Masrukhi. "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter (Penelitian pada Beberapa Sekolah Dasar di Semarang)". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2008.
- al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dari judul *al-Khilafah wal Mulk*. Mizan: Bandung, 2007.
- al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Al-Ahkam As-Sultoniyyah*. Mesir: Darul Hadith, 2006.
- Morais dan Ogden, B.D. "Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale". *Journal of Studies in International Education* No. 15, 2011. hal. 447.

- Mubarok, Jaih. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- al-Mubarakfuri, Syafiyurrahman. *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung: Muhammad SAW Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*. Jakarta: Mulia Sarana Press, 2001.
- Mubin, Ali (ed). *Pedoman Akademik UMT 2016/2017*. Tangerang: UMT Press, 2016.
- Muchaddam F, Achmad. “Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya”. *Jurnal Politica*, Volume 5, No. 1, www.puslit.dpr.go.id. Diakses pada 19 Agustus 2016.
- Muhammad, Hasyim. *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- . *Warisan Intelektual KH. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*. Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1990.
- . *Paradigma Intelektual Muslim*. Yogyakarta: Sippres, 1993.
- . *Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murdiono, Mukhamad. “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda”. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 3 edisi Oktober 2014, Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 350.
- Nafis, Muhammad Muntahibudin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yoyakarta: Teras, 2011.

- an-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Mesir: Daarul Hadits, 1991.
- Nashir, Haedar. “ KH. Ahmad Dahlan Sang Mujaddid”. *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi No. 23/TH. Ke-94 1-15 Desember 2009.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- . *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- . *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1997.
- Nata, Abuddin. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy)*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- . *Sejarah Pendidikan Islam: Pada Periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- . *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- . *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Natsir, Muhamad. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 2001.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1980.
- . *Islam dan Politik*. Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- Nugraha, Adi. *KH. Ahmad Dahlan: Biografi Singkat (1869-1923)*. Jogjakarta : Garasi, 2009.
- Nur, Muhammad Zanuri. *Agenda Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2008
- Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam: Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta : LPPI UMY, 2002.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.

- . *Tanfidz Keputusan Muhammadiyah Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke-46)*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010.
- . *Negara Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah*. Dokumen. 2015
- Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid I-VI*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Pulungan, J Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Qardawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahap dari judul *ad-Din wa as-Siyasah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, diterjemahan oleh Mudzakir dari Judul *Fii Mabahits Ulum al-Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Anas Mahyudin dari judul *Major Themes of the Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Rakhmat, Jalaludin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1991.
- Raliby, Osman. *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta, Bulan Bintang, 1965.
- Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi dari Era Nabi Muhammad SAW Sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Ramayulis, dan Samsul Nizar. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal Tokoh Pendidikan di Dunia dan Indonesia*. Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Ramly, Nadjmuddin, dan Hery Sucipto. *Ensiklopedi Tokoh Muhammadiyah : Pemikiran dan Kiprah dalam Panggung Sejarah Muhammadiyah*. Jakarta: Best Media Utama, 2010.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- al-Râzî, Muhammad. *Tafsîr al-Râzî; al- Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtih al-Ghayb*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Rohman, M. Saefullah. *Jurnal Millah*, Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013.
- Rohman, Arif. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Rosyada, Dede, *et al.* *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ruslin, Ismah Tita. “Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)” dalam *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, Nomor 1, UIN Alaudin Makassar, 2013, hal. 52-59.
- S, Adjie. *Terorisme*. Jakarta: Surya Multi Grafika, 2005.
- Saefuddin, A. Fedyan. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986.
- el-Saha, M. Ishom dan Saiful Hadi. *Sketsa Al-Qur'an: Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005.
- Sahide, Ahmad. “Konflik Syi'ah-Sunni Pasca-The Arab Spring”. *Jurnal Sosial dan Humaniora KAWISTARA* , Volume 3 No. 3, Desember 2013, PPs UGM, hal. 315.
- Sahri, “Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali (w.1111)”. *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Salam, Junus. *KH. Ahmad Dahlan ; Amal dan Perjuangannya*. Tangerang: Al-Wasat, 2009.
- Saleh, Abdul Rahman. *Konsepsi dan Pengantar Dasar Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: DPP GUPPI, 1993.
- al-Said, Muhammad. *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka, 2011.

- al-Sais, Muhammad Ali. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Maktabah Ali Shobih, t.t.
- Samsuri. "Civic Education Berbasis Pendidikan Moral di Cina". *Jurnal Acta Civicus*, Vol. 1 No. 1 Oktober Tahun 2007, hal. 55-56.
- Samboh, Roy Danil. "Analisa Dampak Kasus-Kasus Peledakan Bom Terhadap Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Jakarta". *Jurnal Panorama Nusantara STIEN*, Volume 2 No. 1, Edisi Januari-Juni 2007, hal. 22-23.
- Sarawadi, "Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam Periode Madinah". *Jurnal Management of Education*, Vol. 1, Issue 2, 2015, hal. 99.
- Setiawati, Siti Muti'ah. "Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?". *Jurnal CMES (Jurnal Studi Timur Tengah)*, Volume V No. 1, edisi Juli-Desember 2012, hal. 5.
- al-Shiddieqy, Hasby. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- , "Membumikan" *Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- , *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shobahussurur, "Islam dan Kekuasaan (Studi Analitik Tentang Kritik Ibn Taimiyah Terhadap Sistem Kekuasaan)". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, hal. 202.
- Shobahiya, Mahasri, dkk. *Studi Kemuhammadiyah: Kajian Historis, Ideologi, dan Organisasi*. Surakarta: LPID UMS, 2008.
- Sihbudi, Riza. *Menyandera Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Soegiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Soetopo, HS & Soemarno W. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*.

- Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Soemantri, Numan. *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1976.
- Soetopo, HS & Soemarno W. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- SS, Lis Yulianti. "Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam". Makalah dalam Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 1 St, PPs UMY, 2015, hal. 132.
- Subhani, Ja'far. *Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Alirannya*. Jakarta : Penerbit Citra, 2007.
- Sucipto, Hery. *KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik, dan Pendiri Muhammadiyah*. Jogjakarta: Best Media Utama, 2010.
- Sudiadi, Dadang. "Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat yang Majemuk: Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 Februari 2009, Universitas Indonesia, hal. 33.
- Sudrajat, Ajat. *Tafsir Inklusif Makna Islam*. Yogyakarta: AK Group Yogya, 2004.
- Suhartono, Suparlan. *Filsafat Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009.
- Sukardi, Imam. "Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara)". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hal. 37.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunarso. *Pendidikan Kewarganegaraan (Buku Pegangan Mahasiswa)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

- . "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Supriatnoko. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Penaku, 2008.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Suryadi, Ace. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional*. Bandung: Widya Aksara Press, 2009.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Surwandono. *Resolusi Konflik di Dunia Islam*. Yogyakarta: UMY, 2009.
- Suwito. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Syafe'i, Zakaria. *Negara Dalam Perspektif Islam (Fiqh Siyasah)*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Syaltut, Mahmud. *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos, 2000.
- Sya'rawi, Mutawalli. *Gerbang Memahami Al-Qur'an*. Ciputat: Penerbit Hikam, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iah*. Daar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, t.t.
- Syuja'. *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal*. Tangerang: Al Wasat, 2009.

- Syukur, Fatah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Islam*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin Dzohir dari judul *Public Duties Islam, The Institution of The Hisba*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Taniredja, Tukiran, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Purwokerto: CV. Alfabeta, 2009.
- Thaba, Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhaf Al-Qur'an, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- TIM APS Pendidikan Kewarganegaraan LPTK PTM. *Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Asosiasi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2016.
- Tumanggor, Rusmin. "Dinamika Konflik Etnis dan Agama di Lima Wilayah Konflik Indonesia". *Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang RI, 2002, hal. 9
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2012.
- Ubaidillah, "Pengelolaan Lembaga Pendidikan Pada Masa Rasulullah SAW". *Jurnal Al-Ittihad*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015, hal. 127.
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 1997.
- al-USairy, Ahmad. *Sejarah Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.

- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Politik Islam (Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah), diterjemahkan oleh Ajmal Arif dari judul *At-Ta'liq 'ala as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'I war-Ra'iyah li Syaikhul Islam Ibni Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2017.
- Utomo, Yulius Adi Utomo. *Sejarah Pendidikan Nasional*. Semarang: Penerbit Don Bosco, 1981.
- Utriza Yakin, Ayang. *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Waeduloh, Hasan. "Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah". Dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, 2014, hal. 93.
- Wahidin, Khaerul (ed). *Negara Pancasila Sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syhadah*. Jakarta Selatan: Al-Wasath, 2017.
- Waidl, A. "Pendidikan yang Memahami Manusia", dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih. *Transformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2002.
- Wasfi, Mustafa Kamal. *Strategi Rasulullah Menghadapi Ulah Yahudi*, diterjemahkan oleh Abdul Kadir Mahdamy dari judul *Muhammad wa Banu Israil*. Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Waterwoth, Peter. "Trends in Social Studies Education and Citizenship Education". *Paper*. Faculty of Education, Deakin University, 1998.
- Wati, Fahrina Yustiasari Liri. "Manajemen Konflik dalam Organisasi". Prosiding dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Nopember 2015, hal. 569.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburg: Edinburg University Press, 1972.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
- Wijayanti, Yani Tri. "Manajemen Konflik Organisasi dalam Perspektif Islam". Dalam *Jurnal Komunikasi Profetik*, Vol. 8, No. 1, 2015, hal. 44-45.

- Winarno. *Kewarganegaraan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- . *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- . "Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan: Standar Isi dan Pembelajarannya". *Jurnal Civics*, Volume 3 No. 1 Juni 2006, hal. 29.
- Winataputera, Udin S. "Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi". *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2001.
- . *Materi Pelatihan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas, 2007.
- . *Civic Education: Landasan, Konteks, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2007.
- . "Dinamika Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Kurikulum 2013". Makalah dalam Seminar Nasional PKn-AP3KnI, 2014, hal. 4-5.
- Wojowasito, S. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia Inggris*. Bandung : Penerbit Hasta Bandung, 1980.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1982.
- . *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 1989.
- Yusuf, Choirul Fuad. *Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia 1997-2005*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 1992.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Bigraf Publishing,

2001.

------. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi: Prakondisi Menuju Era*

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

al-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Abegebriel, A Maftuh. *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*. Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Abdullah, Taufik, dkk. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- al-Abrasyi, Athiya. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abhazah, Nizar. *Ketika Rasul di Kota*, diterjemahkan oleh Asy'ari Khatib dari judul *Fi Madinah al-Rasul*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2010.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1959.
- Achmad. "Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hal. 34-35.
- Adiwimarta, Sri Sukei, *et al.* *Kamus Bahasa Indonesia Jilid II*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983.
- Alexis Rudolf Tilaar, Henry. *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 -1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996.
- . *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- . *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2002
- Alfian. *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*. Jakarta : Al-Wasath, 2010.
- Ali, Fachry. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1986.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.

- Amirudin, M Hasbi. "Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999.
- Anis, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasit*. Jakarta: Angkasa, 1972.
- Anshory Ch, Nasruddin. *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak KH. Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Anshori. *Pendidikan Islam Transformatif*. Jakarta: Penerbit Referensi, 2012.
- Ansyar, Muhammad. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Depdibud, 1989.
- Arif, Dikdik Baehaqi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2011.
- al-Ashfahâni, Ar-Râgib. *Mu'jam Mufradât AlFâz Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Asmini, Yusran. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Bandung: Teraju, 2004.
- Azra, Azyumardi. "Kerusuhan-Kerusuhan Massal yang Terjadi di Indonesia Baru-Baru Ini: Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatisme", dalam buku *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 2003.
- . *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1990.

- . "Bayangan Kolonialisme: Revitalisasi". www.republika.co.id. Diakses pada 9 April 2016.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Inggris: Oxford University Press, 2003.
- Bahar, Saafrodin. "Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Bagi Proses Nation and State-Building di Indonesia", dalam makalah www.setneg.go.id. Diakses pada 13 September 2016.
- Bahri, Syamsul, dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bakhri, Syamsul, "Muhammadiyah dan Tantangan Global". Artikel. Diakses dari www.republika.co.id pada tanggal 1 Mei 2017.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bâqî, Muhammad Fuad 'Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Barry, M. Dahlan Yacub. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Bjorgo, Tore. *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, London: Routledge, 2005.
- Budimansyah, Dasim. "Tantangan Globalisasi Terhadap Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Sekolah". Makalah dalam Seminar Bersama UPI-UPSI dengan tema "Pembinaan Warga Negara yang Cerdas dan Baik (Smart and Good Citizen): Pengalaman Indonesia dan Malaysia", UPSI Malaysia, 14 April 2010, hal. 1.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002.
- Bogdan & Robert C. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston London Sydney Toronto: Allyn and Bacon, 1982.
- Daulay, Haedar Putera. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Menengah*. Jakarta: P2LPTK, 1976.
- . *Kurikulum SMA 1975 Buku I: Ketentuan-Ketentuan Pokok*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- . *Penjelasan Ringkas Tentang Buku Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta: Dirjen Dasmen, 1982.
- . *Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1999*. Jakarta: Dikdasmen, Depdikbud, 1992.
- . *Kurikulum 1994 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- . *GBPP PPKn Suplemen 1999*. Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas. *Pedomankhusus Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti, 2004.
- . *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti, 2004.
- Diya al-Din al-Umari, Akram. *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW (Sifat dan Organisasi yang Dimilikinya)*. Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1994.
- Djamaluddin, dan Abullah Aly. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.

- Esposito, John L. (ed.) *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Is-lamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Faiz, Fakhruddin. *Hermeneutika Qur'ani: antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Faridl, Miftah dan Agus Syihabudin. *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1989.
- al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Mudhu'i dan Cara Penerapannya*, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar dari judul *al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Febriani, Nur Arfiyah. "Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an". *Disertasi*. Pacasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Firmansyah, Hery. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23 No. 2, Juni 2011, UGM, hal. 381-382.
- F.N, Ridjaluddin. *Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: PKI FAI UHAMKA, 2008.
- . *Fislafat Pendidikan Islam : Pandangan KH. Ahmad Dahlan dan Beberapa Tokoh Lainnya, Pemecahan Problema Pendidikan Bangsa*. Jakarta : PKI FAI UHAMKA, 2009.
- Gunawan, Ari H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Hadjid, KRH. *Pelajaran KH. Ahmad Dahlan: 7 Falsafah & 17 Kelompok Ayat Al-Qur'an*, Yogyakarta: LPI PPM, 2008.
- Halimah, Lili. "Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Etnisitas Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme Siswa (Penelitian Cross-Sectional Survey Pada Siswa Sekolah Menengah di Kota Cimahi)". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

- Hambali, Hamdan. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hanafi, Ahmad A. Hafizar. *Tata Negara*. Jakarta: Yudhistira, 1995.
- Hanafi, Hanafi M (ed), et al. *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- . *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh*. Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006.
- Hariri, Didik. L. *Jejak Sang Pencerah*. Jakarta: Best Media Utama, 2010.
- Harun, Abdussalam Muhammad. *Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam*. Solo: Al-Qowam, 2015.
- Haryono, Endi. "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi". *Jurnal JSP UPN*, Volume 14, No. 2, Nopember 2010, hal. 232.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- . *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Hatamar. "Islam dan Demokrasi (Studi Perbandingan Antara Nilai-Nilai Universal Demokrasi Barat Dengan Demokrasi Islam)". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Hegel, G.W.F. *The Science of Logic*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

- al-Hīlālī, Muhammad Taqiuddin. *The Noble Qur'an*. Kingdom of Saudi Arabia: Maktaba Darussalam, 1993.
- Hitti, Phillip K. *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dari judul *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan, 1996.
- al-Husaini, H.M.H Al-Hamid. *Membangun Peradaban: Sejarah Muhammad SAW Sejak Sebelum Diutus Menjadi Rasul*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Iqbal, Mohammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Nadj, 1982.
- Ishaq, Ibnu. *Sirah Nabawiiyah*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dari judul *as-Sirah an-Nabawiyah*. Jakarta: Akbar Media, 2016.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Jainuri, A, *Muhammadiyah: Gerakan Reformasi Islam di Jawa Pada Awal Abad ke Dua Puluh*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Jalaluddin, dan Abdullah Idi. *Filsafat Pendidikan : Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*. Jogjakarta: Arruzz Media, 2007. Cet. ke-1.
- Juliati. "Mobilitas Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dalam Pembentukan Karakter Bangsa". *Jurnal Ilmiah Cisec*, Vol. 2. No.2. Desember, 2015. hal. 55.
- al-Jumbulātī Ali, dan Abdul Futuh at-Tuwanisi. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*. Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin dari judul *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media, 2011.

- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kennedy, Kerry J. "Global Trends in Civic and Citizenship Education: What are the Lessons for Nation States?". *Jurnal Education Sciences*, 2012, hal. 1.
- Kerr, David. "Citizenship Education: Some Lessons From Other Countries". Artikel *Issue 24 Autumn*, 2000, hal. 4.
- . "Citizenship Education In The Curriculum: An International Review". Dalam *The School Field*, Volume X No 3-4, t.t, London, National Foundation for Educational Research-NFER, hal. 6.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Putaka Amani, t.t.
- Kodir, Abdul. "Konsep Manusia dalam Al-Qur'an Sebagai Dasar Pengembangan Pendidikan". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Jakarta, 2007.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Kresna, Aryaning Arya, dkk. *Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010.
- Kurdi, Abdul Rahman Abdul Kadir. *Tatanan Sosial Islam Studi Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Langgulung, Hasan. *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985. Cet. ke-3.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Peta Bumi Intelektualisme di Indonesia*. Bandung : Mizan, 1994.
- . Ahmad Syafi'i. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006.
- Madjid, Nurkholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- . *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.

- . *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
- al-Mandzur, Jamal al-Din Ibn. *Lisan Al-‘Arab VII*, Kairo: al-Babi al-Halabi, 1969.
- al-Marâgî, Ahmad Mustafâ. *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid I, Beirut, Dârul-Fikr, 1421 H/2001 M.
- Mardani. *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Masrukhi. “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter (Penelitian pada Beberapa Sekolah Dasar di Semarang)”. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2008.
- al-Maududi, Abul A’la. *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dari judul *al-Khilafah wal Mulk*. Mizan: Bandung, 2007.
- al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Al-Ahkam As-Sultoniyyah*. Mesir: Darul Hadith, 2006.
- Morais dan Ogden, B.D. “Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale”. *Journal of Studies in International Education* No. 15, 2011. hal. 447.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- al-Mubarakfuri, Syafiyyurrahman. *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung: Muhammad SAW Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*. Jakarta: Mulia Sarana Press, 2001.
- Mubin, Ali (ed). *Pedoman Akademik UMT 2016/2017*. Tangerang: UMT Press, 2016.
- Muchaddam F, Achmad. “Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya”. *Jurnal Politica*, Volume 5, No. 1, www.puslit.dpr.go.id. Diakses pada 19 Agustus 2016.

- Muhammad, Hasyim. *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- . *Warisan Intelektual KH. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*. Yogyakarta: Percetakan Persatuan, 1990.
- . *Paradigma Intelektual Muslim*. Yogyakarta: Sippres, 1993.
- . *Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murdiono, Mukhamad. "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda". *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 3 edisi Oktober 2014, Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 350.
- Nafis, Muhammad Muntahibudin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- an-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Mesir: Daarul Hadits, 1991.
- Nashir, Haedar. " KH. Ahmad Dahlan Sang Mujaddid". *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi No. 23/TH. Ke-94 1-15 Desember 2009.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- . *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- . *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1997.
- Nata, Abuddin. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy)*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

- . *Sejarah Pendidikan Islam: Pada Periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- . *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- . *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Natsir, Muhamad. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 2001.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1980.
- . *Islam dan Politik*. Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- Nugraha, Adi. *KH. Ahmad Dahlan: Biografi Singkat (1869-1923)*. Jogjakarta : Garasi, 2009.
- Nur, Muhammad Zanuri. *Agenda Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2008
- Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam: Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta : LPPI UMY, 2002.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- . *Tanfidz Keputusan Muhammadiyah Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke-46)*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010.
- . *Negara Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah*. Dokumen. 2015
- Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid I-VI*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Pulungan, J Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

- Qardawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, diterjemahkan oleh Khoirul Amru Harahap dari judul *ad-Din wa as-Siyasah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir dari Judul *Fii Mabahits Ulum al-Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Anas Mahyudin dari judul *Major Themes of the Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Rakhmat, Jalaludin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1991.
- Raliby, Osman. *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta, Bulan Bintang, 1965.
- Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi dari Era Nabi Muhammad SAW Sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Ramayulis, dan Samsul Nizar. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal Tokoh Pendidikan di Dunia dan Indonesia*. Ciptat: Quantum Teaching, 2005.
- Ramly, Nadjmuddin, dan Hery Sucipto. *Ensiklopedi Tokoh Muhammadiyah : Pemikiran dan Kiprah dalam Panggung Sejarah Muhammadiyah*. Jakarta: Best Media Utama, 2010.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- al-Râzî, Muhammad. *Tafsîr al-Râzî; al- Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtiḥ al-Ghayb*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Rohman, Arif. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Rosyada, Dede, et al. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Ruslin, Ismah Tita. "Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik)" dalam *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, Nomor 1, UIN Alaudin Makassar, 2013, hal. 52-59.
- S, Adjie. *Terorisme*. Jakarta: Surya Multi Grafika, 2005.
- Saefuddin, A. Fedyan. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986.
- el-Saha, M. Ishom dan Saiful Hadi. *Sketsa Al-Qur'an: Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005.
- Sahide, Ahmad. "Konflik Syi'ah-Sunni Pasca-The Arab Spring". *Jurnal Sosial dan Humaniora KAWISTARA*, Volume 3 No. 3, Desember 2013, PPs UGM, hal. 315.
- Sahri, "Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali (w.1111)". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Salam, Junus. *KH. Ahmad Dahlan ; Amal dan Perjuangannya*. Tangerang: Al-Wasat, 2009.
- Saleh, Abdul Rahman. *Konsepsi dan Pengantar Dasar Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta: DPP GUPPI, 1993.
- al-Said, Muhammad. *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka, 2011.
- al-Sais, Muhammad Ali. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Maktabah Ali Shobih, t.t.
- Samsuri. "Civic Education Berbasis Pendidikan Moral di Cina". *Jurnal Acta Civicus*, Vol. 1 No. 1 Oktober Tahun 2007, hal. 55-56.
- Samboh, Roy Danil. "Analisa Dampak Kasus-Kasus Peledakan Bom Terhadap Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Jakarta". *Jurnal Panorama Nusantara STIEN*, Volume 2 No. 1, Edisi Januari-Juni 2007, hal. 22-23.
- Sarawadi, "Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam Periode Madinah". *Jurnal Management of Education*, Vol. 1, Issue 2, 2015, hal. 99.

- Setiawati, Siti Muti'ah. "Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?". *Jurnal CMES (Jurnal Studi Timur Tengah)*, Volume V No. 1, edisi Juli-Desember 2012, hal. 5.
- al-Shiddieqy, Hasby. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- , "Membumikan" *Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- , *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shobahussurur, "Islam dan Kekuasaan (Studi Analitik Tentang Kritik Ibn Taimiyah Terhadap Sistem Kekuasaan)". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, hal. 202.
- Shobahiya, Mahasri, dkk. *Studi Kemuhammadiyah: Kajian Historis, Ideologi, dan Organisasi*. Surakarta: LPID UMS, 2008.
- Sihbudi, Riza. *Menyandera Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Soegiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Soetopo, HS & Soemarno W. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Soemantri, Numan. *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1976.
- Soetopo, HS & Soemarno W. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- SS, Lis Yulianti. "Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam". Makalah dalam Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 1 St, PPs UMY, 2015, hal. 132.
- Subhani, Ja'far. *Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Alirannya*. Jakarta : Penerbit Citra, 2007.

- Sucipto, Hery. *KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik, dan Pendiri Muhammadiyah*. Jogjakarta: Best Media Utama, 2010.
- Sudiadi, Dadang. "Menuju Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat yang Majemuk: Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 Februari 2009, Universitas Indonesia, hal. 33.
- Sudrajat, Ajat. *Tafsir Inklusif Makna Islam*. Yogyakarta: AK Group Yogya, 2004.
- Suhartono, Suparlan. *Filsafat Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009.
- Sukardi, Imam. "Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara)". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hal. 37.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunarso. *Pendidikan Kewarganegaraan (Buku Pegangan Mahasiswa)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- ". "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi". *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Supriatnoko. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Penaku, 2008.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Suryadi, Ace. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional*. Bandung: Widya Aksara Press, 2009.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.

- Surwandono. *Resolusi Konflik di Dunia Islam*. Yogyakarta: UMY, 2009.
- Suwito. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Syafe'i, Zakaria. *Negara Dalam Perspektif Islam (Fiqh Siyasah)*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Syaltut, Mahmud. *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos, 2000.
- Sya'rawi, Mutawalli. *Gerbang Memahami Al-Qur'an*. Ciputat: Penerbit Hikam, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iah*. Daar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, t.t.
- Syuja'. *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal*. Tangerang: Al Wasat, 2009.
- Syukur, Fatah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Islam*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin Dzohir dari judul *Public Duties Islam, The Institution of The Hisba*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Taniredja, Tukiran, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Purwokerto: CV. Alfabeta, 2009.
- Thaba, Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.

- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhaf Al-Qur'an, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- TIM APS Pendidikan Kewarganegaraan LPTK PTM. *Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Asosiasi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2016.
- Tumanggor, Rusmin. "Dinamika Konflik Etnis dan Agama di Lima Wilayah Konflik Indonesia". *Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang RI, 2002, hal. 9
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2012.
- Ubaidillah, "Pengelolaan Lembaga Pendidikan Pada Masa Rasulullah SAW". *Jurnal Al-Ittihad*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015, hal. 127.
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 1997.
- al-Uairy, Ahmad. *Sejarah Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Politik Islam (Ta'liq Siyasa Syar'iyah Ibnu Taimiyah), diterjemahkan oleh Ajmal Arif dari judul *At-Ta'liq 'ala as-Siyasa asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'I war-Ra'iyah li Syaikhul Islam Ibni Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2017.
- Utomo, Yulius Adi Utomo. *Sejarah Pendidikan Nasional*. Semarang: Penerbit Don Bosco, 1981.
- Utriza Yakin, Ayang. *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Waeduloh, Hasan. "Manajemen Konflik dalam Perspektif Dakwah". Dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, 2014, hal. 93.
- Waidl , A. "Pendidikan yang Memahami Manusia", dalam A. Atmadi dan Y.

- Setyaningsih. *Transformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2002.
- Wasfi, Mustafa Kamal. *Strategi Rasulullah Menghadapi Ulah Yahudi*, diterjemahkan oleh Abdul Kadir Mahdamy dari judul *Muhammad wa Banu Israil*. Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Waterwoth, Peter. “*Trends in Social Studies Education and Citizenship Education*”. *Paper*. Faculty of Education, Deakin University, 1998.
- Wati, Fahrina Yustiasari Liri. “Manajemen Konflik dalam Organisasi”. Prosiding dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Nopember 2015, hal. 569.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburg: Edinburg University Press, 1972.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
- Wijayanti, Yani Tri. “Manajemen Konflik Organisasi dalam Perspektif Islam”. Dalam *Jurnal Komunikasi Profetik*, Vol. 8, No. 1, 2015, hal. 44-45.
- Winarno. *Kewarganegaraan Indonesia: dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- . *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- . “Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan: Standar Isi dan Pembelajarannya”. *Jurnal Civics*, Volume 3 No. 1 Juni 2006, hal. 29.
- Winataputera, Udin S. “Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi”. *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2001.
- . *Materi Pelatihan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas, 2007.
- . *Civic Education: Landasan, Konteks, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2007.

- ."Dinamika Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Kurikulum 2013". Makalah dalam Seminar Nasional PKn-AP3KnI, 2014, hal. 4-5.
- Wojowasito, S. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia Inggris*. Bandung : Penerbit Hasta Bandung, 1980.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1982.
- ". *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 1989.
- Yusuf, Choirul Fuad. *Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia 1997-2005*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 1992.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Bigraf Publishing, 2001.
- ". *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi: Prakondisi Menuju Era*
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asrori Mukhtarom
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 16 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Cluster Catalina Blok AB 3 No. 42
Kel. Medang, Kec. Pagedangan
Kabupaten Tangerang, Banten
Email : asrorimukhtarom84@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

1. SDN Karawaci 15 Tangerang. Lulus 1996
2. MTs. Al-Furqon Tasikmalaya. Lulus 1999
3. MA. Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Lulus 2002
4. S 1 Ilmu Hukum, Univ. Islam Syekh Yusuf Tangerang. Lulus 2006
5. S 2 Magister Studi Islam, Univ. Muhammadiyah Jakarta. Lulus 2011
6. S 3 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta.

Pekerjaan :

1. Dosen swasta
2. Peneliti

Daftar Karya Tulis Ilmiah :

1. Buku *Al-Islam 1* (2013);
2. Buku *Sistematika Ajaran Islam* (2015)
3. Buku *Akhlak Tasawuf* (2016);
4. Buku *Al-Qur'an dan IPTEK* (2016)
5. Buku *Studi Pemikiran KH. Ahmad Dahlan* (2017)
6. Jurnal judul *Memahami Konsep Pemikiran KH. Ahmad Dahlan Tentang Pendidikan Islam*. ISSN (2012);
7. Jurnal judul *Konsep Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Abduh*. ISSN (2013);
8. Jurnal judul *Integrasi Al Qur'an dan Sains (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Sains)*. ISSN (2014);
9. Jurnal judul *Pendidikan Integralistik Perspektif Muhammad Nasir*. ISSN (2015);

10. Jurnal judul *Urgensi Pendidikan Anak dan Peran Pendidikan Perspektif HAMKA*. ISSN (2016).

Daftar Kegiatan Ilmiah :

1. Pelatihan Da'i Nasional, Palangkaraya, 2013;
2. International Seminar “*Generating Scientific Reason of Qur’anic Civilization*”, Jakarta, 2013;
3. International Symposium on Civilitation “*The Attainment of Justice, Prosperity, and Peace in Pluralism for Revitalization: The Risale-i Nur Communication Perspective*”, Jakarta, 2014;
4. International Seminar “ *The Role on Tasawuf in Modern Society Life*”, Jakarta, 2014;
5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Kependidikan Angkatan VIII, Pusdiklat Kementrian Agama RI, 2016;
6. Konvensi Antikorupsi 2016, Jakarta, 2016;
7. Workshop Penerbitan Artikel Ilmiah Elektronik Menggunakan OJS, Jakarta, 2016;
8. Seminar dan Kongres Nasional ADPISI, Bandung, 2017.

Riwayat Organisasi :

1. Anggota Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Periode 2014-2018;
2. Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tangerang. Periode 2015-2020;
3. Ketua Majelis Sinergi Kalam ICMI Orda Kabupaten Tangerang. Periode 2015-2019;
4. Ketua Bidang Pendidikan Luar Sekolah Yayasan Pembangunan Umat Islam Al-Jabbar. Periode 2013-2017;
5. Anggota Asosiasi Dosen PAI (ADPISI).